

ANALISA POSISI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP RENCANA AKSESI TPP AGREEMENT



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**



**BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Kantor Pusat, Gedung A, Lantai 6
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Telp/Fax. 021-7807045
website: www.pertanian.go.id

ANALISA POSISI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP RENCANA AKSESI TPP AGREEMENT



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

KATA PENGANTAR



Trans Pacific Partnership (TPP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang telah selesai dinegosiasikan dan disepakati pada tanggal 4 Februari 2016 dengan anggota terdiri dari 12 negara dengan tujuan untuk meliberalisasi perdagangan dan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik (Australia, Brunei Darussalam, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam). Negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Filipina, Laos, Kolombia, Kosta Rika, dan bahkan China telah menyatakan minat mereka untuk bergabung, termasuk juga Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung Presiden AS Barrack Obama di *White House* pada tanggal 27 Oktober 2015 dan disampaikan kembali pada pertemuan ASEAN –US *Special leader's Summit* tanggal 16 Februari 2016 di Amerika Serikat.

Dalam rangka mengkaji kesiapan Indonesia apabila masuk sebagai anggota *Trans Pacific Partnership* (TPP) *Agreement* tersebut, dibentuklah TIM Kajian TPP Nasional yang di koordinasikan oleh Kementerian Perekonomian dimana Kementerian Pertanian diminta untuk mengkaji posisi sektor pertanian secara komprehensif sebagai dasar rekomendasi bagi keputusan Pemerintah RI untuk bergabung atau tidak dalam perjanjian liberalisasi dagang tersebut.

Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan kerja sama TPP memunculkan sejumlah pertanyaan/keraguan dari berbagai pihak karena bergabungnya Indonesia dengan TPP hanya dianggap sebagai

penghasil bahan mentah dan tujuan pasar. Sektor pertanian Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain konversi lahan, kompetisi pemanfaatan lahan serta degradasi sumber daya lahan dan air, menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dan dampak iklim global.

Buku ini menyajikan skenario pertimbangan perlu/tidaknya Indonesia bergabung dalam TPP, apakah TPP akan berdampak positif terhadap sektor pertanian, apa dampaknya apabila Indonesia ikut dan apa langkah antisipasi yang perlu dipersiapkan menghadapi diberlakukannya perjanjian TPP nantinya.

Akhir kata, saya berharap buku hasil kajian TPP ini dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan, sehingga dapat mendukung kepentingan pertanian Indonesia dalam rangka menghadapi rencana akses Indonesia ke TPP *Agreement*.

Jakarta, September 2016
Sekretaris Jenderal



Hari Priyono

RINGKASAN

KAJIAN TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) AGREEMENT DARI PERSPEKTIF PERTANIAN

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

1. Pendahuluan

Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan salah satu perjanjian perdagangan multinasional terbesar yang ditandatangani oleh 12 negara di lingkaran Samudera Pasifik; Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Kanada, Meksiko, Chili, Peru, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun disebut perjanjian dagang, namun sejatinya TPP mencakup lebih dari sekadar isu perdagangan. Ada banyak isu lain yang terkait juga diatur, seperti *Intellectual Property Rights* (IPRs), *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), *State-Owned Enterprises* (SOEs), *government procurement*, dan lingkungan. Kombinasi berbagai isu tersebut menjadikan TPP sebagai “*high standard agreement*” dan “*21st Century Trade Agreement*”.

Indonesia beberapa waktu yang lalu menyatakan niatnya untuk bergabung dalam TPP dalam rangka mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP dan sekaligus merevisi banyak peraturan perundang-undangan dan konsep kedaulatan negara seperti tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar. Karena itu, keinginan Indonesia untuk bergabung dalam TPP memunculkan sejumlah pertanyaan atau keraguan dari berbagai pihak karena bergabungnya Indonesia dengan

TPP hanya dianggap sebagai penghasil bahan mentah dan tujuan pasar.

Kajian ini dilakukan dalam upaya menjawab bagaimana implikasi bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP dari perspektif pertanian. Secara spesifik tujuan dari kajian ini adalah: (1) Menganalisis posisi dan kinerja perdagangan pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP; (2) Mengidentifikasi perjanjian kerja sama perdagangan pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP; (3) Menganalisis potensi dampak bergabung dan tidak bergabung Indonesia dalam TPP terhadap kinerja sektor pertanian; (4) Memetakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor pertanian yang mutlak harus berubah dan peraturan perundang-undangan yang perubahannya dapat di negosiasikan; (5) Merumuskan strategi dan arah kebijakan pertanian jika Indonesia bergabung dan tidak bergabung dalam TPP. Analisis dilakukan dengan metode kuantitatif (*Computable General Equilibrium/CGE model*) dan deskriptif. Data/informasi sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

2. Hasil Kajian

Lingkungan Strategis Pertanian Indonesia Diantara Negara Negara TPP

Sektor pertanian Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perdagangan dengan negara-negara anggota TPP. Hal ini tercermin dari perkembangan ekspor komoditas pertanian Indonesia dengan negara-negara TPP. Rata-rata laju peningkatan ekspor yang relatif tinggi terjadi ke Peru yaitu mencapai 25,05%, kemudian diikuti oleh negara Australia sekitar 18,26, Chile sekitar 17,18%, New Zealand sekitar 16,96% dan Amerika Serikat sekitar 16,18% per tahun selama

periode 2011-2014. Sebaliknya, ekspor ke Malaysia, Singapura dan Jepang tampak menurun dengan laju penurunan masing-masing sekitar 22,17%; 3,15%; dan 1,11% per tahun selama periode 2011-2014. Sebaliknya, impor Indonesia untuk komoditas pertanian tampak menurun drastis dari negara-negara Vietnam dan Meksiko, yaitu masing-masing sebesar 43,57% dan 42,95% per tahun selama periode 2011-2014.

Demikian pula impor Indonesia dari Jepang turun dengan laju penurunan sekitar 9,8%, dari Chile sekitar 9,55%, dari Malaysia sekitar 8,85% dan dari Singapura sekitar 0,77% per tahun selama periode yang sama. Sebaliknya, impor dari Australia meningkat relatif tinggi yaitu 7,38%, diikuti oleh Peru sekitar 4,09%, New Zealand sekitar 4,03%, Kanada sekitar 3,90% dan Amerika Serikat sekitar 3,07% per tahun selama periode 2011-2014. Dengan posisi perdagangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia tampak surplus dengan negara Jepang, Singapura, Vietnam, Brunei, Meksiko dan Malaysia. Surplus perdagangan terbesar adalah dengan Malaysia yaitu sebesar US\$ 1.932.244. Sebaliknya defisit perdagangan terbesar adalah dengan Australia mencapai US\$ 2.476.794.

Selanjutnya, perkembangan investasi di sektor pertanian tampak bahwa investasi sektor pertanian oleh Singapura dan Malaysia meningkat cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 17,51% dan 12,31% per tahun selama periode 2010-2015. Sebaliknya, investasi dari Jepang menunjukkan penurunan yang drastis, yaitu mencapai 48,74% per tahun selama periode 2010-2015, bahkan pada tahun 2013 Jepang tidak melakukan investasi di Indonesia. Demikian pula Australia tidak melakukan investasi di Indonesia pada tahun 2011, 2013 dan 2014. Namun, total investasi sektor pertanian Indonesia

oleh negara-negara TPP naik dengan laju peningkatan sebesar 15,83 per tahun selama periode 2010-2015.

Politik Pertanian Indonesia dalam Kaitannya dengan Perdagangan dan Investasi

Garis umum politik pertanian Indonesia, sebagaimana terbaca dalam berbagai dokumen, dan dari komunikasi verbal para pejabat pemerintah, bahwa pertanian merupakan tulang punggung ekonomi negara, baik dari sisi sumber pendapatan, lapangan pekerjaan dan penyedia pangan untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan kerja pokok penduduk pedesaan, sehingga sebaliknya dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap pada pembangunan pertanian sebagai sektor yang pokok. Selain itu, politik pertanian Indonesia dilakukan melalui industrialisasi pedesaan dengan perhatian utama pada peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam hal perdagangan dan investasi, garis kebijakan yang dipegang adalah investasi dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan pertanian dimaksud tidak lagi berbasis pada paradigma komoditas semata, namun terintegrasi dengan elemen-elemen kesejahteraan petani sekaligus terhadap aspek lingkungan. Komitmen kebijakan perdagangan internasional Indonesia, seperti dengan WTO, ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), bahkan mungkin nanti dengan TPP merupakan bentuk reformasi perdagangan dan arah politik pertanian Indonesia.

Indonesia berkomitmen untuk sejumlah besar reformasi kebijakan perdagangan. Namun demikian, “*free trade*” dan integrasi per-

ekonomian belum mampu dimanfaatkan Indonesia dengan optimal. Fenomena yang terjadi adalah mobilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan global sementara pada saat yang sama terjadi penekanan terhadap pergerakan modal usaha skala kecil termasuk petani di negara berkembang. Disintegrasi perekonomian riil berlangsung dibawah skenario reformasi ekonomi makro dari sistem finansial global yang belum stabil. Ada ketidakadilan dari liberalisasi perdagangan yang berimplikasi pada seluruh negara ke dalam satu entitas tunggal global, yang membebaskan aliran modal dan investasi, tenaga kerja serta teknologi tanpa batas antara negara kuat dengan negara lemah dan miskin.

Saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat menghindar dari persaingan karena integrasi perekonomian, globalisasi maupun perdagangan bebas telah terjadi dan disepakati. Namun, dengan kondisi pertanian Indonesia yang masih sangat labil dalam persaingan ditingkat global, liberalisasi telah membuat petani Indonesia tidak bisa sejahtera. Hal ini karena petani yang hanya punya lahan kurang dari setengah hektar harus melawan petani asing yang berlahan luas dan disubsidi pemerintah. Di Indonesia, bahkan citra petani dan pertanian seolah-olah menjadi simbol keterbelakangan, sebagai akibat kebijakan makro yang tidak berpihak kepada pembangunan pertanian nasional, sektor pertanian tetap menjadi sektor nomor kesekian, atau masuk kedalam urutan prioritas 'utama' paling akhir. Sementara, banyak studi menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan perdesaan dan perkotaan yang distribusi pendapatannya sangat timpang. Tingkat harga riil yang memadai secara berkelanjutan pada tingkat petani (*farm gate*) merupakan salah satu kunci pertumbuhan pertanian yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dalam Konteks Diplomasi Perdagangan Indonesia

Indonesia selama ini telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara anggota TPP. Namun, perjanjian yang terkait langsung di bidang pertanian masih terbatas, antara lain (a) perjanjian perdagangan bilateral dengan Vietnam yang terkait dengan perdagangan komoditas beras, sedangkan lainnya termasuk kedalam kategori kebijakan perdagangan ekonomi; (b) perjanjian perdagangan bilateral dengan Meksiko yang dikhususkan pada bidang pengembangan industri pangan; (c) perjanjian kerjasama bilateral dengan Jepang, Amerika Serikat dan Australia/Selandia Baru dan juga Singapura pada bidang peningkatan *capacity building* dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian Indonesia untuk masuk ke negara-negara tersebut.

Bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendirikan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) di tahun 1992 untuk mendorong pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN. AFTA kemudian berkembang sampai dengan diwujudkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, dengan bergabungnya beberapa negara ke dalam TPP, yang sebelumnya memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia baik secara bilateral, maupun regional, akan membawa konsekuensi munculnya diversifikasi perdagangan dengan standar yang berbeda sehingga berpotensi akan menurunkan intensitas perdagangan jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.

Konsekuensi Bergabung dan Tidak Bergabung Dalam TPP Bergabungnya Indonesia dalam TPP berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan, walaupun tidak signifikan, yaitu sebesar US\$ 425,4 juta. Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia

(GDP) akan meningkat sebesar 0,44, dan neraca perdagangan pertanian defisit sebesar US\$ 62,2 juta. Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi akan turun masing-masing sebesar US\$ 189 juta dan 0.11%. Sementara neraca perdagangan pertanian akan surplus sebesar US\$ 13,8 juta.

Produksi pertanian dalam kurun waktu 2017-2030 akan mengalami penurunan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Untuk produksi padi akan turun sekitar 1.44 - 4.36%, jagung 0.12 - 0.14%, kedelai 0.8 - 1.5%, pangan lainnya 0.8 – 2.9%, sayuran 0.2 - 0.3%, buah 0.09 -0.1%, dan peternakan 0.7 – 0.8%. Sementara produksi untuk semua komoditi perkebunan akan meningkat, seperti kelapa sawit (0.7 – 2.2%), karet (0.2 -0.8%), kopi (4.2 – 5.1) dan kakao (3.7 - 5.1%). Sebaliknya semua produksi pertanian akan meningkat, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP; padi 0.8 - 3.64%, jagung 0,2-0,3%, kedelai 0.7 – 1.7%, pangan lainnya 0.5 – 2.7%, sayuran 0.2 -0.5%, buah 0,2-0,3%, kelapa sawit 0.7 -2.0%, karet 0.1 – 0.5%, kopi 3.7 – 4.8% dan kakao 3.6 – 4.9%.

Harga beberapa komoditi pertanian akan mengalami kenaikan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Harga produksi padi akan naik sekitar 1.8 – 2.0%, jagung 0.8 -0.11%, kedelai 0.7 -1.9%, sayuran 0.7 - 1.4%, buah 0.6 -0.8%, peternakan 1.9 – 2.0%. Sementara harga untuk semua komoditi perkebunan akan turun; kelapa sawit (2.3 – 5.5%), karet (0.6 - 1.8%), kopi (0.6 – 0.8%) dan kakao (0.3 -0.6%). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka harga semua komoditi pertanian akan meningkat; padi 0.8 -3.6%, jagung 0,2-0,3%, dan kedelai 0.7 – 1.7%, sayuran 0.2 -0.5%, buah

1.9 – 2.0%, kelapa sawit 0.6 -2.0%, karet 0.1 – 0.6%, kopi 3.7 – 4.8% dan kakao 3.6 – 4.8%.

Selanjutnya, ekspor beberapa komoditi pertanian akan mengalami kenaikan jika bergabung dalam TPP; jagung (0.5 – 0.9%), sayuran (0.05 – 1.1%), buah (0.7 – 0.9%), karet (6.1 –15.1%), kelapa sawit (13.5 – 33.8%), kopi (5.5 – 6.7%) dan kakao (4.4 – 6.1%). Sementara komoditi yang ekspornya akan turun adalah padi (8.4 – 12.7%), kedelai (0.3 – 3.9%), pangan lain 2.4 – 9.1%, dan peternakan (2.5 – 4.3%). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka komoditi yang akan meningkat ekspornya, seperti padi (9.2 – 12.7%), jagung (0.5 -0.9%), kedelai (1.6 -5.8%), dan pangan lain (2.1 – 8.7%). Demikian halnya untuk impor, komoditi yang akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika Indonesia bergabung dalam TPP antara lain beras (3.6 -13.1%) dan pangan lainnya (2.5 – 6.5%).

Bergabungnya Indonesia dalam TPP juga berpotensi berdampak terhadap kondisi sosial dan politik. Dampak sosial adalah berupa peningkatan jumlah penduduk miskin dari 0.02% pada tahun 2017 menjadi 0.04% pada tahun 2030 jika Indonesia bergabung dalam TPP. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin akan berkurang mulai dari 0.03% pada tahun 2017 hingga 0.05% pada tahun 2015 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Demikian halnya dampak politik yang akan paling dirasakan jika Indonesia bergabung dalam TPP adalah hilangnya kontrol negara atas sistem pangan yang berdaulat. Sebaliknya, negara akan memiliki ruang kebijakan (*policy space*) yang luas untuk mengontrol sistem pangan nasional termasuk memberikan perlindungan kepada petani produsen dan konsumen jika tidak bergabung dalam TPP.

3. Implikasi Kebijakan

Kesiapan Bergabung dalam TPP

Sektor pertanian Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perdagangan dengan negara-negara anggota TPP. Dilihat dari posisi dan kinerja perdagangan dan investasi pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesiapan untuk bergabung dalam TPP. Namun, untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang pasar dan investasi dari implementasi TPP tersebut, Indonesia perlu memetakan sektor pertanian secara komprehensif sehingga diketahui komoditi-komoditi yang perlu dilindungi dan didukung pengembangannya lebih lanjut agar bisa bersaing di pasar bebas dengan negara anggota TPP. Disamping itu, bergabungnya Indonesia dalam TPP, diharapkan investasi di sektor pertanian akan terus meningkat dan ini akan sangat berguna untuk perkembangan sektor pertanian dan perekonomian Indonesia secara umum.

Bergabung dalam TPP

Kebijakan perdagangan dalam bentuk Tarif Bea Masuk (TBM) sebagai salah satu bentuk perlindungan kuantitatif bagi sektor pertanian Indonesia masih tetap diperlukan. Kebijakan tersebut antara lain seperti tarif spesifik untuk beras maupun tarif *ad-valorem* untuk jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, produk peternakan, dan komoditas strategis lainnya yang diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan itu, Indonesia berkewajiban menegosiasi TBM dengan negara-negara anggota TPP, khususnya untuk komoditi pertanian strategis. Tujuan kebijakan perdagangan dalam bentuk TBM tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan produksi sehingga swasembada dapat lebih cepat tercapai. Apabila negosiasi

belum berhasil dicapai, perlu mempersiapkan kompensasi kerugian kepada petani yang mengalami kerugian akibat implementasi TPP. Kompensasi tersebut dalam bentuk bantuan berupa sarana produksi (benih, pupuk, alat dan mesin pertanian), penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM petani, pembenahan infrastruktur pertanian dan insentif harga.

Menghadapi perdagangan bebas pertanian dalam kerangka perjanjian TPP, juga diperlukan adanya strategi, antara lain: (1) penguatan daya saing pertanian yang dilakukan melalui pembenahan infrastruktur, pemberian insentif, pengembangan pertanian kawasan, pengembangan inovasi teknologi, memperluas akses informasi dan pembiayaan, serta pembenahan sistem logistik; (2) pengembangan produk-produk unggulan pertanian yang mampu bersaing di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional; (3) penguatan kelembagaan gapoktan/kelompok tani; (4) pengembangan kegiatan usaha di luar pertanian (*off farm employment*) bagi petani-petani untuk mengantisipasi hilangnya pekerjaan atau berkurangnya pendapatan mereka; dan (5) penguatan kebijakan-kebijakan yang pro pertanian, seperti pemberian subsidi, pengaturan tata niaga pangan dan lainnya.

Tidak Bergabung dalam TPP

Indonesia telah mengikuti banyak perjanjian perdagangan bebas terutama terkait dengan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika Indonesia memilih tidak bergabung dalam TPP, sementara beberapa negara ASEAN memilih bergabungnya dalam TPP, maka konsekuensinya akan muncul diversifikasi perdagangan di ASEAN. Indonesia akan kehilangan peluang pasar di negara anggota TPP karena kalah bersaing karena kompetitornya

merupakan bagian dari anggota TPP yang mendapatkan tarif masuk lebih rendah.

Dengan demikian diperlukan suatu strategi dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas jika Indonesia memutuskan tidak bergabung dalam TPP, antara lain; (1) mengembangkan keunggulan kompetitif bagi produk pertanian melalui pengembangan teknologi dan penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP); (2) meningkatkan daya saing produk pertanian khususnya melalui peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk; (3) memperluas pasar ekspor produk-produk pertanian ke negara-negara lain; (4) meningkatkan penguasaan pasar domestik produk pertanian; dan (5) mendorong masyarakat untuk menjadikan nilai estetika produk pertanian dalam negeri menjadi bagian penting dari gaya hidup (*life style*) mereka.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Hari Priyono

Penanggung Jawab : 1. Mesah Tarigan
2. Abdul Basit

Ketua : Hermanto

Anggota : 1. Harjito
2. Dewi Kartika Damayanti
3. Prayudi Syamsuri
4. Novianto
5. Saktyanu L. Dermoredjo
6. Reni Kustiari
7. Syahyuti
8. Adang Agustian
9. Sophia Setyawati
10. Kartini Rahayu
11. Batara Siagian
12. Lilik Srie Utami
13. Heru Tri Widarto
14. Siti Marfuah Batoebara
15. Djoko Purwanto
16. Eddy Supriadi Yusuf
17. Linda Purwaningrat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
TIM PENYUSUN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat dan Dampak	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Teori Perdagangan Internasional dan Konsep Integrasi Perdagangan	13
2.2. Perkembangan Area Perdagangan Bebas Indonesia	19
III. METODOLOGI	27
3.1. Kerangka Pemikiran.....	27
3.2. Ruang Lingkup Kajian	31
3.3. Kerangka Analisis	31
3.3.1. <i>Global Trade Analysis Project (GTAP) Model</i>	40
3.3.2. <i>Dynamic Regional CGE model</i>	43
3.4. Jenis dan Sumber Data	44
3.5. Metoda Analisis	45
IV. LINGKUNGAN STRATEGIS PERTANIAN INDONESIA DI ANTARA NEGARA NEGARA TPP	51
4.1. Kondisi Pertanian Indonesia Saat Ini	51
4.2. Posisi dan Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-Negara TPP	61
4.3. Politik Pertanian Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Dan Investasi.....	65
4.3.1. Arah Politik Pembangunan Pertanian Indonesia	68

4.3.2.	Arah Kebijakan Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia	72
4.3.3.	Sinergi BUMN, Swasta dan Petani dalam Investasi di Sektor Pertanian	74
4.3.4.	Rekonstruksi Politik Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani	76
V.	KEBIJAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS	
	PERTANIAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA	
	ANGGOTA TPP	83
5.1.	Perjanjian Kerja Sama Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-Negara Anggota TPP	83
5.2.	Perjanjian <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) dalam Konteks Diplomasi Perdagangan Indonesia	94
VI.	ANALISIS KEPENTINGAN PERTANIAN NASIONAL DAN	
	KONSEKUENSI INDONESIA BERGABUNG DAN TIDAK	
	BERGABUNG DALAM TPP	103
6.1.	Dampak Ekonomi	104
6.1.1.	Dampak Terhadap Neraca Perdagangan Pertanian.....	106
6.1.2.	Dampak Terhadap Produksi dan Harga	108
6.1.3.	Dampak Terhadap Ekspor dan Impor	128
6.1.4.	Dampak Sosial dan Politik	140
6.1.5.	Kompensasi	142
6.1.6.	Strategi	143
6.2.	<i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS) Measures	147
6.2.1.	Dampak Ekonomi Mikro	154
6.2.2.	Dampak Sosial dan Politik	160
6.2.3.	Kompensasi dan Insentif	161
6.2.4.	Strategi	161
VII.	PENYESUAIAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA	
	BERGABUNG DENGAN TPP	165
7.1.	Peraturan Perundangan di Bidang Pertanian yang Berpotensi Terkena Dampak Penerapan Perjanjian TPP	167
7.2.	Kesenjangan dan Penyesuaian Peraturan Perundangan Bidang Pertanian yang Dibutuhkan	172

7.2.1.	Perlakuan dalam Negeri dan akses pasar (<i>Chapter 2: national treatment and market access</i>)	172
7.2.2.	Orisinalitas Barang dan Prosedur Orisinalitas (<i>Chapter 4: Rules of Origin and Origin Procedures</i>)	190
7.2.3.	Sanitari dan fitosanitari (<i>Chapter 7: Sanitary And Phytosanitary</i>)	195
7.2.4.	Aturan berkenaan dengan Investasi (<i>chapter 9: investment</i>)	216
7.2.5.	Pengadaan barang pemerintah (<i>chapter 15: government procurement</i>)	244
7.2.6.	Badan Usaha Milik Negara (<i>chapter 17: state owned enterprise</i>)	247
7.2.7.	Hak kekayaan intelektual (<i>chapter 18: Intellectual property</i>)	260
7.2.8.	Ketenagakerjaan(<i>chapter 19: Labour</i>)	271
7.2.9.	Lingkungan (<i>chapter 20: environment</i>)	279
7.2.10.	Usaha Kecil Dan Menengah (<i>chapter 24: Small-and Medium-Sized Enterprises</i>)	284
7.3.	Fleksibilitas/Pengecualian Peraturan Perundangan di Bidang Pertanian yang dapat diajukan Indonesia	286
VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN		291
8.1.	Kesimpulan	291
8.2.	Implikasi Kebijakan	295
DAFTAR PUSTAKA		301
LAMPIRAN		309

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Lingkup <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) lingkup negara ASEAN	23
Tabel 4.1. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$)	62
Tabel 4.2. Perkembangan Impor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$)	63
Tabel 4.3. Rata-rata Neraca Perdagangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$)	64
Tabel 4.4. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian Negara Anggota TPP di Indonesia, 2001-2015 (1000 US\$)	64
Tabel 5.1. Skema Normal <i>Track</i>	90
Tabel 5.2. <i>Sensitive List</i> (ST 1) Australia dan New Zealand	91
Tabel 5.3. <i>Sensitive List</i> (ST 1) Indonesia	91
Tabel 6.1. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan neraca Perdagangan	104
Tabel 6.2. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap neraca perdagangan pertanian dan makanan olahan	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Ilustrasi Pengalihan dan Penyimpangan Perdagangan	17
Gambar 3.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	30
Gambar 3.2.	<i>Analisis Computable General Equilibrium (CGE)</i> model	32
Gambar 3.3.	Kerangka analisis penelitian	40
Gambar 3.4.	Aliran Nilai Barang di dalam Model Ekonomi Terbuka tanpa Intervensi Pemerintah	42
Gambar 4.1.	Produksi Padi Indonesia, 2000-2015	51
Gambar 4.2.	Produksi Jagung Indonesia, 2000-2015	52
Gambar 4.3.	Produksi kedelai Indonesia, 2000-2015	53
Gambar 4.4.	Produksi Tebu Indonesia, 2000-2015	54
Gambar 4.5.	Perkembangan Produksi Kelapa sawit Indonesia, 2010-2015	55
Gambar 4.6.	Perkembangan Produksi Karet Indonesia, 2010-2015	56
Gambar 4.7.	Perkembangan Produksi Kakao Indonesia, 2010-2015	57
Gambar 4.8.	Perkembangan produksi kopi Indonesia, 2010-2015	58
Gambar 4.9.	Perkembangan produksi Cabai Merah Indonesia, 2010-2015	59
Gambar 4.10.	Perkembangan produksi Bawang Merah Indonesia, 2010-2015	60
Gambar 4.11.	Perkembangan produksi Cabai Merah Indonesia, 2010-201	61
Gambar 6.1.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi padi	109
Gambar 6.2.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi padi	110
Gambar 6.3.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi jagung	111

Gambar 6.4.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi jagung	112
Gambar 6.5.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kedelai	113
Gambar 6.6.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kedelai	114
Gambar 6.7.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi pangan lainnya	115
Gambar 6.8.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi pangan lainnya	115
Gambar 6.9.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi sayuran	117
Gambar 6.10.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi sayuran	118
Gambar 6.11.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi buah-buahan	119
Gambar 6.12.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi buah	119
Gambar 6.13.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi peternakan	120
Gambar 6.14.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi peternakan	121
Gambar 6.15.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kelapa sawit	123
Gambar 6.16.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kelapa sawit	123
Gambar 6.17.	Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi karet	124

Gambar 6.18. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi karet	125
Gambar 6.19. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kopi	125
Gambar 6.20. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kopi	126
Gambar 6.21. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kakao	126
Gambar 6.22. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kakao	127
Gambar 6.23. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor beras	129
Gambar 6.24. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor jagung	130
Gambar 6.25. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kedelai	131
Gambar 6.26. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor pangan lainnya	132
Gambar 6.27. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor sayuran	133
Gambar 6.28. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor buah	134
Gambar 6.29. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor produk peternakan	135
Gambar 6.30. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kelapa sawit	137

- Gambar 6.31. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor karet 138
- Gambar 6.32. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kopi .. 139
- Gambar 6.33. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kakao 140

BAB I



yang berimplikasi pada pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan dalam kegiatan perdagangan baik hambatan tarif (*tariff-barrier*) maupun hambatan non tarif (*non-tariff barrier=NTB*).

Negara-negara yang terlibat FTA memperdagangkan produk-produk orisinal dari negara-negara terkait dan tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain, "*internal tariff*" antara negara anggota menjadi 0 persen, sedangkan masing-masing negara memiliki "*external tariff*". Dampak dibukanya perdagangan bebas tidak hanya akan dirasakan oleh ekonomi negara-negara yang bermitra, namun juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia secara keseluruhan. Secara global, FTA mengakibatkan kesejahteraan dunia menurun, karena FTA akan mengintervensi dan mendistorsi pasar dunia.

Berdasarkan teori perdagangan internasional, perdagangan seharusnya akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang melakukan perdagangan bebas, karena melalui perdagangan bebas akan terjadi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya domestik dan akses pasar ke negara lain (Salvatore, 1997). Secara umum terdapat beberapa variabel ekonomi dunia yang meningkat seperti investasi global barang-barang kapital, *volume* perdagangan dunia, dan indeks harga perdagangan dunia. Peningkatan arus perdagangan sebagai akibat dibukanya tarif seluas-luasnya mengakibatkan peningkatan aliran barang-barang kapital untuk investasi *volume* perdagangan dunia. Peningkatan investasi global ternyata diikuti dengan tingkat pengembalian kapital yang negatif, sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dunia.

Pertimbangan statis dari integrasi ekonomi regional adalah dampak positif dan negatif terhadap perdagangan barang dan jasa di negara-negara anggota FTA. Dampak positif dan negatif dari integrasi ekonomi, masing-masing adalah penciptaan perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan perdagangan (*trade diversion*) (Susanto et al, 2007). Sedangkan pertimbangan dinamis adalah skala ekonomi, peningkatan investasi dan peningkatan daya saing. Keputusan terakhir untuk bergabung pada kesepakatan regional tidak hanya tergantung pada pertimbangan ekonomi tetapi juga pertimbangan politik. Salah satu keuntungan dari perdagangan sering disampaikan adalah bahwa negara-negara dapat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi *autarky*. Hal ini terjadi karena negara-negara dapat mengekspor barang ke pasar dunia dengan harga yang lebih tinggi dan mengimpor barang-barang dari seluruh dunia yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika memproduksi sendiri di dalam negeri. Semua negara menjadi lebih baik karena dapat mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika tidak ada perdagangan. Pembuat kebijakan percaya bahwa negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreements*) akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari perdagangan dengan mitra dalam RTA atau *Free Trade Area* (FTA).

Penciptaan Perdagangan (*Trade Creation*)

Viner (1950) yang pertama menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, perjanjian perdagangan regional akan menimbulkan kerugian. Viner membuat sintesis manfaat dan kerugian dari *custom unions* ke dalam konsep penciptaan perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan perdagangan (*trade diversion*). Penciptaan perdagangan terjadi ketika lebih efisien untuk mengimpor barang dari mitra dalam

perjanjian perdagangan regional dibandingkan dengan memproduksi sendiri didalam negeri. Ini merupakan konsekuensi peningkatan kesejahteraan suatu perjanjian perdagangan regional (RTA) karena meningkatkan *Terms of trade* negara pengimpor melalui peningkatan kapasitas konsumsi.

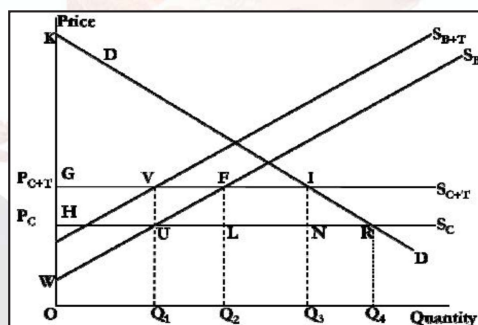
Teori penciptaan perdagangan didasarkan pada analisis perdagangan *parsial-ekuilibrium*. Bhagwati dan Panagariya (1996) mengelaborasi model Viner untuk memperjelas efek pada negara-negara mitra dan *rest of the World* (ROW), tidak hanya terfokus secara eksklusif pada negara pengimpor. Diasumsikan ada tiga negara A, B, dan C. Negara C merepresentasikan ROW, sementara negara A dan B adalah negara-negara potensial bermitra. Gambar 2 menunjukkan model permintaan impor produk tertentu di negara A. Kurva permintaan negara A ditunjukkan oleh DD. Kurva penawaran (*supply*) negara-negara ROW (C) diasumsikan elastis sempurna dan ditunjukkan oleh kurva penawaran horizontal SC, sedangkan kurva penawaran negara B diasumsikan miring ke atas (SB). Kurva penawaran negara B yang miring ke atas akan memungkinkan untuk analisis perubahan kesejahteraan di negara B (pengekspor). Model di bawah ini dapat digunakan untuk analisis berbagai skenario, termasuk keuntungan dari perdagangan pada kondisi non-diskriminatif tarif dan perdagangan bebas antara negara A dan B.

Dalam skenario tarif non-diskriminatif harga ekuilibrium adalah $PC + T$ dan total impor negara A sebesar $OQ3$. Negara B memasok sebesar $OQ1$, dan $Q1Q3$ diimpor dari negara C. Keuntungan dari perdagangan untuk A diberikan oleh daerah di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga internasional pada perdagangan bebas (KHNI). Area ini terdiri dari surplus konsumen (KGI) dan pendapatan tarif (GHNI).

Keuntungan negara B ditunjukkan oleh daerah diatas kurva penawaran SB dan di bawah garis harga internasional, PC, yaitu segitiga HWU.

Misalkan negara A memasuki perjanjian perdagangan bebas dengan negara B. Artinya, A mendiskriminasikan impor dari C dengan membebaskan tarif untuk produk dari negara B saja. Seperti dalam kasus tarif *non-diskriminatif*, yang harga keseimbangannya ditunjukkan oleh $PC + T$ dan total impor adalah OQ_3 . Namun, impor dari negara B meningkat menjadi OQ_2 , dengan kata lain negara B mendapat dampak positif penciptaan perdagangan sebesar Q_1Q_2 , sedangkan impor dari negara C turun menjadi hanya Q_2Q_3 . Surplus konsumen Negara A tidak berubah, namun pendapatan dari tarif turun dari $GHNI$ ke $FLNI$. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan negara A turun menjadi $GHLF$. *Terms of trade* Negara A turun sebesar pendapatan tarif yang hilang.

Penciptaan perdagangan ini secara tradisional dapat berdampak positif untuk konsumen karena merepresentasikan peningkatan jumlah konsumsi. Namun, peningkatan konsumsi ini dapat merugikan petani domestik jika harga di pasar domestik tidak dapat bersaing harga produk impor.



Gambar 2.1. Ilustrasi Pengalihan dan Penyimpangan Perdagangan

Pengalihan Perdagangan (*Trade Diversion*)

Pengalihan perdagangan terjadi ketika impor dari negara yang efisien dialihkan ke negara yang tidak efisien. Negara yang tidak efisien tersebut diuntungkan dari tarif preferensi terkait dengan keanggotaannya di RTA. Hal ini akan berdampak pada penurunan kesejahteraan negara pengimpor sebagai konsekuensi dari perjanjian perdagangan regional karena *terms of trade* negara pengimpor turun sebesar pendapatan tarif yang harus dikorbankan karena mengalihkan impor ke negara mitra dalam RTA.

Sama seperti teori penciptaan perdagangan, teori pengalihan perdagangan dan didasarkan pada analisis perdagangan *parsial-ekuilibrium*. Diasumsikan ada tiga negara A, B, dan C. Dalam skenario tarif *non-diskriminatif* harga *ekuilibrium* adalah $PC + T$ dan total impor negara A sebesar OQ_3 . Negara B memasok sebesar OQ_1 , dan Q_1Q_3 diimpor dari negara C. Keuntungan dari perdagangan untuk A diberikan oleh daerah di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga internasional pada perdagangan bebas (KHNI). Keuntungan negara B ditunjukkan oleh daerah di atas kurva penawaran SB dan dibawah garis harga internasional, PC, yaitu segitiga HWU. Jika negara A membuat perjanjian perdagangan bebas hanya dengan negara B. Artinya, A mendiskriminasikan impor dari C dengan membebaskan tarif untuk produk dari negara B saja, sehingga impor dari B meningkat menjadi OQ_2 , sedangkan impor dari negara C turun menjadi hanya Q_2Q_3 . Dengan kata lain, negara C mengalami dampak negatif dari FTA negara A dan B yaitu sebesar Q_1Q_2 . Kuantitas Q_1Q_2 adalah *volume* perdagangan yang dialihkan dari negara C ke negara B.

Negara B memperoleh keuntungan dari perdagangan yang berasal dari sebagian kerugian negara A. *Surplus* produsen negara B meningkat dari HWU ke GWF. Keuntungan Negara B (GHUF) lebih kecil dari kerugian Negara A (GHLF). Kehilangan yang dialami oleh negara A ditunjukkan oleh daerah FUL. Ini adalah dampak dari penurunan kesejahteraan karena perjanjian perdagangan bebas, di mana beban kerugian kesejahteraan sepenuhnya ditanggung oleh negara A.

Dengan demikian, pengalihan perdagangan adalah jumlah kuantitas ekspor dari negara ketiga yang digantikan oleh negara lain yang bermitra dengan negara pengimpor dalam kerangka FTA. Pengalihan perdagangan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan secara global karena produsen yang lebih efisien digantikan oleh negara eksportir yang kurang efisien, sebagai dampak dari preferensi perdagangan. Hal ini akan menimbulkan alokasi sumber daya yang tidak optimal pada tingkat dunia. Pertimbangan pengaruh statis ini dipengaruhi oleh elastisitas penawaran dan permintaan serta tarif awal yang digunakan.

2.2. Perkembangan Area Perdagangan Bebas Indonesia

Indonesia memiliki peran yang cukup tinggi karena memiliki lokasi yang strategis yaitu di persimpangan perdagangan dunia. Bila tidak digunakan secara hati-hati akan merugikan perekonomian dalam negeri, khususnya untuk pertanian dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dibidang pertanian. Peran kerjasama secara bilateral, regional dan multilateral harus berlandaskan pada UUD 1945 yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data dari WTO, sampai dengan saat ini hampir seluruh

di dunia paling tidak bergabung dalam satu kerja sama perdagangan regional, bahkan ada negara yang bergabung dalam beberapa perjanjian atau kerjasama perdagangan regional. Tabel 2.1. memperlihatkan perkembangan dari negara-negara ASEAN terkait dengan perdagangan regional atau bilateral dimana kerjasama perdagangan wilayah ini adalah kerja sama yang terdekat dengan Indonesia. Dari tabel tersebut ditunjukkan pula bahwa Indonesia belum banyak melakukan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan oleh Singapura ataupun Malaysia. Kondisi ini sesuai dengan apa yang diambil kesimpulan oleh Dwisaputra (2007) Indonesia belum perlu melakukan perjanjian bilateral karena perjanjian bilateral hanyalah alat-alat tersembunyi yang digunakan untuk memperkuat hak-hak istimewa dan kekayaan yang telah diterima perusahaan-perusahaan multinasional dan untuk mengedepankan kepentingan pemerintah negara-negara maju.

Terkait Indonesia dalam kerjasama perdagangan dunia (WTO), Hermanto (2005b) melakukan *ex post analysis* dengan menggunakan *the COMTRADE database* selama periode 1985-1990 and 1990-1995 untuk mengetahui dinamika daya saing komoditi pertanian dalam mengimplementasikan perjanjian WTO. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan daya saing ekspor pertanian Indonesia di pasar dunia sejak diimplementasikannya perjanjian WTO. Daya saing sebagian besar komoditi pertanian mengalami penurunan dengan diimplementasikannya perjanjian WTO. Semua komoditi pertanian diklasifikasikan sebagai *Declining Stars*, yang kemudian terus menurun selama periode 1995-2000 atau disebut sebagai *Retreat*.

Selain itu, Hermanto (2005) juga menganalisis dampak dari komitmen Indonesia di bawah perjanjian WTO, dengan menggunakan *Computable General Equilibrium (CGE) model*, bahwa dampak dari implementasi perjanjian WTO umumnya menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan *output agregat*. Namun, beberapa variabel ekonomi makro seperti, nilai tukar (*term of trade*), indeks harga ekspor, neraca perdagangan, dan pendapatan tarif berdampak negatif. Demikian halnya *output* beberapa komoditi pertanian mengalami penurunan diantaranya buah-buahan, sayuran, pertanian non-pangan (tanaman lainnya), dan karet, tebu, kelapa, kelapa sawit, tembakau, kopi, teh, cengkeh, serat, dan tanaman perkebunan lainnya. Implementasi perjanjian WTO juga berdampak pada penurunan pendapatan nominal rumah tangga. Namun, konsumsi rumah tangga masih meningkat karena adanya penurunan harga dari beberapa komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Terkait dengan kerjasama perdagangan regional, kerjasama ekonomi yang sudah ada harus tetap bermanfaat dalam kerjasama perdagangan kawasan. Blok kerjasama ekonomi yang sedang berjalan saat ini, seperti ASEAN-Tiongkok FTA, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, ASEAN-Australia and New Zealand, dan ASEAN-India akan membuat kawasan Asia Tenggara menjadi suatu kawasan ekonomi yang besar di kawasan Asia-Pasifik. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan dengan keterlibatan negara-negara dengan penduduk yang besar, kerjasama perdagangan tersebut akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan sosial, budaya, dan politik yang berpengaruh terhadap penyelesaian konflik regional atau global. Kiblat ekonomi dunia diperkirakan akan semakin kuat berpaling kewilayah Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, produk-

produk industri, khususnya produk pertanian akan memiliki peluang pasar yang jauh lebih besar dan luas yang akan membuat daya saing produk semakin ketat.

Namun demikian, hasil analisis dari Dermoredjo (2012) menunjukkan bahwa terjadi pola yang kurang menguntungkan bila perdagangan bebas ASEAN yaitu terdapat indikasi peningkatan GDP namun terjadi penurunan produksi pada komoditas padi. Namun dipihak lain mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung sumber pendapatan berasal dari komoditas ini, maka kalau hanya mengandalkan peningkatan GDP saja akan mengesampingkan pengembangan produksi padi ini. Sebaliknya bila lebih memprioritaskan peningkatan padi dibandingkan GDP maka akan terjadi kesulitan dalam pembiayaan negara. Pilihan yang sulit ini perlu dilakukan secara hati-hati. Penekanan sistem produksi pangan yang berdaya saing, efisiensi *input* dan diversifikasi (komoditas bernilai tinggi, produk olahan dan biomas) merupakan salah satu alternatif kebijakan bagi petani agar diberi kesempatan dalam pengembangan produksinya, terlebih-lebih komoditas yang memiliki prospek penciptaan nilai tambah yang lebih baik. Secara teoritis, justru disinilah diharapkan produk-produk strategis khas lokal Indonesia dapat bersaing dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Tabel 2.1. Lingkup *Free Trade Agreement* (FTA) lingkup negara ASEAN

No	Kerjasama	Tanggal Berlaku
1	ASEAN-Australia-New Zealand	1 Januari 2010
2	ASEAN-China	1 Januari 2010
3	ASEAN-India	1 Januari 2010
4	ASEAN-Jepang	1 Desember 2008
5	ASEAN-Korea	1 Januari 2010
6	ASEAN Free Trade Area (AFTA)	28 Januari 1992
7	Indonesia-Jepang	1 Juli 2008
8	Singapura-China	1 Januari 2009
9	Singapura-EFTA(Iceland-Liechtenstein-Norway-Switzerland)	1 Januari 2003
10	Singapura-India	1 Agustus 2005
11	Singapura-Jepang	30 November 2002
12	Singapura-Yordania	22 Agustus 2005
13	Singapura-Korea	2 Maret 2006
14	Singapura-New Zealand	1 Januari 2001
15	Singapura-Panama	24 Juli 2006
16	Singapura-Peru	1 Agustus 2009
17	Singapura-Australia	28 Juli 2003
18	Singapura-Amerika Serikat	1 Januari 2004
19	Singapura-Costa Rica	1 Juli 2013
20	Singapura-Chinese Taipei	19 April 2014
21	Singapura (Trans-Pasific Strategic Economic Partnership)	28 Mei 2006
22	Malaysia-Chile	25 Feb 2012
23	Malaysia-India	1 Juli 2011
24	Malaysia-Jepang	31 Juli 2006
25	Malaysia-Australia	1 Januari 2013
26	Malaysia-SelandiaBaru	1 Agustus 2010
27	Malaysia-Pakistan	1 Januari 2008
28	Brunei Darussalam-Jepang	31 Juli 2008
29	Filipina-Jepang	11 Desember 2008
30	Thailand-Jepang	1 November 2007
31	Thailand-Laos	20 Juni 1991
32	Thailand-Australia	1 Januari 2005
33	Thailand-New Zealand	1 Juli 2005
34	Vietnam-Jepang	1 Oktober 2009
35	Vietnam-Chile	1 Januari 2014
36	Vietnam-Korea	20 Desember 2015

Sumber : wto.org



BAB III



BAB III

METODOLOGI

3.1. Kerangka Pemikiran

Perjanjian TPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan multinasional terbesar yang ditandatangani oleh 12 negara di lingkaran Samudera Pasifik; Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Kanada, Meksiko, Chili, Peru, Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Meski sudah disepakati, perjanjian tersebut harus lebih dulu disetujui oleh parlemen negara-negara anggota sebelum berlaku. Belum pasti berapa lama proses itu akan berlangsung mengingat proses domestik di masing-masing negara berbeda. Namun, diperkirakan perjanjian itu baru dapat berlaku paling cepat tahun 2017.

Meskipun disebut perjanjian dagang, namun sejatinya TPP mencakup lebih dari sekadar isu perdagangan. Ada banyak isu lain yang terkait juga diatur, seperti *Intellectual Property Rights* (IPRs), *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), *State-Owned Enterprises* (SOEs), *government procurement*, lingkungan, dan buruh. Kombinasi berbagai isu tersebut menjadikan TPP dipromosikan sebagai perjanjian perdagangan bebas paling berkualitas yang pernah ada (*high quality free trade agreement*). TPP juga disebut-sebut sebagai “*high standard agreement*” dan “*21st Century Trade Agreement*” yang akan menjadi model perdagangan bebas di kawasan-kawasan lain. *Trans Pacific Partnership* (TPP) menawarkan sejumlah peluang menyangkut akses pasar barang, jasa, serta investasi. Namun di sisi lain, keikutsertaan

Indonesia dalam forum tersebut juga harus diikuti dengan penyesuaian yang lebih berani dibanding forum-forum kerja sama internasional lainnya. Indonesia membutuhkan penyesuaian kebijakan domestik, perubahan regulasi, termasuk Undang-undang agar sesuai dengan level kesepakatan TPP.

Secara teoritis perdagangan internasional akan meningkatkan kemakmuran (*welfare*) negara-negara yang terlibat di dalamnya. Liberalisasi perdagangan dalam skema bilateral, multilateral, maupun global diyakini akan meningkatkan negara-negara partisipan. Karena itu, sejak pertengahan dekade 1980-an, Indonesia mengikuti tren liberalisasi dan integrasi ke dalam pasar global.

Bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendirikan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) di tahun 1992 untuk mendorong pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN. AFTA kemudian berkembang sampai dengan diwujudkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, dengan bergabungnya beberapa negara ASEAN dalam TPP memiliki konsekuensi munculnya diversifikasi perdagangan di ASEAN *Free Trade Area*. Sebaliknya, Jika Indonesia tidak bergabung, produk-produk ekspor Indonesia seperti tekstil, produk karet, furnitur, dan produk-produk lainnya akan kalah bersaing dengan negara kompetitor yang merupakan anggota TPP karena mereka mendapatkan tarif masuk yang lebih rendah.

Dari perspektif pertanian dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Dalam perjanjian TPP, *policy space* untuk negara mencampuri urusan pertanian semakin terbatas. Peran negara untuk

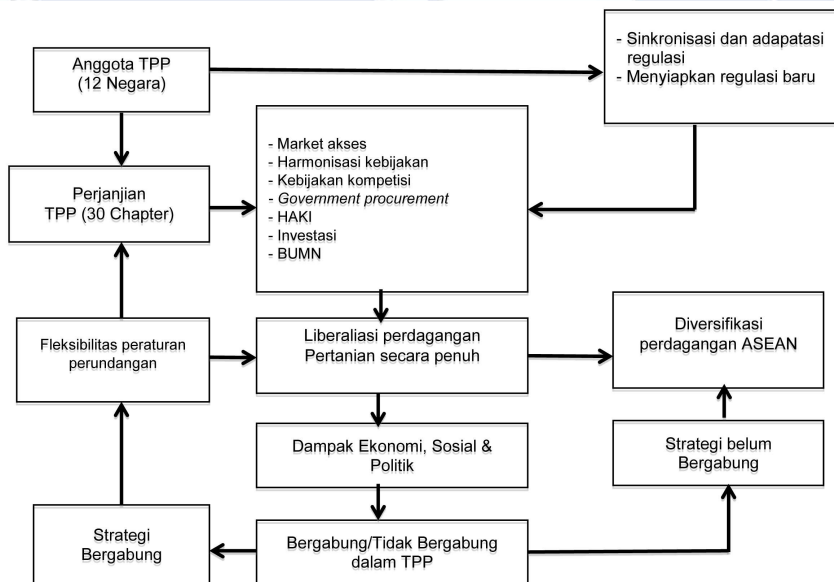
mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani dalam mengatur usaha tani mereka semakin berkurang. Sebaliknya, negara dituntut untuk memfasilitasi penyerahan penguasaan sumber-sumber alam, sistem produksi, sistem pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global.

Dengan kondisi agribisnis di Indonesia umumnya merupakan suatu “sistem pertanian rakyat” dan hanya sedikit saja yang berupa “sistem perusahaan pertanian”, maka Indonesia akan dihadapi persoalan persaingan yang semakin ketat. Selama ini diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi petani adalah daya saing yang masih kurang, termasuk daya saing rata-rata perusahaan pertanian Indonesia juga masih di bawah perusahaan Asia lainnya. Ketidakmampuan untuk berkompetisi, akan menjadikan Indonesia bakal menjadi pasar produk pertanian dari negara-negara anggota TPP lainnya.

Secara teoritis perdagangan yang lebih bebas dalam kerangka perjanjian TPP berpotensi akan memberikan manfaat bagi negara-negara anggota, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan bukan negara anggota. Meskipun demikian terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sehingga liberalisasi perdagangan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Perluasan perdagangan bebas dengan standar yang tinggi dalam kerangka perjanjian TPP akan menyebabkan akses ekspor-impor pertanian Indonesia semakin luas sehingga akan mengancam produksi pertanian dalam negeri jika tidak mampu berkompetisi.

Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi pertanian dalam negeri dan kepentingan

lainnya dari tekanan pasar internasional jika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam TPP. Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung, maka diperlukan adanya suatu strategi yang komprehensif untuk mengantisipasi konsekuensi yang akan ditimbulkan terutama terhadap produk-produk ekspor pertanian Indonesia dan produk-produk lainnya yang akan kalah bersaing dengan negara kompetitor, yang merupakan anggota TPP karena mereka mendapatkan tarif masuk yang lebih rendah. Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian inidalam konteks untuk mengetahui dampak bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP disusun dengan skema sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

3.2. Ruang Lingkup Kajian

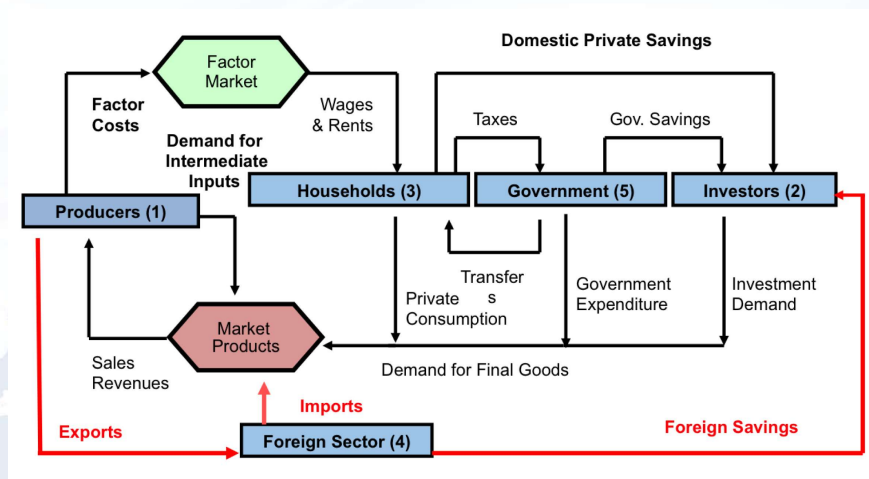
Kajian ini akan difokuskan pada analisis perjanjian TPP dari perspektif pertanian. Untuk itu, kajian ini akan melakukan antara lain; (1) mengulas seluruh bab yang diperjanjikan dalam TPP termasuk dengan fleksibilitas yang diberikan masing-masing negara anggota TPP; (2) mengulas peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan terkena dampak ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TPP; (3) membandingkan berbagai indikator ekonomi penting Indonesia dengan negara-negara anggota TPP; (4) membandingkan kinerja perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota TPP; (5) mengulas dan memperkirakan dampak TPP terhadap perdagangan di sektor pertanian; dan (6) mengulas dan memperkirakan dampak politik dan sosial jika Indonesia bergabung atau tidak bergabung dalam TPP.

3.3. Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari integrasi ekonomi dalam kerangka perjanjian TPP adalah model keseimbangan umum/*Computable General Equilibrium* (CGE). Model CGE merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang merangkum model multimarket dan menggunakan keseimbangan pasar sebagai elemen dasar analisisnya (Hermanto, 2015).

Model CGE juga menggambarkan agen-agen pelaku ekonomi dan prilakunya, sehingga membawa pasar-pasar yang berbeda ke dalam suatu keseimbangan. Pada formulasi model CGE, terdapat keterkaitan antar pelaku ekonomi, yaitu perusahaan atau industri, rumah tangga, investor, pemerintah, importir, eksportir dan antar pasar komoditas

individual yang berbeda-beda (Gambar 3.2.). Seluruh pasar berada dalam keadaan ekuilibrium dan pasar tersebut mempunyai struktur yang spesifik untuk mencapai keseimbangan apabila terdapat guncangan pada salah satu pasar tertentu.



Gambar 3.2. Analisis *Computable General Equilibrium* (CGE) model

Secara umum model CGE memuat persamaan-persamaan, variabel-variabel eksogen dan parameter, variabel-variabel endogen, dan bentuk-bentuk fungsi dari persamaan. Sistem persamaan dibentuk oleh subsistem-subsistem persamaan yang secara umum meliputi produksi, pasar input, faktor remunerasi, pendapatan *disposable*, kelembagaan (rumah tangga dan pemerintah), tabungan dan investasi, permintaan produk, pasar eksternal, dan keseimbangan pasar produk (Sadoulet dan de Janvry, 1995). Persamaan-persamaan yang membentuk model CGE biasanya dikelompokkan menjadi blok-blok persamaan seperti blok produksi, blok konsumsi, blok ekspor-impor, blok investasi, dan blok kliring pasar (Hermanto, et al., 2013).

Dengan mengacu pada Gambar 3.2, maka persamaan di dalam standar model CGE dapat diuraikan secara ringkas ke dalam beberapa blok dengan notasi sebagai berikut (Resosudarmo, *et al.*, 2009; Shoven, and Whalley, 1984; 1992, Hermanto, 2005); c adalah komoditi, d adalah tujuan komoditi pada domestik *region*, f adalah faktor produksi (tenaga kerja dan *capital*, h adalah rumah tangga (*households*), i adalah industri, r adalah sumber komoditi di dalam domestik *region*, dan s adalah sumber komoditi *composite* (domestik *region* dan *import*).

Struktur Produksi

Hubungan antara semua masukan dan *output* ($XTOT_{i,d}$) yang dihasilkan untuk industri i pada daerah tujuan d ; gabungan faktor-faktor *primer/composite of primary factors* ($XPRIM_{i,d}$) dan barang setengah jadi/*intermediate goods*, ditunjukkan oleh fungsi produksi Leontief sebagai berikut:

$$XINT_S_{c,i,d} = \alpha_{c,i,d}^{\text{int}} \cdot XTOT_{i,d} \quad (3.1)$$

$$XPRIM_{i,d} = \alpha_{i,d}^{\text{prim}} \cdot XTOT_{i,d} \quad (3.2)$$

dimana $\alpha_{c,i,d}^{\text{int}}$ dan $\alpha_{i,d}^{\text{prim}}$ adalah proporsi dari masing-masing *intermediate goods* dan *composite primary factors* yang digunakan untuk menghasilkan *output*.

Permintaan Faktor Primer

Permintaan tiap industri untuk *primary factors* ($XFAC_{f,i,d}$) diformulasikan sebagai berikut;

$$XFAC_{f,i,d} = \alpha_i^{\frac{-\rho}{\rho+1}} XPRIM_{i,d} \cdot \delta^{\frac{1}{\rho+1}} \cdot \left(\frac{PFAC_{f,d}}{PPRIM_{i,d}} \right)^{\frac{-1}{\rho+1}} \quad (3.3)$$

dimana $PFAC_{f,d}$ adalah harga *primary factors*, $PPRIM_{i,d}$ adalah harga *composite primary factors* yang dibayar oleh tiap industri i dalam *region d*.

Perdagangan Inter-Regional

Dengan menggunakan *agregat* fungsi CES, permintaan komoditi c dengan sumber *region r* ke tujuan *region d* diformulasikan sebagai berikut;

$$XTRAD_{c,r,d} = \alpha_{c,d}^{-\frac{\rho}{1+\rho}} XTRAD_{-R_{c,d}} \delta_{c,r,d}^{\frac{1}{1+\rho}} \left(\frac{PDOM_{c,r}}{PQ_{c',dom',d}} \right)^{-\frac{1}{1+\rho}} \quad (3.4)$$

$$XD_{c,s,d} = \alpha_{c,d}^{-\frac{\rho}{1+\rho}} XD_{-S_{c,d}} \delta_{c,r,d}^{\frac{1}{1+\rho}} \left(\frac{PQ_{c,s,d}}{PQ_{-S_{c,d}}} \right)^{-\frac{1}{1+\rho}} \quad (3.5)$$

$$XD_{-S_{c,d}} = \left(\sum_i XINT_{-S_{c,i,d}} \right) + \left(\sum_h XHOU_{-S_{c,h,d}} \right) + XGOR_{-S_{c,d}} \quad (3.6)$$

dimana $XD_{-S_{c,d}}$ adalah permintaan untuk komoditi c dari sumber *composite (domestic regions and imported)*, dengan tujuan *region d*. $PQ_{c,s,d}$ adalah harga pembelian (*purchaser price*) komoditi dari sumber *region s* dengan tujuan *region d*. $PQ_{-S_{c,d}}$ adalah harga pembelian komoditi c dari sumber *composite* dengan tujuan *region d*. Total permintaan komoditi c , $XD_{-S_{c,d}}$, adalah penjumlahan dari *intermediate goods* ($XINT_{-S_{c,i,d}}$), konsumsi oleh rumah tangga ($XHOU_{-S_{c,h,d}}$) dan pemerintah ($XGOR_{-S_{c,d}}$).

Market Clearing

Dalam kondisi ekuilibrium, semua *output* untuk komoditi c dari *region r* ($XTOT_{c,r}$) harus sama dengan jumlah permintaan untuk komoditi c di semua tujuan domestik ($XTRAD_{c,r,d}$) permintaan untuk komoditi oleh lembaga-lembaga nasional ($XTRADN_{c,r}$), dan persediaan ($XSTCK_{c,r}$).

$$XTOT_{c,r} = (\sum_d XTRAD_{c,r,d}) + XTRADN_{c,r} + XSTCK_{c,r} \quad (3.7)$$

Permintaan komoditi

Permintaan untuk komoditi c dalam hal ini dibentuk dari agregasi fungsi CES dari sumber *region* r ketujuan *region* d , yang identik dengan (permintaan untuk *region*-komoditi komposit yang didefinisikan oleh pengguna *region* d). Oleh karena itu, optimasinya dapat direpresentasikan sebagai berikut;

$$XD_{c,r,d} = \alpha_{c,d}^{\frac{-\rho}{1+\rho}} \cdot XD_{c,'dom',d} \cdot \delta_{c,r,d}^{\frac{1}{\rho+1}} \cdot \left(\frac{PDOM_{c,r}}{PQ_{c,'dom',d}} \right)^{\frac{-1}{\rho+1}} \quad (3.8)$$

dimana $XD_{c,r,d}$ adalah permintaan untuk komoditi c dari sumber domestik *region* r ke tujuan *region* d .

Permintaan Rumah Tangga

Optimasi untuk rumah tangga adalah mirip dengan optimasi pada industri di mana komoditas yang diminta rumah tangga datang dari berbagai wilayah domestik serta impor. Dalam hal ini rumah tangga akan memaksimalkan *utility*-nya berdasarkan fungsi *utiity Stone-Geary* (*Stone-Geary utility function*) dengan sistem pengeluaran linier (*linear expenditure system*) dimana permintaan komoditi c untuk *household* pada tujuan *region* d didefinisikan sebagai berikut; .

$$XHOUS_{c,h,d} = \gamma_{c,h,d} + \frac{\beta_{c,h,d}}{PQ_{c,d}} \cdot (EH_{h,d} - \sum_{i=cc}^n PQ_{i,d} \cdot \gamma_{cc,h,d}) \quad (3.9)$$

dimana $\beta_{c,h,d}$ adalah elastisitas pengeluaran untuk komoditas c untuk rumah tangga h di *region* d , $Y_{cc,h,d}$ adalah parameter *Frisch* pada komoditas c untuk rumah tangga h di *region* d , dan $Y_{c,h,d}$ adalah bagian anggaran yang dikalibrasi pada komoditas c untuk rumah

tangga h di *region* d , dan $EH_{h,d}$ adalah *disposable income* rumah tangga.

Permintaan Ekspor

Model CGE memungkinkan permintaan luar negeri untuk barang-barang produksi lokal untuk menjadi sensitif terhadap harga. Jika harga barang lokal naik relatif terhadap harga dunia, permintaan ekspor akan jatuh. Dalam hal ini persamaan dapat diilustrasikan sebagai berikut;

$$XEXP_c = \alpha_c \left(\frac{P_c}{\pi P_c^w} \right)^{\varepsilon_c} \quad (3.10)$$

di mana α_c adalah parameter, P_c adalah harga domestik, π adalah nilai tukar nominal, dan ε_c adalah elastisitas permintaan. Dengan kata lain, ekspor barang c adalah fungsi menurun dari harga dalam mata uang asing, relatif terhadap harga dunia.

Secara garis besar, asumsi-asumsi teoritis dari model CGE dapat dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu: (1) semua agen ekonomi melakukan optimisasi dalam menentukan berbagai keputusan ekonominya; (2) terjadi equilibrium (*market clearing*) baik di pasar barang maupun pasar tenaga kerja, dan pasar-pasar tersebut adalah pasar kompetitif.

Asumsi model CGE umumnya juga terefleksikan dari *closure* yang digunakan. *Closure* adalah sebuah pernyataan yang menentukan variabel apa yang sifatnya endogen dan variabel apa yang sifatnya eksogen. Ini diperlukan agar jumlah variabel endogen dan jumlah persamaan jumlahnya sama. Beberapa bagian dari *closure* yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. *Closure* untuk pasar faktor bersifat *flexible*. Dalam *closure standard*, kapital dan lahan bersifat *fixed* dan tidak memiliki mobilitas. Konsekuensinya harga kapital dan lahan bisa bervariasi antar industri dan daerah. Kapital dan lahan selalu *fully-employed*.
2. *Closure* untuk pasar tenaga kerja terbagi dua. Untuk tenaga kerja yang sifatnya informal kondisi *full employment* selalu terpenuhi. Tenaga kerja bersifat *fully-mobile* antar *industry* (tidak antar daerah) dan *fully-employed*. Sementara itu, untuk tenaga kerja yang sifatnya formal, diasumsikan terjadi *nominal-wage-rigidity*, dimana upah nominal bersifat *exogen*. Walaupun tenaga kerja formal bersifat *fully-mobile* antar industri (tidak antar daerah) tetapi tidak ada jaminan akan *fully-employed*.
3. Harga barang yang bersumber dari pasar internasional bersifat *exogenous*. Secara implisit diasumsikan bahwa Indonesia adalah sebuah *small-open economy*.
4. *Saving* semua institusi, kecuali *foreign saving*, bersifat *endogenous* (tetapi *saving rate*-nya *exogenous*), sehingga investasi ditentukan oleh *saving*.
5. *Inventory* bersifat *exogen*.
6. Dalam *closure* standar, indeks harga produsen adalah *numeraire*.

Dengan sistem persamaan yang komprehensif, model CGE memiliki keunggulan untuk digunakan dalam penelitian ini. Pertama, CGE dapat mensimulasikan fungsi dari pasar-pasar yang berada dalam perekonomian, termasuk pasar tenaga kerja, pasar modal, dan pasar komoditas, serta menyediakan perspektif yang sangat bermanfaat mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi melalui harga dan pasar. Kedua, sifat struktural dari model CGE dapat mengakomodir berbagai fenomena baru. Ketiga, model CGE

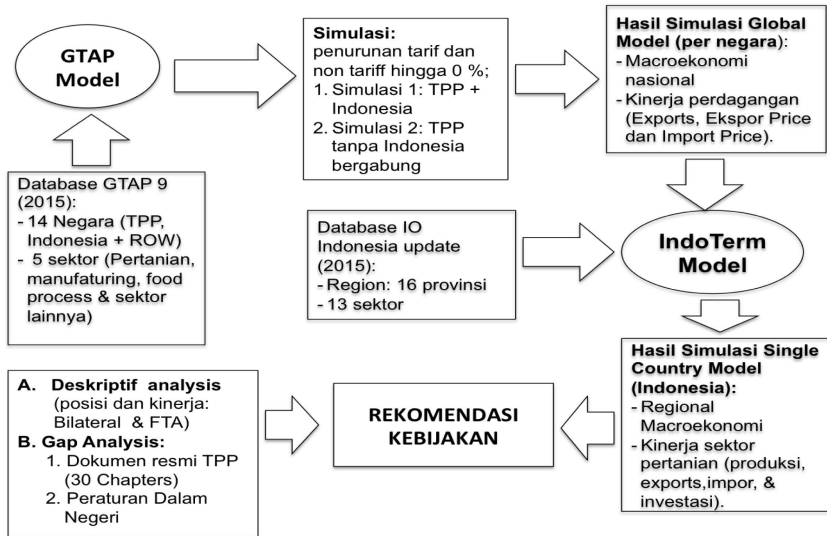
mempertimbangkan seluruh kendala perekonomian secara luas. Keempat, karena model CGE terdiri dari sektor yang sangat *detail*, oleh karena itu model ini dapat digunakan sebagai "*simulation laboratory*" untuk menguji secara kuantitatif dampak dari kebijakan yang berbeda mempengaruhi kinerja dan struktur ekonomi. Kelima, model CGE secara teoritis dapat memberikan *framework* untuk menganalisis dampak TPP terhadap sektor pertanian dan perekonomian Indonesia. Keenam, dalam model CGE, keputusan ekonomi merupakan hasil optimalisasi dari produsen dan konsumen dengan kerangka perekonomian secara luas dan koheren. Dengan demikian berbagai mekanisme substitusi ditetapkan, termasuk substitusi antar tenaga kerja, antara modal dan tenaga kerja, antara barang domestik dan barang impor, serta antara penjualan domestik dan ekspor. Semua itu terjadi sebagai respon terhadap variasi harga relatif.

Selain memiliki beberapa keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan model CGE juga memiliki beberapa kelemahan. Pendekatan ekonomi secara luas tidak cocok untuk menganalisis semua masalah. Dalam pengembangan gambaran komprehensif dari seluruh perekonomian, beberapa *detail* permasalahan seringkali dihilangkan. Jika *detail* yang sangat relevan dengan analisis itu dihilangkan, pendekatan jelas kurang cocok. Selain itu, asumsi-asumsi yang digunakan dalam pemodelan dapat berbeda dengan kondisi nyata, sehingga hasil yang diperoleh dari analisis model ini akan sepenuhnya berlaku jika kondisinya sesuai dengan asumsi yang diterapkan.

Meskipun model CGE mengandung beberapa kelemahan, namun secara umum, model tersebut merupakan suatu alat analisis yang

sering digunakan dan bermanfaat dalam menentukan sebuah pilihan kebijakan. Bahkan penerapan model CGE terutama di negara-negara maju semakin populer sejak pertengahan tahun 1980-an. Meningkatnya penggunaan model ini disebabkan keunggulannya dalam menganalisis dampak suatu guncangan atau kebijakan dan kemampuannya untuk mengatasi masalah agregasi sektoral dan regional dalam analisis perekonomian pada tingkat nasional.

Pada kajian ini penerapan model CGE dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu *Global countries model* atau dikenal sebagai model *The Global Trade Analysis Project (GTAP)* versi 9 (2015), dan *Dynamic Single regional country model* atau dikenal sebagai *Dynamic The Enormous Regional Model (Dynamic IndoTerm Model)*. Kedua model tersebut akan dihubungkan dalam melakukan simulasi penurunan tarif impor hingga 0 % sebagai salah bentuk dari implementasi perjanjian TPP. Dengan mengkombinasikan kedua model tersebut ditambahkan dengan menggunakan analisis-analisis lainnya, seperti Gap analysis, analisis diskriptif diharapkan dapat dihasilkan rumusan rekomendasi yang lebih komprehensif dari perspektif pertanian untuk memutuskan bergabung dan tidaknya Indonesia dalam perjanjian TPP. Kerangka analisis dampak liberalisasi perdagangan sektor pertanian dalam kerangka perjanjian TPP disusun dengan skema sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Kerangka analisis penelitian

3.3.1. Global Trade Analysis Project (GTAP) Model

Model GTAP merupakan aplikasi CGE model untuk kasus *multi region* dan *multi commodities* yang dibangun dengan dasar teori-teori mikro ekonomi, dimana perilaku-perilaku di masing-masing agen ekonomi (*behavioral parameters*) dijelaskan secara detail (Varian, 1992). Parameter dan *data base* (I-O) yang digunakan dalam GTAP selalu *di update*, sehingga hasil analisis model GTAP dapat terpertahankan kekiniannya.

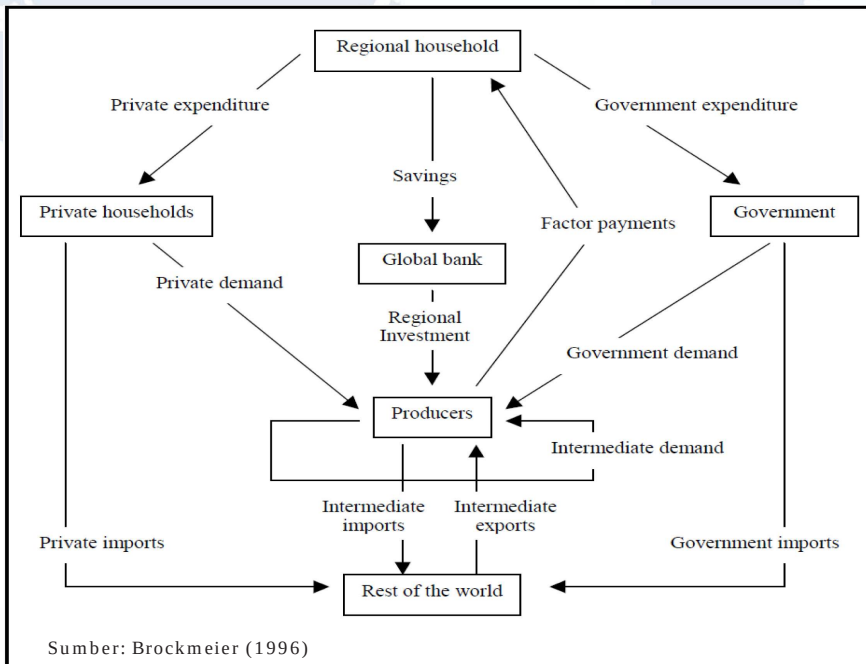
Pada model GTAP secara eksplisit dilakukan permodelan pada margin transport internasional. Suatu lembaga keuangan global juga dibentuk dalam model sebagai intermediasi dari investasi dan

tabungan. Sistem permintaan konsumen diduga dengan menggunakan *Constant Difference of elasticities* (CDE) untuk menganalisis kepekaan terhadap perbedaan harga dan pendapatan antar negara (Hertel et al, 2001;2007). Selain itu, aliran barang dalam perdagangan internasional mengikuti model Armington (Armington, 1969) dimana setiap produk dibedakan berdasarkan asal negara. Setiap barang diasumsikan sebagai substitusi yang tidak sempurna satu dengan lainnya, khususnya untuk komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Dengan asumsi ini, model dapat menghitung aliran perdagangan antar dua negara (Baldwin dan Venables, 1995).

Secara umum, struktur dasar model GTAP dapat dilihat pada Gambar 3.4. Pada bagian atas dari diagram terdapat rumah tangga regional yang menyediakan faktor produksi *endowment* dalam bentuk faktor-faktor produksi utama, seperti lahan, tenaga kerja dan modal. Faktor produksi tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Arus “penjualan” faktor produksi rumah tangga swasta ke produsen menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga *regional*. Dengan demikian sumber pendapatan rumah tangga *regional* diasumsikan hanya dari “penjualan” faktor endowment (tenaga kerja, lahan, modal) kepada perusahaan. Sementara, pengeluaran rumah tangga *regional* berdasarkan pada *agregat* fungsi utilitas (kepuasan), dimana pengeluaran dialokasikan pada tiga kategori yaitu rumah tangga swasta (*private*), pemerintah dan tabungan, dan arus pengeluaran rumah tangga swasta.

Rumah tangga regional membelanjakan pendapatannya untuk barang-barang domestik dan impor. Demikian pula pemerintah membelanjakan pendapatannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam

pengertian ekonomi, produsen merupakan pengguna *input intermediate* dan faktor *endowment* yang menghasilkan output barang dan jasa. Perusahaan yang berperilaku sebagai produsen akan menggunakan *input intermediate* dan faktor *endowment* untuk menghasilkan output barang dan jasa. Perusahaan juga menggunakan impor produk antara dan ekspor komoditas ke *Rest of the World* (ROW). Struktur ekonomi ROW diasumsikan identik dengan ekonomi domestik. Dengan dibukanya hubungan perdagangan dengan luar, maka terdapat sumber impor yang masuk ke domestik dan juga merupakan tujuan ekspor. Selain itu, di dalam model GTAP, terdapat sektor transportasi global dalam kegiatan perdagangan internasional. Aktivitas ini menimbulkan adanya perbedaan nilai, untuk ekspor terlihat pada nilai FOB, dan untuk impor pada CIF.



Gambar 3.4. Aliran Nilai Barang di dalam Model Ekonomi Terbuka tanpa Intervensi Pemerintah

Produsen, disamping memproduksi barang untuk permintaan akhir, juga melakukan investasi yang dikumpulkan oleh bank global dan kemudian didistribusikan kepada rumah tangga *regional* dalam bentuk saham atau *portofolio* global. Karena itu, di dalam model GTAP, juga diasumsikan penjualan dari barang investasi dibiayai dari tabungan rumah tangga *regional* sehingga terdapat arus pendapatan produsen dari tabungan.

3.3.2. Dynamic Regional CGE model

Computable General Equilibrium (CGE) yang *dinamik rekursif* atau dikenal sebagai model CGE *Recursive-dynamic* digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis dampak ekonomi dari bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP. Model CGE dinamik yang digunakan adalah Model dinamik *Indonesia The Enormous Regional Model (IndoTerm)*, yang dikembangkan oleh Horridge (2014). Model ini mengasumsikan bahwa seluruh industri beroperasi pada pasar dengan kondisi *competitive* baik di pasar *input* maupun di pasar *output*. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak ada sektor atau rumah tangga yang dapat mengatur pasar, sehingga seluruh sektor di dalam perekonomian diasumsikan menjadi penerima harga (*price-taker*). Pada tingkat *output*, harga-harga dibayar oleh konsumen sama dengan *marginal cost* dari memproduksi barang. Hal yang sama, dimana *input* dibayar sesuai dengan nilai produk marginalnya (*marginal value of productivity*). Sebagai tambahan, persamaan permintaan dan penawaran untuk pelaku swasta diturunkan dari prosedur optimasi (*optimization*).

Struktur model dinamik *IndoTerm* terdiri atas sistem persamaan yang menggambarkan permintaan tenaga kerja, permintaan faktor produksi,

permintaan *input* antara, permintaan kombinasi faktor produksi dan *input* antara, permintaan kombinasi dari *output*, permintaan barang investasi, permintaan rumah tangga, permintaan ekspor dan permintaan akhir lainnya, permintaan *margin*, harga penjualan, keseimbangan pasar, pajak tak langsung, PDB pada sisi penerimaan dan pengeluaran, neraca perdagangan, tingkat pengembalian modal, dan akumulasi investasi dan modal. Persamaan tersebut secara lengkap disajikan pada Lampiran 1 (Dixon, and Maureen, 2012). Dalam model CGE dinamik juga ditetapkan *closure*-nya, antara lain: (1) variabel perubahan teknis (*technical change variables*), (2) variabel tingkat pajak (*tax rate variables*), (3) rumah tangga pasokan faktor/*household supplies of factors* (tenaga kerja, tanah dan modal) dan jumlah rumah tangga, (4) harga luar negeri; (6) nilai tukar (*the exchange rate*) yang merupakan *numeraire*, yaitu harga relatif terhadap satu barang sehingga bukan harga *absolut*; dan (7) pengeluaran subsisten rumah tangga.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini mencakup data sekunder. Data sekunder berupa data perdagangan antar negara anggota TPP dan Indonesia yang dikeluarkan oleh *United Nations Commodity Trade Statistics Database*, *World Bank* dan BPS. Selain itu, data *Input-Output* (I-O) Tabel masing-masing negara dengan menggunakan *Database GTAP* versi 9 (2015) yang dikeluarkan oleh *Centre for Global Trade Analysis, Purdue University* juga digunakan sebagai data sekunder dalam kajian ini termasuk data *Input Output Table-Indonesia* yang di *update* ke tahun 2015 (BPS).

Database GTAP versi 9 (2015) diaggregasi dari 140 negara menjadi 14 negara (Australia, New Zealand, Canada, USA, Chili, Malaysia, Brunei, Jepang, Mexico, Peru, Singapura, Vietnman, Indonesia, dan *Rest of World*). Selain itu, sektor di dalam GTAP versi 9 juga diaggregasi dari 57 sektor menjadi 5 sektor (*Agriculture, Food process, manufacturing, services* dan *other sector*). Demikian halnya data *Input Output Table-Indonesia* yang di *update* ke tahun 2015 diaggregasi dari 175 menjadi 34 sektor (padi, jagung kedele, tanaman pangan lain, sayuran, buah-buahan, karet, tebu, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, cengkeh, peternakan dan lainnya). Khusus untuk *region* pada *Input Output Table-Indonesia* juga diaggregasi dari 33 provinsi menjadi 6 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

3.5. Metoda Analisis

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan 1: Menganalisis posisi dan kinerja perdagangan pertanian Indonesia dengan negara-negara TPP dalam rangka mengetahui kesiapan Indonesia untuk bergabung atau tidak bergabung dalam TPP.

Posisi dan kinerja perdagangan pertanian Indonesia dengan negara-negara TPP dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan tabulasi (rata-rata, pertumbuhan dan persentase) dari data sekunder.

Tujuan 2: Mengidentifikasi perjanjian kerja sama perdagangan pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP.

Identifikasi perjanjian kerjasama perdagangan pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP dilakukan dengan

menggunakan analisis statistik deskriptif dan tabulasi (rata-rata, pertumbuhan dan persentase) dari data sekunder.

Tujuan 3: Menganalisis potensi dampak Indonesia bergabung dan tidak bergabung dalam TPP terhadap kinerja sektor pertanian (ekonomi, sosial dan politik).

Pada analisis ini simulasi penurunan *tariff* impor hingga 0 % akan dilakukan dengan menggunakan Model GTAP versi 9 (2015). Pada analisis ini skenario yang disusun sebagai berikut; (1) simulasi 1: Indonesia bergabung dalam TPP; dan (2) simulasi 2: Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Dari simulasi tersebut kemudian akan dilihat dampaknya terhadap kinerja makro ekonomi dan sektoral, khusus pada sektor pertanian. Hasil simulasi dari model GTAP kemudian dihubungkan dengan model *dynamic CGE inter-regional* melalui beberapa *variabel exogenous* sehingga dampak yang lebih rinci dan komprehensif terhadap komoditi pertanian dapat diketahui. Persamaan-persamaan pada model GTAP diselesaikan dengan menggunakan *software* GEMPACK (*General Equilibrium Modelling PACKage*), sementara persamaan pada *Dynamic Indoterm model* diselesaikan dengan menggunakan *software* RunDynam.

Tujuan 4: Memetakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor pertanian yang mutlak harus berubah dan peraturan perundang-undangan yang perubahannya dapat di negosiasikan.

Pemetaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor pertanian yang mutlak harus berubah dan peraturan perundang-undangan yang perubahannya dapat

di negosiasikan dilakukan dengan menggunakan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan).

Tujuan 5: Merumuskan strategi dan arah kebijakan pertanian jika Indonesia bergabung atau tidak bergabung dalam TPP. Strategi dan arah kebijakan pertanian jika Indonesia bergabung atau tidak bergabung dalam TPP dirumuskan dengan melakukan sentesis dari keseluruhan hasil kajian ini.



BAB IV

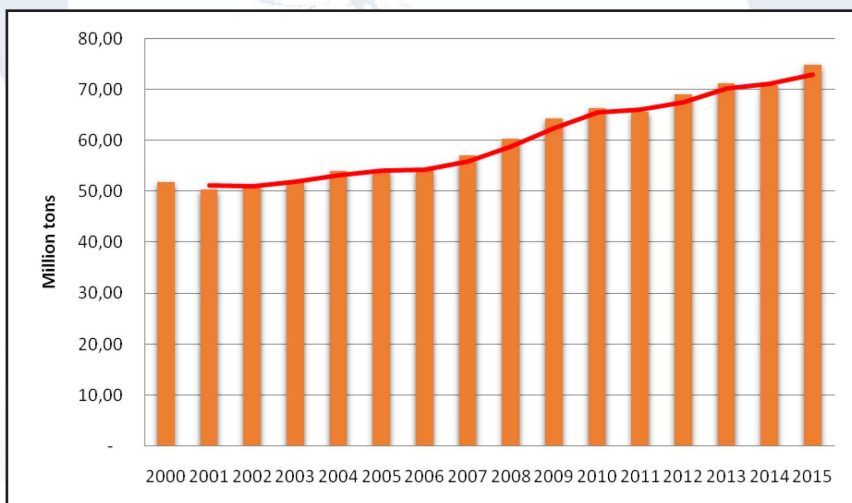


BAB IV

LINGKUNGAN STRATEGIS PERTANIAN INDONESIA DI ANTARA NEGARA NEGARA TPP

4.1. Kondisi Pertanian Indonesia Saat Ini

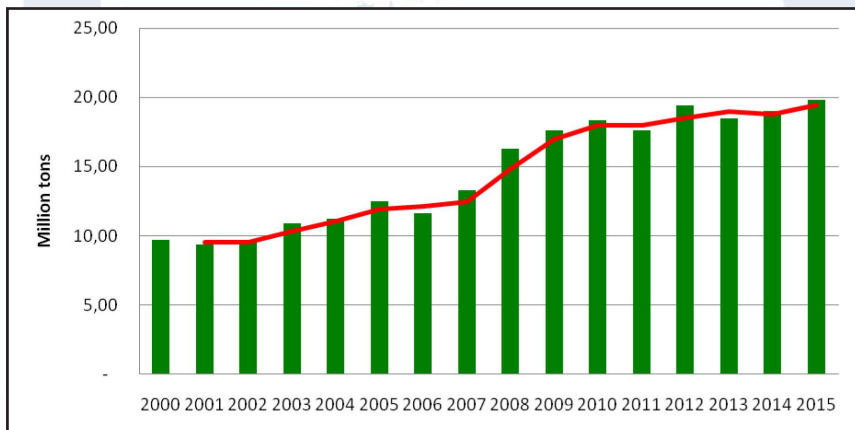
Indonesia adalah negara produsen beras ketiga dunia setelah China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi beras dunia kira-kira sebesar 8,5% (75,5 juta ton). Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi tersebut tampaknya belum bisa mencukupi kebutuhan penduduknya. Laju pertumbuhan produksi padi nasional selama periode tahun 2000-2015 adalah sebesar 1.65 persen per tahun (Gambar 4.1). Sumber pertumbuhan produksi padi ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan luas panen dibandingkan pertumbuhan produktivitas. Ini membuktikan bahwa kebijakan perberasan nasional, baik harga dasar (HPP), subsidi pupuk dan pengembangan teknologi padi cukup berhasil mendorong pertumbuhan produksi.



Gambar 4.1. Produksi Padi Indonesia, 2000-2015

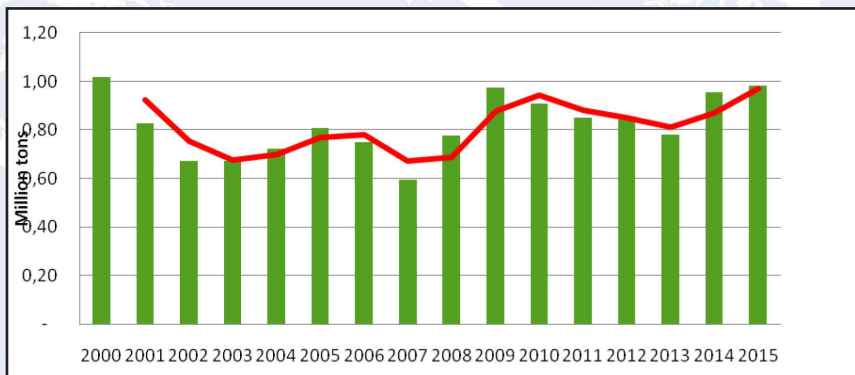
Pemerintah masih harus terus mengupayakan peningkatan produksi padi, karena padi (beras) merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia. Potensi peningkatan produksi padi di Indonesia masih terbuka, misalnya melalui pemanfaatan lahan marginal di luar Jawa dan peningkatan mutu intensifikasi pada lahan irigasi. Kendala terbesar dalam peningkatan produksi padi antara lain adalah stagnasi inovasi teknologi, khususnya dalam penciptaan bibit unggul dan memburuknya kualitas maupun kuantitas jaringan irigasi (Hadi *et al*, 2013).

Keragaan produksi jagung selama kurun waktu 2000-2015 lebih baik dibandingkan dengan padi dan kedelai. Laju pertumbuhan produksi jagung selama periode 2000-2015 mencapai 5,47% per tahun. Bahkan pada periode 2006-2010, laju pertumbuhan produksinya mencapai 11,5% per tahun. Sumber pertumbuhan produksi jagung selama periode 2000-2015 terutama adalah produktivitas. Selain itu, luas panen jagung juga menunjukkan tren yang positif.



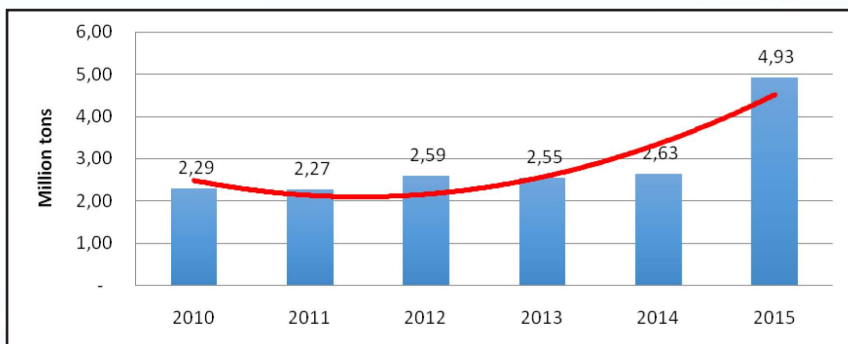
Gambar 4.2. Produksi Jagung Indonesia, 2000-2015

Produksi kedelai nasional pada periode tahun 2000-2015 tampak fluktuatif dengan kecenderungan yang sedikit meningkat sebesar 1,1% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan laju peningkatan pada periode 2010-2015 yang mencapai 2,02% per tahun. Peningkatan produksi tersebut lebih banyak disebabkan oleh peningkatan produktivitas, sementara luas panen cenderung terus menurun, sebagai akibat dari rendahnya daya saing kedele dibanding dengan jagung dan padi. Kemajuan ini merupakan bukti bahwa kebijakan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas kedelai yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian cukup berhasil.



Gambar 4.3. Produksi kedelai Indonesia, 2000-2015

Komoditas perkebunan merupakan andalan ekspor sektor pertanian Indonesia, kecuali gula. Pada umumnya komoditas ini diproduksi oleh rakyat, namun beberapa di antaranya sebagian diproduksi oleh perusahaan besar, baik milik negara maupun milik swasta (domestik dan asing), seperti kelapa sawit, karet dan teh. Produksi tebu selama periode 2010-2015 umumnya menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada periode tersebut, laju pertumbuhan produksi tebu mencapai 3,63% per tahun. Pertumbuhan produksi tebu terutama disebabkan oleh peningkatan luas areal tanam.

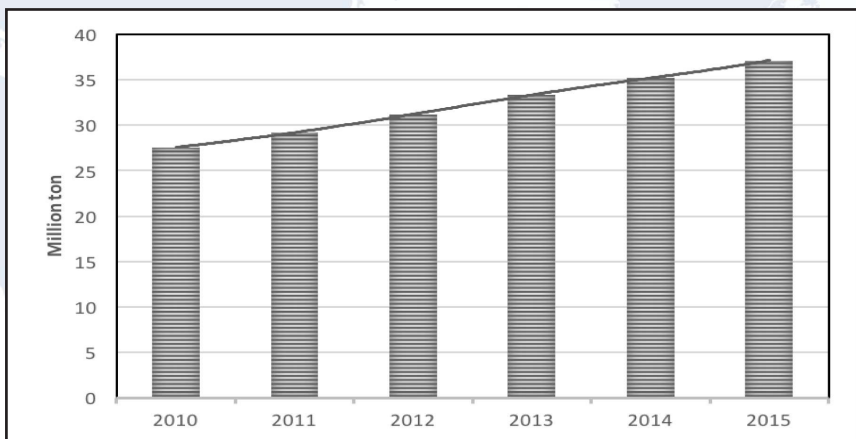


Gambar 4.4. Produksi Tebu Indonesia, 2000-2015

Pada tahun 2015 produksi Tebu meningkat sangat tinggi, luas panen tebu meningkat menjadi sebesar 585,000 hektar dengan tingkat produktivitas mencapai 80 tons/hektar, produksi tebu sebesar 4.93 juta ton pada 2015 atau meningkat sebesar 62,7% dibandingkan dengan produksi 2014 (2.63 juta ton). Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas *On-farm* dan pasca panen yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu optimisasi 11 perusahaan penggilingan gula swasta, revitalisasi 52 perkebunan swasta. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) mekanisasi traktor roda 4 sebanyak 2,100 unit (1 *tractor* untuk 150 ha); (2) ekspansi lahan tebu 315,000 hektar, perbaikan jalan produksi sepanjang 31,500 km (0.1 km/ha); (3) perbaikan dan pemeliharaan jalan produksi (1 *grader* = 1500 hektar dan *Unloading ratoon* 68,000 ha (25%); (4) pemeliharaan *ratoon* 270,000 hektar; (5) penggunaan bibit unggul untuk kebun seluas seluas 63 800 hektar; dan (6) penggunaan alat pasca panen tebu sebanyak 3250 unit (1 *whole-cutting tool stock*/180 ha/per *harvest*). Hal ini meningkat kualitas produksi (rendemen) menjadi 10-15%.

Diantara komoditas perkebunan utama, kelapa sawit adalah komoditas paling menjanjikan. Hal ini terlihat dari peningkatan produksinya yang

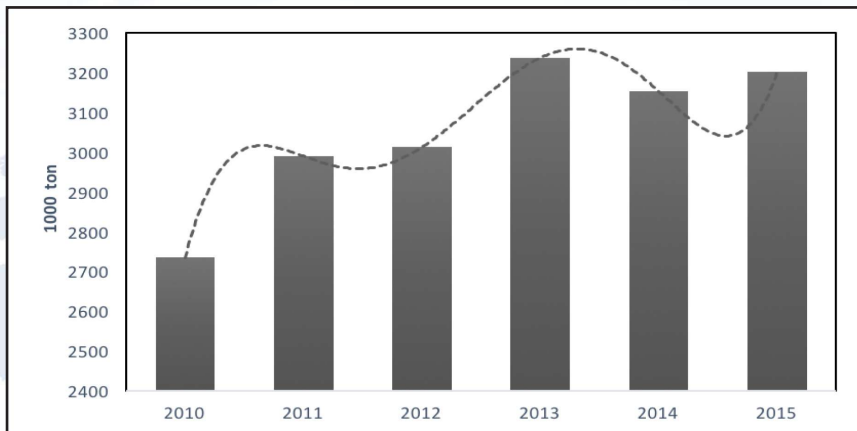
cukup konsisten (Gambar 4.5). Selama kurun waktu 2010-2015, produksi kelapa sawit meningkat rata-rata sebesar 5.95% per tahun atau meningkat dari 27,57 juta ton pada tahun 2010 menjadi 37,13 juta ton pada 2015. Sumber utama pertumbuhan produksi tersebut adalah peningkatan luas panen 5.83%, sementara produktivitas hanya meningkat 0.12% per tahun. Relatif tingginya laju pertumbuhan luas panen merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa investasi pada komoditas ini mempunyai daya tarik sangat tinggi yang makin menyebar ke berbagai daerah. Selama periode 2010-2015, ekspor kelapa sawit meningkat relatif tinggi, yaitu sebesar 11,9% per tahun atau meningkat dari 32,87 juta ton pada tahun 2010 menjadi 52,92 juta ton pada 2015.



Gambar 4.5. Perkembangan Produksi Kelapa sawit Indonesia, 2010-2015

Pada umumnya karet diproduksi oleh perusahaan besar, baik milik negara maupun milik swasta (domestik dan asing). Selama periode tahun 2010-2015 produksi karet nasional mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat (Gambar 4.6). Laju pertumbuhan rata-rata produksi karet sebesar 3.15 persen per tahun. atau meningkat

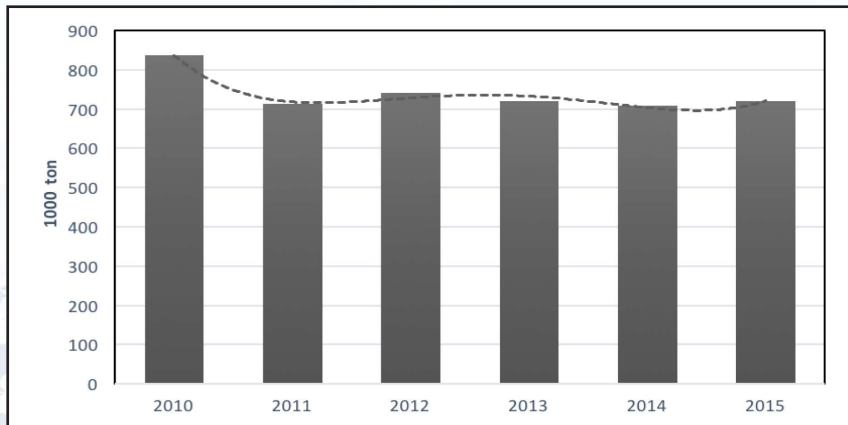
dari 2,73 juta ton pada tahun 2010 menjadi 3,2 juta ton pada 2015. Sumber pertumbuhan produksi karet ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan produktivitas (2.15%) dibandingkan pertumbuhan luas area (1%). Selama periode 2010-2015, ekspor karet tampak fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat relatif kecil, yaitu sebesar 0,71% per tahun atau meningkat dari 2,56 juta ton pada tahun 2010 menjadi 2,63 juta ton pada 2015.



Gambar 4.6. Perkembangan Produksi Karet Indonesia, 2010-2015

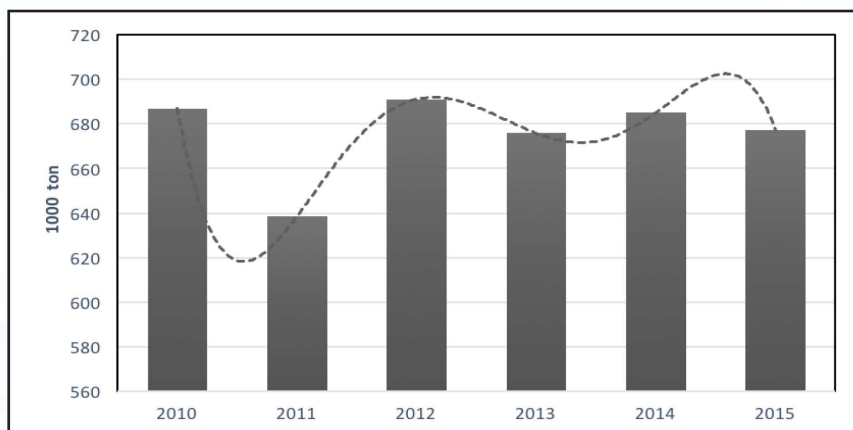
Selama periode tahun 2010-2015 perkembangan produksi kakao nasional menunjukkan kecenderungan yang menurun (Gambar 4.7). Rata-rata laju penurunan produksi kakao pada periode tersebut adalah sebesar 3.05 persen per tahun atau menurun dari 837,9 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 719,50 ribu ton pada 2015. Penurunan produksi kakao ini disebabkan oleh penurunan produktivitas sebesar 3.92%, hal ini tidak dapat dikompensasi oleh pertumbuhan luas area yang hanya meningkat sebesar 0.87% per tahun. Selama periode 2010-2015, ekspor kakao tampak fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun relatif kecil, yaitu sekitar 0,34% per tahun atau menurun

dari 410,23 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 404,65 ribu ton pada 2015.



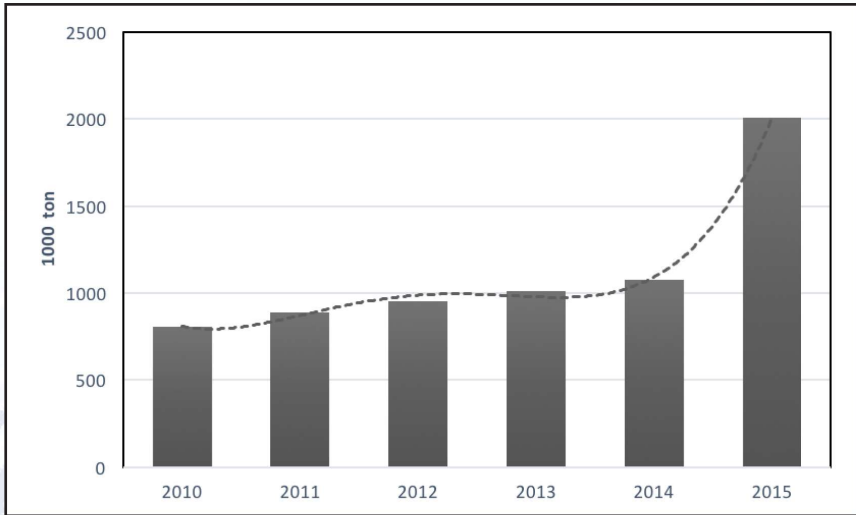
Gambar 4.7. Perkembangan Produksi Kakao Indonesia, 2010-2015

Sama seperti perkembangan produksi karet, perkembangan produksi kopi tampak fluktuatif, namun menunjukkan cenderung menurun (Gambar 4.8). Selama periode tahun 2010-2015, rata-rata laju penurunan produksi kopi adalah sebesar 0.28 persen per tahun atau menurun dari 686,9 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 677,3 ribu ton pada 2015. Penurunan produksi kopi ini disebabkan oleh penurunan produktivitas sebesar 0.66%, hal ini tidak dapat dikompensasi oleh pertumbuhan luas area yang hanya meningkat sebesar 0.37% per tahun. Selama periode 2010-2015, ekspor kopi tampak fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat relatif tinggi, yaitu sebesar 9,27% per tahun atau meningkat dari 346,49 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 502,02 ribu ton pada 2015.



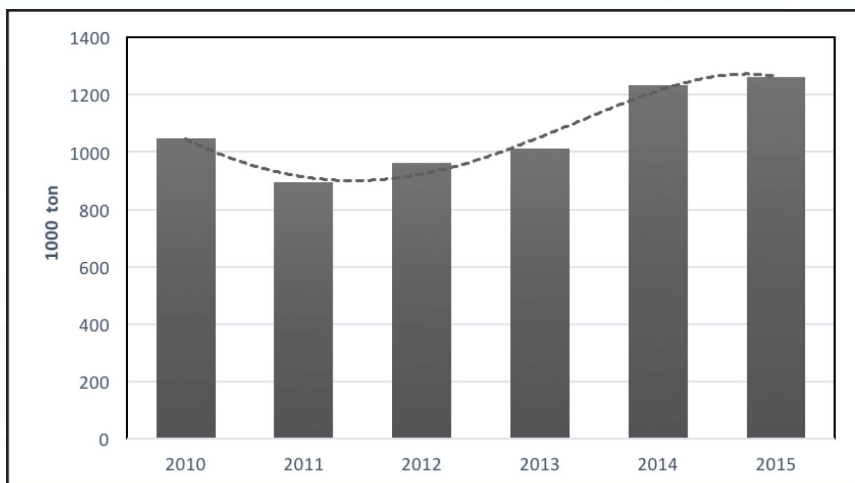
Gambar 4.8. Perkembangan produksi kopi Indonesia, 2010-2015

Perkembangan produksi cabai merah tampak sedikit meningkat dari waktu ke waktu (Gambar 4.9). Laju peningkatan selama periode 2010-2015 hanya sebesar 18.24% per tahun atau meningkat dari 807,16 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 2010 ribu ton pada 2015. Peningkatan produksi cabai merah ini antara lain disebabkan oleh peningkatan produktivitas sebesar 5.96%. Peningkatan produksi yang drastis ini disebabkan oleh berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pengembangan areal cabai merah, sistem manajemen benih, pengaturan pola produksi, teknologi dan mekanisasi, perlindungan tanaman, penanganan pasca panen dan pengembangan rantai pasok. Selama periode 2010-2014, impor cabai merah terus menurun dari 1850 ton pada 2010 menjadi hanya 30 ton pada 2014 atau menurun dengan laju sebesar 89,7% per tahun.



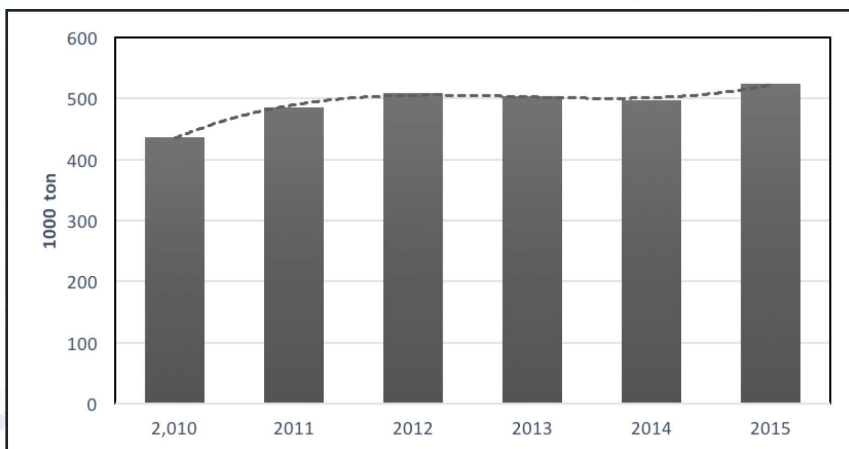
Gambar 4.9. Perkembangan produksi Cabai Merah Indonesia, 2010-2015

Perkembangan produksi bawang merah tampak cenderung meningkat dari waktu ke waktu, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 (Gambar 4.10). Selama periode tahun 2010-2015, rata-rata laju peningkatan produksi bawang merah adalah sebesar 3.67 persen per tahun atau meningkat dari 1,05 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,26 juta ton pada 2015. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui sistem manajemen benih, pengaturan pola produksi, teknologi dan mekanisasi, perlindungan tanaman, dan penanganan pascapanen. Hal ini selain meningkatkan produksi juga meningkat areal dan produktivitas, msg sbr 2,40% dan 1,68% per tahun selama periode 2010-2015.



Gambar 4.10. Perkembangan produksi Bawang Merah Indonesia, 2010-2015

Perkembangan produksi daging sapi tampak fluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Gambar 4.11). Selama periode tahun 2010-2015, rata-rata laju peningkatan produksi daging sapi adalah sebesar 3,65 persen per tahun atau meningkat dari 436,45 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 523,93 ribu ton pada 2015. Peningkatan produksi daging sapi ini disebabkan oleh berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pengembangan pusat pembibitan sapi, transfer teknologi, proses pakan, aplikasi kesejahteraan hewan, pengendalian vaksin, pengembangan lahan pakan ternak seluas 15000 ha. Selama periode 2010-2014, impor sapi hidup meningkat dari 209,7 ribu ekor pada 2010 menjadi 246,5 ribu ekor pada 2014, atau meningkat sebesar 4,04% per tahun. Sebaliknya impor daging sapi menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 4,09% atau turun dari 90,5 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 76,8 ribu ton pada 2015.



Gambar 4.11. Perkembangan produksi Cabai Merah Indonesia, 2010-2011

4.1. Posisi dan Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-Negara TPP

Tabel 4.1. menunjukkan perkembangan ekspor komoditas pertanian Indonesia ke negara-negara TPP. Total ekspor komoditi pertanian Indonesia dari negara-negara TPP tampak fluktuatif dengan kecenderungan sedikit menurun, yaitu sekitar 2,0%. Rata-rata laju peningkatan ekspor yang relatif tinggi terjadi ke Peru yaitu mencapai 25,05%, kemudian diikuti oleh negara Australia sekitar 18,26, Chile sekitar 17,18%, New Zealand sekitar 16,96% dan Amerika Serikat sekitar 16,18% per tahun selama periode 2011-2014. Sebaliknya, ekspor ke Malaysia, Singapura dan Jepang tampak menurun dengan laju penurunan masing-masing sekitar 22,17%; 3,15%; dan 1,11% per tahun selama periode 2011-2014.

Tabel 4.1. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$).

Negara TPP	Tahun				(%)
	2011	2012	2013	2014	
Australia	172,530	199,227	214,307	298,349	18.26
Chile	12,178	13,154	15,671	20,780	17.81
Japan	1,176,161	1,184,077	1,150,704	1,137,524	-1.11
New Zealand	125,413	120,867	154,077	208,613	16.96
Peru	23,651	14,112	14,855	50,148	25.05
Singapore	1,521,914	1,690,546	1,405,311	1,384,692	-3.15
Canada	75,550	64,625	77,650	89,709	5.73
Vietnam	584,388	657,371	625,954	643,116	3.19
Brunei	15,389	17,705	16,853	16,758	2.84
Mexico	70,162	33,921	68,118	91,669	8.91
Malaysia	3,603,742	2,878,300	1,837,273	1,853,005	-22.17
Amerika Serikat	2,079,630	2,169,596	2,537,378	3,378,812	16.18
Total	9,460,708	9,043,501	8,118,151	9,173,175	-2.00

Sumber: Trademap, 2011-2014

Perkembangan impor komoditas pertanian Indonesia dari negara-negara TPP disajikan pada Tabel 4.2. Total impor komoditi pertanian Indonesia dari negara-negara TPP tampak fluktuatif dengan kecenderungan sedikit meningkat, yaitu sekitar 0,10%. Impor Indonesia untuk komoditas pertanian tampak menurun drastis dari negara-negara Vietnam dan Meksiko, yaitu masing-masing sebesar 43,57% dan 42,95% per tahun selama periode 2011-2014. Demikian pula impor Indonesia dari Jepang turun dengan laju penurunan sekitar 9,8%, dari Chile sekitar 9,55%, dari Malaysia sekitar 8,85% dan dari Singapura sekitar 0,77% per tahun selama periode yang sama. Sebaliknya, impor dari Australia meningkat relatif tinggi yaitu 7,38%, diikuti oleh Peru sekitar 4,09%, New Zealand sekitar 4,03%, Kanada sekitar 3,90% dan Amerika Serikat sekitar 3,07% per tahun selama periode 2011-2014. Indonesia tidak mengimpor komoditas pertanian dari Peru.

Tabel 4.2. Perkembangan Impor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$)

Negara TPP	Tahun				(%)
	2011	2012	2013	2014	
Australia	2,513,583	2,421,995	2,719,801	3,136,208	7.38
Chile	39,035	47,208	26,220	29,313	-9.55
Japan	60,888	47,896	51,226	45,383	-9.80
New Zealand	522,199	468,062	547,012	589,258	4.03
Peru	41,411	50,162	27,273	46,819	4.09
Singapore	263,579	349,782	299,594	257,571	-0.77
Canada	524,519	481,389	673,343	589,669	3.90
Vietnam	1,068,489	785,504	204,838	294,577	-42.95
Brunei	-	-	-	-	-
Mexico	21,845	19,352	16,412	5,911	-43.57
Malaysia	686,871	616,805	613,029	526,641	-8.85
Amerika Serikat	2,535,716	2,443,802	2,558,873	2,780,669	3.07
Total	8,278,135	7,731,957	7,737,621	8,302,019	0.10

Sumber: Trademap, 2011-2014

Kinerja neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia dengan negara-negara TPP dapat dilihat pada Tabel 4.3. Rata-rata neraca perdagangan Indonesia tampak surplus dengan negara Jepang, Singapura, Vietnam, Brunei, Meksiko dan Malaysia. Surplus perdagangan terbesar adalah dengan Malaysia yaitu sebesar US\$ 1,932,244. Sebaliknya defisit perdagangan terbesar adalah dengan Australia mencapai US\$ 2,476,794, diikuti oleh negara Kanada sebesar US\$ 490,347, dan New Zealand sekitar US\$ 379,390. Neraca perdagangan komoditas pertanian dengan Peru dan Amerika Serikat mengalami surplus hanya pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar US\$ 3,329 dan US\$ 59,814. Sementara surplus perdagangan dengan Vietnam mulai terjadi sejak tahun 2013, yaitu sebesar US\$ 421,116, namun pada tahun 2014 surplus perdagangan ini tampak sedikit menurun menjadi hanya US\$ 348,539.

Tabel 4.3. Rata-rata Neraca Perdagangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Negara TPP, 2011-2014 (US\$)

Negara TPP	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Australia	-234.1053	-2.222.768	-2.505.494	-2.837.859	-2.476.794
Chile	-2.6857	-34.054	-10.549	-8.533	-19.998
Japan	111.5273	1.136.181	1.099.478	1.092.141	1.110.768
New Zealand	-39.6786	-347.195	-392.935	-380.645	-379.390
Peru	-1.7760	-36.050	-12.418	3.329	-15.725
Singapore	1.258.335	1.340.764	1.105.717	1.127.121	1.207.984
Canada	-448.969	-416.764	-595.693	-499.960	-490.347
Vietnam	-484.101	-128.133	421.116	348.539	39.355
Brunei	15.389	17.705	16.853	16.758	16.676
Mexico	48.317	14.569	51.706	85.758	50.088
Malaysia	2.916.871	2.261.495	1.224.244	1.326.364	1.932.244
Amerika Serikat	-456.086	-274.206	-21.495	598.143	-38.411
Total	1,182,573	1,311,544	380,530	871,156	936,450

Tabel 4.4. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian Negara Anggota TPP di Indonesia, 2001-2015 (1000 US\$).

Tahun	Singapura	Jepang	Malaysia	Amerika Serikat	Australia	Total
2010	287,964	10,344	206,610	2,250	52	507,220
2011	633,221	1,267	166,878			801,366
2012	712,974	67	284,580		2,076	999,696
2013	660,340		265,826			926,166
2014	863,788	10	391,102			1,254,900
2015	1,011,812	1,643	309,073		584	1,323,112
Trend(%)	17.51	-48.72	12.31		6.51	15.83

Tabel 4.4. menunjukkan perkembangan investasi di sektor pertanian oleh beberapa negara anggota TPP di Indonesia. Tampak bahwa investasi sektor pertanian oleh Singapura dan Malaysia meningkat cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 17,51% dan 12,31% per tahun selama periode 2010-2015. Sebaliknya, investasi sektor pertanian Indonesia oleh Jepang menunjukkan penurunan yang drastis, yaitu mencapai 48,74% per tahun selama periode 2010-

2015, bahkan pada tahun 2013 Jepang tidak melakukan investasi di Indonesia. Demikian pula Australia tidak melakukan investasi di Indonesia pada tahun 2011, 2013 dan 2014. Namun, total investasi sektor pertanian Indonesia oleh negara-negara TPP naik dengan laju peningkatan sebesar 15,83 per tahun selama periode 2010-2015.

4.3. Politik Pertanian Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Dan Investasi.

Makna politik pertanian

Politik dalam istilah “politik pertanian” memiliki makna yang agak luas dan beragam. Dalam makna umum adalah sebagai politik yang berkaitan dengan cara-cara satu kelompok mencapai tujuan-tujuannya dalam bidang pertanian. Dalam makna ini, pihak dimaksud dapat berupa pemerintah, sekelompok petani, pelaku usaha yang berkaitan dengan pertanian, dan juga kelompok yang tidak terlibat langsung dalam pertanian namun mendapat posisi di tengah masyarakat karena objek ini.

Dengan demikian, membahas politik pertanian harus dilakukan agak komprehensif dengan menyebut berbagai pihak dimaksud. Namun, dalam bagian ini hanya dibahas politik pertanian di luar diri petani, yakni pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, legislatif, perusahaan-perusahaan, dan juga kelompok-kelompok penekan lain baik nasional maupun internasional. Petani sebagai kelompok masyarakat yang sejatinya memiliki kaitan sangat kuat dengan politik pertanian tidak dibahas disini, sebagaimana selama ini perannya juga jarang dicakup.

Kita di Indonesia memegang pandangan bahwa perjuangan untuk memajukan kepentingan petani telah mampu diwakili oleh pihak-pihak lain di luarnya, yang diasumsikan berjuang secara murni demi petani. Sehingga aspirasi petani demi harga produk pertanian yang lebih tinggi misalnya, dan juga sistem perdagangan yang lebih adil; telah diwakili oleh pemerintah.

Sejatinya, “politik pertanian” sebagai ilmu tidak bertujuan untuk membela sesuatu kepentingan tertentu. Ilmu ini menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian. Faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, teknik, dan lain-lain.

Namun, dalam laporan ini “politik pertanian” dibatasi pada segala kebijakan dan program pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan, perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dalam konteks ini maka dapat dibagi atas 2 segmen, yakni: (1) Politik para orang dan pihak di belakang yang melahirkan kebijakan-kebijakan pokok pembangunan pertanian, dan (2) Politik atau strategi yang digunakan pemerintah untuk memperlancar program yang disusun. Lebih jauh, dalam laporan ini pun dibatasi pada dua hal saja, yakni perdagangan dan investasi.

Garis Utama Politik Pertanian Indonesia

Garis umum politik pertanian kita, sebagaimana terbaca dalam berbagai dokumen, dan dari komunikasi verbal para pejabat

pemerintah, bahwa pertanian merupakan tulang punggung ekonomi negara, baik dari sisi sumber pendapatan, lapangan pekerjaan dan penyedia pangan untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan kerja pokok penduduk pedesaan, sehingga sebaliknya dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap pada pembangunan pertanian sebagai sektor yang pokok. Selain itu, politik pertanian Indonesia dilakukan melalui industrialisasi pedesaan dengan perhatian utama pada peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam hal investasi dan perdagangan, garis kebijakan yang kita pegang adalah investasi dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan pertanian dimaksud tidak lagi berbasis pada paradigma komoditas semata, namun terintegrasi dengan elemen-elemen kesejahteraan petani sekaligus terhadap aspek lingkungan.

Keterbukaan terhadap pasar internasional memiliki tujuan ganda sekaligus yaitu tidak hanya untuk perdagangan namun juga untuk menarik investasi internasional. Perdagangan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pertanian nasional, demikian pula dengan investasi dari luar.

Dalam konteks keberlanjutan dan lingkungan, maka pendekatan ekologis yang komprehensif perlu diterapkan dalam suatu tata ruang aktifitas pertanian Indonesia. Ini dipandang sebagai solusi yang komprehensif dan efektif untuk menghadapi persoalan persoalan pangan yang dihadapi bangsa di masa-masa mendatang yang akan semakin berat. Sebagian pihak mengajurkan konsep Ekonomi Biru.

4.3.1. Arah Politik Pembangunan Pertanian Indonesia

Dalam laporan FAO (2003) disebutkan bahwa: *“The Government of Indonesia has made a great effort to integrate the Indonesian economy into the world economy. The process began in the mid-1980s and accelerated in the 1990s when the Government reduced international trade barriers substantially and opened up the economy to foreign investment. The impetus for Indonesia’s market opening measures was the sharp drop in oil prices. The objective was to restructure the economy by diversifying the trade sector away from its heavy dependence on oil”*. Laporan ini menjelaskan keterbukaan Indonesia dalam perdagangan, sebagai pendekatan yang tepat untuk menggantikan pola ekonomi lama yang bergantung kepada minyak.

Dalam hal investasi, laporan ini menyebutkan bahwa: *“Government policies were highly successful at attracting foreign investment into light, labour-intensive export industries and led to the rapid growth of Indonesia’s manufacturing sector. Indonesia’s policy objectives for agriculture have evolved in response to the changing economy”*.

Prioritas kebijakan perdagangan adalah untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan untuk bergerak pada rantai nilai tambah subsektor pengolahan. Hal ini terutama terjadi untuk sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian di mana ekspor masih sangat terkonsentrasi di produk primer. Seperti di negara-negara lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia kini memperhatikan untuk melindungi pendapatan pertanian. Dua puluh lima tahun yang lalu, harga pangan rendah untuk konsumen adalah tujuan utama dari Pemerintah. Sekarang, beberapa pihak berpendapat bahwa harga tinggi bagi produsen sama pentingnya.

Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia telah berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin selama dua dekade terakhir. FAO memberikan gambaran yang positif dari situasi ketahanan pangan Indonesia (FAO, 2001). Pada era 1997-1999, proporsi penduduk kurang gizi di Indonesia turun secara signifikan. Dari 99 negara-negara berkembang dalam studi FAO, Indonesia berada pada posisi ketiga terbaik dalam hal mengurangi jumlah orang yang kekurangan gizi antara 1990-1992 dan 1997-1999. Jumlah kekurangan gizi di Indonesia menurun sebesar 5 juta selama periode ini.

Sementara, pendapatan devisa Indonesia juga cukup untuk menutupi kebutuhan pangan impor Indonesia. Sebelum tahun 1994, proporsi impor pangan dalam total ekspor, setelah dikurangi amortisasi dan bunga pembayaran utang luar negeri publik, hanya sebesar 4-6 persen. Meskipun persentase yang telah meningkat sejak tahun 1995 karena impor pangan yang lebih besar, masih di bawah 10 persen.

Namun demikian, banyak kritik bahwa kebijakan ekonomi makro selama ini kurang mendukung kepentingan pembangunan sektor pertanian karena terlalu bias ke sektor industri manufaktur, jasa dan perkotaan. Ini terlihat baik dalam konteks moneter, fiskal, perdagangan maupun industri. Walaupun ekonomi Indonesia berbasis agraris akan tetapi tidak mempunyai Bank Pertanian misalnya, tidak memiliki pabrik alat dan mesin pertanian yang mampu mendorong mekanisasi pertanian, dan dukungan terhadap rekayasa bioteknologi lambat, pengembangan industri hasil pengolahan juga kurang memadai.

Kesemuanya itu karena terbawa arus liberalisasi atau permainan politik bisnis internasional sehingga Indonesia semakin tergantung

kepada negara-negara maju. Politik ekonomi pertanian seakan telah mati. Ini tercermin juga dengan diturutinya desakan lembaga internasional untuk menurunkan bea masuk pangan pokok beras misalnya. Demikian pula subsidi pupuk dan pestisida dicabut menyebabkan daya saing produk dalam negeri semakin melemah, padahal negara-negara maju sekalipun masih mensubsidi pertaniannya dan sangat protektif terhadap produk pertaniannya.

Salah satu dokumen yang cukup lengkap yang menggambarkan arah kebijakan politik pertanian adalah Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013 – 2045 Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan (Kementerian Pertanian, 2013) dengan basis utama pada Pertanian–Bioindustri Berkelanjutan. SIPP 2013-2045 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur paling lambat pada tahun 2045 yakni, setelah 100 tahun Indonesia merdeka yang dipandang sebagai momentum dalam membangkitkan semangat dan memobilisasi sumberdaya nasional guna mewujudkan cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan *Master plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional maka pembangunan pertanian harus diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi, yaitu mewujudkan Indonesia mandiri, maju, bermartabat, adil dan makmur. Sejalan dengan itu maka SIPP disusun

dengan perspektif Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebagai arah ideal jangka panjang pertanian.

Pertanian yang bermartabat berkenaan dengan tingkat harkat kemanusiaan petani Indonesia yang memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri mencakup kemerdekaan dan kedaulatan negara maupun petani dalam segala hal berkenaan dengan pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan khususnya dibidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha, politik, dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial.

Sementara, Pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan terbebas dari ancaman rawan pangan dan kemiskinan, yang merupakan *resultante* dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil. Kerangka konseptual yang dipandang paling sesuai untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut ialah: pada tataran nasional Pembangunan Ekonomi berdasarkan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan; dan pada tataran sektoral Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan paradigma biokultura.

Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai

motor penggerak pembangunan. Penempatan kedudukan (*positioning*) sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Tahapan pencapaian dan peta jalan transformasi struktural merupakan landasan untuk menetapkan posisi sektor pertanian dalam pembangunan nasional.

Paradigma Pertanian untuk Pembangunan menekankan pembangunan pertanian mengemban sepuluh fungsi yakni: Pengembangan sumberdaya insani; Ketahanan pangan; Penguatan ketahanan penghidupan keluarga; Basis (potensi) ketahanan energi (pengembangan bioenergi); Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan; Jasa lingkungan alam; Basis (potensi) untuk pengembangan bioindustri; Penciptaan iklim kondusif bagi pembangunan; Penguatan daya tahan perekonomian (*economic resilient*); dan Sumber pertumbuhan berkualitas.

4.3.2. Arah Kebijakan Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia

Indonesia mulai membuka ekonominya semenjak akhir 1980-an. Reformasi kebijakan perdagangan dilaksanakan melalui serangkaian paket deregulasi yang dikeluarkan setidaknya sekali setiap tahun yang ditujukan untuk mengubah hambatan non-tarif dalam tarif, rasionalisasi dan mengurangi tarif dan menghilangkan pembatasan investasi asing.

Komitmen kebijakan perdagangan internasional Indonesia, seperti dengan WTO, ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), merupakan bentuk reformasi perdagangan dan arah politik pertanian

Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk sejumlah besar reformasi kebijakan perdagangan.

Namun demikian, “*free trade*” dan integrasi perekonomian belum mampu dimanfaatkan Indonesia dengan optimal. Fenomena yang terjadi adalah mobilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan global sementara pada saat yang sama terjadi menekan pergerakan modal usaha skala kecil di negara berkembang.

Disintegrasi perekonomian riil berlangsung dibawah skenario reformasi ekonomi makro dari sistem finansial global yang belum stabil. Ada ketidakadilan dari globalisasi yang berimplikasi pada seluruh negara ke dalam satu entitas tunggal global, yang membebaskan aliran modal dan investasi dan tenaga kerja serta teknologi tanpa batas antara negara kuat dengan negara lemah dan miskin.

Bagaimana arah kebijakan Indonesia dapat dilihat dari berbagai dokumen legal yang telah disusun pemerintah. Dalam RPJMN 2015-2019, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, dimana yang relevan untuk pertanian adalah: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Lalu, dari sembilan Agenda Pembangunan, ada 4 yang relevan untuk sektor pertanian, yaitu:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk kedaulatan pangan ada 15 upaya khusus, mulai dari lahan pertanian, sarana dan prasarana, inovasi teknologi, dan SDM. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan melalui: (1) Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resiko usaha tani; (2) Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam melalui pendataan usaha petani, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap sumber-sumber permodalan; dan (3) Peningkatan akses dan aset petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land reform dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani.

4.3.3. Sinergi BUMN, Swasta dan Petani dalam Investasi di Sektor Pertanian

Pemerintah menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi, terutama untuk program hilirisasi. Pemerintah mengagendakan pembangunan ekonomi berupa hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Agenda hilirisasi merupakan strategi untuk menjawab persoalan ketergantungan impor yang tinggi dan tingginya biaya logistik dan bahan input (bahan baku) akibat rendahnya kualitas

infrastruktur Indonesia. Ketergantungan impor Indonesia terhadap bahan baku pada industri dasar mencapai 77% dan daya saing infrastruktur Indonesia cukup rendah dibanding beberapa Negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang menempati posisi ke 72 (tujuh puluh dua).

Pemerintah Indonesia telah menyusun sebuah roadmap pembangunan industri nasional melalui UU No.3/2014 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang memprioritaskan tiga kelompok, yakni industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Strategi penguatan Industri nasional adalah dengan mewajibkan penggunaan kandungan lokal (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN). Harapannya industri nasional bisa menyokong proyek-proyek pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BUMN dijadikan sebagai alat untuk mengontrol dan menguasai alat produksi nasional dan tidak dikuasai oleh modal asing dan kelompok-kelompok tertentu. BUMN cocok untuk melaksanakan program restrukturisasi ekonomi yang berkembang di tahun 1970-an. Investasi oleh BUMN diarahkan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi. BUMN dapat menjadi unsur stimulasi pengembangan sektor swasta di Indonesia, karena mempunyai kemampuan untuk masuk ke berbagai sektor sekaligus memberikan berbagai dorongan dan kemudahan kepada investor dalam bidang atau daerah yang kurang menguntungkan. BUMN juga menyediakan infrastruktur dan bahan baku yang relatif murah bagi sektor swasta, termasuk penyediaan dana dan mencari kontrak-kontrak.

Tahun 2005, pemerintahan menetapkan kebijakan tentang privatisasi BUMN melalui penetapan PP Nomor 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Pada penjelasannya, peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu untuk terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi.

4.3.4. Rekonstruksi Politik Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam hal kesejahteraan petani, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat yakni UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 3 dari UU ini menyebutkan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: (a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang

lebih baik; (b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; (c) memberikan kepastian Usaha Tani; (d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; (e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan (f) menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Selanjutnya, pasal 7 khususnya ayat 2 disebutkan bahwa Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: (a) prasarana dan sarana produksi Pertanian; (b) kepastian usaha; (c) harga Komoditas Pertanian; (d) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (e) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; (f) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan (g) Asuransi Pertanian.

Lebih jauh pada ayat 3 tentang Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Selama ini, kita harus mengakui bahwa ada kekeliruan kita menempatkan ukuran pembangunan pertanian terbatas hanya dalam konteks fisik dan kapital semata. Peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan dan keamanan pangan, agribisnis, dan devisa sebagai parameter-parameter penting. Akan tetapi terkesan mengesampingkan aspek

terpenting lain dari pertanian itu sendiri, yaitu petani dan kesejahteraan-nya. Data sensus ekonomi terakhir mengungkapkan bahwa lebih dari lima juta petani dan buruh tani terpaksa ke luar dari pertanian. Sebagian besar dari mereka beralih ke sektor informal di wilayah perkotaan, tanpa jaminan penghasilan yang memadai. Sebagian yang memilih tetap di desa, dihadapkan kepada penurunan status dari pemilik menjadi buruh tani di lahan yang sebelumnya mereka kuasai.

Petani sebagai subyek terbesar dalam masyarakat pertanian, dalam banyak hal berusaha dengan penuh keterbatasan aset, teknologi dan ketrampilan. Meski mereka telah membuktikan sebagai real investor dalam pembangunan pertanian selama ini, tetap dibutuhkan jaminan untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian (*risk and uncertainty*) usahanya. Jaminan terhadap struktur pasar produknya yang oligopolistik dalam wujud perusahaan multinasional, jaminan terhadap teknologi dan nilai tambah kegiatan produktifnya. Potret saat ini mencerminkan kondisi bahwa disain pembangunan pertanian kita belum mampu mengintegrasikan antara kegiatan ekonomi primer dengan kegiatan industri pengolahan dalam suatu integrasi yang solid dan padu, sehingga nilai tambah yang terjadi senantiasa seringkali bukan dinikmati oleh mereka.

Indikator kemajuan pertanian kita semestinya bukan hanya diperlihatkan oleh peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk-produk pertaniannya semata, tetapi lebih kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat petani dan perdesaan, dalam suatu proses transformasi ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan apabila pertanian tumbuh menjadi sektor yang kuat dan sehat. Akar dari berkembangnya proses tersebut dicirikan oleh berkembangnya

industri-industri berbasis pertanian sebagai landasan kokoh dari perkembangan perekonomian suatu negara maju.

Pembangunan ekonomi pertanian yang berpihak kepada pelaku utamanya, yakni petani, bisa dipandang sebagai arah baru politik pertanian dan bahkan politik pembangunan itu sendiri. Selama ini, kecenderungannya adalah ekonomi Indonesia yang berkembang terlepas dari basis sumber daya yang ada. Reformasi ekonomi yang digulirkan seharusnya tidak bisa meninggalkan sektor pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti rakyat. Ekonomi nasional dengan fokus pada sektor industri tanpa disadari berkembang dengan fondasi yang rapuh. Pada hakekatnya pertanian adalah sumber utama dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Revitalisasi pertanian perlu ditekankan pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran pertanian (*market driven*) dengan meningkatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan, akses pengusaha dan petani terhadap kapital, dan kapasitas jaringan komoditi untuk memfasilitasi perluasan perdagangan.

Kurang optimalnya kinerja sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir harus menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia yang harus dijadikan pelajaran berharga untuk mereorientasi dan mereformasi *platform* kebijakan pembangunan ekonomi dan pertanian nasional. Sebenarnya kontribusi pertumbuhan pertanian jauh lebih proporsional terhadap pembangunan ekonomi daripada pertumbuhan industri karena “*multiplier effects*” pertumbuhan pertanian terhadap perekonomian domestik lebih besar. Banyak studi menunjukkan bahwa pertanian

merupakan sektor yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan perdesaan dan perkotaan yang distribusi pendapatannya sangat timpang. Tingkat harga riil yang memadai secara berkelanjutan pada tingkat petani (*farm gate*) merupakan salah satu kunci pertumbuhan pertanian yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Dalam konteks demikian ada beberapa kendala yang harus diperhatikan dalam kebijakan pertanian dan perdesaan, di antaranya adalah modal sumber daya manusia dan modal sosial. Untuk membangkitkan kembali peran sektor pertanian, diperlukan dukungan politik yang bermuara kepada upaya pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah mesti bertanggung jawab melalui peran konkrit untuk melindungi hak kepemilikan pelaku agribisnis (kecil – menengah – besar) melalui legislasi dan regulasi.

BAB V



BAB V

KEBIJAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS PERTANIAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA TPP

5.1. Perjanjian Kerja Sama Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-Negara Anggota TPP

Kerjasama Indonesia dengan ke-12 negara TPP yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chile, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam, melalui tiga bentuk kerjasama yaitu: (a) bilateral, (b) regional dan (c) multilateral. Terkait dengan bilateral, untuk bidang pertanian tidak secara khusus dilakukan kerjasama secara bilateral tersebut. Di beberapa negara saja yang melakukan secara khusus untuk bidang pertanian. Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan dan menyelesaikan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral (Kementerian Luar Negeri, 2015) yaitu :

1. Indonesia – Brunei Darussalam. KBRI-Bandar Seri Begawan telah melakukan kegiatan *market research, company-to-company approached, business meeting*, dan kunjungan usaha (*Trade/ Investment Mission*).
2. Indonesia - Malaysia. Kesepakatan antar kedua negara meliputi peningkatan nilai perdagangan bilateral yang ditargetkan sebesar USD 30 miliar (2015) dan promosi pariwisata. Selain itu, kedua negara tetap melanjutkan kerjasama sub-regional, seperti IMT-GT, BIMPEAGA, IMS-GT dan SIJORI.
3. Indonesia – Singapura. KBRI Singapura menyelenggarakan *Indonesia-Singapore Business Forum* bekerja sama dengan *Ministry of Trade and Industry* dan pemangku kepentingan

ekonomi terkait, menyelenggarakan seminar bisnis, menyusun buku panduan promosi investasi, mengirimkan misi bisnis ke Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan *Update from the Region : Investment and Business Opportunities in Indonesia's Province* sebagai forum bagi daerah-daerah potensial di Indonesia untuk melakukan promosi bisnis di Singapura serta berbagai kegiatan penting lainnya. Kendala dalam perdagangan, khususnya terkait akses pasar dengan ketatnya aturan impor produk makanan. Dalam hal ini, seluruh produk daging dan telur yang diekspor ke Singapura hanya diizinkan dari sumber yang sudah disahkan oleh *Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore*. Hingga saat ini, Indonesia belum memperoleh pengesahan dari otoritas terkait. Selain itu, tantangan bagi produk pertanian Indonesia untuk dapat menembus pasar Singapura adalah pemenuhan standar *sanitary and phytosanitary* (SPS) dan masih belum memadainya fasilitas pemrosesan pasca panen seperti *cold storage dan packaging*. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya produksi yang membuat produk Indonesia sulit bersaing di pasar ekspor.

4. Indonesia – Vietnam. Kerjasama antar kedua negara ini, banyak terkait dengan bidang pertanian yaitu adanya perpanjangan *MoU on Rice Trade* hingga 2017. Selain itu dilakukan penandatanganan tentang : *Extradition Treaty, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, MoU on Agricultural Commodities Cooperation, MoU on Energy and Mineral Resources Cooperation, MoU on Financial Cooperation, Cooperation Agreement between the Chambers of Commerce and Industry of Indonesia and Vietnam*.
5. Indonesia – Australia. Antara kedua negara telah disepakati tentang *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) di Jakarta tanggal 1-2 November 2010

dimana dengan dimulainya negosiasi IA-CEPA tersebut akan mendorong kerja sama ekonomi Indonesia-Australia.

6. Indonesia – Selandia Baru. Antara kedua negara dilakukan *Joint Ministerial Commission* (JMC) yang diharapkan menjadi salah satunya kerjasama bilateral di bidang perdagangan, investasi dan ekonomi.
7. Indonesia – Kanada. Kerjasama antar kedua negara ini sudah mencakup pada bidang perdagangan dan investasi melalui pertemuan *B20 Coalition* guna meningkatkan interaksi dengan Kadin negara-negara G20. Dalam bidang pertanian dalam meningkatkan kerjasamanya dengan *Acting Assistant Deputy Minister, Agriculture and Agri-Food Canada*.
8. Indonesia – Jepang. Kerjasama yang lebih intensif antar kedua negara melalui perjanjian bilateral antara lain: perjanjian perdagangan bebas (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA*), *Indonesia-Japan Joint Economic Forum (IJ-JEF)*, *Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJ-EPD)* dan *Indonesia-Japan Energy Round Table (IJ-ERT)*. Perjanjian tersebut untuk mendukung perdagangan yang lebih baik terhadap ekspor komoditas ke negara Jepang dan barang modal untuk kebutuhan Indonesia. Dalam hal perdagangan barang, kedua negara Indonesia-Jepang, secara komprehensif meningkatkan perdagangan bebas dengan mengurangi tarif yang dilakukan melalui mekanisme jalur cepat (*fast track*), bertahap dan pengecualian (*exclusion*). Intinya sebagai berikut, untuk konsesi Jepang : (a) Lebih dari 90 % dari pos tarif (99 % dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang masuk dalam IJEPA); (b) sekitar 80 % dari pos tarif, bea masuk akan menjadi 0 % pada saat berlakunya IJEPA (*fast track*); (c) sekitar 10 % dari pos tarif, bea masuk secara bertahap akan menjadi 0 % (3-10 tahun sejak berlakunya

IJEPA); dan (d) sekitar 10 % dari pos tarif (886) tidak masuk dalam IJEPA (*exclusion list*)- Jumlah pos tarif Jepang adalah 9275. Untuk konsesi Indonesia : (a) Sekitar 93 % dari pos tarif (92 % dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia) masuk dalam JEPA; (b) sekitar 35 % dari pos tarif bea masuk akan menjadi 0 % pada saat berlakunya IJEPA (*fast track*); (c) sekitar 58 % dari pos tarif akan secara bertahap menjadi 0 % (3-15 tahun sejak berlakunya IJEPA); dan (d) sekitar 7 % dari pos tarif (834) tidak masuk dalam IJEPA -Jumlah pos tarif Indonesia adalah 11163 (HS 2004).

9. Indonesia – Peru. Peru merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Kedua negara telah sepakat untuk membahas pembentukan *Preferential Trade Agreement* untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya.
10. Indonesia – Meksiko. Ketertarikan antar kedua negara ini terjadi pada pengembangan industri pangan yang dilalui dengan pameran dagang di Meksiko.
11. Indonesia – Chile. Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, Indonesia dan Chile sedang membahas pembentukan *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) sebagai tindak lanjut dari hasil *Joint Study Group on Free Trade Agreement Indonesia – Chile* tahun 2009. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan perundingan pertama *Trade in Goods* (TIGs) IC-CEPA di Santiago, Chile pada tanggal 26-27 Mei 2014.
12. Indonesia – Amerika Serikat. AS merupakan negara yang memiliki investor asing ketiga di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan pembentukan *Indonesia-US Investment Alliance* antara *US Chamber of Commerce* dengan KADIN dan APINDO pada Mei

2014. Program yang dilakukan adalah akan direalisasikan dalam 156 proyek, mencakup pertambangan, industri alat angkut dan transportasi, makanan, industri kimia dan konstruksi.

Dalam kerjasama regional, anggota negara-negara TPP yang terlibat secara regional yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam tergabung dengan kerjasama ASEAN. Dalam kerangka kerjasama ASEAN terdapat kerjasama ASEAN FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* serta peninjauan dengan AS dan Kanada. Beberapa hasil perundingan regional tersebut (Kementerian Luar Negeri, 2015) yaitu :

1. ASEAN FTA. Komitmen yang paling penting dalam perjanjian perdagangan internasional yang bersifat regional adalah *ASEAN Charter dan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara pada *ASEAN Summit* pada bulan Nopember 2007 yang lalu. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi strategi dalam membangun *ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, yaitu (a) Pasar Tunggal dan Berbasis Produksi; (b) Wilayah berdaya saing ekonomi; (c) Pembangunan ekonomi yang adil dan merata; dan (d) Integrasi dengan perekonomian global. Berbagai persetujuan maupun kesepakatan dalam kerangka MEA telah disepakati. Khusus dalam pilar Pasar Tunggal dan Berbasis Produksi, beberapa Persetujuan penting telah kita tandatangani yang meliputi: (a) Persetujuan di Bidang Perdagangan Barang (ATIGA), (b) Persetujuan di bidang perdagangan jasa (AFAS Paket ke-7), dan (c) Persetujuan di bidang investasi (ACIA). Dalam rangka implementasi ATIGA secara lebih komprehensif, khususnya terkait dengan penghapusan *Non Tariff Barriers (NTB)* secara bertahap sejak

2008 hingga 2010, Indonesia belum dapat melakukannya. Untuk AFAS Paket 7 dan ACIA, penyelesaian ratifikasi diprediksi akan mengalami kelambatan sehubungan dengan belum disepakatinya komitmen pendukung pelaksanaannya. Untuk itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya mendorong sektor terkait masing-masing untuk menyelesaikan komitmen pendukung tersebut agar dapat dapat difinalisasi. Di sektor barang tidak akan terjadi kejutan karena penurunan tarif berproses sejak 1992 & bagi ASEAN-6 kewajiban penghapusan tarif diselesaikan 1 Januari 2010. Untuk Indonesia, 98,87% pos tarif AFTA Indonesia sudah 0% sejak Januari 2010, selebihnya Indonesia masih menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam *Highly Sensitive List*, *General Eclusion List*: Miras. Kesepakatan tarif dibarengi kerjasama fasilitatif: *Single Window*, koordinasi pabean, simplifikasi *Certificate of Origin* dll; perluas *regional supply chain* seperti di sektor otomotif.

2. ASEAN-Jepang. Kerja sama ASEAN-Jepang, yang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi, secara formal dimulai dari pembentukan Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Forum ini kemudian diikuti dengan pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata yang saat ini lebih dikenal sebagai *ASEAN Japan Centre (AJC)* pada tahun 1981. Kerja sama ASEAN-Jepang memberikan prioritas pada bidang kontra terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan pembajakan laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Jepang juga mendukung implementasi *Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC)* melalui kerja sama pengembangan konektivitas, termasuk konektivitas maritim. Pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang yang telah diselenggarakan di

Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 November 2014, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang seimbang bagi kesejahteraan rakyat dan pentingnya penciptaan kualitas kehidupan yang lebih baik, ASEAN salah satunya melalui *universal health coverage*. Ditegaskan pula pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, khususnya melalui kerja sama maritim. Dalam modalitas perdagangan barang, maka produk-produk yang masuk dalam *Normal Track* adalah sebesar 90% dari total pos tarif, sementara untuk Jepang sebesar 92% dari total pos tarif dan nilai dagang mereka. Penghapusan tarif dilakukan dalam tempo 10 tahun (sebanyak 88%) dan penghapusan lebih lanjut (sebanyak 4%). Sementara untuk *Sensitive Track* sebanyak 8% dari total pos tarif 6 digit dan nilai dagang. Khusus untuk *Sensitive Track*, maka ada *sensitive list* (SL) yang merupakan 4.8% hanya dari nilai dagang, diturunkan hingga mencapai tingkat tarif 0-5% dengan maksimum 2% dari nilai dagang dicadangkan untuk *Tariff Rate Quota* (TRQ) sebagai *safety-net measures*. Lalu *highly sensitive list* (HSL) yang merupakan 2.2% hanya dari nilai dagang, diturunkan hingga mencapai tingkat tarif lebih dari 50% dan sebagian mencapai tingkat tarif tidak lebih dari 20%. Terakhir adalah yang masuk dalam *exclusion list* (EL), sebanyak 1% dari nilai dagang dan 1-3% dari pos tarif.

3. ASEAN-Australia. Kerja sama kemitraan ASEAN–Australia dimulai pada tahun 1974 yang diawali dengan pembentukan *ASEAN-Australia Consultative Meeting* (AACM). Kerja sama dilaksanakan secara meluas pada bidang politik keamanan, bidang per-

dagangan dan investasi, pendidikan dan pelatihan, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta kebudayaan. Tahun 2014 merupakan tahun peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN Australia. Hingga saat in, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan implementasi modalitas. Oleh karena itu melalui KTT ASEAN-Australia akan mendukung inisiatif Australia terkait rencana pembentukan ASEAN-Australia *Council* untuk membantu peningkatan hubungan *people-to people*, antar institusi serta sektor swasta. Dalam kesepakatan ASEAN Australi/NZ, penghapusan tarif berdasarkan Normal *Track* mencakup sekitar 90% dari pos tarif yang berjumlah sekitar 10.000 pos tarif. Jenis-jenis yang tercakup di dalamnya seperti binatang hidup dan buah-buahan, daging, ikan, susu, mentega, keju, telur, sayuran, buah-buahan, produk pertanian, agro dan kimia, barang-barang farmasi, kulit, produk kulit, kayu, kertas, dan sebagainya. Skema Normal *Track* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Skema Normal *Track*

Tingkat Tarif Bea Masuk (X%)	Jadual Penurunan/Penghapusan Tarif					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
$X \geq 20$	20	15	10	7	5	0
$15 \leq X < 20$	15	10	7	5	3	0
$10 \leq X < 15$	10	7	5	3	0	0
$5 < X < 10$	5	5	3	0	0	0
$X \leq 5$	Tetap		0	0	0	0
X = tingkat tariff applied MFN 2005						
* 5% pos tarif dapat dihapus paling lambat pada tahun 2015						

Sedangkan penurunan tarif melalui *Sensitive Track*, dibagi menjadi (1) *Sensitive List*; dan (2) *Highly Sensitive List*. *Sensitive Track* merupakan 10% dari pos tarif. Dalam *Sensitive List* (disebut ST 1), sebesar 6% dari pos tarif dengan jumlah pos tarif sekitar 1000, diantaranya *beef* dan *dairy product*.

Skema penurunan tarif ST 1 bagi Australia dan New Zealand adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. *Sensitive List* (ST 1) Australia dan New Zealand

X = tingkat tarif MFN yang diterapkan (sejak 1 Jan 05)	AANZFTA tarif preferensi perdagangan (tidak kurang dari [tanggal])							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
$X > 15$	Pengikatan tarif pada level MFN yang diterapkan		15	13	10	8	5	0
$10 < X \leq 15$			10	8	5	3	0	0
$5 < X \leq 10$			5	3	0	0	0	0
$X \leq 5$			0	0	0	0	0	0

Tabel 5.3. *Sensitive List* (ST 1) Indonesia

Tingkat Tarif Bea Masuk (X%)	Jadual Penurunan / penghapusan tarif											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020**
$X \geq 30$	Terikat		30	30	20	18	15	13	10	8	0-5	0
$20 \leq X \leq 30$			20	20	18	15	13	10	8	0-5	0-5	0
$15 \leq X \leq 20$	Pengikatan tarif pada tingkat MFN yang diterapkan				15	13	10	8	0-5	0-5	0-5	0
$10 \leq X \leq 15$					10	10	8	0-5	0-5	0-5	0-5	0
$5 \leq X \leq 10$					0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0

X = Tingkat tarif MFN yang diterapkan tahun 2005
 ** = Indonesia dan Filipina tetap mempertahankan tingkat tarif 0-5%
 Batasan: penurunan tarif menjadi 0-5% mengikuti:
 > tahun 2016 sebanyak 2%
 > tahun 2017 sebanyak 4%
 > tahun 2018 sebanyak 6%

Untuk ST 2 (*highly sensitive list*), adalah 4% dari pos tarif, dengan jumlah pos tarif sekitar 400. Termasuk dalam daftar ini adalah kategori pengecualian (*exclusion*) yang diperbolehkan sebanyak 1% pos tarif. Modalitas bagi penurunan tarif ini tergantung pada negosiasi bilateral. Di dalamnya termasuk: (a) jangka waktu penurunan tarif; dan (b) tingkat tarif akhir. Kategori pengecualian (*exclusion*) tidak boleh melebihi 1% dari pos tarif nasional.

- ASEAN – Selandia Baru. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru telah berlangsung sejak tahun 1975. Sejumlah kerja sama telah dilakukan kedua pihak sebagai bentuk dukungan Selandia Baru untuk meningkatkan pembangunan dan integrasi kawasan di ASEAN. Adapun

hubungan kemitraan ASEAN-Selandia Baru dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, antara lain ASEAN-New Zealand *Ministerial Meeting* yang merupakan sarana bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Selandia Baru untuk mengevaluasi dan membahas isu-isu politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan yang menjadi perhatian bersama. Terkait dengan kerjasama ASEAN Australia/New Zealand, perkembangan tarif lihat butir 3 di atas.

5. ASEAN-Kanada. Kerja sama ASEAN dan Kanada pertama kali dimulai pada tahun 1977. Saat itu Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN dan berkeinginan menjalin kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan.

Kerjasama ekonomi lainnya yang dilakukan di forum Regional adalah melalui kerjasama ekonomi APEC telah mendorong menyelesaikan krisis ekonomi global, percepatan integrasi ekonomi regional serta mendukung proses penyelesaian perundingan WTO Doha *Development Agenda* (DDA) agar dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dengan mengakomodir kepentingan banyak anggota. Masalah pertanian masuk ke dalam isu DDA dimana terkait dengan isu pertanian, isu *special product* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) menjadi perhatian utama Indonesia. Melalui *Group 33* (G33) terus berjuang membela kepentingan akses pasar dan sekaligus melindungi petani domestik, dengan mengusulkan: (a) pengecualian liberalisasi tarif terhadap produk sensitif (SP) seperti beras, jagung, gula, dan kedelai atau yang memenuhi kriteria: (i) ketahanan pangan, (ii) pengentasan kemiskinan, dan (iii) pembangunan pedesaan; (b) memberlakukan mekanisme safeguard (SSM) untuk melindungi lonjakan impor yang tidak terkendali; dan (c)

penurunan *overall trade distorting support* (OTDS) terutama dinegara maju. Sebagai landasan perundingan pertanian saat ini adalah menggunakan Draft Teks Ketua Revisi-4.

Seiring dengan dominansi Indonesia di bidang pertanian yang memiliki cukup banyak komoditas yang dapat dipasarkan, Indonesia merasa perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain yang memasarkan komoditi yang sama ke pasar dunia, sehingga Indonesia bersama beberapa negara mitra membuat beberapa Organisasi Komoditas Internasional untuk menjawab semua tantangan di pasar dunia. Salah satu anggota TPP yaitu Malaysia terlibat pada *International Tripartite Rubber Council* (ITRC). Kerjasama *tripartite* bersama Malaysia dan Thailand berhasil menjaga harga karet alam yang kompetitif. Untuk kerjasama komoditas lada, beberapa negara TPP seperti Malaysia dan Vietnam masuk dalam lingkup *International Pepper Community* (IPC); IPC bertujuan untuk menjalin kerjasama antar negara produsen utama lada. Sedangkan dengan komoditas kelapa terdapat kerjasama dalam lingkup *Asian and Pacific Coconut Community* (APCC); Kerjasama dalam APCC telah mendorong terjadinya diversifikasi produk dengan produk-produk baru yang mempunyai nilai tambah. Selain itu terdapat kerjasama *International Coffee Organization* (ICO); Dalam melaksanakan aktivitasnya ICO berpedoman pada *International Coffee Agreement* (ICA). Dalam landasan di Indonesia, Pemerintah RI telah meratifikasi ICA 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2008 dimana ICA sebagai pedoman ICO.

5.2. Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dalam Konteks Diplomasi Perdagangan Indonesia

Munculnya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah merupakan salah satu cara beberapa negara di wilayah Asia-Pasific (khususnya beberapa negara APEC) untuk mewujudkan *Free Trade Area of the Asia-Pacific* (FTAAP). Keinginan FTAAP ini dimulai tahun 2006 (Putra, 2011). Melalui pertemuan *APEC Economic Leaders' Meeting* (AELM) tahun 2010 telah disepakati FTAAP sebagai salah satu opsi integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan FTAAP tersebut akan dilakukan di luar APEC, sedangkan APEC akan berperan sebagai inkubator dalam pembentukan FTAAP. Berkaitan dengan hal tersebut, APEC juga telah membahas opsi-opsi *pathway* pembentukan FTAAP yang diantaranya melalui TPP.

Evolusi TPP lahir pada akhir 1990-an, ketika beberapa ekonomi APEC kecewa dengan kemajuan liberalisasi APEC. Muncul pemikiran dari 5 (lima) negara (P5) yaitu Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Singapura, dan Chile mulai membahas untuk mencari *pathway* keberlanjutan liberalisasi. Sementara AS dan Australia keluar, 3 (tiga) negara (P3) lainnya melakukan empat putaran negosiasi pada 2002-2005 dan mengumumkan Persetujuan *Trans Pacific Strategic Economies Partnership* (TPSEP) pada APEC/MRT tahun 2005. Pada tanggal 3 Juni 2005, dalam acara pertemuan *APEC Ministers Responsible for Trade* (MRT), 4 (empat) negara menyepakati perjanjian *Strategic Economic Partnership Agreement* atau dikenal dengan nama *P-4 Agreement* (Persetujuan P-4), yang terdiri dari Selandia Baru, Singapura, Chile dan Brunei Darussalam. Persetujuan P-4 ditandatangani oleh keempat negara tersebut pada tanggal 18 Juli 2005, dan Brunei Darussalam pada tanggal 2 Agustus 2005

namun demikian persetujuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2006 (Ratnawilis dan Pahlawan, 2015). Pada tahun 2008, Vietnam, Peru dan Australia bergabung namun AS baru menunjukkan ketertarikan. AS resmi bergabung pada 14 Desember 2009. Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dalam P4 dan P4 diganti menjadi TPP sebagai bentuk negosiasi baru. Dengan demikian, persetujuan P-4 merupakan persetujuan perdagangan bebas FTA pertama yang terdiri dari banyak kawasanyang menghubungkan Asia, Pasifik, dan Amerika Latin.

Sejak 2010, negosiasi dilakukan untuk merumuskan TPP yang adalah merupakan perluasan dari TPSEP tersebut. Pembentukan TPP disepakati oleh 12 negara pada tanggal 12 Oktober 2015, adapun ke-12 negara tersebut adalah Australia, Brunei Darussalam, Chile, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kesepakatan perdagangan ini sudah mencakup 40 persen dari perekonomian global (*World Bank*, 2015). Implementasi TPP memerlukan persetujuan parlemen masing-masing negara anggota. Karena itu, TPP diperkirakan baru akan terbentuk dua tahun lagi. Bahkan ada kemungkinan implementasi TPP akan lebih lama lagi karena ada pihak yang memperhitungkan bahwa TPP akan ditolak oleh Kongres AS bila diserahkan menjelang pemilu. Besar kemungkinan pemerintah AS akan meminta persetujuan Kongres AS pada pascapemilu 2016 mendatang (Wangke, 2015). TPP merupakan perjanjian "berstandar tinggi" yang diarahkan untuk menangani masalah perdagangan di abad ke-21. Perjanjian TPP diselesaikan pada 5 Oktober 2015 setelah perundingan selama 7 tahun (Juwana, 2015). Kesepakatan regional TPP tersebut, dilandasi persetujuan regional TPP di pertemuan APEC Honolulu, 12-13 November 2011 untuk 5 bidang utama, yaitu :

1. Akses Pasar Komprehensif (*Comprehensif Market Access*), yaitu penghapusan hambatan tarif dan non-tarif pada barang, jasa perdagangan dan investasi;
2. Perjanjian Regional (*Regional Agreement*), yaitu memberikan fasilitas perdagangan dan pengembangan produksi agar terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup;
3. *Cross-Cutting Trade Issues*, yaitu perjanjian untuk wilayah tertentu mengenai fasilitas bisnis, persaingan, usaha kecil dan menengah dan pembangunan. Ruang lingkupnya adalah Koherensi *Regulatory* (komitmen untuk mempromosikan perdagangan antar negara-negara), Daya Saing dan Fasilitas Bisnis (komitmen untuk meningkatkan daya saing perekonomian domestik dan regional, integrasi ekonomi dan lapangan kerja), Usaha Kecil dan Menengah/UMKM (komitmen untuk mengatasi masalah kecil dan menengah perusahaan), Pembangunan (meningkatkan perdagangan dan investasi);
4. Tantangan Perdagangan Baru, yaitu mempromosikan perdagangan dan investasi dengan layanan baru; dan
5. Kesepakatan Hidup (*Living Agreement*), yaitu pembaharuan perjanjian untuk mengatasi munculnya masalah perdagangan di masa depan serta perluasan perjanjian untuk memasukkan negara-negara baru.

Kesepakatan TPP yang berisi 30 bab ini mencakup sejumlah hal yang jauh melampaui urusan perdagangan barang, seperti investasi, perdagangan jasa lintas batas, izin masuk sementara bagi para pebisnis, pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, kekayaan intelektual, persaingan usaha, *e-commerce*, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan koherensi peraturan. TPP bertujuan untuk

memperkecil hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja. Namun konsekuensinya, praktik proteksionisme harus dihapuskan dan tidak ada keistimewaan bagi perusahaan milik negara (BUMN) (Wangke, 2015). Terhadap TPP, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih rumit. Tidak seperti kesepakatan perdagangan bebas lainnya, TPP mencakup bukan hanya perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga aspek lainnya dari perdagangan, seperti penyelesaian sengketa dagang, perburuan, dan lingkungan.

Secara umum, masing-masing negara anggota TPP yang ikut dalam kerjasama TPP tersebut adalah untuk memperluas tujuan ekspor dari negaranya masing-masing. Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam TPP sebagai prioritas utama negaranya untuk meningkatkan ekspor, melindungi sektor bisnisnya di luar negeri, dan menciptakan lapangan pekerjaan di AS. Selanjutnya, TPP tersebut merupakan kendaraan terbaik bagi AS untuk memajukan kepentingan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan keinginan AS tersebut, AS aktif menawarkan perjanjian TPP ke berbagai negara termasuk Indonesia pada pertemuan KTT APEC 2011 di Honolulu, AS. Namun saat itu, Indonesia menolak untuk bergabung dikarenakan perjanjian TPP di Asia Pasifik tidak termasuk kepentingan nasional pada tahun 2011, dimana pada tahun tersebut, Indonesia mempunyai kepentingan nasional yaitu diplomasi Indonesia dengan ASEAN seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, *ASEAN-Australia and New Zealand (AANZFTA)* dan *ASEAN Community*. Dengan demikian, Indonesia perlu memperhatikan *ASEAN Economy Community (AEC) 2015*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*,

ASEAN+1, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) (Kementerian Perdagangan, 2015). Oleh karena itu, bila dilakukan perjanjian dengan “*standard* yang tinggi dengan kawasan Asia Pasifik” akan menyebabkan akses ekspor-impor Indonesia terlalu luas yang akan mengancam produk dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia dimana pada tahun 2010, Indonesia sudah memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas. Beberapa pertimbangan lain yang menjadi alasan belum dapat bergabung dengan TPP adalah: (a) infrastruktur yang masih rendah dan tidak memadai, (b) peningkatan dalam pelayanan birokrasi, (c) persoalan regulasi dan korupsi yang terjadi di Indonesia, dan (d) Industri dan perdagangan Indonesia belum bisa memanfaatkan perdagangan bebas sebagai pasar (memiliki jalur perdagangan strategis) karena masih memenuhi besarnya pasar domestik disamping adanya biaya produksi, biaya logistik, suku bunga kredit perbankan yang tinggi serta kurangnya energi dan pasokan listrik.

Bagi Singapura, para eksportir-nya akan memperoleh manfaat dengan negara di wilayah Amerika Latin dimana seperti Chile akan menurunkan tarifnya dalam 6 tahun akan menjadi nol persen. Selain itu menurut perspektif Australia, keikutsertaan TPP memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. TPP memiliki potensi membentuk *building block* bagi integrasi ekonomi wilayah Asia Pasifik. Australia tertarik terlibat dalam membentuk arahan inisiatif TPP.
- b. *Regional rules of origin* akan memberikan peluang baru bagi eksportir Australia menyediakan *global supply chain*.
- c. TPP dapat memberikan tambahan akses pasar untuk barang

dan jasa kedalam pasar anggota TPP FTA saat ini dan anggota baru dimasa mendatang.

- d. Inklusi bab mengenai Investasi dan Jasa Keuangan didalam TPP dapat meningkatkan peluang penyedia jasa keuangan Australia dengan hambatan mitigasi, seperti larangan aliran dana dan investasi asing.
- e. TPP memberikan suatu kerangka untuk menjalin kerja sama dengan Peru, negara dimana Australia tidak memiliki kerja sama perdagangan bilateral. Khususnya, ada potensi untuk akses yang lebih baik untuk produk susu dan jasa pertambangan ke Peru.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Indonesia dan 12 negara anggota TPP memiliki kepentingan masing-masing untuk tujuan pembangunan di masing-masing negaranya. Indonesia yang memiliki sebagian besar tenaga kerja adalah pertanian dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, tetap menjadi perhatian penting untuk kelangsungan peningkatan taraf hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian masih terdapat beberapa kebocoran bila Indonesia ikut dalam TPP ini yaitu untuk Beras dan Gula, karena kedua tarif tersebut dalam lingkup dalam AFTA belum nol persen. Bila TPP diberlakukan maka kedua komoditas tersebut sudah tidak dapat dibendung dengan tarif yang diberlakukan dalam AFTA. Begitu pula, kalau diperhatikan dengan kerjasama ASEAN Australia/New Zealand dan IJEPA juga masih ada beberapa tarif yang masih dalam proses penurunan namun masih belum nol. Oleh karena itu, penyesuaian tersebut harus seiring dengan proses yang ada dalam penyesuaian kesepakatan bila Indonesia ikut dalam kerjasama TPP.

Berdasarkan di atas, terdapat tiga tantangan utama yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia menghadapi TPP (Wangke, 2015). Tantang tersebut adalah: (a) semua pengadaan barang oleh pemerintah dan proses yang dilalui harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif; (b) kebutuhan pengaturan tenaga kerja. TPP memberikan kebebasan berserikat, berunding bersama, dan adanya undang-undang yang mengatur upah minimum; dan (c) menyangkut hak cipta dan paten. TPP dapat memberikan ekstensi untuk hak cipta dan paten termasuk paten pada obat-obatan yang mencegah pembuatan obat generik lebih mahal dari obat-obatan yang telah dipatenkan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan terhadap penyesuaian perdagangan pertanian bila Indonesia berada dalam TPP seperti yang diadopsi terhadap ASEAN (Kementerian Luar Negeri, 2008) antara lain : (a) Indonesia dan negara TPP hendaknya dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang pesat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan serta bidang-bidang lainnya yang terjadi di negara-negara di dalam dan luar kelompok negara TPP; (b) Indonesia dan negara TPP berupaya untuk meningkatkan “rasa memiliki” (*we feeling*); dan (c) Indonesia dan negara TPP dapat memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi keduanya. Seperti dalam gambaran di atas, diharapkan TPP tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara TPP atau kalangan elit tertentu, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat TPP (*people-centered organization*). Dengan demikian, gambaran ini merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan.

BAB VI



BAB VI

ANALISIS KEPENTINGAN PERTANIAN NASIONAL DAN KONSEKUENSI INDONESIA BERGABUNG DAN TIDAK BERGABUNG DALAM TPP

Salah satu bentuk implementasi dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah diberlakukannya penghapusan tarif bea masuk antar negara anggota. Dengan penghapusan tarif bea masuk akan terbentuk kawasan yang lebih dinamis serta kompetitif sehingga kesenjangan ekonomi antar negara anggota dapat dikurangi. Secara teoritis TPP juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah eksploitasi terhadap negara yang kurang memiliki daya saing, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi lebih rendah dan sebagainya. Meskipun demikian harus diakui bahwa TPP berpeluang menguntungkan negara anggota. Karena itu, kajian dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP menjadi penting terutama untuk menentukan langkah-langkah kongkrit dalam meminimalkan dampak negatif dari implementasi TPP.

Untuk menganalisis dampak implementasi TPP khusus dari perspektif pertanian digunakan *General Trade Analysis Project* (GTAP) model, yaitu sebuah model *Computable General Equilibrium* (CGE). Dalam model GTAP, perekonomian dunia diasumsikan telah berada pada kondisi keseimbangan umum, dimana seluruh agen dalam perekonomian tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga atau bertindak sebagai *price taker* sehingga harga yang terbentuk sepenuhnya merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Secara implisit, model ini mengasumsikan bahwa setiap pasar berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna (*competitive*) atau dikenal sebagai konsep *Walrasian General Equilibrium*.

Skenario yang dianalisis pada kajian ini adalah menurunkan tarif impor untuk semua sektor ekonomi di negara-negara yang tergabung ke dalam TPP termasuk Indonesia menjadi 0%. Dengan kata lain, dilakukannya liberalisasi total perdagangan antar negara anggota dalam konteks implementasi TPP dan Indonesia ikut bergabung dalam liberalisasi tersebut. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk liberalisasi perdagangan yang hanya dilakukan antar negara anggota TPP dan Indonesia tidak bergabung dalam liberalisasi perdagangan tersebut.

6.1. Dampak Ekonomi

Dari hasil olahan model GTAP versi 9 (2015) terlihat bahwa penghapusan tarif bea masuk antar negara anggota TPP dalam mengimplementasikan perjanjian TPP, kesejahteraan beberapa negara anggota kecuali Mexico menunjukkan peningkatan, bahkan bernilai positif yang cukup besar (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan neraca Perdagangan

No	Negara	With TPP			Without TPP		
		Welfare (\$ US Juta)	GDP (% perubahan)	Trade Balance (\$ US Juta)	Welfare (\$ US Juta)	GDP (% perubahan)	Trade Balance (\$ US Juta)
1	Australia	812.1	0.13	-938.2	713.8	0.11	-851.0
2	New Zealand	125.8	0.21	-57.4	119.3	0.2	-56.1
3	Canada	8.8	-0.15	258.2	22.1	-0.13	209.9
4	USA	2,553.0	0.07	-3467.5	2,391.5	0.08	-3435.0
5	Chili	57.3	-0.06	-5.7	51.4	-0.05	-7.6
6	Malaysia	284.0	0.01	-963.3	308.5	0.03	-894.2
7	Brunei	19.4	-0.15	-19.5	17.8	-0.14	-18.2
8	Jepang	3,840.9	0.21	-1736.8	3,384.7	0.17	-1461.5
9	Mexico	(174.8)	-0.1	101.5	(187.1)	-0.08	82.4

No	Negara	With TPP			Without TPP		
		Welfare (\$ US Juta)	GDP (% perubahan)	Trade Balance (\$ US Juta)	Welfare (\$ US Juta)	GDP (% perubahan)	Trade Balance (\$ US Juta)
10	Peru	11.5	-0.12	-33.8	7.5	-0.11	-33.9
11	Singapura	336.2	0.14	128.8	159.9	0.05	63.1
12	Vietnman	856.0	1.12	-1456.8	849.9	1.13	-1437.1
13	Indonesia	425.4	0.44	-1121.3	(189.0)	-0.11	174.6
14	ROW	(6,728.9)	-0.09	9311.8	(5,419.9)	-0.07	7664.7

Sumber: Hasil olahan GTAP versi 9, 2016
Keterangan * persentase perubahan

Peningkatan kesejahteraan terbesar dari implementasi TPP dirasakan oleh negara Jepang (US\$ 3.840,9 juta) disusul kemudian oleh Amerika Serikat (US\$ 2.553,0 juta), Vietnam (US\$ 856 juta) dan Australia (US\$ 812,1 juta). Indonesia juga mengalami peningkatan kesejahteraan, walaupun tidak terlalu besar, yaitu sebesar US\$ 425,4 juta. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan negara Malaysia (US\$ 284,0), Chili (US\$ 57,3 juta), Brunei (US\$ 19,4 juta) dan Canada (US\$ 8,8 juta). Peningkatan kesejahteraan Indonesia akan lebih kecil apabila tidak bergabung dalam TPP.

Tingkat kesejahteraan negara anggota TPP akan menjadi lebih kecil jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, misalnya Amerika Serikat tingkat kesejahaterannya menjadi US\$ 2.391,5 juta atau turun sekitar 6,3%. Demikian halnya dengan negara anggota TPP lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Pasifik yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Bahkan Indonesia memiliki potensi dan peluang menjadi negara besar dalam kekuatan ekonomi dunia. Survei McKinsey *Global Institute* (2012) menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara maju, setidaknya akan tercapai pada 2030 dan memperkirakan ekonomi Indonesia menjadi terbesar ketujuh dunia pada 2030.

Penghapusan tarif dalam implementasi TPP juga diprediksikan akan mempengaruhi keragaan ekonomi makro antar negara anggota TPP dan Indonesia. Dari Tabel 6.1, menunjukkan bahwa nilai GDP masing-masing negara bernilai positif kecuali Canada, Chili, Brunei, Meksiko, dan Peru, walaupun dengan persentase yang relatif kecil. Peningkatan GDP paling besar dialami oleh negara Vietnam (1,12%), disusul kemudian oleh Indonesia (0,44%). Kenaikan GDP ini akan menjadi lebih kecil apabila Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Kondisi ini berbeda dilihat dari dampak terhadap neraca perdagangan. Hampir sebagian besar negara anggota TPP kecuali Canada, Meksiko, dan Singapura mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit terbesar akan dialami oleh negara Amerika Serikat sebesar US\$ 3467,5 juta, kemudian diikuti oleh negara Jepang (US\$ 1736,8 juta) dan Vietnam (US\$ 1456.8 juta). Indonesia juga tercatat mengalami defisit jika bergabung dalam TPP, yaitu sebesar US\$ 1121.3 juta. Sebaliknya, neraca perdagangan Indonesia akan mengalami surplus sebesar US\$ 174,6 juta jika tidak bergabung dengan TPP.

6.1.1. Dampak Terhadap Neraca Perdagangan Pertanian

Dampak dari bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap sektor pertanian tercermin dalam kondisi perdagangan komoditi pertanian Indonesia. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar negara anggota TPP kecuali Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat, Chili, Brunei, dan Meksiko, mengalami defisit neraca perdagangan (*trade balance*) di sektor pertanian dan makanan olahan (Tabel 6.2). Artinya, nilai impor produk-produk pertanian di negara tersebut jauh lebih besar daripada nilai eksportnya.

Tabel 6.2. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap neraca perdagangan pertanian dan makanan olahan

No	Negara	With TPP (US \$ Juta)		Without TPP (US \$ juta)	
		Pertanian	Pengolahan Makanan	Pertanian	Pengolahan Makanan
1	Australia	500.9	376.4	461.7	345.0
2	NewZealand	11.3	261.2	12.0	242.5
3	Canada	97.7	-561.6	83.3	-574.7
4	USA	156.6	4685.4	117.7	4578.4
5	Chili	1.1	-35.1	1.6	-36.7
6	Malaysia	-76.7	-14.3	-36.7	-54.2
7	Brunei	0.0	4.1	0.0	4.3
8	Jepang	-945.1	-1488.6	-924.9	-1437.6
9	Mexico	11.5	-95.5	8.2	-102.7
10	Peru	-5.5	-18.9	-5.6	-20.1
11	Singapura	-8.2	51.4	-4.9	37.6
12	Vietnman	-124.8	-279.4	-110.2	-313.7
13	Indonesia	-62.2	-611.0	13.8	-94.6
14	ROW	389.1	-2534.1	344.9	-2836.3

Sumber : Hasil olahan GTAP versi 9, 2016

Penurunan *trade balance* yang paling besar dirasakan oleh negara Jepang, baik di sektor pertanian maupun di sektor makanan olahan masing-masing sebesar US\$ 945,1 juta dan US\$ 1488.6. Indonesia juga tercatat mengalami defisit perdagangan (*trade balance*) di sektor pertanian dan sektor makanan olahan jika bergabung dalam TPP masing-masing sebesar US\$ 62,2 juta dan US\$ 611 juta. Sebaliknya, Indonesia akan mengalami surplus perdagangan pertanian sebesar US\$ 13,8 juta dan defisit di sektor makanan olahan sebesar US\$ 94,6 juta, jika tidak bergabung dalam TPP.

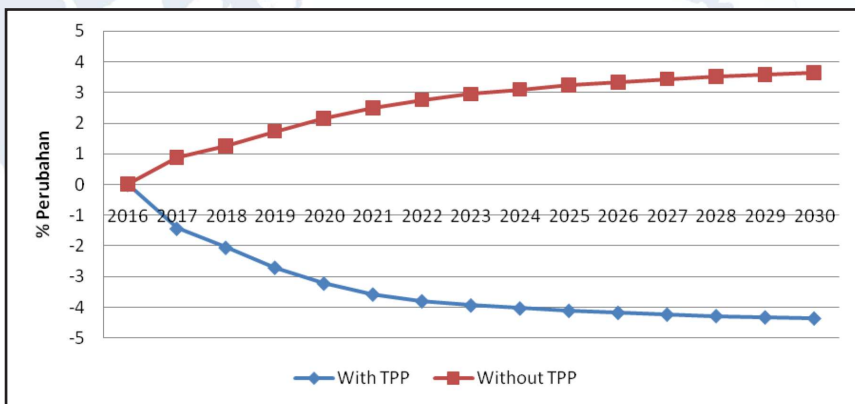
6.1.2. Dampak Terhadap Produksi dan Harga

Dari perspektif pertanian dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya. Namun, di sisi lain, perluasan perdagangan bebas dengan standar yang tinggi dalam kerangka perjanjian TPP akan menyebabkan akses ekspor-impor Indonesia terlalu luas sehingga berpotensi mengancam produksi pertanian dalam negeri. Berikut akan diuraikan secara ringkas hasil analisis dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi dan harga pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Analisis dampak tersebut dilakukan dengan menggunakan model *CGE Recursive-dynamic*.

Pangan

Indonesia selama ini menganut sistem ekonomi terbuka sehingga keterkaitan pasar domestik dengan pasar dunia (global) menjadi sulit dihindarkan, termasuk untuk pasar pangan dalam kerangka perjanjian TPP. Sebelum Indonesia memutuskan untuk bergabung atau tidak bergabungnya dalam TPP, maka kajian dampak terhadap produksi dan harga pangan menjadi sangat penting. Apalagi mayoritas produsen pangan merupakan petani subsisten dengan lahan sempit, modal dan sumber daya lain yang terbatas, menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk mampu bersaing dengan petani dari negara maju. Demikian halnya, produk pangan impor akan semakin meningkat karena berbagai instrumen perlindungan seperti tarif bea masuk satu per satu dihapuskan oleh pemerintah. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan dalam negeri.

Padi. Bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP akan berdampak terhadap produksi padi. Produksi padi akan turun mulai dari 1,44% pada tahun 2017 hingga 4.36% pada tahun 2030 (Gambar 6.1). Hal ini terjadi mengingat karakteristik produksi dan pemasaran komoditas padi/beras tergolong banyak mendapat perlindungan dari pemerintah untuk ketahanan pangan nasional. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, semua perlindungan tersebut harus dihilangkan. Akibatnya, akan terjadi perubahan rezim pasar dari pasar terkendali ke pasar bebas yang berstandar tinggi. Kondisi seperti ini menyebabkan harga padi/beras di pasar domestik semakin terbuka terhadap gejolak pasar, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing sistem usahatani padi domestik, yang pada akhir akan berpengaruh terhadap produksi. Produksi padi akan meningkat dari 0,87% pada tahun 2017 hingga 3,64% pada 2030, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.

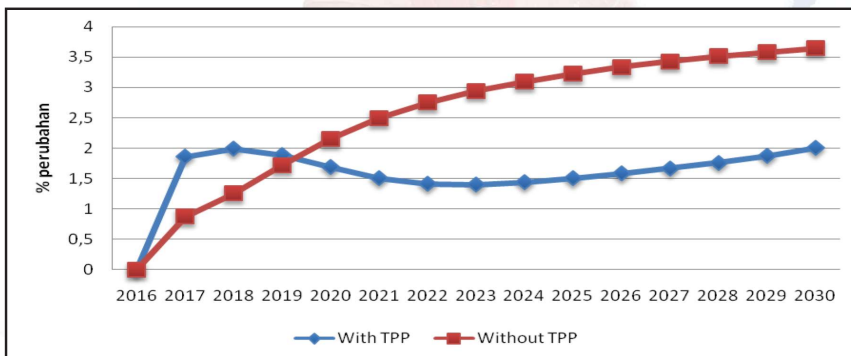


Gambar 6.1. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi padi

Dengan memperhatikan akan terjadinya penurunan produksi padi jika Indonesia bergabung dalam TPP, maka kondisi tersebut dapat menjadi ancaman yang serius bagi ketahanan pangan nasional

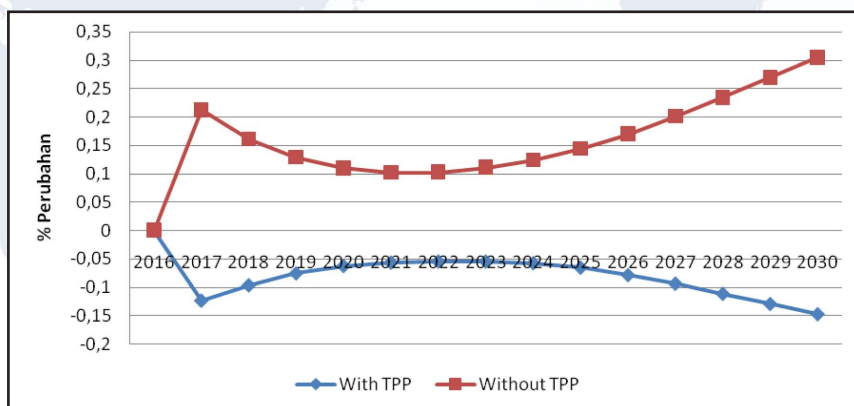
karena permintaan pangan di Indonesia diprediksi akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, meskipun konsumsi per kapitanya menurun (Kasryno, 2013). Bahkan McKinsey *Global Institute* (2012), memprediksi bahwa Indonesia memerlukan peningkatan produksi pangan sebesar 60 persen pada tahun 2030.

Perubahan produksi padi juga akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.2). Harga produksi padi akan meningkat sebesar 1,87% pada tahun 2017 ketika Indonesia bergabung dalam TPP. Harga tersebut cenderung berfluktuasi hingga tahun 2030. Hal yang sama juga terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, dimana harga produksi padi akan meningkat mulai dari 0,88% pada tahun 2017 hingga 3,6% pada tahun 2030. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP, fluktuasi harga produksi padi akan tetap terjadi. Namun, fluktuasi harga tersebut terlihat lebih besar ketika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Artinya, dengan bergabung Indonesia dalam TPP berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi disisi lain dengan adanya fluktuasi harga tersebut juga akan berdampak terhadap penurunan tingkat ketahanan pangan nasional.



Gambar 6.2. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi padi

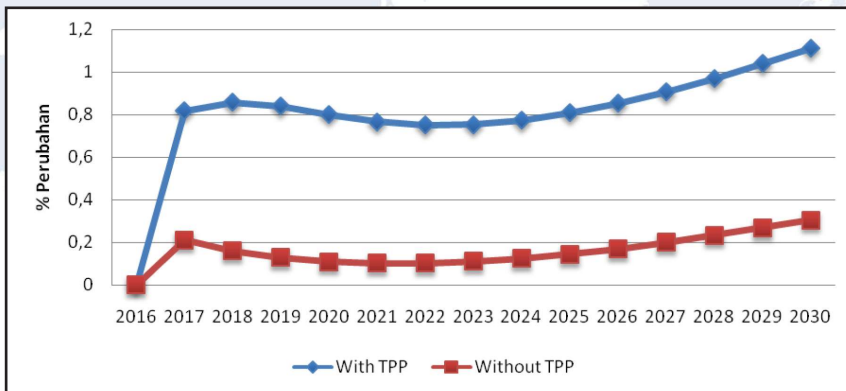
Jagung. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka produksi jagung akan turun mulai dari 0,12% pada tahun 2017 hingga 0,14 pada tahun 2020 (Gambar 6.3). Sebaliknya, produksi jagung akan meningkat mulai dari 0,3% pada tahun 2017 hingga 0,3% pada tahun 2030 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya saing jagung Indonesia dibanding dengan produsen dari negara lain terutama Amerika Serikat yang juga merupakan anggota TPP. Sementara, dilihat dari prospektif pasar jagung, permintaan terhadap komoditas jagung akan terus meningkat akibat berkembang pesatnya industri peternakan, sementara *supply* jagung terbatas (sekitar 13% dari total produksi jagung dunia). Karena itu, pasar jagung di negara anggota TPP akan sangat terbuka lebar bagi para eksportir Indonesia.



Gambar 6.3. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi jagung

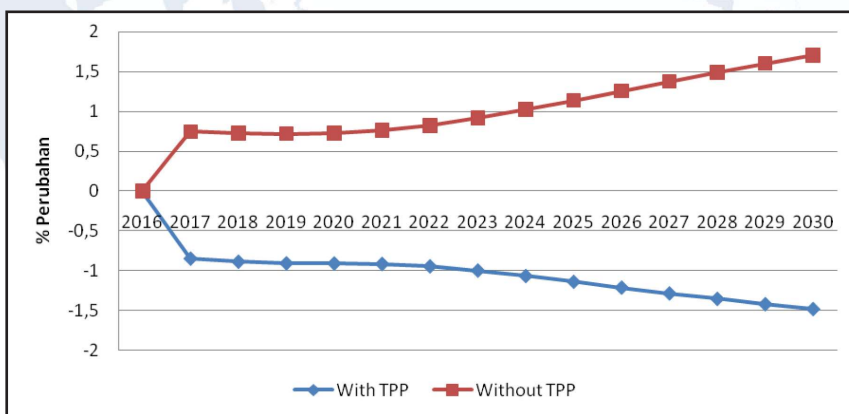
Perubahan produksi jagung juga akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.4). Harga produksi jagung akan meningkat sebesar 0,82% pada tahun 2017 ketika Indonesia bergabung dengan TPP. Harga tersebut cenderung berfluktuasi hingga tahun 2030. Hal yang sama

juga terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Namun, kenaikan harga produksi yang terjadi lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga ketika Indonesia bergabung dalam TPP. Fluktuasi harga jagung umumnya terjadi sepanjang tahun karena sebagian besar jagung diusahakan pada lahan kering yang penanamannya pada musim hujan, sehingga terjadi perbedaan jumlah produksi yang nyata antara pertanian musim hujan dengan pertanian musim kemarau. Harga jagung yang dipanen pada musim hujan relatif lebih murah dibandingkan dengan yang dipanen pada musim kemarau. Sebaliknya, pada musim kemarau ketersediaan jagung untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sangat kurang karena luas areal panen terbatas sehingga harga jagung relatif lebih mahal.

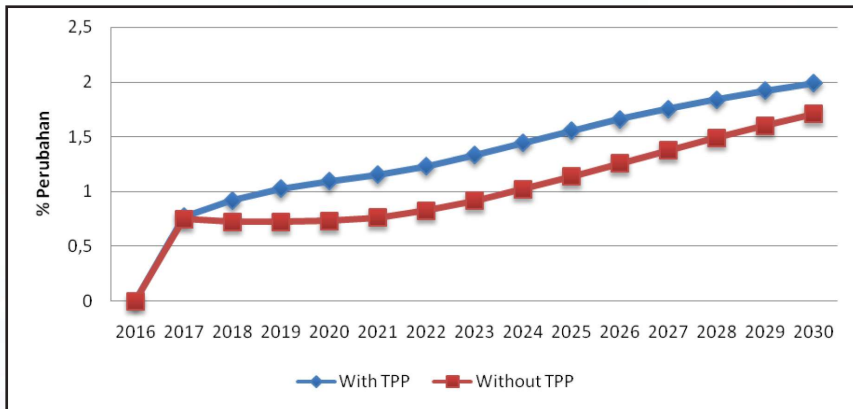


Gambar 6.4. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi jagung

Kedelai. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan dampak negatif terhadap produksi kedelai. Produksi kedelai akan turun selama periode 2017-2030, dengan persentase yang berbeda tiap tahun (Gambar 6.5). Penurunan produksi kedelai terbesar terjadi pada tahun 2030 sebesar 1,48%. Hal ini merupakan implikasi dari semakin besarnya akses impor kedelai ke dalam negeri jika Indonesia bergabung dalam TPP. Sebaliknya, produksi kedelai diperkirakan akan naik jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan produksi kedelai. Namun, kendalanya adalah belum adanya insentif yang memadai kepada petani untuk meningkatkan produksi kedelai. Selain itu, proporsi kedelai dengan komoditas seperti jagung dan padi tidak kompetitif, sehingga menanam kedelai menjadi pilihan akhir bagi petani. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi harga produksi kedelai dalam negeri seperti terlihat pada Gambar 6.6.



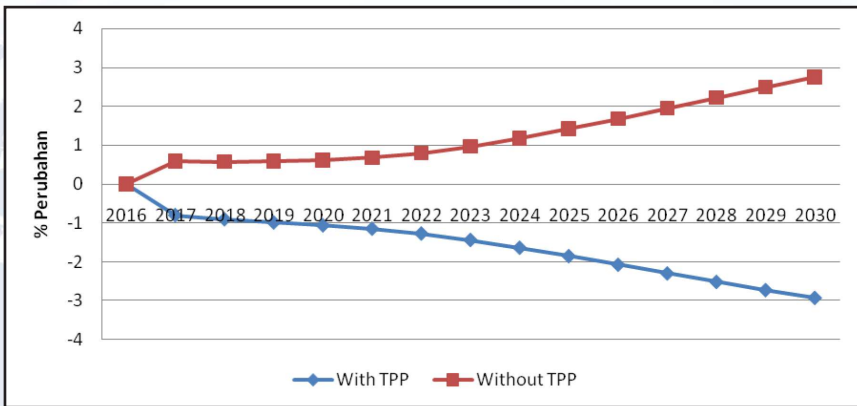
Gambar 6.5. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kedelai



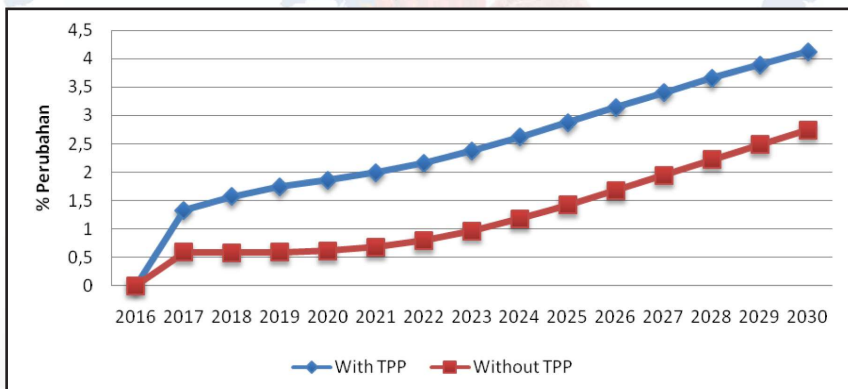
Gambar 6.6. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kedelai

Pangan lainnya. Produksi tanaman pangan lainnya (selain padi, jagung dan kedelai) dari tahun 2017 sampai tahun 2030 akan mengalami penurunan bekisar antara 0,8% sampai 2,9%, jika Indonesia bergabung dalam TPP (Gambar 6.7). Kondisi ini mencerminkan bahwa komoditi pangan lainnya, seperti singkong, kacang tanah, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau dan lainnya belum mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang pasar yang terbentuk dari implementasi TPP. Hal ini merupakan implikasi dari masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman pangan tersebut, seperti produktivitas yang masih rendah dan terus menurun, peningkatan luas areal penanaman panen yang stagnan bahkan terus menurun khususnya di lahan pertanian pangan produktif di pulau Jawa. Sebaliknya, produksi pangan lainnya akan meningkat dari tahun 2017 hingga 2030, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Peningkatan produksi terbesar akan terjadi pada tahun 2030, yaitu sekitar 2,75%.

Perubahan produksi pangan lainnya akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.8). Harga produksi pangan lainnya pada awalnya akan meningkat sebesar 1.33 % ketika Indonesia bergabung dalam TPP pada tahun 2017. Harga tersebut cenderung meningkat hingga tahun 2030, yaitu sekitar 4.12%. Hal yang sama juga terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Namun, kenaikan harga produksi tersebut lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga ketika Indonesia bergabung dalam TPP.



Gambar 6.7. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi pangan lainnya



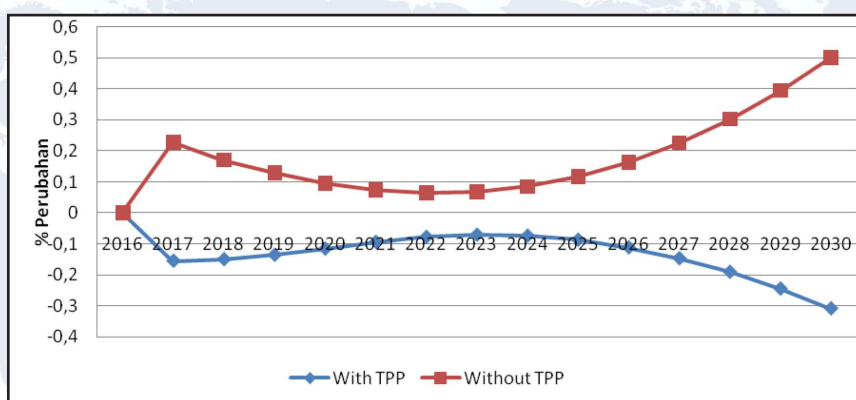
Gambar 6.8. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi pangan lainnya

Hortikultura

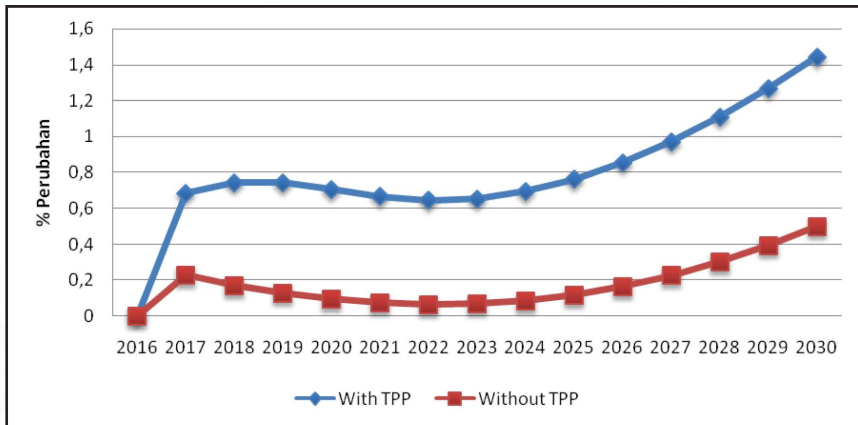
Keragaman hortikultura yang dapat tumbuh di Indonesia sebagai negara tropis merupakan potensi yang cerah bagi pasar nasional maupun ekspor Indonesia. Karena itu, liberalisasi perdagangan dalam kerangka perjanjian TPP dipandang akan memberikan peluang sekaligus tantangan baru yang harus dihadapi dalam pembangunan sektor hortikultura di masa depan. Liberalisasi perdagangan akan memberikan peluang karena pasar komoditas hortikultura akan semakin luas sejalan dengan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara anggota TPP. Namun, perkembangan pasar hortikultura Indonesia selama ini sedikit lambat ditambah dengan berbagai kendala untuk memasuki pasar internasional, seperti kualitas produk, kontinuitas pasokan, transportasi, dan lainnya sehingga daya saing komoditas hortikultura Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan negara produsen lainnya.

Sayuran. Bergabung Indonesia dalam TPP akan memberikan dampak negatif terhadap produksi sayuran. Produksi sayuran akan turun mulai dari 0,15% pada tahun 2017 hingga 0,3% pada tahun 2030 (Gambar 6.9.). Hal ini mencerminkan bahwa daya saing produk sayur masih lemah karena berbagai faktor, seperti tinggi biaya transportasi akibat infrastruktur yang belum mendukung, pengetahuan petani sayur untuk mengelola pasca panen masih sangat minim, dan lainnya. Akibatnya, kualitas produk sayur menjadi rendah sampai di pasaran. Sebaliknya, produksi sayuran meningkat mulai dari 0,23% pada tahun 2017 hingga 0,5% pada tahun 2018 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Hal menunjukkan bahwa produk sayuran Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan.

Perubahan produksi sayuran akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.2). Harga produksi sayuran akan meningkat sebesar 0,69% ketika Indonesia bergabung dalam TPP pada tahun 2017. Harga tersebut cenderung berfluktuasi hingga tahun 2030. Kondisi yang sama juga terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, dimana harga akan meningkat mulai dari 0,23% pada tahun 2017 hingga 0,5% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP, fluktuasi harga sayuran akan tetap terjadi. Namun, fluktuasi harga yang terjadi akan lebih besar ketika Indonesia bergabung dalam TPP.



Gambar 6.9. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi sayuran

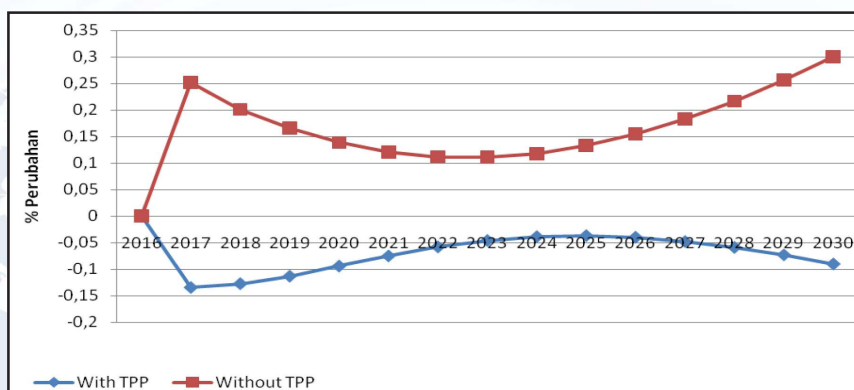


Gambar 6.10. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi sayuran

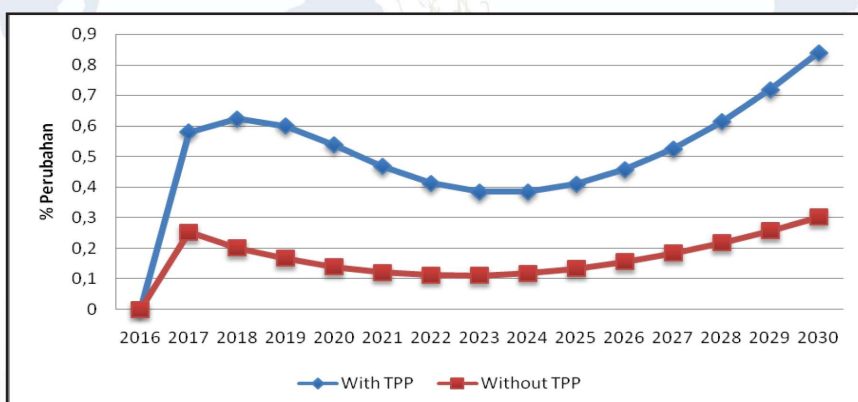
Buah. Produksi buah akan turun selama periode tahun 2017-2030, dengan laju penurunan yang semakin menurun, jika Indonesia bergabung dengan TPP (Gambar 6.11.). Penurunan produksi ini terjadi karena belum mampunya produk buah Indonesia bersaing di pasar global. Hal ini tercermin dari pasar produk buah dalam negeri akhir-akhir ini dibanjiri oleh buah impor dari China, Thailand, Amerika Serikat, Chili, dan Australia. Meningkatnya peredaran buah-buahan impor bisa menguntungkan konsumen karena ada pilihan lain disamping buah dalam negeri. Walaupun demikian hal ini bisa merugikan produsen buah dalam negeri karena pangsa pasar yang dikuasai importir buah.

Sebaliknya, produksi buah akan meningkat mulai dari tahun 2017 hingga 2030 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Kondisi ini menggambarkan bahwa Indonesia sebenarnya berpotensi besar menjadi produsen buah dalam perdagangan bebas. Potensi dasar yang dimiliki Indonesia diantaranya adalah sumberdaya alam,

termasuk aneka jenis buah. Lebih dari 25% jenis buah tropis yang ada di dunia terdapat di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prospek pengembangan buah di Indonesia semakin cerah, baik dirancang sebagai komoditas ekspor maupun diproyeksikan pada permintaan pasar dalam negeri. Apalagi pasar buah tropis di beberapa negara anggota TPP masih sangat terbuka, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Jepang.



Gambar 6.11. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi buah-buahan

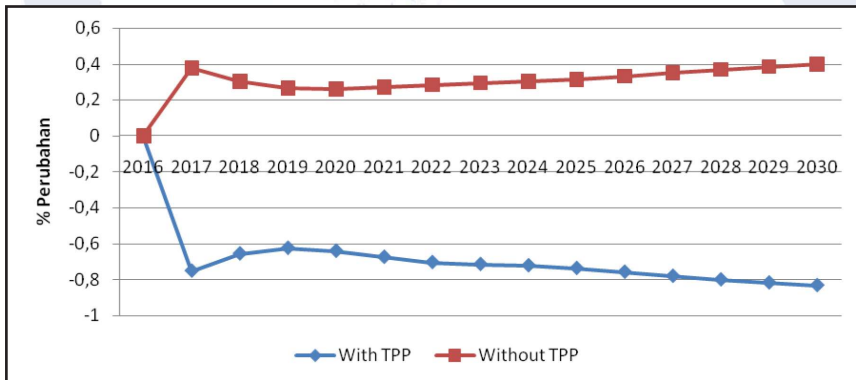


Gambar 6.12. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi buah

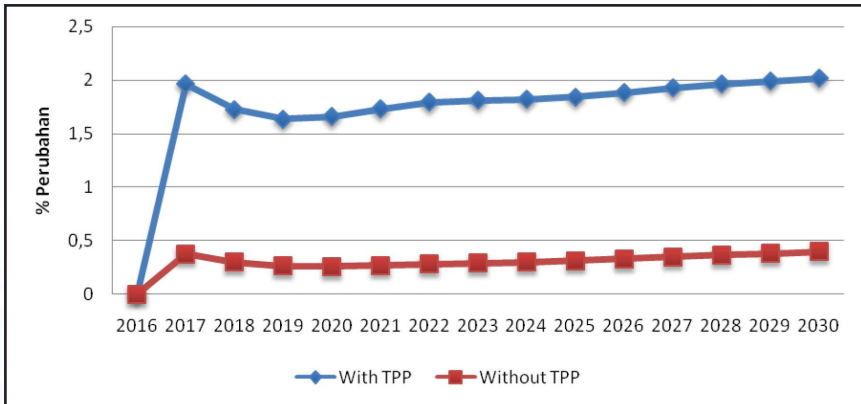
Perubahan produksi buah juga akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.12). Harga produksi buah akan meningkat sebesar 0.58% pada tahun 2017. Harga tersebut cenderung meningkat hingga tahun 2030, yaitu sekitar 0.84%. Hal yang sama juga terjadi jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Namun, kenaikan harga produksi tersebut lebih besar dibanding dengan kenaikan harga ketika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.

Peternakan

Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan berdampak negatif terhadap produksi peternakan. Produksi peternakan akan turun selama periode 2017-2030, dengan persentase yang berbeda tiap tahun (Gambar 6.13). Penurunan produksi peternakan terbesar terjadi pada tahun 2030 sebesar 0,83%. Hal yang sama juga terjadi dengan harga produksi peternakan (Gambar 6.14). Hal ini merupakan implikasi dari semakin besarnya akses impor peternakan dalam negeri jika Indonesia bergabung dalam TPP.



Gambar 6.13. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi peternakan



Gambar 6.14. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi peternakan

Sebaliknya, produksi peternakan akan meningkat selama periode 2019-2030 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Hal ini mencerminkan bahwa peternakan Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman plasma nutfah ternak sehingga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan ternak impor. Potensi tersebut selama ini belum termanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

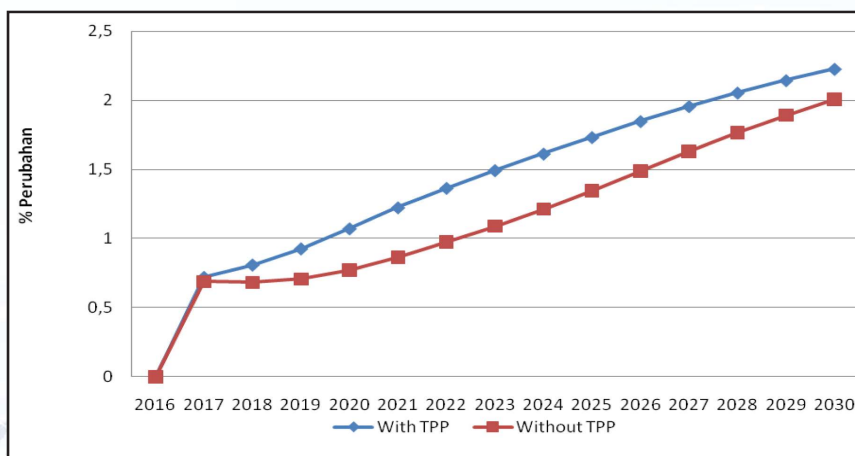
Perkebunan

Indonesia memiliki prospek yang sangat potensial dalam pengembangan sektor perkebunan. Mengingat kebutuhan pasar ekspor yang terus berkembang setiap tahunnya, dengan daya produksi, keragaman hasil perkebunan, dan kualitas baik yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen komoditas ekspor perkebunan utama dunia. Saat ini terdapat beberapa komoditas pekebunan

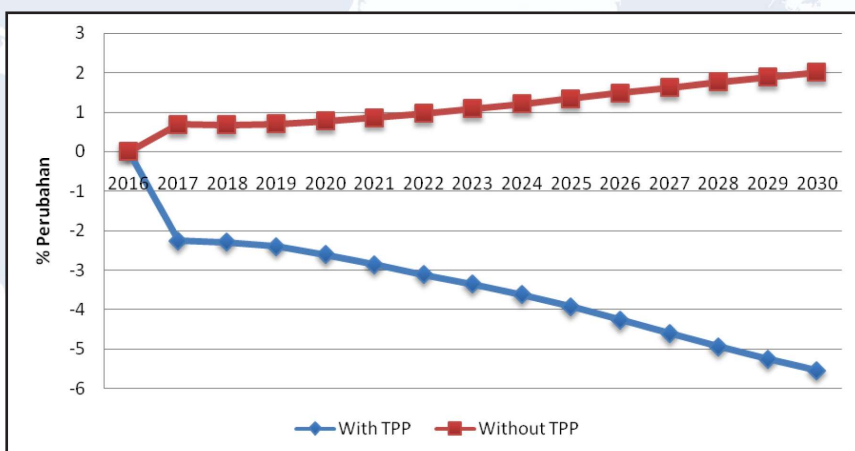
andalan Indonesia yang sangat potensial di dalam pasar ekspor, diantaranya, kelapa sawit, karet, kopi dan kakao.

Kelapa Sawit. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka pasar ekspor kepala sawit akan semakin luas dan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja produksi kelapa sawit dalam negeri. Produksi kelapa sawit Indonesia akan meningkat mulai dari 0,7% pada tahun 2017 hingga 2,2% pada tahun 2030 (Gambar 6.15). Sebaliknya, produksi kelapa sawit juga akan meningkat jika tidak bergabung dalam TPP. Namun, kenaikan produksi tersebut lebih kecil dibanding dengan kenaikan produksi jika Indonesia bergabung dalam TPP. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah berkembang cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIRBun dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta.

Hal ini juga turut mempengaruhi harga produksi kepala sawit dalam negeri, seperti terlihat pada Gambar 6.16.



Gambar 6.15. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kelapa sawit

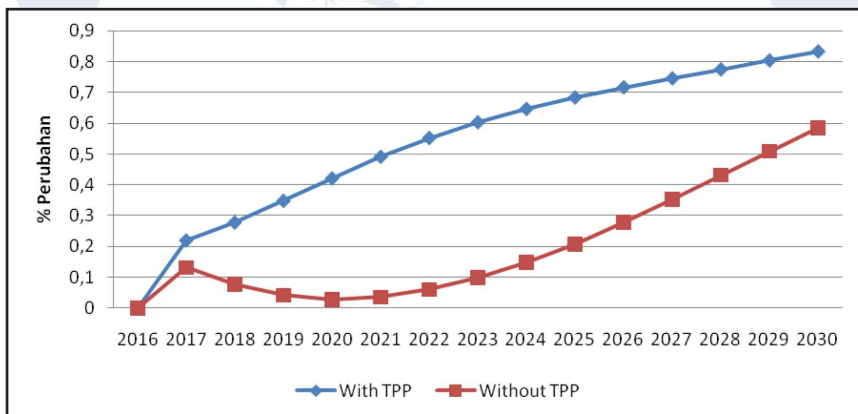


Gambar 6.16. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kelapa sawit

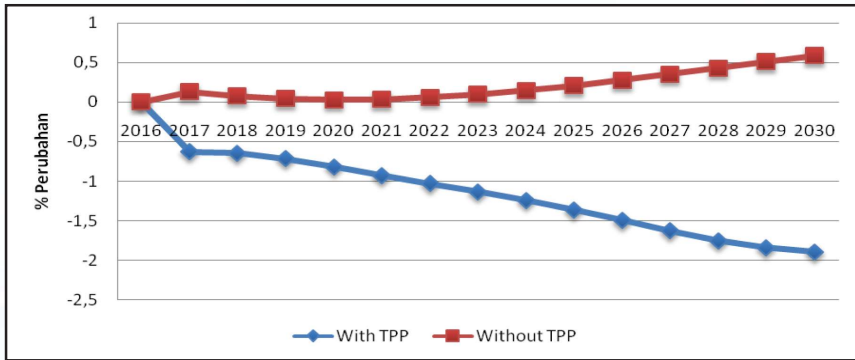
Karet. Karet merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia dalam pasar ekspor. Komoditas hasil perkebunan karet Indonesia berhasil mencapai peringkat kedua terbesar setelah Thailand sebagai pemasok utama karet mentah dunia. Saat ini produksi karet Indonesia

masih didominasi oleh karet rakyat yang diusahakan oleh petani-petani kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka produksi karet Indonesia akan meningkat sekitar 0,2% pada tahun 2017. Tren produksi tersebut cenderung meningkat hingga tahun 2030 (Gambar 6.17). Demikian halnya jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, produksi karet akan tetap meningkat. Namun, peningkatan produksi karet tersebut masih lebih kecil dibanding jika Indonesia bergabung dalam TPP.

Peningkatan produksi karet akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.18). Harga produksi karet akan turun sebesar 0.63% ketika Indonesia bergabung dengan TPP pada tahun 2017. Harga tersebut cenderung turun hingga tahun 2030, yaitu sekitar 1.89%. Sebaliknya, harga produksi karet dalam negeri akan meningkat mulai dari 0.13% pada tahun 2017 hingga 0.59% pada tahun 2030 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP (Gambar 6.18).

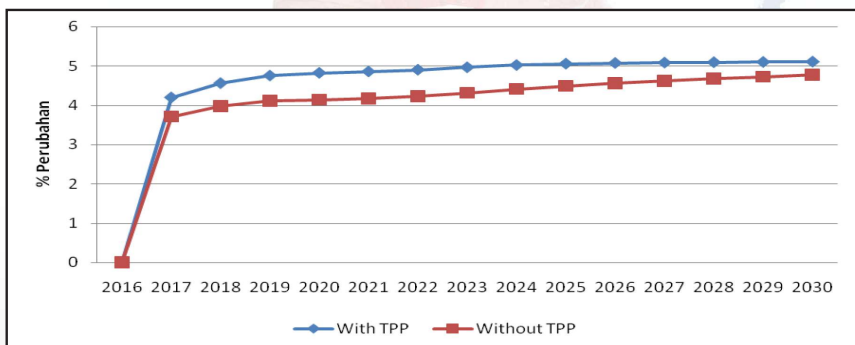


Gambar 6.17. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi karet

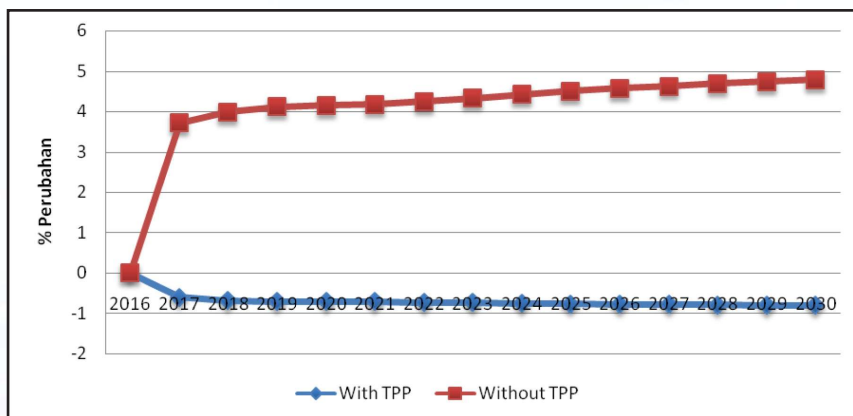


Gambar 6.18. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi karet

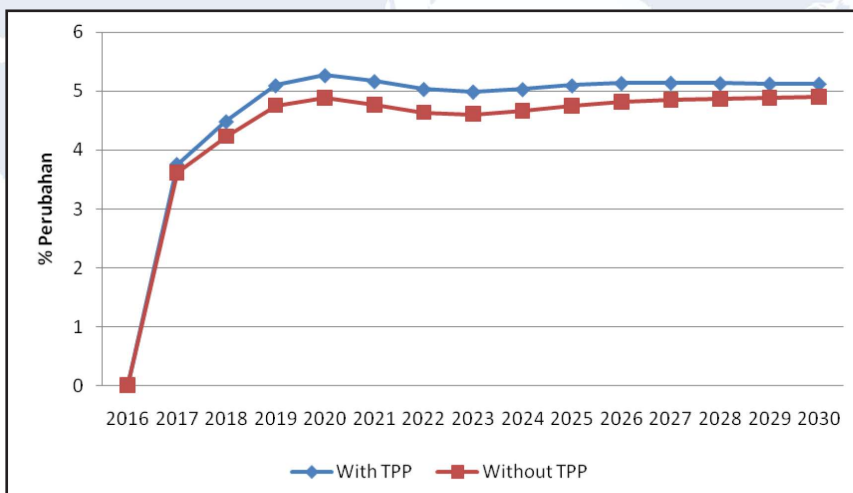
Kopi. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan dampak positif terhadap produksi kopi. Produksi kopi akan naik selama periode 2017-2030, dengan persentase yang berbeda tiap tahunnya (Gambar 6.19). Sebaliknya, produksi kopi juga akan meningkat selama periode 2017-2030, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Namun, peningkatan produksi kopi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan produksi kopi jika Indonesia bergabung dalam TPP. Peningkatan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi harga produksi kopi dalam negeri seperti terlihat pada Gambar 6.20



Gambar 6.19. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kopi



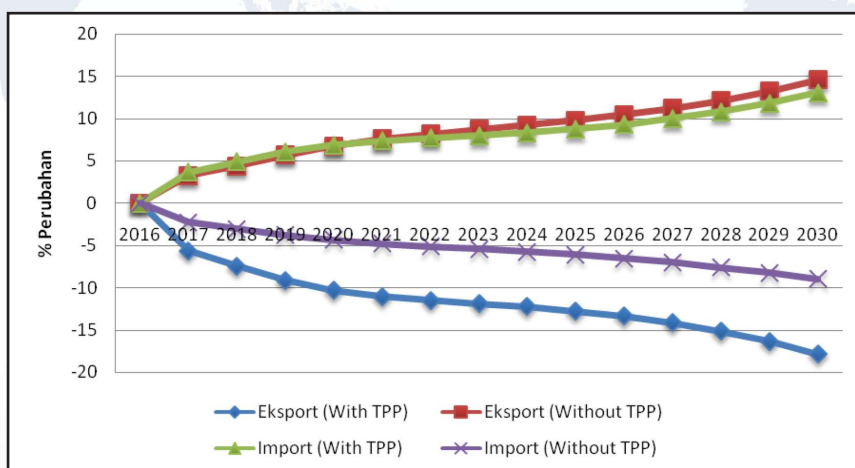
Gambar 6.20. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kopi



Gambar 6.21. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap produksi kakao

Kakao. Indonesia termasuk negara pengekspor penting dalam perdagangan biji kakao sehingga bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan peluang untuk meningkatkan aktivitas ekspor kakao. Hal ini terlihat dari hasil analisis menunjukkan bahwa produksi kakao akan meningkat selama periode 2017-2030, dengan persentase yang berbeda tiap tahunnya (Gambar 6.21). Sebaliknya, produksi kakao juga akan tetap meningkat dengan kenaikan yang lebih kecil jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.

Peningkatan produksi kakao ini akan mempengaruhi harga produksi (Gambar 6.22). Harga produksi kakao akan turun sebesar 0.4% pada tahun 2017 ketika Indonesia bergabung dalam TPP. Harga tersebut cenderung turun hingga tahun 2030, yaitu sekitar 0.67%. Sebaliknya, harga produksi kakao dalam negeri akan meningkat mulai dari 3.7% pada tahun 2017 hingga 4.9% pada tahun 2030 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP (Gambar 6.22).



Gambar 6.22. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap harga produksi kakao

6.1.3. Dampak Terhadap Ekspor dan Impor

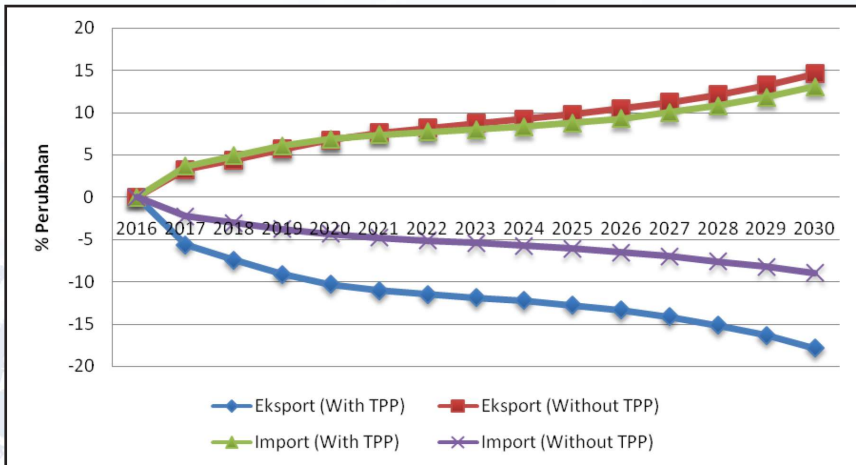
Dari perspektif pertanian dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor produk pertanian. Berikut akan diuraikan secara ringkas hasil analisis dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap ekspor dan impor produk pertanian yang meliputi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Analisis dampak ini dilakukan dengan menggunakan model CGE *Recursive-dynamic*.

Pangan

Komoditas pangan merupakan salah satu jenis komoditas pertanian termasuk dalam daftar perjanjian TPP yang harus diliberalisasi perdagangannya. Dengan liberalisasi tersebut, komoditas pangan Indonesia harus mampu bersaing ketat dengan komoditas pangan impor, baik di pasar regional (TPP) maupun di pasar domestik. Produk pangan dalam negeri tidak mustahil akan menjadi barang yang kualitasnya lebih rendah, namun harganya justru lebih mahal dibanding dengan barang impor. Akibatnya, para petani lokal terutama petani kecil (gurem) tak sanggup menahan gempuran pangan impor, yang pada akhirnya mengancam pasar domestik dan kepentingan domestik lainnya terutama menyangkut kesejahteraan petani produsen dan ketahanan pangan.

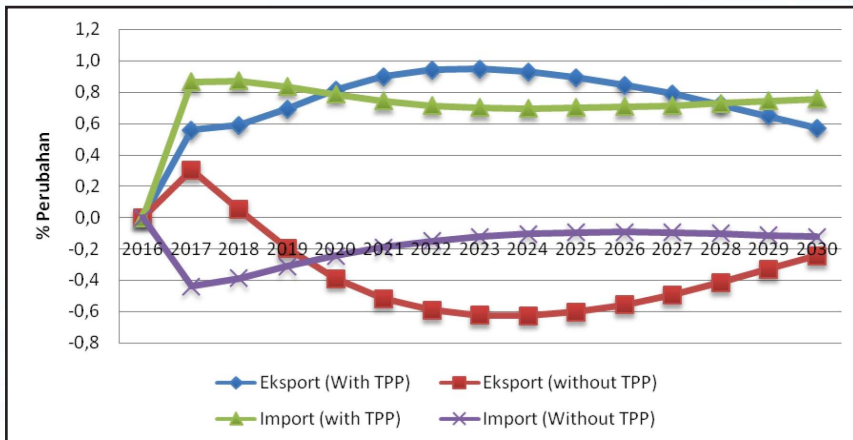
Beras. Bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP akan berdampak terhadap ekspor dan impor beras. Ekspor beras akan turun berkisar antara 5.6-17.8%, sementara impor beras akan meningkat antara 3,6 - 13,1% jika Indonesia bergabung dalam TPP (Gambar 6.23). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka ekspor beras akan meningkat antara 3.2 - 14.6%, dan

impor akan turun antara 2,3 - 8,9%. Hal ini mengingatkan bahwa implementasi dari TPP sangat berpotensi berdampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional.



Gambar 6.23. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor beras

Jagung. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor jagung Indonesia. Ekspor jagung akan naik berkisar antara 0,5-0,9%, sementara impornya akan meningkat mulai dari 0,6 - 0,87% (Gambar 6.24). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, kenaikan ekspor jagung hanya akan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, yaitu masing masing sebesar 0,3% dan 0,05%. Ekspor tersebut cenderung akan terus menurun hingga tahun 2030. Demikian halnya dengan impor jagung juga cenderung turun mulai dari 0,09% hingga 0,44%.

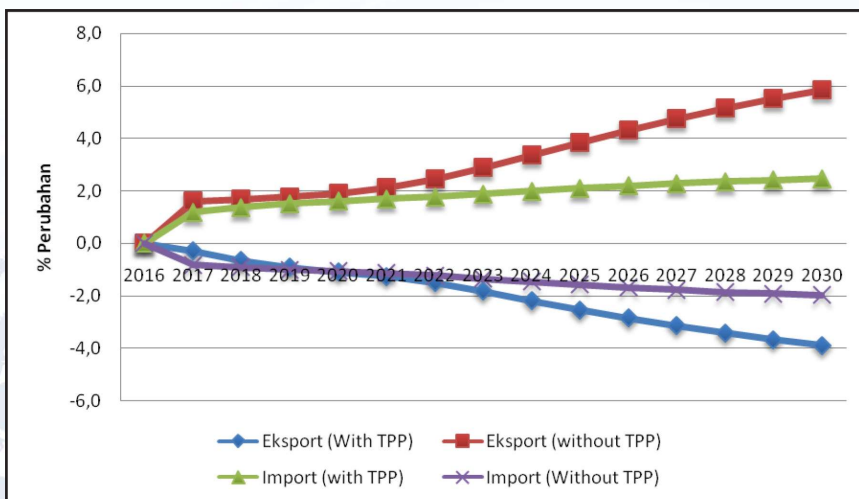


Gambar 6.24. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor jagung

Terjadinya ekspor dan impor jagung diduga terkait dengan kondisi pertanaman jagung di Indonesia. Sebagian besar jagung diusahakan pada lahan kering yang penanamannya pada musim hujan, sehingga terjadi perbedaan jumlah produksi yang nyata antara pertanaman musim hujan dengan pertanaman musim kemarau. Hal ini menyebabkan ketersediaan jagung pada bulan-bulan tertentu melebihi kebutuhan sehingga mendorong dilakukannya ekspor. Sebaliknya, pada musim kemarau ketersediaan jagung untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sangat kurang karena luas areal panen terbatas sehingga harga jagung relatif lebih mahal. Kondisi seperti ini mendorong terjadinya impor jagung.

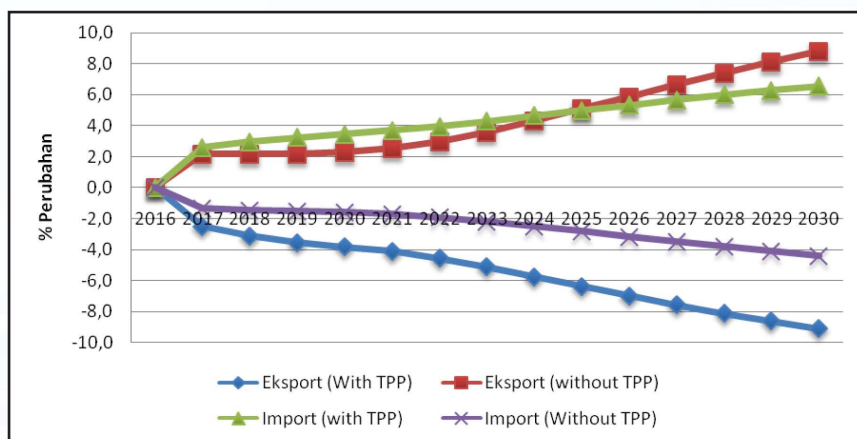
Kedelai. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor kedelai Indonesia. Ekspor kedelai akan turun berkisar antara 0.3 – 3.9%, sementara impornya akan meningkat mulai dari 1.1 – 2.5% (Gambar 6.25). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor kedelai

akan naik mulai dari 1.6% pada tahun 2017 hingga 5.8% pada 2030. Demikian halnya dengan impor kedelai juga cenderung turun mulai dari 0.8% hingga 1.9%.



Gambar 6.25. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kedelai

Pangan lainnya. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor pangan lainnya. Ekspor pangan lainnya akan turun berkisar antara 2.5 -9.1%, sementara impornya akan meningkat mulai dari 2.5 - 6.5% (Gambar 6.26). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor akan naik mulai dari 2.1% pada tahun 2017 hingga 8.7% pada 2030. Sebaliknya, impor pangan lainnya cenderung turun mulai dari 1.3% hingga 4,4%.



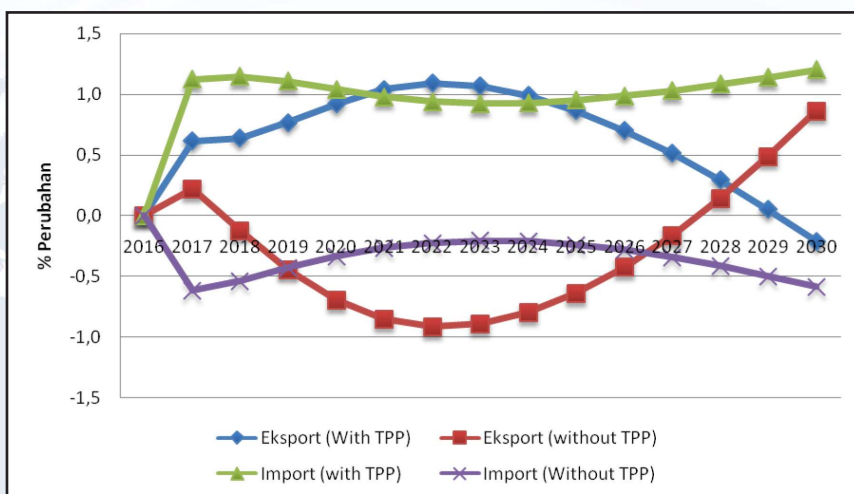
Gambar 6.26. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor pangan lainnya

Hortikultura

Liberalisasi perdagangan dalam TPP akan memberikan peluang sekaligus tantangan baru yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian hortikultura kedepan. Dikatakan memberikan peluang karena pasar komoditas sayuran dan buah-buahan akan semakin luas sejalan dengan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Namun liberalisasi perdagangan juga dapat menimbulkan masalah jika komoditas sayuran dan buah-buahan yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain sehingga pasar domestik semakin dibanjiri oleh komoditas impor, yang pada gilirannya akan merugikan petani.

Sayuran. Dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor komoditas sayuran Indonesia. Ekspor sayuran akan naik mulai dari 0,6% pada tahun 2017 hingga 1,1% pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ekspor ini cenderung turun pada tahun 2024 sampai tahun 2030. Demikian

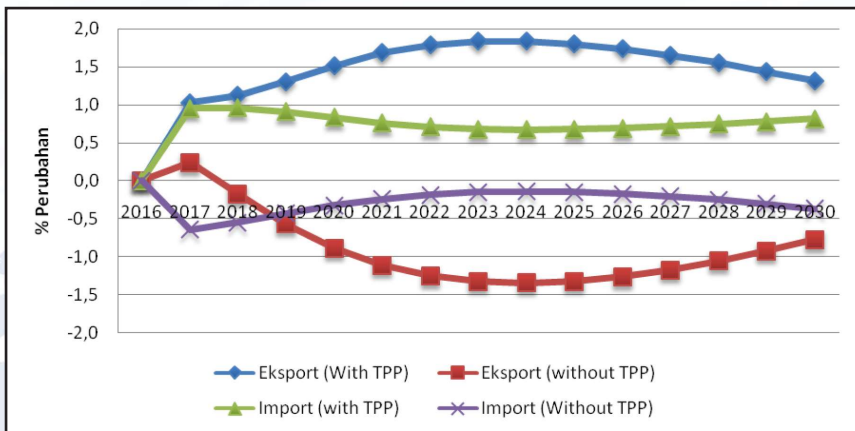
halnya dengan impor akan meningkat mulai dari 0.92 - 1.2% (Gambar 6.27). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, peningkatan ekspor sayuran hanya akan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,22%. Ekspor tersebut cenderung terus menurun hingga tahun 2027, kemudian meningkat kembali pada tahun 2030. Impor sayuran juga cenderung turun mulai dari 0,2% hingga 0,6%, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.



Gambar 6.27. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor sayuran

Buah. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor komoditas buah Indonesia. Ekspor buah-buahan akan naik mulai dari 1,0% pada tahun 2017 hingga 1.8% pada tahun 2023 dan 2034. Peningkatan ekspor ini cenderung turun pada tahun 2024 hingga tahun 2030. Impor buah juga akan meningkat mulai dari 0.6 - 0.9% (Gambar 6.28). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, peningkatan ekspor buah

hanya akan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,24%. Ekspor tersebut cenderung terus menurun hingga tahun 2030. Import buah juga cenderung turun jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, yaitu mulai dari 0,6% pada tahun 2017 hingga 0,4% pada tahun 2030.

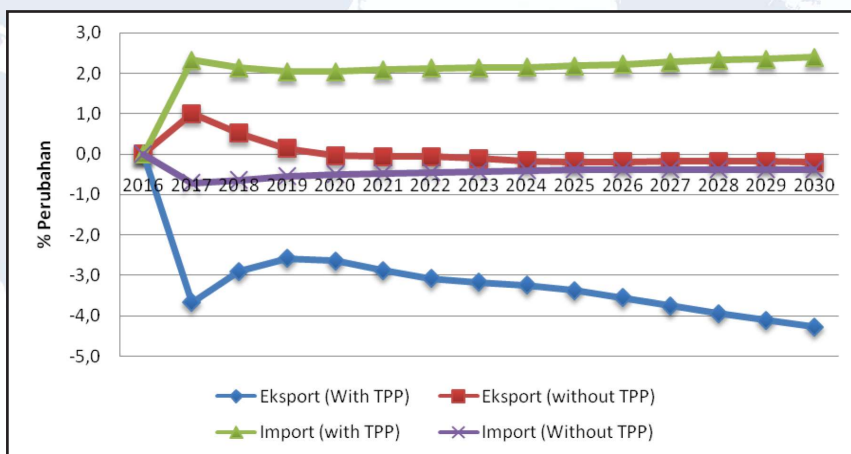


Gambar 6.28. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor buah

Peternakan

Implementasi dari perjanjian TPP membuat berbagai kebijaksanaan tarif dan non-tarif pada perdagangan hasil ternak yang selama ini masih diberlakukan untuk melindungi peternak domestik harus dihilangkan. Perdagangan hasil ternak akan berlangsung tanpa hambatan, transparan dan mengandalkan pasar bebas. Kondisi ini akan menyebabkan potensi pasar peternakan di pasar negara anggota TPP akan semakin besar. Disisi lain, implementasi TPP juga akan membawa persaingan yang semakin ketat untuk merebut peluang pasar negara-negara yang tergabung dalam TPP.

Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor produk-produk peternakan Indonesia. Ekspor produk-produk peternakan akan turun mulai dari 3,7% pada tahun 2017 hingga 4.3% pada tahun 2030. Sementara, impor produk peternakan akan meningkat mulai dari 2.2 - 2.4% (Gambar 6.29). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, peningkatan ekspor produk-produk peternakan hanya akan terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2019, yaitu berkisar antara 0,1% sampai 1.0%. Selanjutnya ekspor tersebut akan terus menurun hingga tahun 2030. Impor produk peternakan juga cenderung turun jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, yaitu mulai dari 0,7% pada tahun 2017 hingga 0,3% pada tahun 2030.

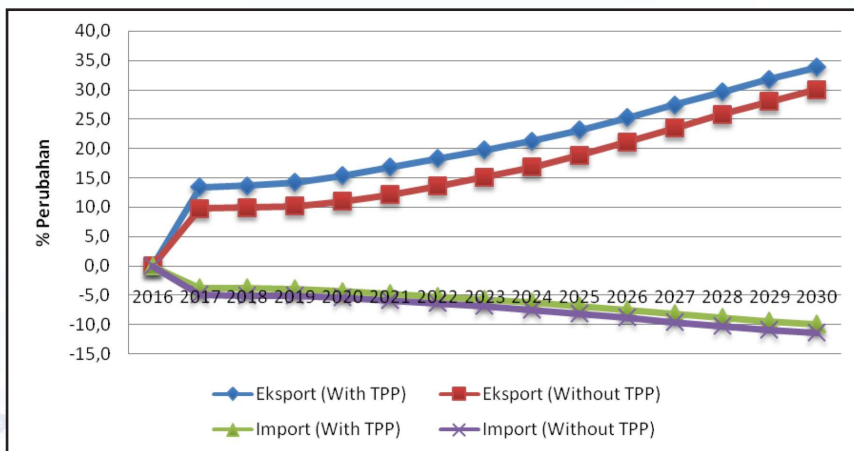


Gambar 6.29. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor produk peternakan

Perkebunan

Prospek sektor perkebunan dalam TPP akan tetap menjanjikan. Sektor perkebunan hingga saat ini masih mendominasi penerimaan ekspor di sektor pertanian, bahkan cenderung meningkat. Tren ekspor perkebunan yang terus meningkat, memberikan gambaran bahwa produk perkebunan Indonesia telah mampu bersaing di pasar internasional sehingga mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam devisa perdagangan. Bahkan sub sektor inilah dari sektor pertanian yang mampu memberikan surplus perdagangan yang sangat tinggi. Beberapa komoditas unggulan di sektor perkebunan antara lain; kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Prospek produk-produk ini di masa yang akan datang sangat menarik mengingat permintaan dunia akan komoditas ini selalu meningkat setiap tahunnya.

Kelapa Sawit. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor komoditas kelapa sawit Indonesia. Ekspor kelapa sawit akan naik mulai dari 13.5% pada tahun 2017 hingga 33.8% pada tahun 2030. Sementara untuk impornya akan turun mulai dari 3.8 - 9.9% (Gambar 6.30). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor kelapa sawit juga akan meningkat dengan besaran yang lebih kecil dibanding dengan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Demikian halnya dengan impor juga cenderung turun mulai dari 4.9% pada tahun 2017 hingga 11.4% pada tahun 2030.

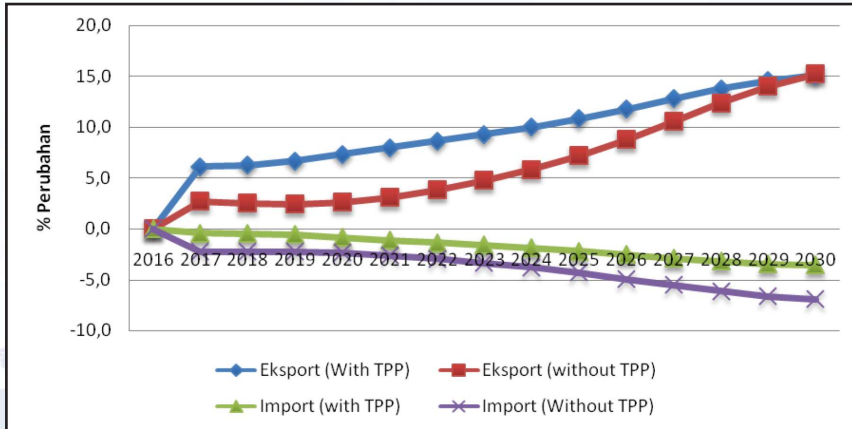


Gambar 6.30. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kelapa sawit

Tinggi peningkatan ekspor kelapa sawit karena peluang ekspor minyak sawit dan produk turunannya ke Amerika Serikat akan sangat terbuka lebar karena permintaan minyak nabati di pasar Amerika Serikat cukup besar seperti dalam bentuk oleokimia dasar dan turunannya seperti *fatty acid*, *metil ester*, *gliserol*, *fatty alkohol*, dan berbagai macam produk *surfaktan*. Amerika Serikat merupakan pasar yang cukup besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia.

Meskipun pesaing ekspor kelapa Sawit Indonesia adalah Malaysia yang juga merupakan negara anggota TPP, namun Indonesia tetap memiliki banyak kelebihan dibanding Malaysia sehingga memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya dimasa-masa mendatang. Indonesia memiliki cadangan lahan perkebunan yang relatif masih sangat luas untuk perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan mencapai lebih dari 9 juta hektar. Sebaliknya Malaysia mulai kehabisan lahan untuk melakukan ekstensifikasi

sehingga satu-satunya cara meningkatkan produksi adalah dengan intensifikasi, atau melakukan ekspansi lahan ke luar Malaysia (dalam hal ini ke Indonesia).

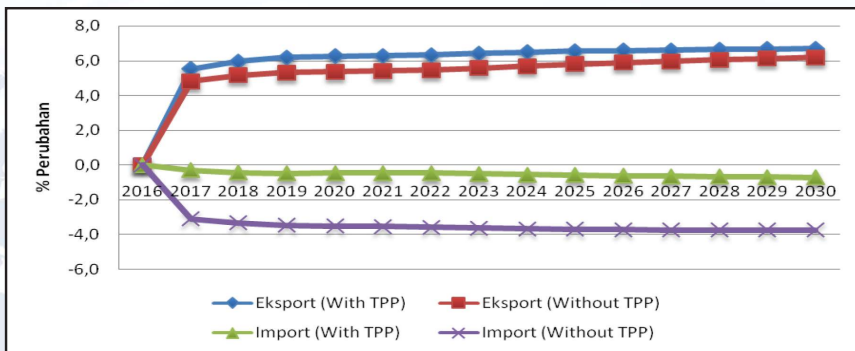


Gambar 6.31. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor karet

Karet. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor komoditas karet Indonesia. Ekspor karet akan naik mulai dari 6,1% pada tahun 2017 hingga 15.1% pada tahun 2030. Sementara untuk impornya akan turun mulai dari 1.1% - 3.5% (Gambar 6.31). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor karet juga akan meningkat dengan besaran yang lebih kecil dibanding dengan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Demikian halnya dengan impor juga cenderung turun mulai dari 2.2% pada tahun 2017 hingga 6.9% pada tahun 2030.

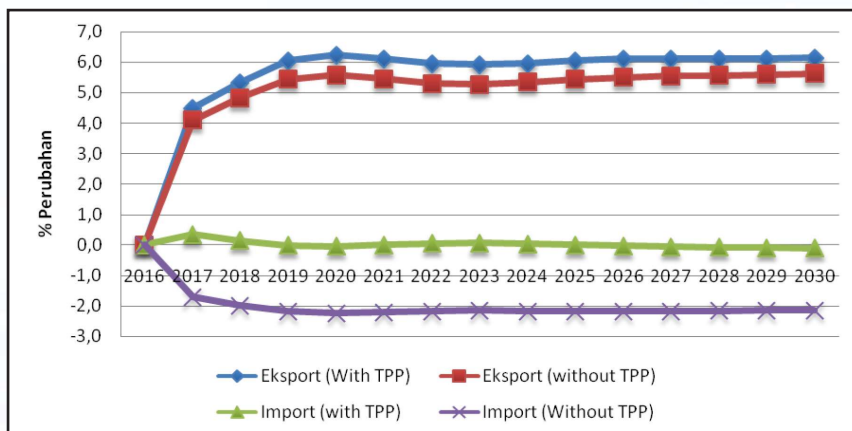
Kopi. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor kopi Indonesia. Ekspor kopi

akan naik mulai dari 5,5% pada tahun 2017 hingga 6.7% pada tahun 2030. Sementara untuk impornya akan turun mulai dari 0.3 - 0.7% (Gambar 6.32). Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor kopi juga akan meningkat dengan besaran sedikit lebih kecil dibandingkan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Demikian halnya dengan impor juga cenderung turun mulai dari 3.1% pada tahun 2017 hingga 3.7% pada tahun 2030.



Gambar 6.32. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kopi

Kakao. Bergabungnya Indonesia dalam TPP akan memberikan pengaruh terhadap ekspor dan impor kakao Indonesia. Ekspor kakao akan naik mulai dari 4,5% pada tahun 2017 hingga 6.1% pada tahun 2030. Sementara untuk impornya, hanya akan meningkat pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 0.3% dan 0.1%. Impor kakao tersebut akan berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar 6.31. Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, ekspor kakao juga akan meningkat dengan besaran sedikit lebih kecil dibanding jika Indonesia bergabung dalam TPP. Demikian halnya dengan impor juga cenderung turun mulai dari 1.7% pada tahun 2017 hingga 2.1% pada tahun 2030.



Gambar 6.33. Dampak bergabung dan tidak bergabungnya Indonesia dalam TPP terhadap jumlah ekspor dan impor kakao

6.1.4. Dampak Sosial dan Politik

Liberalisasi perdagangan pertanian yang tidak diikuti oleh penerapan norma sosial politik secara tepat dapat menghasilkan kesenjangan yang semakin terbuka lebar antara kelompok masyarakat sebab akses masing-masing kelompok berbeda sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Berikut akan diuraikan dampak liberalisasi perdagangan pertanian dalam konteks implementasi TPP terhadap kondisi sosial dan politik pertanian.

Dampak Politik

Trans Pacific Partnership (TPP) merupakan pakta perdagangan bebas yang diikuti oleh 12 negara di Asia Pasifik. TPP tidak hanya menjadi pakta perdagangan bebas tradisional yang menekankan penghampusan hambatan tarif saja, tetapi juga melingkupi penghapusan hambatan nontarif seperti isu deregulasi, harmonisasi aturan dagang, serta reformasi struktural. Luasnya lingkup aturan TPP ini

justru memicu ketidaksepakatan antara negara anggota terkait item perdagangan yang masih sensitif untuk liberalisasi.

Pada tataran politik domestik, liberalisasi perdagangan yang dipersyaratkan oleh TPP akan memaksa petani lokal untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk-produk negara-negara anggota TPP yang lain. Namun, tidak semua produsen domestik bisa bersaing; pemerintah harus siap menanggung ongkos sosial dan politik yang terjadi, misalnya kemungkinan hilangnya lapangan kerja dalam beberapa sub sektor pertanian.

Ketidakseimbangan tingkat pembangunan pertanian, teknologi, ketrampilan SDM, dan infrastruktur antara negara-negara TPP menyebabkan ketidakmampuan Indonesia menciptakan *equal playing field*. Di Indonesia, karakteristik usaha pertanian umumnya masih bersifat subsisten, belum berorientasi komersial secara penuh. Artinya, pertanian masih menjadi perikehidupan dan kebudayaan masyarakatnya. Kondisi yang demikian kurang selaras dengan aturan dalam TPP dan mekanisme pasar yang hanya sesuai bagi industri pertanian moderen yang berorientasi pasar di negara-negara maju. Karena itu, keberadaan TPP akan mengancam pertanian lokal dan mengorbankan petani kecil. Melalui kesepakatan TPP, produk pertanian negara maju, yang disokong oleh teknologi tinggi dan subsidi, akan membanjiri pasar dalam negeri. Disamping itu, dengan jaminan kuat terhadap HaKI, korporasi besar seperti Monsanto, Bayer, DuPont, dan lain-lain, akan mengontrol produksi benih.

Liberalisasi pasar yang akan terjadi dalam kerangka TPP juga akan menghilangkan kontrol negara atas sistem pangan yang berdaulat.

Hal ini tercermin dari upaya untuk mendorong pembukaan pasar pertanian secara penuh melalui penghapusan tarif dan non tarif. Bahkan melarang negara untuk membuat kebijakan pangan dan pertanian yang berdampak terhadap distorsi harga pangan global. Dengan kondisi seperti ini, sistem pangan nasional akan semakin rentan terhadap gejolak harga di pasar global. Ketika harga pangan di pasar dunia bergejolak, harga akan langsung ditransmisikan ke pasar domestik. Pemerintah tidak berdaya dan tidak mampu mengendalikan harga untuk memberikan perlindungan kepada produsen maupun konsumen.

6.1.5. Kompensasi

Perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian TPP mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya penghapusan berbagai hambatan perdagangan antar negara anggota TPP, terdapat peluang yang besar guna ekspansi produk pertanian dalam negeri ke luar negeri. Bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan tersebut dapat menjadi *Powerfull Tool* bagi pengurangan kemiskinan masyarakat. Karena dengan dihilangkannya hambatan perdagangan, akan membuat persaingan harga-harga barang yang sejenis (termasuk barang-barang import yang harganya murah) akan lebih kompetitif sehingga *Purchasing Power* masyarakat semakin meningkat.

Meskipun demikian perdagangan bebas juga memunculkan ancaman akan adanya produk-produk pertanian luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri jika produk dalam negeri kalah bersaing. Sementara, produk pertanian lokal sangat sulit masuk ke pasar negara anggota TPP dengan adanya pemberlakuan standar yang tinggi. Akibatnya, petani lokal akan semakin terpinggirkan sebagai

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan beberapa kompensasi kerugian kepada petani akibat adanya perdagangan bebas tersebut. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan berupa sarana produksi (benih, pupuk dan alat dan dan mesin pertanian), penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM petani, pembenahan infrastruktur pertanian dan insentif harga.

Kompensasi kerugian juga dapat diberikan dalam bentuk, seperti pengaturan tata niaga pertanian, perlindungan pasar dan produksi dari serbuan barang impor akibat diberlakukan perjanjian TPP. Oleh karena itu, kebutuhan dalam negeri khususnya pangan seharusnya diprioritas dari produksi petani kecil dan bukan menggantungkannya dari impor. Selain itu, produksi pangan juga harus ditujukan untuk pemenuhan pasar dalam negeri dan bukan untuk ekspor, karena ekspor hanya akan menguntungkan perusahaan multinasional.

6.1.6. Strategi

Mengingat komoditi pertanian merupakan komoditas yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan merupakan sektor yang sensitif dalam kancah liberalisasi perdagangan bebas, maka diperlukan strategi dan upaya yang maksimal untuk mengeliminir dampak negatif perdagangan bebas jika Indonesia bergabung dan tidak bergabung dalam TPP. Apalagi komposisi komoditi ekspor pertanian Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena adanya keunggulan komparatif yang berkaitan dengan tersedianya sumberdaya alam dan tenaga kerja yang murah.

Untuk itu, strategi dalam menghadapi perdagangan bebas jika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam TPP antara lain;

1. Tidak memberikan konsesi lebih besar terhadap produk-produk pertanian yang diliberalisasikan dan pemerintah harus mampu meminimalkan produk-produk pertanian yang masuk dalam daftar perdagangan bebas TPP.
2. Meningkatkan daya saing, pengamanan perdagangan pertanian dalam negeri serta penguatan ekspor. Untuk penguatan daya saing dilakukan melalui pembenahan infrastruktur, pemberian insentif, pengembangan pertanian kawasan, pengembangan inovasi teknologi, memperluas akses informasi dan pembiayaan, serta pembenahan sistem logistik.
3. Mengembangkan produk-produk unggulan pertanian yang mampu bersaing di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Pengembangan produk-produk unggulan dilakukan melalui serangkaian proses yang saling terkait serta membentuk suatu sistem agribisnis yang terdiri dari sistem pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
4. Membangun dan memperkuat kelembagaan gapoktan/kelompok tani. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

5. Mengembangkan kegiatan usaha di luar pertanian (*off farm employment*) bagi petani-petani untuk mengantisipasi hilangnya pekerjaan atau berkurangnya pendapatan mereka karena penerapan berbagai liberalisasi perdagangan pertanian
6. Mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sangat pro pertanian, dengan mengatur kembali tata niaga pangan, mematok harga dasar atau harga pokok pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Selain itu, kebijakan pemberian subsidi pada seluruh tahapan usahatani dengan didukung oleh pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur ataupun fasilitas yang dapat mendukung efisiensi produksi masih diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Sebaliknya, jika Indonesia memutuskan tidak bergabung dalam TPP, maka beberapa strategi diperlukan dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas yang sudah ada sebelumnya, antara lain;

- a. Perlu diciptakan keunggulan kompetitif bagi produk pertanian. Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan komparatif yang sangat potensial untuk dijadikan pemicu peningkatan daya saing. Namun keunggulan komparatif saja tidak cukup, melainkan harus didukung dengan keunggulan kompetitif yang berupa keunikan (*uniqueness*) produk. Keunikan (*uniqueness*) produk merupakan kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh para pelaku usaha lain yang memproduksi produk yang sama. Karena itu, perlu dilakukan upaya pengembangan yang terfokus misalnya pada komoditas eksotik hortikultura tropika dan perkebunan. Dalam kaitan ini dukungan riset dan pengembangan teknologi mutlak diperlukan termasuk mendorong *Good Agricultural Practice*

(GAP) untuk menjadikan produk pertanian Indonesia bisa berperan di pasar internasional.

- b. Meningkatkan daya saing produk pertanian perlu dilakukan melalui peningkatan efisiensi baik dalam bidang produksi maupun distribusi produk. Penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien perlu terus dikembangkan. Faktor kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi kiranya perlu mendapat perhatian yang lebih banyak lagi. Terkait dengan sumber daya lahan, perlu untuk dipikirkan tentang adanya kebijakan konsolidasi lahan pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan pertanian per individu petani, sehingga efisiensi usaha pertanian akan meningkat. Selain itu di dalam negeri perlu diikuti penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam bidang pemasaran, menghilangkan pungutan liar, dan perbaikan sarana infrastruktur.
- c. Memperluas penetrasi ke pasar produk-produk pertanian ke negara-negara lain melalui upaya antara lain; (1) peningkatan kerjasama perdagangan bilateral, regional, dan multilateral; (2) peningkatan harmonisasi standar mutu; (3) peningkatan promosi dan advokasi menghadapi persaingan global; dan (4) penyediaan sarana yang mendorong peningkatan ekspor produk pertanian.
- d. Meningkatnya penguasaan pasar domestik produk pertanian melalui upaya antara lain; (1) pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pasar; (2) peningkatan fasilitas sarana pengolahan hasil pertanian; (3) penerapan *standard* dan keamanan pangan; (4) pengembangan kelembagaan dan pengawasan mutu; (5) Kerjasama dan pengembangan jaringan pemasaran; (6) pengembangan informasi pasar; (7) insentif harga; dan (8) peningkatan kualitas SDM

- e. Perilaku masyarakat pun perlu diperkuat dalam menghadapi perdagangan bebas dengan mengobarkan semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu perlu usaha-usaha secara kultural untuk mempengaruhi perilaku konsumsi kelompok masyarakat untuk menjadikan nilai estetika produk pertanian dalam negeri menjadi bagian penting dari gaya hidup (*life style*) mereka.

6.2. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures

Perjanjian SPS merupakan salah satu perjanjian di antara berbagai perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Putaran Uruguay atau *General Agreements on Tariff and Trade* (GATT) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang di antaranya juga menyepakati dibentuknya *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian SPS merupakan salah satu *non-tariff measures* (NTMs) yang digunakan oleh banyak negara anggota WTO sebagai salah satu instrumen fasilitasi perdagangan internasional.

Perjanjian SPS menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam mengatur produk-produk impor-ekspor. Aturan SPS adalah semua aturan yang dibuat untuk (1) melindungi kehidupan atau kesehatan hewan dan tumbuhan di dalam wilayah negara anggota dari resiko yang timbul dari pemasukan dan penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit; (2) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan di dalam wilayah negara anggota dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan aditif, kontaminan, toksin atau organisme

penyebab penyakit di dalam makanan, minuman atau pakan; (3) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia di dalam wilayah Negara anggota dari resiko yang ditimbulkan oleh penyakit yang dibawa hewan, tanaman atau produk asal hewan dan tanaman, atau yang ditimbulkan oleh pemasukan, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu; dan (4) mencegah atau membatasi kerusakan lainnya di dalam wilayah negara anggota yang disebabkan oleh pemasukan, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu.

Aturan SPS meliputi undang-undang, surat keputusan, persyaratan dan prosedur, metode pengujian, pemeriksaan, prosedur sertifikasi dan pelepasan, perlakuan karantina, metode statistika, prosedur *sampling*, metode penilaian resiko, dan persyaratan pengepakan dan pelabelan yang langsung berkaitan dengan keamanan makanan. Dalam perjanjian SPS diatur pula hak dan kewajiban negara anggota, yaitu (1) negara anggota mempunyai wewenang untuk membuat aturan SPS untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman asalkan aturan tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat; (2) negara anggota hanya boleh menerapkan aturan SPS yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman dengan berdasarkan dasar-dasar ilmiah; dan (3) negara anggota tidak boleh menerapkan aturan SPS yang menimbulkan diskriminasi di antara sesama anggota, dan aturan SPS tidak boleh digunakan secara terselubung untuk tujuan membatasi perdagangan internasional. Aturan ini dimaksudkan agar tindakan SPS hanya dapat digunakan sebagai pelindung produk dalam negeri sepanjang yang dilakukan/ditetapkan tersebut sesuai dengan standar internasional dan memiliki justifikasi ilmiah yang kuat.

Meskipun Indonesia bergabung ke WTO sejak WTO berdiri pada tahun 1995, namun penerapan Perjanjian SPS di Indonesia baru mulai meningkat sejak tahun 2012, hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional, kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih cermat dalam hal kesehatan dan memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Namun hal ini juga berdampak terhadap ekspor komoditas pertanian kita ke negara-negara mitra dagang, karena masih banyak produk pertanian Indonesia yang belum memenuhi standar internasional (Codex, IPPC dan OIE), sehingga ditolak begitu sampai ke negara tujuan. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman petani Indonesia untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Dalam perjanjian *Trans Pacific Partnership Agreement, Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dibahas di *Chapter 7* (tujuh) yang disusun dengan sangat *detail* terdiri dari 18 pasal, 96 ayat dan 46 sub-ayat dan merupakan pengembangan dari perjanjian SPS-WTO. Delapan belas (18) pasal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu 4 (empat) pasal untuk hak dan Kewajiban anggota TPP (*definition, objective, scope* dan *general provision*), 6 (enam) pasal untuk instrument SPS yaitu *equivalence, Science and risk analysis, regionalization, audits, import checks* dan *certification*, serta 8 (delapan) pasal untuk keterbukaan dan kerjasama yang terdiri dari *transparency, cooperation, cooperative technical consultation, SPS committee, competent authority and contact point, emergency measures, information exchange* dan *dispute settlement*.

Dalam implementasi SPS tersebut terutama dikaitkan dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, maka kesiapan bidang SPS

Indonesia perlu dianalisis analisis dengan beberapa kriteria, antara lain : (1) jenis dan status hama dan penyakit di negara anggota TPP; (2) tingkat implementasi SPS; (4) implementasi SPS dengan ketentuan *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan (3) keinginan Indonesia dari SPS-TPP. Berikut dijelaskan secara ringkas analisis dari masing-masing kriteria tersebut.

Status Hama dan Penyakit

Status hama dan penyakit di 12 negara anggota TPP meliputi 4 negara Anggota ASEAN (Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam dan Vietnam), 3 negara Asia-Pacific masing-masing Jepang, Australia, dan New Zealand, 2 Negara Amerika Selatan (Chile dan Peru) serta 3 negara Amerika (Mexico, USA dan Canada). Sebaran beberapa penyakit eksotik yang apabila menyebar dan masuk ke wilayah Republik Indonesia dapat mengakibatkan turunnya produksi komoditas tertentu yang sangat strategis dikembangkan saat ini oleh Pemerintah Kabinet Kerja. Status penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di negara Malaysia dan Vietnam menjadi ancaman bagi populasi ternak di Indonesia. Demikian halnya dengan penyakit sapi gila (BSE) di negara Kanada akan menjadi ancaman serius bagi populasi ternak di Indonesia.

Dari aspek penyakit tanaman di negara anggota TPP antara lain penyakit eksotik pada tanaman karet Amerika Selatan yang daerah sebarannya termasuk di Chile dan Peru menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai salah satu penghasil karet alam terbesar di dunia. Demikian halnya dengan penyakit Lethal Yellowing yang diketahui tersebar di Mexico, USA dan Peru menjadi ancaman utama pada pertanaman kelapa sawit dan kelapa apabila masuk melalui perdagangan pertanian ke dalam wilayah Indonesia.

Demikian juga dengan penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas yang saat ini daerah sebarnya masih ditemukan di Malaysia, Vietnam, Jepang dan Indonesia, sementara beberapa negara seperti USA, Mexico dan Chile selama ini sangat ingin melakukan akses pasar unggas ke Indonesia khususnya ayam. Indonesia tentunya tidak dapat menyajikan protokol impor (*Import Protocol*) berdasarkan SPS-TPP karena beberapa negara tersebut masih bebas dari penyakit AI, hal tersebut tentunya berpotensi mengancam swasembada unggas di dalam negeri apabila Indonesia bergabung dengan TPP.

Apabila dilihat jumlah jenis Organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), maka sebaran OPTK di negara anggota TPP yang paling tinggi yaitu USA (314 jenis OPTK), Jepang (235 jenis), Mexico (230 jenis), Kanada (226 jenis), Australia (206 jenis), New Zealand (179 jenis), Peru (132 jenis), Chile (95 jenis), Malaysia (78 jenis), Vietnam (58 jenis), Brunei DS (14 jenis) dan Singapore tidak ada target OPTK bagi Indonesia. Tingginya sebaran berbagai OPTK pada seluruh negara TPP menjadi modalitas utama untuk menyusun protokol impor (*import protocol*) untuk menghambat laju importasi komoditas pertanian dari negara anggota TPP.

Tingkat implementasi SPS terhadap negara anggota TPP

Implementasi SPS oleh setiap negara anggota TPP dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan yang sekaligus memfasilitasi kelancaran perdagangan produk pertanian. Tingkat penerapan SPS meliputi aspek kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan di masing-masing negara anggota TPP yakni : USA (2.769), Canada (946), Jepang (427), Chile (511), Mexico (286), Australia (369), Peru (627), New Zealand (523), Indonesia (102), Vietnam (70), Singapore (54), Malaysia (36), dan Brunei DS

(3). Dari data tersebut Indonesia masih lebih tinggi tingkat penerapan SPSnya terhadap Malaysia, Singapore, Vietnam dan Brunei DS, meskipun demikian masih lebih rendah dari 8 (delapan) negara TPP lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara maju telah menerapkan ketentuan SPS yang sangat tinggi guna kepentingan nasionalnya.

Implementasi SPS TPP dengan *Technical Barrier to Trade* (TBT)

Muatan dari *Chapter 7* teks SPS di dalam *TPP Agreement* terdiri meliputi 18 Pasal, 96 ayat dan 46 sub-ayat atau total 144 ayat/sub ayat. Beberapa ketentuan SPS TPP melebihi ketentuan SPS-WTO *Agreement*, sehingga *level of ambition* dari SPS TPP sangat tinggi. Sedangkan *Chapter TBT* terdiri dari 11 pasal, 116 ayat/sub ayat serta 7 lampiran). Dengan demikian *level of ambition* antara ketentuan SPS dan TBT relatif sama dan sangat tinggi, hal ini penting untuk diketahui karena implementasi ketentuan SPS dan TBT dalam perdagangan produk pertanian saling terkait. Demikian pula strategi beberapa negara TPP yang sebagian merupakan negara-negara maju (USA, Japan, New Zealand, Canada dan Australia) terkadang mempunyai cara pandang berbeda terhadap kapasitas implementasi SPS atau TBT negara-negara berkembang.

Dari 18 pasal (artikel), selain pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban anggota TPP (*Definition, Scope, Objective and General provision*), substansi utama ketentuan SPS TPP yang perlu mendapat perhatian bagi Indonesia adalah Artikel 7 (*Adaptation to regional condition, including PFA or ALPP*), artikel 8 (*Equivalence*), artikel 9 (*Science and Risk Analysis*), artikel 10 (Audit), dan artikel 11 (*Import Check*). Ketentuan tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai alat/instrument dalam melakukan/pemenuhan persyaratan negara

tujuan ekspor komoditas pertanian, juga sekaligus dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun protokol impor dari negara anggota TPP. Meskipun demikian instrumen ketentuan tersebut sangat membantu bagi negara sedang berkembang, tetapi pasal-pasal tersebut apabila diimplementasikan tidak berdasarkan *Science* dan *Scientific evidence*, maka negara anggota TPP dapat langsung mengangkat menjadi sengketa perdagangan (*Dispute settlement*).

Khusus terhadap Pasal 6 (*Adaptation to regional condition, including PFA and ALPP*) juga mengadopsi standar internasional khususnya OIE terkait *Zoning* dan *Compartementalization* terhadap penyakit hewan. Dengan demikian Pasal ini mengadopsi ketentuan mengenai *Pests Free Areas, Areas of low pest prevalence* bagi hama dan penyakit tumbuhan, serta *zoning* dan *compartementalization* bagi penyakit hewan/ikan. Indonesia telah memanfaatkan instrument tersebut baik dari aspek hama dan penyakit tumbuhan maupun aspek keamanan pangan melalui kerjasama SPS yang saling menguntungkan ke beberapa negara anggota TPP terhadap *Pest free area* (PFA) bebas *fruit flies* di kebun anggur dan apel di USA, kebun jeruk di Australia serta pengakuan sistem keamanan pangan beberapa negara anggota TPP.

Hal-hal lain yang juga sangat penting dipatuhi oleh negara anggota TPP adalah transparansi dan kerjasama (pasal *Transparency, Technical consultation, Cooperation, Competent Authority and Contact Points, Information exchange* dan *Emergency measures* serta SPS *Committee*) di dalam menerapkan seluruh ketentuan SPS serta terbukanya kerjasama dalam berbagai aspek SPS antar sesama anggota.

Keinginan Indonesia dari SPS TPP

Telah menjadi ketentuan umum bahwa pembentukan ketentuan SPS suatu negara anggota adalah melakukan perlindungan maksimal terhadap kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan serta memfasilitasi perdagangan antara nagara anggota WTO. Demikian halnya dengan keinginan Indonesia terhadap negara anggota TPP yakni meningkatkan volume perdagangan yang seimbang (*trade balance*) atau bahkan surplus antara sesama negara anggota serta menjamin perdanganan produk pertanian sehat dan aman dari berbagai ancaman hama dan penyakit serta keamanan pangan yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan melalui penerapan SPS yang memadai.

Dari analisis kriteria tersebut diatas, maka bergabungnya Indonesia dalam TPP tentu akan memberikan dampak yang cukup luas terhadap perdagangan Indonesia di negara-negara anggota TPP. Apalagi SPS dalam perjanjian TPP disusun dengan sangat detail dan ketat dalam implementasinya. Berikut akan diuraikan secara ringkas dampak penerapan SPS-TPP ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan politik.

6.2.1. Dampak Ekonomi Mikro

Selama ini perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara anggota TPP umumnya dilakukan dalam kerangka kesepakatan WTO, dimana hambatan-hambatan dalam tarif, terutama bea masuk untuk berbagai jenis produk pertanian yang diperdagangkan saat ini sudah banyak mengalami penurunan. Akan tetapi hambatan-hambatan non-tarif masih menjadi hambatan utama dalam perdagangan internasional. Contoh untuk produk kakao yang

diekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sampai saat ini masih mengalami *automatic detention*, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration* (FDA). Alasan dilakukannya tindakan ini terutama dikarenakan terdapatnya kotoran (*filth*), jamur, bakteri serta kontaminasi serangga. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak terkait di Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini sejak awal tahun 1990, akan tetapi sampai saat ini ternyata belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Demikian halnya impor daging sapi, selama ini Indonesia melarang pemasukan daging sapi dari Amerika Serikat dikarenakan adanya kasus penyakit sapi gila (*mad cow*) atau *bovine spongiform encephalopathy* (BSE) di negara tersebut. Akan tetapi, menurut laporan organisasi kesehatan hewan dunia, *Office Internationale des Epizooties* (OIE), saat ini Amerika Serikat dianggap sudah dapat mengontrol penyakit ini sehingga dimungkinkan negara yang masih bebas dari penyakit sapi gila, termasuk Indonesia, untuk mengimpor daging sapi dari Amerika Serikat. Disamping dari Amerika Serikat, Indonesia juga melarang pemasukan hewan, terutama sapi, serta produk dan bahan asal hewan, dari negara-negara yang telah tertular penyakit sapi gila.

Larangan pemasukan daging sapi dari berbagai negara oleh Indonesia, bukan hanya dari negara yang tertular penyakit sapi gila tapi juga dari negara yang tertular penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*). Padahal sebagian besar negara di dunia penghasil ternak telah tertular penyakit ini. Akibatnya, sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan daging dan ternak, khususnya sapi di dalam negeri, Indonesia hanya mengimpor dari negara-negara yang masih bebas

penyakit mulut dan kuku dan sapi gila, yaitu Australia dan New Zealand. Hal ini menyebabkan ketergantungan Indonesia yang sangat besar kepada kedua negara tersebut dalam impor ternak dan daging sapi. Misalnya, walaupun harga ternak dan daging sapi jauh lebih murah di India dibanding Australia dan New Zealand, tetapi Indonesia tidak dapat mengimpor dari negara tersebut karena adanya penyakit mulut dan kuku di India, yang ditakutkan bisa terbawa masuk ke Indonesia yang telah bebas dari penyakit tersebut.

Indonesia juga pernah membatasi masuknya buah-buahan dari Amerika Serikat karena adanya beberapa jenis lalat buah yang belum ada di Indonesia, yaitu *Mediterranean fruit fly* dan *apple maggot*. Pada bulan Nopember 2006, Indonesia telah mengirimkan tim ahli untuk melakukan *on-site inspection* ke beberapa sentra produksi buah-buahan di negara bagian California, yang meliputi Fresno, Madera, Kings, Tulare, Kern, Riverside dan Los Angeles. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap wilayah atau area yang bebas *Mediterranean fruit fly* di California, dengan melakukan observasi terhadap pelaksanaan program surveillan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian AS (*United States Department of Agriculture*), serta mengumpulkan data sebagai bahan penilaian California sebagai *Mediterranean fruit fly free area* oleh Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan hasil verifikasi berpedoman pada *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM) nomor 26 tentang “*Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)*”, maka *Mediterranean fruit fly free area* di California telah memenuhi semua kriteria *pest free area* untuk lalat buah tersebut. Dengan standard suhu penyimpanan -1 hingga 00 Celcius akan dapat mempertahankan kualitas buah anggur tetap baik ketika tiba di Indonesia.

Untuk *apple maggot*, yaitu lalat buah yang menyerang *apple*, Amerika Serikat belum berhasil membangun area atau wilayah yang bebas hama ini sesuai dengan ISPM nomor 26. Dari data yang diperoleh ternyata di daerah program bebas hama tersebut masih diketemukan hama ini. Sampai saat ini Indonesia masih bebas dari hama ini. Bila *Mediterranean fruit fly* dan *apple maggot* masuk ke Indonesia, ditakutkan hama ini bukan hanya menghancurkan tanaman anggur dan *apple*, akan tetapi menghancurkan tanaman buah-buahan lainnya, karena berbagai jenis buah-buahan dan sayuran menjadi inang dari lalat buah ini. Disamping itu bertambahnya jenis lalat buah baru di Indonesia akan menambah panjang daftar penolakan dari negara lain terhadap ekspor buah-buahan dan sayuran Indonesia dengan alasan adanya jenis lalat buah tertentu yang belum ada di negara pengimpor.

Akibat adanya jenis lalat buah tertentu, Indonesia saat ini mengalami kesulitan untuk memasuki pasar buah-buahan dan sayuran di berbagai negara. Berbagai jenis buah-buahan dan sayuran Indonesia ditolak untuk memasuki Negara Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, China dan lain-lain akibat adanya jenis lalat buah yang belum ada di negara tersebut. Terdapat beberapa jenis lalat buah Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara-negara tersebut karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya, di antaranya adalah *Bratocera dorsalis* dan *Bratocera cucurbitae*. Disamping itu, saat ini Indonesia juga mengalami berbagai masalah akibat adanya hama atau penyakit tertentu di Indonesia. Sebagai contoh, produk pakan ternak dari Indonesia pernah ditolak oleh Brunei Darussalam akibat adanya penyakit *Avian Influenza* (AI) yang menyerang unggas di Indonesia dan negara tersebut masih bebas dari AI. Padahal bahan

baku pakan ternak tersebut tidak ada yang menggunakan bahan asal unggas.

Beberapa produk ekspor Indonesia lainnya juga banyak mengalami hambatan di negara-negara mitra dagang, antara lain ekspor lada dan kopi Indonesia ke Vietnam, dan ekspor manggis ke New Zealand. Demikian halnya dengan Australia sampai saat ini masih mengharuskan seluruh kontainer asal Indonesia yang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis produk ekspor ke Australia, harus difumigasi dahulu menggunakan *methyl bromida* dengan dosis yang sangat tinggi 126 gram per meter kubik untuk memusnahkan dan mencegah terbawanya keong alias *Giant African Snail* (GAS) yang menempel di kontainer tersebut. Padahal dosis fumigasi untuk memberantas hama lainnya pada produk pertanian hanya sekitar 32 gram per meter kubik. Alasannya, sampai saat ini Australia masih bebas dari hama ini, dan sampai saat ini belum ada satu pelabuhanpun di Indonesia yang dianggap sudah bersih dari keong ini. Keharusan untuk memfumigasi kontainer ini jelas menambah biaya ekspor berbagai jenis produk yang diekspor dari Indonesia ke Australia.

Apabila beberapa kasus yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan isi dari *Chapter 7 text* TPP tentang SPS yang lebih detail, maka konsekuensi dari penerapan SPS-TPP akan menyebabkan banyak produk-produk impor dari anggota TPP yang memenuhi ketentuan SPS akan masuk ke Indonesia. Kondisi seperti ini akan menekan produk lokal yang masih memerlukan waktu untuk memenuhi ketentuan SPS-TPP. *Chapter* SPS menghendaki setiap negara anggota TPP untuk menerapkan standar internasional, dan melakukan analisis risiko terhadap komoditas yang diperdagangkan. SPS juga tidak memberlakukan diskriminatif perdagangan terhadap negara-

negara anggota TPP yang memiliki kondisi yang sama. Disamping itu, TPP menyediakan komite SPS untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan SPS, bantuan teknis untuk membantu anggota TPP meningkatkan pemahaman tentang isu-isu SPS, dan implementasi dari perjanjian SPS-TPP.

Bergabungnya Indonesia ke dalam TPP akan menarik investor negara anggota TPP untuk membantu meningkatkan penerapan SPS di Indonesia. Disisi lain jika Indonesia bergabung dalam TPP juga akan meningkatkan pemahaman Indonesia tentang Perjanjian SPS-WTO, peningkatan kepatuhan terhadap perjanjian SPS. Hal ini akan mendorong petani/peternak Indonesia untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, baik untuk pasar internasional maupun pasar domestik.

Indonesia saat ini sudah menerapkan analisis risiko dan standar internasional dalam menentukan boleh tidaknya produk pertanian masuk ke Indonesia. Prosedur sertifikasi, audit, ekuivalensi dan regionalisasi yang dipersyaratkan dalam TPP saat ini juga telah menjadi pasal-pasal yang dinegosiasikan dalam perundingan FTA lainnya. Dengan demikian jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka Indonesia akan mendapatkan perilaku diskriminatif dari negara-negara yang tergabung dalam anggota TPP.

6.2.2. Dampak Sosial dan Politik

Jika Indonesia bergabung dengan TPP, maka Indonesia harus menerapkan SPS mulai dari hulu (petani/peternak) sampai ke hilir (pelabuhan/bandar udara), sehingga dapat memberikan jaminan kepada produk yang diekspor dan juga meningkatkan kepercayaan negara mitra dagang. Hal ini akan serta mendorong perbaikan struktur industri pertanian dalam negeri untuk meningkatkan daya saing keamanan pangan. Dengan demikian Indonesia dituntut untuk terus memperbaiki penyusunan kebijakan SPS yang berdampak terhadap perdagangan internasional untuk komoditas pertanian yang sesuai dengan perjanjian SPS.

Chapter SPS menghendaki setiap negara anggota TPP menerapkan kebijakan yang transparan dan tidak diskriminatif. Selama ini kebijakan Indonesia yang diterapkan dalam pengaturan perdagangan internasional dinilai tidak transparan oleh beberapa negara mitra, sehingga diangkat dalam *dispute settlement* di WTO. Keinginan Indonesia untuk melindungi petani/peternak lokal dan produksi dalam negeri, tidak disertai dengan pemahaman yang baik tentang aturan yang ada di WTO karena masih banyaknya kebijakan dalam negeri yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dalam negeri dan sering berubah-ubah sehingga tingkat kepercayaan negara lain terhadap kebijakan Indonesia khususnya yang mengatur perdagangan internasional semakin menurun.

Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka Indonesia hanya dituntut untuk terus mengimplementasikan secara konsisten SPS-WTO *Agreement* yang dikategorikan sebagai SPS normal. Namun, disisi lain Indonesia harus menanggung hilangnya

mitra dagang dan potensi pasar karena negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang sudah bergabung dalam TPP dengan menerapkan standar SPS yang lebih tinggi.

6.2.3. Kompensasi dan Insentif

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi ketentuan SPS yang saat ini belum optimal, diperlukan bantuan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi kepada petani yang diperbolehkan oleh WTO (*green box*), misalnya dalam mengatasi wabah penyakit, asuransi pertanian, meningkatkan kapasitas petani melalui bantuan teknis, dan dana kompensasi kepada petani.

Penerapan SPS yang dilakukan dari hulu hingga hilir juga perlu disertakan adanya insentif kepada petani/peternak dalam bentuk jaminan harga yang menguntungkan. Jaminan harga terhadap produk-produk pertanian yang telah memenuhi ketentuan SPS juga harus memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani/peternak. Dengan demikian insentif yang diberikan tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan SPS secara konsisten dan berkelanjutan sehingga produk-produk pertanian akan memiliki daya saing baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

6.2.4. Strategi

Dalam menghadapi perundingan FTA, SPS merupakan *tools* yang sangat penting untuk melindungi produksi dan keamanan pangan dalam negeri. Namun pemahaman yang benar tentang aturan WTO khususnya SPS masih perlu ditingkatkan. Indonesia juga perlu

memiliki *Appropriate Level of Protection* (ALOP) yang diperbolehkan dalam perjanjian SPS-WTO untuk melindungi masuknya produk pangan dari luar negeri. Untuk itu, peran serta semua instansi terkait untuk menyusun dan menetapkan ALOP Indonesia sangat diperlukan.

Dalam upaya memaksimalkan peluang akses pasar komoditas pertanian Indonesia ke negara anggota TPP, maka indentifikasi komoditas unggulan Indonesia yang memenuhi persyaratan SPS dalam rangka memanfaatkan peluang yang terbentuk negara anggota tersebut perlu dilakukan. Hal ini tentu harus disertakan adanya upaya penyusunan protokol ekspor dan impor yang terstruktur dan komprehensif dengan melibatkan tim ahli dari berbagai sektor.

BAB VII



BAB VII.

PENYESUAIAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA BERGABUNG DENGAN TPP

Setelah delapan tahun dan 19 kali negosiasi, akhirnya kesepakatan kerjasama perdagangan TPP (*Trans Pacific Partnership*) disepakati di AS tanggal 5 Oktober 2015 lalu. Kesepakatan dagang ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi; mendukung penciptaan dan retensi pekerjaan; meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing; meningkatkan standar hidup; mengurangi kemiskinan; dan mempromosikan transparansi, Tata Kelola yang baik, dan ditingkatkan tenaga kerja dan lingkungan perlindungan. Para anggota TPP, saat ini baru 12 negara, berusaha menjawab tantangan-tantangan perdagangan dan investasi di abad ke-21 disertai juga dengan memberikan perlindungan yang kuat bagi para pekerja dan lingkungan hidup. TPP akan bertransformasi menjadi sebuah landasan untuk memperluas integrasi kawasan dan juga menjadi sebuah katalisator untuk memajukan liberalisasi perdagangan global.

Perjanjian TPP bersifat komprehensif. Selain meliputi liberalisasi di semua sektor dengan sifat terjadwal dan mengikat, TPP juga membahas isu lain yang sebut sebagai yakni Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (*competition policy*), belanja pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan.

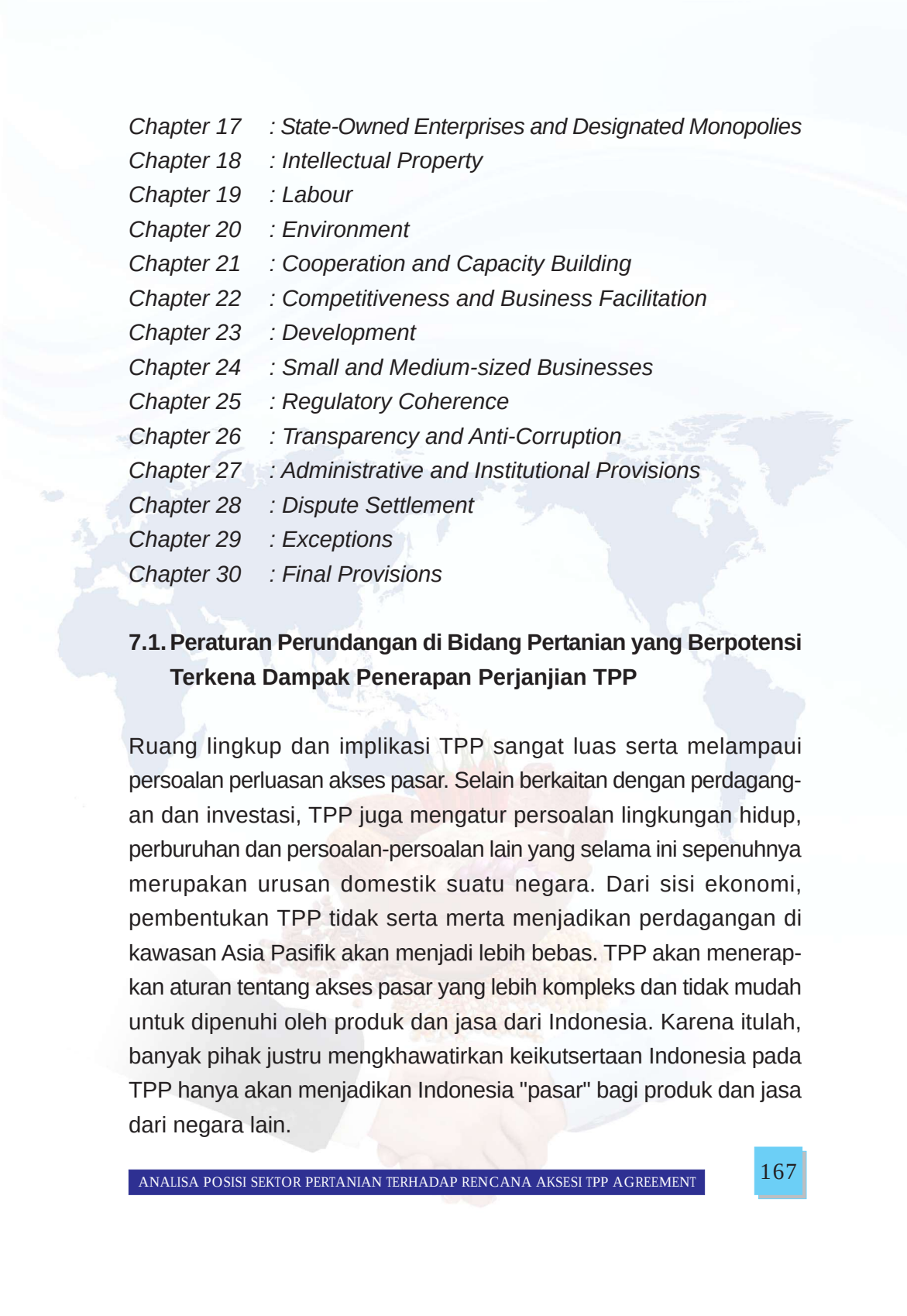
Perjanjian ini merupakan suatu kerangka hukum bagi kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi. Kerja sama ini merupakan *mega trade bloc* yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia (28,1 triliun dollar AS produk domestik bruto

gabungan) dengan mengikutsertakan lebih dari 792 juta penduduk yang tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Meksiko, Kanada, dan Selandia Baru.

Wacana tentang keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama itu cenderung semakin mengemuka akhir-akhir ini. Sudah sepatutnya keputusan bergabung ke TPP didasarkan pertimbangan yang sangat mendalam dengan memerhatikan aspek politik, ekonomi dan hukum. Semua dimensi teknis ketiga aspek perlu dikaji secara kritis. Berikut adalah paparan berkaitan dengan implikasi hukum dalam kaitan dengan rencana untuk bergabungnya Indonesia.

Perjanjian TPP terdiri atas 30 bab sebagai berikut:

- Chapter 1 : Initial Provisions and General Definitions*
- Chapter 2 : National Treatment and Market Access for Goods*
- Chapter 3 : Rules of Origin and Origin Procedures*
- Chapter 4 : Textiles and Apparel*
- Chapter 5 : Customs Administration and Trade Facilitation*
- Chapter 6 : Trade Remedies*
- Chapter 7 : Sanitary and Phytosanitary Measures*
- Chapter 8 : Technical Barriers to Trade*
- Chapter 9 : Investment*
- Chapter 10 : Cross-Border Trade in Services*
- Chapter 11 : Financial Services*
- Chapter 12 : Temporary Entry for Business Persons*
- Chapter 13 : Telecommunications*
- Chapter 14 : Electronic Commerce*
- Chapter 15 : Government Procurement*
- Chapter 16 : Competition*



<i>Chapter 17</i>	<i>: State-Owned Enterprises and Designated Monopolies</i>
<i>Chapter 18</i>	<i>: Intellectual Property</i>
<i>Chapter 19</i>	<i>: Labour</i>
<i>Chapter 20</i>	<i>: Environment</i>
<i>Chapter 21</i>	<i>: Cooperation and Capacity Building</i>
<i>Chapter 22</i>	<i>: Competitiveness and Business Facilitation</i>
<i>Chapter 23</i>	<i>: Development</i>
<i>Chapter 24</i>	<i>: Small and Medium-sized Businesses</i>
<i>Chapter 25</i>	<i>: Regulatory Coherence</i>
<i>Chapter 26</i>	<i>: Transparency and Anti-Corruption</i>
<i>Chapter 27</i>	<i>: Administrative and Institutional Provisions</i>
<i>Chapter 28</i>	<i>: Dispute Settlement</i>
<i>Chapter 29</i>	<i>: Exceptions</i>
<i>Chapter 30</i>	<i>: Final Provisions</i>

7.1. Peraturan Perundangan di Bidang Pertanian yang Berpotensi Terkena Dampak Penerapan Perjanjian TPP

Ruang lingkup dan implikasi TPP sangat luas serta melampaui persoalan perluasan akses pasar. Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan-persoalan lain yang selama ini sepenuhnya merupakan urusan domestik suatu negara. Dari sisi ekonomi, pembentukan TPP tidak serta merta menjadikan perdagangan di kawasan Asia Pasifik akan menjadi lebih bebas. TPP akan menerapkan aturan tentang akses pasar yang lebih kompleks dan tidak mudah untuk dipenuhi oleh produk dan jasa dari Indonesia. Karena itulah, banyak pihak justru mengkhawatirkan keikutsertaan Indonesia pada TPP hanya akan menjadikan Indonesia "pasar" bagi produk dan jasa dari negara lain.

Di samping itu, sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksklusif dibandingkan dengan komitmen dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ataupun perjanjian perdagangan bebas lain. Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis sebagaimana diberikan oleh WTO atau perjanjian perdagangan bebas lainnya (misalnya kebijakan mengenai kebijakan perpajakan dan pengaturan khusus tentang barang-barang yang sensitif) dihapuskan.

TPP juga mewajibkan liberalisasi di sektor pengadaan pemerintah (*government procurement*). Bagi negara-negara berkembang, liberalisasi di sektor ini merupakan isu yang sangat sensitif. Komitmen ini jelas bertentangan dengan posisi Indonesia yang melindungi pengusaha nasional melalui pembatasan keikutsertaan perusahaan asing dalam proses tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Dari sisi aspek hukum, TPP menerapkan standar kewajiban hukum yang sangat tinggi. Konsekuensinya Indonesia akan "dipaksa" melakukan perubahan peraturan perundangan nasional di berbagai bidang untuk disesuaikan dengan standar TPP (antara lain di sektor keuangan, lingkungan hidup, perburuhan, HKI, kebebasan penggunaan internet, dan berbagai sektor lain). Kewajiban untuk melakukan perubahan hukum nasional tersebut tentunya dapat memengaruhi dan bahkan bertentangan dengan strategi pembangunan hukum nasional.

Isu hukum lainnya adalah persoalan *investor-state dispute settlement* (ISDS). Ketentuan ini memberi hak kepada investor asing untuk secara langsung menggugat pemerintah ke arbitrase internasional tanpa persetujuan sebelumnya dari pemerintah. Ketentuan ini tak

sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Standar kewajiban hukum ini tergolong cukup intrusif terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Potensi benturan TPP dengan UUD 1945

Masuknya Indonesia setelah proses perundingan selesai dan perjanjian tersebut ditanda-tangani, berimplikasi kepada sejauh mana Indonesia dapat memasukkan kepentingan dan posisinya pada perjanjian yang telah terbentuk. Selain itu, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam TPP berkesesuaian dengan hukum yang ada saat ini, khususnya konstitusi Indonesia. Terdapat risiko hukum yang dapat terjadi, misalnya adalah risiko gugatan keabsahan undang-undang ratifikasi TPP terhadap Konstitusi. Beberapa isu kluster pengaturan TPP memiliki potensi pertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan yang bercorak liberal tidaklah berkesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pada level paradigma, perekonomian liberal pada bentuk apapun, tidak hanya terbatas pada TPP adalah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Perdagangan bebas merupakan implementasi gagasan ekonomi liberal pada skala global. Perdagangan bebas menghendaki intervensi minimal dari pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, termasuk menghapuskan ruang intervensi negara terhadap aktivitas perekonomian lintas batas negara. Berkebalikan dengan gagasan tersebut, Pasal 33 UUD 1945 menghendaki negara selalu hadir dan kuat di dalam kehidupan perekonomian, selama menyangkut cabang produksi penting menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada banyak kebijakan di Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 diimplementasikan dengan pemberian hak eksklusif kepada BUMN untuk melaksanakannya. Pada bentuk lain, negara mengambil kebijakan penggunaan produk lokal dibandingkan dengan produk luar negeri dalam rantai *supply* perusahaan terkait dengan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam. Corak ekonomi Pasal 33 UUD 1945 memiliki corak ekonomi proteksionis dan monopolistik, yang sangat bertentangan dengan prinsip dan semangat dari perdagangan bebas yang memiliki semangat kompetisi bebas dan anti monopoli.

Pada TPP, kompetisi bebas dan anti monopoli merupakan jiwa yang mengatur 30 kluster pengaturan, dimana dua diantaranya, pengaturan BUMN dan Pengadaan Pemerintah sangat berpotensi bertabrakan secara langsung dengan konstitusi Indonesia. Sebagai contoh, rumusan-rumusan pertimbangan komersil (*commercial considerations*), anti kompetisi (*anticompetitive*), non diskriminasi (*non-discrimination*) atau non-monopoli (*non-monopolised market*) pada TPP merupakan rumusan yang berpotensi untuk membatasi BUMN di dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen pemerintah dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keikutsertaan Indonesia dalam TPP, memiliki risiko hukum. Secara normatif, setiap perjanjian internasional yang memiliki dampak pada kedaulatan atau hak berdaulat negara, harus disahkan dengan undang-undang. Hal ini memiliki konsekuensi, jika seandainya DPR menyetujui undang-undang ratifikasi TPP, maka undang-undang ini menjadi objek yang dapat diujikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, MK menyatakan bahwa undang-undang ratifikasi merupakan obyek yang dapat diajukan

sebagai materi *judicial review* di Indonesia. Sementara, beberapa ketentuan TPP berpotensi untuk melanggar ketentuan Pasal 33 UUD 1945. MK cenderung berpihak pada tafsir konservatif Pasal 33 UUD 1945. Tafsir tersebut menguatkan peran negara melalui BUMN dalam cabang produksi dan sumber daya alam dan cenderung menolak keterlibatan swasta langsung di dalam pengelolannya. Hal ini tampak misalnya pada putusan Pembatalan UU SDA (Nomor 85/PUU-IX/2013).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan secara cermat terhadap konsekuensi-konsekuensi dari mengikatkan diri pada perjanjian TPP. Salah satu yang terpenting dari pertimbangan tersebut adalah keselarasan perjanjian TPP dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pada analisis tersebut di atas, dapat sementara disimpulkan rumusan Perjanjian TPP yang ada tidaklah selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Pemberlakuan sistem ini dinilai akan menggerus perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan konsumen domestik, karena komoditi produksi dalam negeri akan diatur sesuai dengan standard internasional yang mengancam industri lokal. TPP sebelumnya adalah *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSE) jelas merupakan skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih berbahaya karena mencakup isu-isu *World Trade Organization* (WTO) *Plus*.

7.2. Kesenjangan dan Penyesuaian Peraturan Perundangan Bidang Pertanian Yang Dibutuhkan

Uraian berikut dipilah atas berbagai topik sebagaimana bab dalam TPP *Agreement* yang terdiri atas 30 pasal. Namun, aspek yang dibahas dibatasi terutama pada bidang yang berkenaan dengan pertanian. Analisis ini dimulai dengan penjelasan ringkas tentang isi Perjanjian TPP, lalu diikuti dengan aturan-aturan dan kebijakan yang sudah kita miliki, serta dampak lebih luas terhadap keberlangsungan program pemerintah akibat benturan aturan tersebut. Dari 30 bab TPP, bab yang dibahas dalam bagian ini hanya untuk yang berkenaan kuat dengan sektor pertanian, yaitu akses pasar, aspek originalitas, sanitasi dan karantina, investasi, pengadaan barang pemerintah, BUMN, HAKI, ketenagakerjaan, lingkungan, dan UMKM.

7.2.1. Perlakuan dalam Negeri dan akses pasar (*Chapter 2: national treatment and market access*)

Pada tanggal 5 Oktober 2015, Menteri dari 12 *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mengumumkan perjanjian TPP yang merupakan suatu perjanjian dengan standar tinggi, ambisius, komprehensif, dan seimbang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi; mendukung penciptaan dan retensi pekerjaan; meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing; meningkatkan standar hidup; mengurangi kemiskinan di negara kita; dan mempromosikan transparansi, tata pemerintahan yang baik, dan tenaga kerja ditingkatkan dan perlindungan lingkungan. Penerapan standar baru dan tinggi untuk perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik diyakini sebagai langkah penting untuk menciptakan perdagangan terbuka dan terintegrasi secara regional di seluruh wilayah.

Lima Fitur Utama TPP

Trans-Pacific Partnership ingin menciptakan *landmark* baru perjanjian perdagangan abad ke-21, dengan menetapkan standar baru untuk perdagangan global. Fitur-fitur pentingnya antara lain:

1. Akses pasar yang komprehensif. TPP menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif di hampir seluruh perdagangan barang dan jasa dan mencakup spektrum penuh perdagangan, termasuk perdagangan barang dan jasa dan investasi, sehingga menciptakan peluang baru dan manfaat bagi bisnis kami, pekerja, dan konsumen.
2. Pendekatan Regional untuk komitmen. TPP memfasilitasi pengembangan produksi dan rantai pasokan, dan perdagangan mulus, meningkatkan efisiensi dan mendukung tujuan kami untuk menciptakan dan mendukung pekerjaan, meningkatkan standar hidup, meningkatkan upaya konservasi, dan memfasilitasi integrasi lintas-perbatasan, serta membuka pasar domestik.
3. berupaya mengatasi tantangan perdagangan baru. TPP mempromosikan inovasi, produktivitas, dan daya saing dengan menangani isu-isu baru, termasuk pengembangan ekonomi *digital*, dan peran BUMN dalam perekonomian global.
4. Perdagangan *Inclusive*. TPP mencakup unsur-unsur baru yang berusaha untuk memastikan bahwa ekonomi di semua tingkat pembangunan dan bisnis dari semua ukuran bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Ini termasuk komitmen untuk membantu usaha kecil dan menengah memahami Perjanjian, memanfaatkan peluang, serta membawa tantangan mereka yang unik untuk perhatian pemerintah TPP. Ini juga mencakup komitmen khusus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas perdagangan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat

memenuhi komitmen dalam Perjanjian dan mengambil keuntungan penuh dari manfaatnya.

5. *Platform* untuk menciptakan integrasi regional. TPP dimaksudkan sebagai *platform* untuk integrasi ekonomi regional dan dirancang untuk memasukkan ekonomi tambahan di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

TPP mencakup 30 bab yang meliputi perdagangan dan isu-isu terkait perdagangan, juga investasi, jasa, pengadaan pemerintah, hak milik intelektual, tenaga kerja, dan lingkungan Hidup. Ketentuan yang lengkap ini demi memastikan bahwa TPP akan dapat mencapai potensinya untuk pengembangan, daya saing, dan inklusivitas; penyelesaian sengketa, pengecualian, dan ketentuan institusional yang kuat.

Selain memperbarui pendekatan tradisional untuk masalah yang dicakup oleh perjanjian perdagangan bebas sebelumnya (FTA), TPP menggabungkan isu-isu perdagangan baru dan muncul dan isu-isu lintas sektoral. Ini termasuk masalah yang berkaitan dengan internet dan ekonomi *digital*, partisipasi BUMN dalam perdagangan internasional dan investasi, kemampuan usaha kecil untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan, dan topik lainnya.

TPP menyatukan berbagai kelompok negara beragam dengan geografi, bahasa dan sejarah, ukuran, dan tingkat pembangunan. Semua negara TPP mengakui bahwa keragaman adalah aset yang unik, tetapi juga salah satu yang membutuhkan dekat kerjasama, pengembangan kapasitas bagi negara-negara TPP kurang dikembangkan, dan dalam beberapa kasus periode transisi khusus

dan mekanisme yang menawarkan beberapa mitra TPP tambahan waktu, di mana diperlukan, untuk mengembangkan kapasitas untuk melaksanakan kewajiban baru.

Banyak negara-negara TPP memiliki perjanjian yang ada dengan satu sama lain. Ketentuan Awal dan Umum Definisi Bab mengakui bahwa TPP dapat hidup berdampingan dengan perjanjian perdagangan internasional lainnya antara Pihak, termasuk Perjanjian WTO, bilateral, dan perjanjian regional. Hal ini juga memberikan definisi dari istilah yang digunakan di lebih dari satu bab dari Perjanjian. Bab ini pada intinya menekankan kepada perlakuan yang sama dan adil antara barang dan penyedia jasa dari Pihak seluruh negara TPP dengan Barang dan Penyedia jasa domestik. Karena itu, suatu Pihak dilarang menerapkan pembatasan Ekspor dan Impor, dan penghilangan bea masuk secara progresif. Selain itu, juga dilarang mensyaratkan penunjukan distributor sebagai persyaratan impor, proses Perizinan Impor harus sesuai dengan WTO, dan juga dilarang menerapkan Bea Keluar. Tidak boleh menerapkan pemenuhan kewajiban tertentu (*performance requirement*), tidak boleh melarang Barang yang Diproduksi Ulang (*remanufactured goods*), dan dilarang menerapkan tindakan pengamanan atas produk pertanian Pihak lainnya. TPP menggariskan dengan tegas bahwa proses *Tariff Rate Quota* harus transparan, adil dan tidak membebani secara berlebihan dan dikelola secara tepat waktu, dan juga tidak boleh mempersyaratkan transaksi konsuler.

Penetapan tarif murah adalah ketentuan utama dalam TPP, yang merupakan penciri liberalisasi yang sangat dalam dan luas. Selama ini, liberalisasi barang impor maupun ekspor melalui eliminasi tarif

dan pajak ekspor yang sebelumnya diperbolehkan dalam GATT (kesepakatan umum tarif dan perdagangan WTO). Dalam aturan TPP, sebanyak 95% dari 9018 item impor dihapuskan tarif impornya, pemerintah dilarang memaksa perusahaan asing mengungkapkan teknologi, pemerintah dilarang menyita lahan perusahaan asing secara tidak pantas, perusahaan asing bisa meminta ganti rugi bila pemerintah menyalahi poin kesepakatan, perusahaan asing dibolehkan mengikuti tender proyek publik dengan anggaran tertentu, paten produk farmasi berlaku selama 5 tahun, pengistimewaan BUMN dibatasi, anggota harus mematuhi standarisasi ketenagakerjaan, anggota harus mematuhi standarisasi lingkungan hidup dan anggota harus mematuhi standarisasi hak cipta. Inilah yang menjadi ancaman TPP bagi Indonesia.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP maka penghapusan hambatan tarif tidak akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya ditengah situasi pelemahan ekonomi global hari ini. Hal ini didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80% diantaranya terus mengalami kecenderungan *negative* dari seluruh total perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan defisit, seperti dengan Australia, Brunai, Chile, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam. Bahkan, ada beberapa negara yang menunjukkan *trend* perdagangan Indonesia dengan mitranya ini disepanjang 2010-2014 menunjukkan kecenderungan *negative*, seperti dengan Amerika Serikat -0,11, Brunai -9,42%, Chile -6,86%, dan Jepang 2,57%.

Beberapa point penting dari bab 2 ini yang untuk kondisi Indonesia, terutama sektor pertanian, adalah sbb.:

Remanufactured Goods: dimana jika suatu pihak melarang impor atau membatasi impor barang bekas maka Pihak tersebut tidak boleh menerapkan larangan/pembatasan tersebut atas barang yang diproduksi ulang.

Import Licensing: perijinan impor tidak diperbolehkan mempunyai efek menghambat atau mengganggu perdagangan diluar dari efek yang timbul dari penerapan pembatasan tersebut. Perijinan impor harus berkaitan langsung dengan lingkup dan durasi dari prosedur yang diterapkan dan tidak boleh membebani berlebihan secara administratif dari yang benar-benar diperlukan menerapkan prosedur tersebut.

Import and Export Restrictions: suatu pihak dilarang menerapkan pembatasan impor dan ekspor kecuali sesuai ketentuan Pasal XI GATT *Export Duties, Taxes or Other Charges*: suatu pihak tidak diperbolehkan untuk mengenakan bea ekspor kecuali dikenakan atas barang yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri. Suatu pihak dilarang untuk mengharuskan penunjukan suatu distributor di wilayahnya sebagai prasyarat untuk melakukan impor atas suatu barang.

Tariff Rate Quota Scope and General Provisions: setiap pihak harus memastikan bahwa prosedur penerapan *tariff rate quota* harus terbuka untuk publik, adil dan tidak membebani secara berlebihan dari yang benar-benar diperlukan, responsif terhadap keadaan pasar

dan dikelola secara tepat waktu. TRQ tersebut juga harus disebutkan di dalam Lampiran Perjanjian TPP).

Perdagangan barang

TPP sepakat untuk menghilangkan dan mengurangi tarif dan hambatan non-tarif pada barang-barang industri, dan untuk menghilangkan atau mengurangi tarif dan kebijakan restriktif lainnya atas barang pertanian. preferensial akses yang disediakan melalui TPP akan meningkatkan perdagangan antara negara-negara TPP di pasar ini dari 800 juta orang dan akan mendukung pekerjaan berkualitas tinggi di semua 12 negara.

Kebanyakan penghapusan tarif di barang-barang industri akan dilaksanakan segera, meskipun tarif atas beberapa produk akan dihilangkan selama jangka waktu yang lebih panjang yang disepakati oleh para pihak TPP. Pemotongan tarif spesifik yang disepakati oleh para pihak TPP termasuk dalam jadwal yang mencakup semua barang. TPP akan menerbitkan semua tarif dan informasi lain yang berkaitan dengan perdagangan barang untuk memastikan bahwa kecil dan menengah bisnis serta perusahaan besar dapat mengambil keuntungan dari TPP. Mereka juga setuju untuk tidak menggunakan persyaratan kinerja, yang kondisi seperti persyaratan produksi lokal yang beberapa negara memaksakan pada perusahaan dalam rangka bagi mereka untuk memperoleh manfaat tarif.

Selain itu, disetujui untuk tidak memaksakan aturan WTO dalam pembatasan impor dan ekspor, termasuk pada barang ulang yang akan mempromosikan daur ulang bagian-bagian menjadi produk baru. Jika TPP mempertahankan persyaratan lisensi impor atau

ekspor, mereka akan saling memberitahukan tentang prosedur sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memfasilitasi arus perdagangan.

Untuk produk pertanian, TPP akan menghilangkan atau mengurangi tarif dan kebijakan restriktif lainnya, yang akan meningkatkan perdagangan pertanian di wilayah tersebut, dan meningkatkan ketahanan pangan. Selain menghilangkan atau mengurangi tarif, TPP Pihak sepakat untuk mempromosikan reformasi kebijakan, termasuk dengan menghilangkan subsidi ekspor pertanian, bekerja sama dalam WTO untuk mengembangkan disiplin pada perusahaan perdagangan negara ekspor, kredit ekspor, dan membatasi jangka waktu yang diperbolehkan untuk pembatasan ekspor pangan sehingga memberikan keamanan pangan lebih besar di wilayah tersebut. TPP Pihak juga sepakat untuk meningkatkan transparansi dan kerjasama pada kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bioteknologi pertanian.

Aturan yang terkena dampak.

Akan banyak sekali aturan-aturan perdagangan yang telah dikeluarkan Indonesia yang akan berbenturan dengan TPP. Berikut sebagian dari kebijakan-kebijakan tersebut khususnya yang berkenaan dengan sektor pertanian.

1. Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung, pasal 4 dimana impor jagung untuk pemenuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum BULOG setelah mendapat penugasan dari pemerintah. Pasal 2 bahwa impor jagung untuk pangan dan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U atau Api-P. Dan pasal 15 bahwa rekomendasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan persetujuan impor.

2. Permentan No. 21/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penetapan harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani. Ketentuan pasal 1 tentang Harga Acuan Jagung menyebabkan kompetisi yang tidak sempurna. Sumber pembelian dimungkinkan diluar kelompok tani, Gapoktan dan koperasi petani, sebagaimana dibatasi pada pasal 2.
3. Permentan Nomor 04/Permentan/Hk.140/2/2016 Tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Permentan ini bertujuan untuk menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memnuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman panga, dan membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau. Bagian dari aturan yang akan berdampak adalah seluruhnya.
4. Permentan Nomor 08/Permentan/Kb.400/2/2016 Tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial
5. Permentan Nomor: 52/Permentan/Tp.410/10/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/Hk.310/4/2014 Tentang Rekomendasi Ekspor Dan Impor Beras Tertentu, berkenaan dengan seluruhnya.
6. Permentan Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu
7. Permentan Nomor 51/Permentan/Hk.310/4/2014 Tentang Rekomendasi Ekspor Dan Impor Beras Tertentu. Bagian yang akan berbenturan mencakup Rekomendasi Ekspor Beras dan Rekomendasi Impor Beras.
8. Permentan Nomor 67/Permentan/Ot.140/5/2014 Tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao. Aturan ini memperhatikan: Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/64 terkait Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;

9. Ruang lingkup Peraturan ini yang akan terdampak mencakup: kelembagaan; persyaratan mutu dan penanganan; dan pemasaran
10. Permendag No.29/M-DAG/PER/4/2016 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar. Bagian yang berdampak adalah semua. Kaitan dengan aturan TPP terutama sub bab 2.15. (*Export Duties, Taxes or Other Charges*), dimana dalam aturan ini suatu pihak tidak diperbolehkan untuk mengenakan bea ekspor kecuali dikenakan atas barang yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri.
11. Permendag No.20/M-DAG/PER/3/2016 Ketentuan Impor Jagung, khusus nya Pasal 3 yakni jumlah dan peruntukan jagung yang dapat diimpor disepakati yang harus dalam rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian, ketentuan 4.1 dimana impor jagung untuk pakan hanya dilakukan oleh BULOG, juga bagian 2.28 (*Tariff Rate Quota Scope and General Provisions*) dimana setiap pihak harus memastikan bahwa prosedur penerapan *tariff rate quota* harus terbuka untuk publik, adil dan tidak membebani secara berlebihan dari yang benar-benar diperlukan, responsif terhadap keadaan pasar dan dikelola secara tepat waktu. TRQ tersebut juga harus disebutkan di dalam Lampiran Perjanjian TPP. Selain itu, juga terkait dengan ketentuan 17.10. (*Transparency*) dimana suatu pihak harus memberitahu Pihak lainnya atau mengumumkan tentang monopoli yang diberikan kepada BUMN mereka dan ketentuan dari penunjukan tersebut.
12. Permendag No.05/M-DAG/PER/1/2016 Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan. Dalam aturan ini disebutkan pada pasal 3 tentang pembatasan ekspor hewan dan produk hewan, serta pasal 8 dimana impor hewan dan produk hewan dalam Lampiran II hanya dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD yang ditunjuk untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga,

serta pasal 11 tentang persetujuan impor Hewan dan Produk Hewan dalam Lampiran III diberikan secara kuartalan. Sama dengan aturan di atas, aturan ini terkait dengan bagian 2.28. (*Tariff Rate Quota Scope and General Provisions*), dan 17.10. (*Transparency*) tentang BUMN.

13. Permendag No.117/M-DAG/PER/12/2015 Ketentuan Impor Gula, khususnya pada pasal 3 (jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian), 5.1 (impor gula kristal mentah hanya dapat dilakukan perusahaan pemilik API-P berdasarkan persetujuan impor Menteri Perdagangan), 5.2 (Impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan BUMN), serta pasal 14-16 (verifikasi atau penelusuran teknis sebelum pengapalan oleh surveyor yang disetujui). Aturan TPP yang terkait adalah sub bab 2.12. (*Import Licensing*) dimana perijinan impor tidak diperbolehkan mempunyai efek menghambat atau mengganggu perdagangan diluar dari efek yang timbul dari penerapan pembatasan tersebut. Perijinan impor harus berkaitan langsung dengan lingkup dan durasi dari prosedur yang diterapkan dan tidak boleh membebani berlebihan secara administratif dari yang benar-benar diperlukan menerapkan prosedur tersebut. Selain itu, juga sub bab 2.28. (*Tariff Rate Quota Scope and General Provisions*) tentang prosedur penerapan tarif yang terbuka, adil dan tidak membebani secara berlebihan, responsif terhadap keadaan pasar dan dikelola secara tepat waktu; juga bab 17.10 (*Transparency*) tentang monopoli yang diberikan kepada BUMN.
14. Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana diubah ketiga kalinya oleh Permendag No.112/M-DAG/PER/12/2015.

Bagian yang terdampak mencakup semua bagian aturan ini, jika dihubungkan dengan aturan 2.15. (*Export Duties, Taxes or Other Charges*) tentang bea ekspor.

15. Permendag No.103/M-DAG/PER/12/2015 Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras, yakni pasal 4 (pembatasan ekspor beras dan hak eksklusif BULOG), pasal 6 (prosedur ekspor beras), pasal 9 (impor beras untuk stabilisasi harga), pasal 12-15 (proses impor beras untuk keperluan tertentu industri), pasal 18-22 (proses impor beras segmen tertentu), pasal 23-29 (proses impor beras hibah), pasal 30-31 (persyaratan kemasan dan label), dan pasal 33-35 (penelusuran teknis impor oleh *Surveyor* yang ditetapkan Menteri Perdagangan). Juga dengan article 2.11 (*Import and Export Restrictions*), dimana suatu pihak dilarang menerapkan pembatasan impor dan ekspor kecuali sesuai ketentuan Pasal XI GATT, dan 2.12 (*Import Licensing*), serta article 17.10 (*Transparency*) dimana suatu pihak harus memberitahu Pihak lainnya atau mengumumkan tentang monopoli yang diberikan kepada BUMN mereka dan ketentuan dari penunjukan tersebut.
16. Permendag No. 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit sebagaimana diubah dengan Permendag No. 90/M-DAG/PER/10/2015. 2-4 (ekspor Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya harus dilakukan oleh *Surveyor* yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan memenuhi persyaratan termasuk memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan paling sedikit 10 laboratorium yang terakreditasi). 8.6: *Conformity Assessment* - dilarang mempersyaratkan *Surveyor* untuk berlokasi di negara suatu Pihak. 8 (*Technical Barriers to Trade*)
17. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan sebagaimana diubah untuk ketiga

kalinya dengan Permendag No.72/M-DAG/PER/9/2015. Berkenaan dengan pasal 18 (proses memperoleh SPB dan NPB untuk barang impor yang harus memenuhi SNI Wajib), juga 2.12 (*Import Licensing*): perijinan impor tidak diperbolehkan mempunyai efek menghambat atau mengganggu perdagangan diluar dari efek yang timbul dari penerapan pembatasan tersebut. Perijinan impor harus berkaitan langsung dengan lingkup dan durasi dari prosedur yang diterapkan dan tidak boleh membebani berlebihan secara administratif dari yang benar-benar diperlukan menerapkan prosedur tersebut, dan 8.5 (*International Standards, Guides and Recommendations*) Para Pihak mengakui adanya standar internasional dapat mengurangi hambatan perdagangan

18. Permendag No.71/M-DAG/PER/9/2015 Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Berkenaan dengan pasal 2 (pembatasan impor produk hortikultura), pasal 3 (penetapan kebutuhan nasional produk hortikultura yang dapat diimpor ditentukan dalam Rapat Koordinasi), pasal 6 (kewajiban kerjasama dengan 3 distributor hortikultura dalam satu tahun), dan pasal 11 (pengajuan PI hortikultura segar dilakukan 2 kali setiap tahunnya). Aturan TPP yang akan berbentutan ada pada article 2.12 (*Import Licensing*), 2.28 (*Tariff Rate Quota Scope and General Provisions*), dan 2.11.8.
19. Permendag No.54/M-DAG/PER/7/2015 Verifikasi Atau Penelusuran teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), Dan Produk Turunannya
20. 4 (persyaratan sebagai *Surveyor* termasuk jaringan yang luas di Indonesia dan kepemilikan 10 laboratorium) 8.6: *Conformity Assessment* - dilarang mempersyaratkan *Surveyor* untuk berlokasi di negara suatu Pihak. 8 (*Technical Barriers to Trade*)
21. Permendag No.48/M-DAG/PER/7/2015 Ketentuan Umum Di Bidang Impor, terutama pasal 2 (barang yang diimpor harus

dalam keadaan baru) 5 (pengaturan atas barang yang dibatasi impor dilakukan melalui proses perizinan impor/*import licencing*) 2.11 *Remanufactured Goods* (jika suatu pihak melarang impor atau membatasi impor barang bekas maka Pihak tersebut tidak boleh menerapkan larangan/pembatasan tersebut atas barang yang diproduksi ulang (*remanufactured goods*). *Article 2.12 (Import Licensing)*: perijinan impor tidak diperbolehkan mempunyai efek menghambat atau mengganggu perdagangan diluar dari efek yang timbul dari penerapan pembatasan tersebut. Perijinan impor harus berkaitan langsung dengan lingkup dan durasi dari prosedur yang diterapkan dan tidak boleh membebani berlebihan secara administratif dari yang benar-benar diperlukan menerapkan prosedur tersebut.

22. Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana diubah dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/12/2013, terutama pasal 2 (pembatasan ekspor pupuk non subsidi dan pelarangan ekspor seluruh pupuk bersubsidi), pasal 3 (jumlah pupuk yang dapat diekspor ditentukan oleh Pokja, dan pasal 4 (pelaksana ekspor adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya. Ini berkaitan dengan *article 2.11 (Import and Export Restrictions)*, *2.28 (Tarrif Rate Quota Scope and General Provisions)*, dan *17.10 (Transparency)*.
23. Permendag Nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 Tentang Ketentuan Impor Kedelai sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/8/2013, pasal 2-3 (impor kedelai dibatasi dan diatur pelaksanaannya. Impor diluar masa panen raya sesuai Ratas Menteri bidang perekonomian), dengan *article 2.11 (Import and Export Restrictions)* dan *2.28 (Tarrif Rate Quota Scope and General Provisions)*.

24. Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana diubah dengan Permendag No.10/M-DAG/PER/5/2011, terutama pasal 2 (kopi jenis tertentu diatur ekspornya), dan pasal 3 (penunjukan sebagai EKS termasuk rekomendasi dari Dinas penerbit SPEK). *Article 2.11 (Import and Export Restrictions)*, dan 2.12 (*Import Licensing*).
25. Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2007 Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus). 2 (Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) dilarang untuk diekspor). 2.11 (*Import and Export Restrictions*)- Suatu pihak dilarang menerapkan pembatasan impor dan ekspor kecuali sesuai ketentuan Pasal XI GATT

Peraturan perundang-undangan terutama sanitasi, halal dan teknis, berlaku untuk produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri dari rantai produksi, khususnya, pembibitan, penggemukan, penyembelihan, pengemasan, pengangkutan, penjualan dan lain-lain, yaitu:

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 1992 Concerning Animal, Fish and Plant Quarantine ("Law 16/1992");*
2. *Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection ("Law 8/1999");*
3. *Law 18/2009 Concerning Livestock and Animal Health;*
4. *Law 18/2012 Concerning Food*
5. *Law 19/2013 Concerning Protection and Empowerment of Farmers*
6. *Law 7/2014 Concerning Trade*
7. *Law 33/2014 Concerning Halal Product Assurance*
8. *Law 41/2014 Concerning Amending Law 18/2009 Concerning Livestock and Animal Health;*

9. *Government Regulation 95/2012 Concerning Veteriner Public Health and Animal Welfare;*
10. *Government Regulation 82/2000 Concerning Animal Quarantine;*
11. *Government Regulation 28/2004 Concerning Security, Quality and Nutrition of Food;*
12. *Government Regulation 47/2014 Concerning Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;*
13. *MoA Regulation 46/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik;*
14. *Permentan 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);*
15. *Permentan 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;*
16. *Permentan 19/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;*
17. *Permentan 101/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong;*
18. *Permentan 105/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Budidaya Sapi Potong;*
19. *Permentan 19/2012 tentang Persyaratan Benih, Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan;*
20. *Permentan 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;*
21. *Permentan 61/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;*
22. *Permentan 4/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;*
23. *Permentan 13/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;*
24. *SK Mentan 413/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;*

Dampak pada subsektor peternakan

Khusus untuk subsektor peternakan, pemberlakuan bab 2 TPP ini akan menghilangkan bea masuk secara progresif . Indonesia memiliki preferensial Tarif Impor diterapkan untuk daging sapi segar, daging sapi beku, daging sapi olahan, jeroan sapi dan daging sapi 5%.

Pemerintah juga akan dilarang mensyaratkan penunjukan distributor sebagai persyaratan impor. Persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling terkait. Persetujuan Impor akan diberikan selama importir memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Daging sapi impor yang diizinkan diimpor ke Indonesia jika telah memenuhi peraturan teknis dan persyaratan sanitasi, sehingga Pemerintah Indonesia dapat mencegah penyakit dari luar masuk Indonesia dan menyebar ke wilayah Indonesia. Otoritas yang menentukan resiko penyebaran penyakit *zoonosis* adalah Kementerian Pertanian. Prosedur penentuan analisis risiko adalah mengacu pada *guidlines internasional OIE*.

Indonesia juga tidak boleh lagi menerapkan pemenuhan kewajiban tertentu (*performance requirement*). Dengan pemberlakuan UU 18/2009 yang telah diadendum dengan UU Nomor 41 Tahun 2014, pada prinsipnya, impor daging sapi hanya dapat dilakukan dari negara yang diakui bebas dari penyakit PMK. Namun, sesuai dengan UU 41/2014, Pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi impor daging sapi dari zona di negara selama mereka mematuhi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada UU 18/2009 yang telah diadendum dengan UU No. 41/2014.

Selanjutnya kriteria untuk mendefinisikan sebuah negara bebas PMK mengacu pada Deklarasi OIE. Sedangkan kriteria untuk menentukan

negara yang bebas dari RVF, BSE dan penyakit menular lainnya *pleuropneumonia* pada sapi adalah merujuk pada Deklarasi OIE. Indonesia juga mempertimbangkan negara dengan *negligible risk* BSE sebagai negara bebas dari BSE dalam semua kasus selama negara tersebut telah dinyatakan oleh OIE.

Ketentuan mengenai kondisi impor daging sapi dari negara yang meskipun tidak sepenuhnya bebas dari PMK diatur dalam UU 41/2014, Peraturan Pemerintah No.4/2016 dan Peraturan MoA No.17/2016. Pada prinsipnya, Indonesia tidak bisa menerima status penyakit dari negara asal berdasarkan deklarasi sepihak dari negara asal, tanpa pengawasan dan pelaporan wajib kemajuan status penyakit negara asal yang dibuat oleh otoritas OIE, dan dibuktikan dengan pengakuan oleh OIE.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian 58/2015, persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling terkait. Persetujuan Impor akan diberikan selama importir memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Daging sapi impor yang diizinkan diimpor ke Indonesia jika telah memenuhi peraturan teknis dan persyaratan sanitasi, sehingga Pemerintah Indonesia dapat mencegah penyakit dari luar masuk Indonesia dan menyebar ke wilayah Indonesia. Otoritas yang menentukan resiko penyebaran penyakit *zoonosis* adalah Kementerian Pertanian. Prosedur penentuan analisis risiko adalah mengacu pada *guidelines internasional* OIE.

Selain itu, peraturan ini juga berlaku untuk impor sapi dan daging sapi dari setiap negara selama sapi atau daging sapi yang diimpor memenuhi persyaratan sanitasi dan kehalalan tersebut. Berdasarkan

pasal 19 Peraturan MoA 58/2015, persyaratan pelabelan mewajibkan label menggunakan bahasa dan bahasa Inggris dengan menyatakan: negara tujuan Indonesia; Nomor Kontrol *Veteriner*; Tanggal pemotongan, pemotongan, dan/atau produksi; jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan, dan/atau turunannya; dan tanda halal.

Dalam hal Proses *Tariff Rate Quota* yang harus transparan, adil dan tidak membebani secara berlebihan dan dikelola secara tepat waktu, maka pemerintah Indonesia tidak lagi menetapkan sistem kuota dalam hal impor sapi atau daging sapi, karena perhitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan konsumsi masyarakat.

7.2.2. Orisinalitas Barang dan Prosedur Orisinalitas (*Chapter 4: Rules of Origin and Origin Procedures*)

Untuk memberikan aturan yang sederhana tentang sumber barang, mempromosikan rantai pasokan regional, dan membantu memastikan negara TPP daripada non-peserta sebagai penerima manfaat utama dari Perjanjian, TPP sepakat pada seprangkat aturan asal barang yang menentukan apakah suatu barang tertentu adalah "berasal" dan karena itu berhak menerima manfaat tarif preferensial TPP. Aturan khusus produk asal ini melekat pada teks Perjanjian.

Aturan TPP ini dijalankan dengan prinsip "akumulasi," sehingga masukan dari salah satu negara TPP diperlakukan sama dengan bahan dari negara TPP lain, jika digunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam negara-negara TPP. TPP juga telah menetapkan aturan yang memastikan bisnis dapat dengan mudah beroperasi di wilayah TPP, dengan menciptakan sistem umum (TPP-lebar) yang

menunjukkan dan memverifikasi bahwa barang-barang yang dibuat di TPP memenuhi aturan asal. Importir akan dapat mengklaim perlakuan tarif preferensial selama mereka memiliki dokumentasi untuk mendukung klaim mereka. Selain itu, bab ini memberikan otoritas yang kompeten dengan prosedur untuk memverifikasi klaim tepat.

Bab ini bertujuan untuk: (1) Menyediakan aturan bagi pihak penerima untuk melakukan pengesahan produk yang layak menerima layanan keutamaan tarif di bawah TPP, dengan status asli (*originating*), (2) Meningkatkan transparansi, keberlanjutan dan konsistensi dalam penyediaan dan pengaplikasian peraturan sumber barang di wilayah TPP, dan (3) Menyediakan aturan yang singkat, mudah dan fleksibel untuk mendorong rantai pasokan regional serta memastikan manfaat perjanjian dinikmati oleh Negara Anggota TPP.

Bab ini terbagi kepada dua bagian utama yaitu: Bagian A (Penjelasan peraturan sumber barang yang meliputi definisi, ruang lingkup, penentuan produk, dan metode penentuan produk seperti konten nilai regional, dan Bagian B (penjelasan tentang prosedur sumber barang meliputi klaim layanan prioritas, dasar untuk sertifikasi, kebutuhan merekam dan memverifikasi sumber barang).

Suatu barang dianggap berasal dari suatu Pihak (*originating*) jika: (a) Seluruhnya didapatkan atau diproduksi di wilayah salah satu Pihak atau lebih; (b) Diproduksi seluruhnya di wilayah salah satu Pihak atau lebih secara eksklusif dari bahan-bahan yang berasal dari Pihak TPP; atau (c) Diproduksi secara keseluruhan di wilayah salah satu Pihak atau lebih menggunakan bahan-bahan yang tidak

berasal dari Pihak TPP dengan catatan bahan tersebut memenuhi syarat dalam Lampiran 3-D (*Product-Specific Rules of Origin*). Ketentuan lain adalah:

1. Barang tersebut memenuhi persyaratan lainnya dari Bab Ketentuan Asal (ROO)
2. Persyaratan Nilai Konten Regional dihitung sbb:
 - a. *Focused Value Method*: berdasarkan nilai dari bahan-bahan yang tidak berasal tertentu;
 - b. *Build-down Method*: Berdasarkan Nilai dari Bahan yang tidak Berasal;
 - c. *Build-up Method*: Berdasarkan Nilai dari Bahan yang Berasal;
 - d. *Net Cost Method* (hanya untuk Produk Otomotif)
3. *De Minimis*: Bahan-bahan yang tidak Berasal tidak boleh melebihi 10 persen dari nilai barang
4. Proses sertifikasi SKA dilakukan oleh eksportir, produsen atau importir (sertifikasi mandiri).
5. Memerbolehkan verifikasi SKA termasuk melalui peninjauan lapangan
6. Pihak pengekspor dapat meminta SKA bagi barang yang dikirim dari wilayahnya untuk :
 - a. Dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau
 - b. Dikeluarkan oleh suatu eksportir yang disetujui.
7. Hanya untuk periode selama 12 tahun

Dalam aturan ini juga disediakan:

Penyimpanan Arsip. Bab ini mengalokasikan kebutuhan pencatatan dokumentasi terkait dengan produksi/ekspor/impor termasuk sertifikat tempasal tidak kurang dari lima tahun dari tanggal sertifikat tersebut dikeluarkan. Produsen, eksportir dan importir dapat menyimpan

catatan tersebut secara elektronik, optik, magnetik atau bentuk tertulis tunduk pada hukum Negara TPP.

Verifikasi sumber barang. Bab ini menguraikan proses verifikasi untuk mengkonfirmasi barang yang diimpor dari Negara TPP yang layak menerima layanan keistimewaan seperti klaim permohonan informasi secara tertulis dan meminta kunjungan ke pabrik produsen dan eksportir.

Dalam hal Transit dan *Transshipment*, status asli diperoleh jika barang tersebut melalui Negara bukan TPP dan hanya jika aturan berikut dipatuhi yaitu: barang tidak melalui proses lain selain pemunggaan, penyimpanan, pelabelan, pengasingan dari pengantaran yang besar; dan barang berada dalam kawalan pihak pelabuhan. Bab ini juga menggariskan proses verifikasi untuk mengesahkan barang yang diimpor dari Negara TPP yang layak menerima layanan keistimewaan seperti tuntutan memohon pernyataan secara bertulis dan memohon kunjungan ke perusahaan eksportir.

Berbagai aturan di Kementerian Pertanian yang terkena dampak berkaitan dengan bab adalah:

1. Permentan Nomor 42/Permentan/Ot.140/3/2014 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Benih Dan Bibit Ternak, khususnya Pasal 2, dimana Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: (a) menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan; (b) melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan (c) memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih

atau bibit. Selain itu, ketentuan lain yang berkenaan dengan: pengawasan produksi; pengawasan peredaran; dan pengawas bibit ternak.

2. Permendag No. 32/M-DAG/PER/5/2015 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, khususnya pasal 2 (lembaga penerbit SKA). Aturan TPP terkait adalah 3.20. (*Claims for Preferential Treatment*).
3. Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia, yakni pasal 5 bahwa SKA hanya dapat diterbitkan oleh IPSKA yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Aturan TPP terkait adalah 3.20. (*Claims for Preferential Treatment*).
4. Permendag No.29/M-DAG/PER/6/2013 sebagaimana diubah ketigakalinya oleh Permendag No.02/M-DAG/PER/1/2015, khususnya pasal 2 dan 4 (setiap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh *Surveyor* yang memenuhi syarat termasuk mempunyai jaringan yang luas di Indonesia). Selain bab 3 pada TPP juga berkaitan dengan aturan 8.6 (*Conformity Assessment*) dimana dilarang mempersyaratkan *Surveyor* untuk berlokasi di negara suatu Pihak.
5. Permendag No.77/M-DAG/PER/10/2014 Ketentuan Asal Barang Indonesia yakni pasal 13 (SKA diterbitkan oleh IPSKA). Aturan TPP terkait adalah 3.20. (*Claims for Preferential Treatment*).
6. Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2014 Pelayanan Terpadu Perdagangan, dimana semua bagian aturan ini terkena dampak, dalam hal kaitannya dengan *Article 5.6 (Automation)* dimana setiap Pihak harus membangun suatu sistem dimana pihak eksportir dan importir dapat menyampaikan persyaratan yang diperlukan ke suatu pusat pelayanan satu atap.

7. Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014 Ketentuan Umum Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Di Bidang Perdagangan, yakni pasal 5 (persyaratan *Surveyor* termasuk kewajiban memiliki cabang atau perwakilan di dalam dan luar negeri). Ini berkaitan dengan aturan 8.6 (*Conformity Assessment*) dimana dilarang mempersyaratkan *Surveyor* untuk berlokasi di negara suatu Pihak.

7.2.3. Sanitari dan fitosanitari (*Chapter 7: Sanitary And Phytosanitary*)

Perjanjian SPS merupakan salah satu perjanjian di antara berbagai perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Putaran Uruguay atau *General Agreements on Tariff and Trade* (GATT) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang di antaranya juga menyepakati dibentuknya *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian SPS merupakan salah satu *non-tariff measures* (NTMs) yang digunakan oleh banyak negara anggota WTO sebagai salah satu instrumen fasilitasi perdagangan internasional.

Perjanjian SPS menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam mengatur produk-produk impor-ekspor. Aturan SPS adalah semua aturan yang dibuat untuk (1) melindungi kehidupan atau kesehatan hewan dan tumbuhan di dalam wilayah negara anggota dari risiko yang timbul dari pemasukan dan penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit; (2) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan di dalam wilayah negara anggota dari risiko yang

ditimbulkan oleh bahan aditif, kontaminan, toksin atau organisme penyebab penyakit di dalam makanan, minuman atau pakan; (3) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia di dalam wilayah Negara anggota dari risiko yang ditimbulkan oleh penyakit yang dibawa hewan, tanaman atau produk asal hewan dan tanaman, atau yang ditimbulkan oleh pemasukan, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu; dan (4) mencegah atau membatasi kerusakan lainnya di dalam wilayah negara anggota yang disebabkan oleh pemasukan, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu.

Aturan SPS meliputi undang-undang, surat keputusan, persyaratan dan prosedur, metode pengujian, pemeriksaan, prosedur sertifikasi dan pelepasan, perlakuan karantina, metode statistika, prosedur sampling, metode penilaian risiko, dan persyaratan pengepakan dan pelabelan yang langsung berkaitan dengan keamanan makanan.

Dalam perjanjian SPS diatur pula hak dan kewajiban negara anggota, yaitu (1) negara anggota mempunyai wewenang untuk membuat aturan SPS untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman asalkan aturan tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat; (2) negara anggota hanya boleh menerapkan aturan SPS yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman dengan berdasarkan dasar-dasar ilmiah; dan (3) negara anggota tidak boleh menerapkan aturan SPS yang menimbulkan diskriminasi di antara sesama anggota, dan aturan SPS tidak boleh digunakan secara terselubung untuk tujuan membatasi perdagangan internasional. Aturan ini dimaksudkan agar tindakan SPS hanya dapat digunakan sebagai pelindung produk dalam negeri sepanjang yang

dilakukan/ditetapkan tersebut sesuai dengan standar internasional dan memiliki justifikasi ilmiah yang kuat.

Meskipun Indonesia bergabung ke WTO sejak WTO berdiri pada tahun 1995, namun penerapan Perjanjian SPS di Indonesia baru mulai meningkat sejak tahun 2012, hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional, kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih cermat dalam hal kesehatan dan memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Namun hal ini juga berdampak terhadap ekspor komoditas pertanian kita ke negara-negara mitra dagang, karena masih banyak produk pertanian Indonesia yang belum memenuhi standar internasional (Codex, IPPC dan OIE), sehingga ditolak begitu sampai ke negara tujuan. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman petani Indonesia untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Dalam perjanjian *Trans Pacific Partnership Agreement, Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dibahas di *Chapter 7* (tujuh) yang disusun dengan sangat *detail* terdiri dari 18 pasal, 96 ayat dan 46 sub-ayat dan merupakan pengembangan dari perjanjian SPS-WTO. Delapan belas (18) pasal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu 4 (empat) pasal untuk hak dan Kewajiban anggota TPP (*definition, objective, scope dan general provision*), 6 (enam) pasal untuk instrument SPS yaitu *equivalence, Science and risk analysis, regionalization, audits, import checks dan certification*, serta 8 (delapan) pasal untuk keterbukaan dan kerjasama yang terdiri dari *transparency, cooperation, cooperative technical consultation, SPS committee, competent authority and contact point, emergency measures, information exchange dan dispute settlement*.

Dalam implementasi SPS tersebut terutamadikaitkan dengan masuknya Indonesia ke dalam TPP, maka kesiapan bidang SPS Indonesia perlu dianalisis analisis dengan beberapa kriteria, antara lain : (1) jenis dan status hama dan penyakit di negara anggota TPP; (2) tingkat implementasi SPS; (3) implementasi SPS dengan ketentuan *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan (4) keinginan Indonesia dari SPS-TPP. Berikut penjelasan secara ringkas analisis dari masing-masing kriteria tersebut:

1. Jenis dan Status Hama dan Penyakit di negara anggota TPP

Pertumbuhan populasi dunia dan globalisasi perdagangan telah menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran penyakit, yang berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat dan perekonomian suatu negara (Forge, 2005). Banyak studi telah dilakukan dan menunjukkan keterkaitan antara perdagangan dengan potensi munculnya penyakit hewan baik yang sifatnya *zoonotik* (dapat ditularkan ke manusia dan sebaliknya) maupun tidak. Perdagangan dan globalisasi pertanian berperan sebesar 70% terhadap munculnya *emerging and re-emerging animal diseases* (King, 2005). Beberapa fakta menunjukkan semakin besarnya potensi agen penyakit yang berasal dari hewan mengancam kesehatan manusia.

Dalam 2 (dua) dekade terakhir sebanyak 75% penyakit yang baru (*emerging zoonosis*) pada manusia berasal dari hewan (Brown, 2004). Sebesar 60% patogen pada manusia adalah *zoonotik* dan 80% dari agen yang berpotensi digunakan sebagai bioteror (*bioterrorism*) juga merupakan *patogen zoonotik*. Lebih mengkhawatirkan lagi bahwa beberapa agen penyakit yang

bersifat *zoonotik* termasuk dalam *transboundary animal diseases*. *Transboundary animal disease* merupakan penyakit-penyakit hewan yang memiliki dampak ekonomi tinggi, dapat dengan mudah menyebar dari satu negara ke negara lain dan penanganannya memerlukan kerjasama antar negara. Keberadaan *transboundary animal disease* merupakan salah satu konsekuensi dari terciptanya globalisasi perdagangan. Beberapa *transboundary animal disease* baik yang sifatnya *zoonotik* maupun tidak terus menjadi ancaman dalam era globalisasi perdagangan seperti saat ini.

Hal yang tak kalah penting selain penyebaran penyakit hewan juga perlu diperhatikan penyebaran penyakit tumbuhan melalui perdagangan komoditas tumbuhan. Belum lagi isu keamanan pangan yang saat ini menjadi perhatian serius dunia internasional.

Dari 12 (dua belas) negara anggota TPP yaitu 4 (empat) negara ASEAN (Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam dan Vietnam), 3 (tiga) negara Asia-Pacific (Jepang, Australia, dan New Zealand), 2 (dua) negara Amerika Selatan (Chile dan Peru) serta 3 (tiga) negara Amerika (Mexico, USA dan Canada) masih memiliki hama dan penyakit yang belum ada di Indonesia (penyakit eksotik). Sebaran beberapa penyakit eksotik tersebut apabila menyebar dan masuk ke wilayah Republik Indonesia dapat mengakibatkan turunnya produksi komoditas tertentu yang sangat strategis yang saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabinet Kerja, salah satu contoh adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih ada di negara Malaysia dan Vietnam dapat menjadi ancaman bagi populasi ternak di Indonesia. Demikian halnya dengan

penyakit sapi gila (BSE) di negara Kanada yang akan menjadi ancaman serius bagi populasi ternak di Indonesia.

Penyakit sapi gila (BSE) diakui sebagai penyakit hewan dan *zoonosis* yang memiliki dampak ekonomi yang ekstrim dan konsekuensi pada kesehatan masyarakat (Morley *et al.*, 2003). Negara-negara yang pernah mengalami wabah merasakan dampak ekonomi yang sangat besar akibat dari wabah BSE. Industri-industri yang bergerak di bidang pemotongan hewan (rumah potong hewan), *rendering*, pengolahan daging, pakan, dan pangan asal hewan merupakan industri yang mengalami dampak ekonomi terbesar. Krisis BSE di UK pada tahun 1996/1997 menyebabkan kerugian yang diestimasi antara £ 740 juta sampai £ 980 juta, setara dengan 0.1% dan 0.2% pendapatan nasional bruto UK. Kemudian pada tahun 2000, pemerintah memperkirakan bahwa total biaya bersih dalam menghadapi krisis BSE ini mencapai £ 3,7 miliar (the BSE Inquiry, 2000). Kerugian terbesar adalah hilangnya pasar internasional (ekspor) daging dan daging asal UK. Pelarangan importasi oleh Uni Eropa terhadap sapi dan daging asal UK yang berlaku sejak 27 Maret 1996 telah membuat kolaps industri sapi dan daging dengan kerugian mencapai £ 720 juta. Wabah BSE di Eropa mengakibatkan konsumsi daging menurun sampai 30% dan ekspor Uni Eropa ke negara non EU mengalami tekanan yang sangat tinggi (Atkinson, 2002). Di Jerman permintaan daging untuk industri mengalami penurunan sampai 50%. Biaya langsung pengendalian BSE di Uni Eropa diestimasi mencapai lebih dari 1 milya Euro pada tahun 2001. Kasus BSE di Jepang menyebabkan pemerintah Jepang menganggarkan lebih dari \$1.3 milyar termasuk biaya

skema stabilasi pendapatan peternak, biaya insinerator untuk MBM, dan biaya *electronic tagging* yang baru dan sistem keterlusuran untuk semua peternakan yang diimplementasikan pada Oktober 2002. Pemerintah juga membeli dan membakar daging seluruh inventaris daging sebelum permulaan uji BSE yang menghabiskan dana sebesar \$100 juta (Peterson dan Chen, 2005). Sementara kasus BSE di Kanada menyebabkan penutupan pasar internasional bagi sapi dan daging asal Kanada (Samarajeewa *et al.*, 2006). Padahal Kanada merupakan eksportir daging sapi terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Pelarangan importasi oleh Amerika Serikat menyebabkan dampak yang ekstrim pada industri sapi dan daging Kanada. Hal ini disebabkan 60% total produksi diekspor dan sebanyak 80% dari total ekspor ditujukan ke Amerika Serikat. Akibat pelarangan importasi oleh berbagai negara maka Kanada mengalami kerugian sebesar \$10 juta. Kerugian tidak terbatas pada aspek perdagangan internasional tetapi juga investasi di industri peternakan dan pengolahan daging serta munculnya pengangguran akibat industri tidak beroperasi sebelumnya. Kasus BSE di Amerika Serikat menyebabkan penurunan nilai ekspor sekitar 90% (Park *et al.*, 2005). Kerugian total industri daging sapi Amerika Serikat selama tahun 2004 berkisar dari \$ 3,2 milyar sampai \$ 4,7 miliar.

Dampak tahunan akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap kerugian produksi dan vaksinasi di wilayah endemik diestimasi mencapai antara US \$ 6.5 milyar dan US \$ 21 milyar. Sementara dampak PMK pada negara dan zona bebas menyebabkan kerugian lebih dari US \$ 1.5 milyar per tahun (Knight-Jones dan Rushton, 2013). Wabah PMK di Inggris pada tahun 2001 telah



menyebabkan kerugian sangat besar bagi Inggris. Proses pemulihan akibat krisis PMK dibutuhkan lebih dari 5 tahun. Akibat krisis ini pemerintah Inggris telah memusnahkan lebih dari 3 juta ekor sapi, domba dan babi sebagai bagian dari upaya untuk menahan penyebaran virus PMK. Dampak yang tidak kalah besarnya adalah pelarangan importasi ternak dan produk hewan dari Inggris oleh negara-negara tujuan ekspor. Padahal pada tahun 2000, nilai pertanian Inggris mencapai £ 6,65 milyar (\$ 9,6 milyar atau Rp. 99,75 trilyun) atau 0,8 % dari *Gross Domestic Product* (GDP). Dampak PMK tahun 1997 di Taiwan mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar \$ 1,3 milyar. Sebanyak 3,6 juta ekor babi dimusnahkan dan tidak kurang dari 50.000 tenaga kerja di sektor pertanian dan industri yang berkaitan kehilangan mata pencahariannya. Brazil merupakan salah satu produsen sapi terbesar di dunia. Populasinya mencapai lebih dari 167 juta ekor pada tahun 2001. Akibat wabah PMK pada tahun 2001, Brazil mengalami pasar internasionalnya. Pemberhentian ekspor daging menyebabkan Brazil mengalami kerugian mencapai \$ 300 juta.

Beberapa penyakit hewan juga memberikan ancaman terhadap aspek kesehatan masyarakat (zoonosis) dan sosial. Bahkan beberapa agen penyakit seperti bakteri *Bacillus anthracis*, *Botulism*, *virus Ebola*, *Coxiella burnetii* dapat dijadikan sebagai bahan senjata biologis (*bioterorisme*). Hal ini menjadi ancaman serius terhadap pertahanan suatu negara. Pada tahun 2001, Amerika Serikat pernah mendapat serangan bioterorisme yang menggunakan spora bakteri antraks.

Dari aspek penyakit tanaman di negara anggota TPP antara lain penyakit eksotik pada tanaman karet Amerika Selatan yang daerah sebarannya termasuk di Chile dan Peru menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai salah satu penghasil karet alam terbesar di dunia. Demikian halnya dengan penyakit *Lethal Yellowing* yang diketahui tersebar di Mexico, USA dan Peru menjadi ancaman utama pada pertanaman kelapa sawit dan kelapa apabila masuk melalui perdagangan pertanian ke dalam wilayah Indonesia. Apabila dilihat jumlah jenis Organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), maka sebaran OPTK di negara anggota TPP yang paling tinggi yaitu USA (314 jenis OPTK), Jepang (235 jenis), Mexico (230 jenis), Kanada (226 jenis), Australia (206 jenis), New Zealand (179 jenis), Peru (132 jenis), Chile (95 jenis), Malaysia (78 jenis), Vietnam (58 jenis), Brunei DS (14 jenis) dan Singapore tidak ada target OPTK bagi Indonesia. Tingginya sebaran berbagai OPTK pada seluruh negara TPP dapat menjadi modalitas utama untuk menyusun protokol impor (*import protocol*) untuk menghambat laju importasi komoditas pertanian dari negara anggota TPP ke Indonesia.

2. Tingkat implementasi SPS

Implementasi SPS oleh setiap negara anggota TPP dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan yang sekaligus memfasilitasi kelancaran perdagangan produk pertanian. Tingkat penerapan SPS meliputi aspek kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan di masing-masing negara anggota TPP yakni: USA(2.769), Canada (946), Jepang (427), Chile (511), Mexico (286), Australia (369), Peru (627), New Zealand (523), Indonesia (102), Vietnam (70), Singapore (54),

Malaysia (36), dan Brunei (3). Dari data tersebut Indonesia terlihat masih lebih tinggi dalam melakukan penerapan SPS-nya dibandingkan negara Malaysia, Singapore, Vietnam dan Brunei, meskipun demikian masih lebih rendah dari 8 (delapan) negara TPP lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara maju telah menerapkan ketentuan SPS yang sangat tinggi guna kepentingan nasionalnya.

3. Implementasi SPS TPP dengan *Technical Barrier to Trade* (TBT)

Muatan dari *chapter 7* teks SPS di dalam TPP *Agreement* meliputi 18 Pasal, 96 ayat dan 46 sub-ayat atau total 144 ayat/sub ayat. Beberapa ketentuan dalam *chapter* SPS-TPP melebihi ketentuan SPS-WTO *Agreement*, sehingga *level of ambition* dari SPS-TPP sangat tinggi. Sedangkan dalam *chapter* TBT terdiri dari 11 pasal, 116 ayat/sub ayat serta 7 lampiran). Dengan demikian *level of ambition* antara ketentuan SPS dan TBT relatif sama dan sangat tinggi, hal ini penting untuk diketahui karena implementasi ketentuan SPS dan TBT dalam perdagangan produk pertanian saling terkait. Demikian pula strategi beberapa negara TPP yang sebagian merupakan negara-negara maju (USA, Japan, New Zealand, Canada dan Australia) terkadang mempunyai cara pandang berbeda terhadap kapasitas implementasi SPS atau TBT negara-negara berkembang.

Dari 18 pasal (artikel) *chapter* SPS, selain pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban anggota TPP (*Definition, Scope, Objective and General provision*), substansi utama ketentuan SPS TPP yang perlu mendapat perhatian bagi Indonesia adalah

Artikel 7 (*Adaptation to regional condition, including PFA or ALPP*), artikel 8 (*Equivalence*), artikel 9 (*Science and Risk Analysis*), artikel 10 (*Audit*), dan artikel 11 (*Import Check*). Ketentuan tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai alat/instrument dalam melakukan/pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor komoditas pertanian, juga sekaligus dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun protokol impor dari negara anggota TPP. Meskipun demikian instrumen ketentuan tersebut sangat membantu bagi negara sedang berkembang, tetapi pasal-pasal tersebut apabila diimplementasikan tidak berdasarkan *Science* dan *Scientific evidence*, maka negara anggota TPP dapat langsung mengangkat menjadi sengketa perdagangan (*Dispute settlement*).

Pasal 6 (*Adaptation to regional condition, including PFA and ALPP*) juga mengadopsi standar internasional khususnya OIE terkait zona dan Compartemenalisasi terhadap penyakit hewan. Dengan demikian Pasal ini mengadopsi ketentuan mengenai *Pests Free Areas, Areas of low pest prevalence* bagi hama dan penyakit tumbuhan, serta zona dan compartementalisasi bagi penyakit hewan/ikan. Indonesia telah memanfaatkan instrumen tersebut, baik dari aspek hama dan penyakit tumbuhan maupun aspek keamanan pangan melalui kerjasama SPS yang saling menguntungkan ke beberapa negara yang menjadi anggota TPP yaitu *Pest free area (PFA)* untuk bebas lalat buah di kebun anggur dan apel di USA, kebun jeruk di Australia serta pengakuan sistem keamanan pangan.

Hal-hal lain yang juga sangat penting dipatuhi dan dimanfaatkan oleh negara anggota TPP adalah transparansi dalam menerapkan seluruh ketentuan SPS serta terbukanya kerjasama dalam berbagai aspek SPS antar sesama anggota (pasal *Transparency, Technical consultation, Cooperation, Competent Authority and Contact Points, Information exchange* dan *Emergency measures* serta *SPS Committee*).

4. Keinginan Indonesia dari SPS TPP

Telah menjadi ketentuan umum bahwa pembentukan ketentuan SPS suatu negara anggota adalah melakukan perlindungan maksimal terhadap kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan serta memfasilitasi perdagangan antara negara anggota WTO. Demikian halnya dengan keinginan Indonesia terhadap negara anggota TPP yakni meningkatkan volume perdagangan yang seimbang (*trade balance*), bahkan surplus antara sesama negara anggota serta menjamin perdagangan produk pertanian sehat dan aman dari berbagai ancaman hama dan penyakit serta keamanan pangan yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan/ikan dan tumbuhan melalui penerapan SPS yang memadai.

Dari analisis kriteria tersebut diatas, maka bergabungnya Indonesia dalam TPP tentu akan memberikan dampak yang cukup luas terhadap perdagangan Indonesia di negara-negara anggota TPP, apalagi SPS dalam perjanjian TPP disusun dengan sangat detail dan ketat dalam implementasinya.

Berikut akan diuraikan secara ringkas dampak penerapan SPS-TPP ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan politik, kompensasi dan strategi.

1. Dampak Ekonomi Mikro

Selama ini perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara anggota TPP umumnya dilakukan dalam kerangka kesepakatan WTO dengan mengurangi hambatan dalam tarif, terutama bea masuk untuk berbagai jenis produk pertanian yang diperdagangkan. Akan tetapi hambatan-hambatan non-tarif masih menjadi hambatan utama dalam perdagangan internasional, misalnya untuk produk kakao yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sampai saat ini masih mengalami *automatic detention*, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration* (FDA). Alasan dilakukannya tindakan ini terutama dikarenakan terdapatnya kotoran (*filth*), jamur, bakteri serta kontaminasi serangga. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak terkait di Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini sejak awal tahun 1990, akan tetapi sampai saat ini ternyata belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Demikian halnya impor daging sapi, Indonesia melarang pemasukan hewan, terutama sapi, serta produk hewan dari negara-negara yang tertular penyakit sapi gila dan pernah melarang pemasukan daging sapi dari Amerika dikarenakan adanya kasus penyakit sapi gila (*mad cow*) atau *bovine spongiform encephalopathy* (BSE) di negara tersebut, akan tetapi, menurut laporan organisasi kesehatan hewan dunia, (OIE), saat ini Amerika dianggap sudah dapat mengontrol penyakit ini sehingga dimungkinkan negara yang masih bebas dari BSE, termasuk Indonesia, untuk mengimpor daging sapi dari Amerika.

Larangan pemasukan daging sapi dari berbagai negara oleh Indonesia, bukan hanya dari negara yang tertular penyakit sapi gila tapi juga dari negara yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Padahal sebagian besar negara di dunia penghasil ternak telah tertular penyakit ini. Akibatnya, sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan daging dan ternak, khususnya sapi di dalam negeri, Indonesia hanya mengimpor dari negara-negara yang masih bebas PMK dan BSE, yaitu Australia dan New Zealand.

Indonesia memiliki sejarah panjang krisis PMK. Indonesia pernah menyandang status negara tertular PMK pada periode tahun 1887 sampai 1986. Baru pada tahun 1990 Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Proses pembebasan PMK menyebabkan Indonesia banyak mengeluarkan biaya baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Perlu 100 tahun lebih bagi Indonesia untuk membebaskan diri dari PMK. Kerugian tidak langsung yang dialami oleh Indonesia adalah penutupan pasar hewan dan daerah tertular, biaya pemberantasan termasuk biaya vaksiansi, biaya kompensasi ternak, biaya pemusnahan dan pembakaran ternak (disposal dan dekontaminasi) (Hutabarat, 2002). Sementara kerugian langsung berupa penurunan produktivitas tenaga kerja, penurunan berat badan, gangguan fertilitas, jumlah ternak mati dan pemotongan bersyarat. Nilai kerugian ekonomi pada waktu penanggulangan PMK masih bersifat rutin dengan dana yang terbatas pada periode tahun 1963 – 1978 yaitu berjumlah Rp. 135 milyar atau Rp. 6,75 trilyun nilai sekarang (Hutabarat, 2002).

Sedangkan wabah PMK tahun 1983 menyebabkan kerugian mencapai 12 milyar. Program nasional pemberantasan PMK oleh pemerintah dimulai secara serius sejak tahun 1974 melalui program vaksinasi masal dan intensif (Hutabarat, 2002). Melalui proses yang sangat panjang dan waktu yang cukup lama akhirnya Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mengakui Indonesia telah berhasil membebaskan diri dari PMK melalui Resolusi No. XI tahun 1990.

Demikian halnya dengan kasus flu burung (AI), Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai 4.1 trilyun rupiah pada periode 2004-2007 (Komnas Flu Burung, 2008). Pada periode yang sama, kematian manusia akibat flu burung di Indonesia sebanyak 105 jiwa yang merupakan tertinggi di dunia. Flu burung tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga menyebabkan masalah sosial antara peternak dan warga.

Penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas masih ditemukan di Malaysia, Vietnam, Jepang dan Indonesia, hal ini menyebabkan terhambatnya ekspor unggas dan produknya ke negara-negara yang masih bebas AI, sementara beberapa negara seperti USA, Mexico, Chile dan Brazil sangat ingin melakukan akses pasar unggas ke Indonesia khususnya ayam karena beberapa negara tersebut masih bebas dari penyakit AI, dan berpotensi mengancam swasembada unggas di dalam negeri apabila Indonesia bergabung dengan TPP. Indonesia tentunya dituntut agar dapat menyajikan protokol impor (*Import Protocol*) yang ketat berdasarkan SPS-TPP.

Dari aspek perkarantina tumbuhan, Indonesia sangat mewaspadaai masuknya penyakit *South American Leaf blight* (SALB) pada tanaman karet yang disebabkan oleh cendawan *Microcyclus ulei*. Cendawan ini endemis di beberapa negara di Amerika Selatan di antaranya Meksiko dan Peru yang menjadi anggota TPP. Kerugian akibat penyakit ini dapat menurunkan produksi getah karet hingga 70%. Hingga saat ini, *M. ulei* masuk ke dalam daftar OPTK Golongan A1 (penyakit eksotik) dalam Permentan Nomor 51 tahun 2015.

Indonesia juga pernah membatasi masuknya buah-buahan dari Amerika Serikat karena adanya beberapa jenis lalat buah yang belum ada di Indonesia, yaitu *Mediterranean fruit fly* (*Ceratitis capitata*) dan *apple maggot* (*Rhagoletis pomonella*). Pada bulan Nopember 2006, Indonesia telah mengirimkan tim ahli untuk melakukan *on-site inspection* ke beberapa sentra produksi buah-buahan di negara bagian California, yang meliputi Fresno, Madera, Kings, Tulare, Kern, Riverside dan Los Angeles.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap wilayah atau area yang bebas *Mediterranean fruit fly* di California, dengan melakukan observasi terhadap pelaksanaan program surveillan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian AS (*United States Department of Agriculture*), serta mengumpulkan data sebagai bahan penilaian California sebagai *Mediterranean fruit fly free area* oleh Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan hasil verifikasi berpedoman pada *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM) nomor 26 tentang “*Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)*”, maka *Mediterranean*

fruit fly free area di California telah memenuhi semua kriteria *Pest Free Area* (PFA) untuk lalat buah tersebut. Dengan standar suhu penyimpanan -10 hingga 0°C akan dapat mempertahankan kualitas buah anggur tetap baik ketika tiba di Indonesia.

Untuk *apple maggot* (*Rhagoletis pomonella*), yaitu lalat buah yang menyerang apel, Amerika belum berhasil membangun area atau wilayah yang bebas hama ini sesuai dengan ISPM nomor 26. Dari data yang diperoleh ternyata di daerah program bebas hama tersebut masih ditemukan hama ini sedangkan sampai saat ini Indonesia masih bebas dari hama ini. Bila *Mediterranean fruit fly* dan *apple maggot* masuk ke Indonesia, ditakutkan hama ini bukan hanya menghancurkan tanaman anggur dan apel, akan tetapi menghancurkan tanaman (*host*) lainnya yang ada di Indonesia. Kedua spesies lalat buah tersebut saat ini masuk ke dalam daftar OPTK Golongan A1 dalam Permentan Nomor 51 tahun 2015. Disamping itu bertambahnya jenis lalat buah baru di Indonesia, juga akan menambah panjang daftar penolakan dari negara lain terhadap ekspor buah-buahan dan sayuran Indonesia dengan alasan adanya jenis lalat buah tertentu yang belum ada di negara pengimpor. Saat ini Indonesia mengalami kesulitan untuk memasuki pasar buah-buahan dan sayuran di berbagai negara termasuk Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, China dan lain-lain akibat adanya jenis lalat buah yang belum ada di negara tersebut. Beberapa jenis lalat buah Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara-negara tersebut karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya, diantaranya adalah *Bactocera carambolae* dan *Bactocera cucurbitae*.

Contoh hambatan non tarif lainnya adalah dengan Australia, dimana sampai saat ini Australia masih mengharuskan seluruh kontainer asal Indonesia yang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis produk ekspor ke Australia, harus difumigasi dahulu menggunakan methyl bromida dengan dosis yang sangat tinggi 128 gram per meter kubik selama 24 jam untuk memusnahkan dan mencegah terbawanya keong alias *Giant African Snail (Acatina fulica)* yang menempel di kontainer tersebut. Padahal dosis fumigasi untuk memberantas hama lainnya pada produk pertanian hanya sekitar 32 gram per meter kubik. Alasannya, sampai saat ini Australia masih bebas dari hama ini, dan sampai saat ini belum ada satu pelabuhan pun di Indonesia yang dianggap sudah bersih dari keong ini. Keharusan untuk memfumigasi kontainer ini jelas menambah biaya ekspor berbagai jenis produk yang diekspor dari Indonesia ke Australia.

Konsekuensi dari penerapan SPS-TPP akan menyebabkan banyak produk-produk impor dari anggota TPP yang memenuhi ketentuan SPS akan masuk ke Indonesia. Kondisi seperti ini akan menekan produk lokal yang masih memerlukan waktu untuk memenuhi ketentuan SPS-TPP. *Chapter* SPS menghendaki setiap negara anggota TPP untuk menerapkan standar internasional, dan melakukan analisis risiko terhadap komoditas yang diperdagangkan. SPS juga tidak memberlakukan diskriminatif perdagangan terhadap negara-negara anggota TPP yang memiliki kondisi yang sama. Namun TPP juga menyediakan komite SPS untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan SPS, bantuan teknis untuk membantu anggota TPP meningkatkan pemahaman tentang isu-isu SPS, dan implementasi dari perjanjian SPS-TPP.

Bergabungnya Indonesia ke dalam TPP diharapkan akan menarik investor negara anggota TPP untuk membantu meningkatkan penerapan SPS di Indonesia. Disisi lain jika Indonesia bergabung dalam TPP juga akan meningkatkan pemahaman Indonesia tentang Perjanjian SPS-WTO, peningkatan kepatuhan terhadap perjanjian SPS. Hal ini akan mendorong petani/peternak Indonesia untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, baik untuk pasar internasional maupun pasar domestik.

2. Dampak Sosial dan Politik

Jika Indonesia bergabung dengan TPP, maka Indonesia harus menerapkan SPS mulai dari hulu (petani/peternak) sampai ke hilir (pelabuhan/bandar udara), sehingga dapat memberikan jaminan kepada produk yang diekspor dan juga meningkatkan kepercayaan negara mitra dagang. Hal ini akan serta mendorong perbaikan struktur industri pertanian dalam negeri untuk meningkatkan daya saing keamanan pangan. Dengan demikian Indonesia dituntut untuk terus memperbaiki penyusunan kebijakan SPS yang berdampak terhadap perdagangan internasional untuk komoditas pertanian yang sesuai dengan perjanjian SPS.

Chapter SPS menghendaki setiap negara anggota TPP menerapkan kebijakan yang transparan dan tidak diskriminatif. Selama ini kebijakan Indonesia yang diterapkan dalam pengaturan perdagangan internasional dinilai tidak transparan oleh beberapa negara mitra, sehingga diangkat dalam *dispute settlement* di WTO. Keinginan Indonesia untuk melindungi petani/peternak lokal dan produksi dalam negeri, tidak disertai dengan pemahaman

yang baik tentang aturan yang ada di WTO karena masih banyaknya kebijakan dalam negeri yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dalam negeri dan sering berubah-ubah sehingga tingkat kepercayaan negara lain terhadap kebijakan Indonesia khususnya yang mengatur perdagangan internasional semakin menurun.

Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, maka Indonesia hanya dituntut untuk terus mengimplementasikan secara konsisten SPS-WTO *Agreement* yang dikategorikan sebagai SPS normal. Namun, disisi lain Indonesia harus menanggung hilangnya mitra dagang dan potensi pasar karena negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang sudah bergabung dalam TPP dengan menerapkan standar SPS yang lebih tinggi.

3. Kompensasi dan Insentif

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi ketentuan SPS yang saat ini belum optimal, diperlukan bantuan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi kepada petani yang diperbolehkan oleh WTO (*green box*), misalnya dalam mengatasi wabah penyakit, asuransi pertanian, meningkatkan kapasitas petani melalui bantuan teknis, dan dana kompensasi kepada petani.

Penerapan SPS yang dilakukan dari hulu hingga hilir juga perlu disertakan adanya insentif kepada petani/peternak dalam bentuk jaminan harga yang menguntungkan. Jaminan harga terhadap produk-produk pertanian yang telah memenuhi ketentuan SPS juga harus memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh

petani/peternak. Dengan demikian insentif yang diberikan tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan SPS secara konsisten dan berkelanjutan sehingga produk-produk pertanian akan memiliki daya saing baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

4. Strategi

Dalam menghadapi perundingan FTA, SPS merupakan *tools* yang sangat penting untuk melindungi produksi dan keamanan pangan dalam negeri. Namun pemahaman yang benar tentang aturan WTO khususnya SPS masih perlu ditingkatkan. Indonesia juga perlu memiliki *Appropriate Level of Protection* (ALOP) yang diperbolehkan dalam perjanjian SPS-WTO untuk melindungi masuknya produk pangan dari luar negeri. Untuk itu, peran serta semua instansi terkait untuk menyusun dan menetapkan ALOP Indonesia sangat diperlukan.

Dalam upaya memaksimalkan peluang akses pasar komoditas pertanian Indonesia ke negara anggota TPP, maka indentifikasi komoditas unggulan Indonesia yang memenuhi persyaratan SPS dalam rangka memanfaatkan peluang yang terbentuk negara anggota tersebut perlu dilakukan. Hal ini tentu harus disertakan adanya upaya penyusunan protokol ekspor dan impor yang terstruktur dan komprehensif dengan melibatkan tim ahli dari berbagai sektor.

7.2.4. Aturan berkenaan dengan Investasi (*chapter 9: investment*)

Dalam menetapkan aturan investasi, TPP menetapkan aturan yang mengharuskan kebijakan investasi non-diskriminatif dan perlindungan yang menjamin aturan dasar perlindungan hukum, sekaligus melindungi kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah.

TPP memberikan perlindungan investasi dasar yang ditemukan dalam perjanjian terkait investasi lainnya, termasuk perlakuan nasional; proteksi yang paling disukai bangsa (*most-favored-nation treatment*), perlakuan minimum standar untuk investasi sesuai dengan prinsip hukum kebiasaan internasional; larangan pengambil-alihan bukan untuk tujuan umum, tanpa proses, atau tanpa kompensasi; larangan "persyaratan kinerja" seperti konten atau lokalisasi teknologi kebutuhan lokal; bebas transfer dana yang berkaitan dengan investasi, tunduk pada pengecualian dalam TPP untuk memastikan bahwa pemerintah mempertahankan fleksibilitas untuk mengelola arus modal yang mudah menguap, termasuk melalui langkah-langkah penyelamatan non-diskriminatif sementara (seperti kontrol modal) yang membatasi transfer terkait investasi dalam konteks dari krisis neraca pembayaran krisis ancamannya, dan krisis ekonomi tertentu lainnya atau untuk melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan; dan kebebasan untuk menunjuk posisi manajemen senior kebangsaan apapun.

TPP mengadopsi konsep "*negative-list*", yang berarti bahwa pasar harus terbuka untuk investor asing, kecuali mereka telah mengambil pengecualian (*non-conforming* ukuran) di salah satu dari dua lampiran

khusus negara berikut: (1) TPP menerima kewajiban untuk tidak membuat langkah-langkah yang lebih ketat di masa depan dan untuk mengikat setiap liberalisasi masa depan, dan (2) tindakan dan kebijakan yang pihak mempertahankan hak penuh dalam masa depan. Bab ini juga menyediakan suatu arbitrase internasional yang netral dan transparan dalam sengketa investasi, dengan perlindungan yang kuat untuk mencegah klaim kasar dan sembrono dan menjamin hak pemerintah untuk mengatur kepentingan umum, termasuk kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.

Perlindungan prosedural meliputi proses arbitrase yang transparan, pengajuan *amicus curiae*, pengajuan non-sengketa; ulasan yang dipercepat terhadap klaim yang sembrono dan penghargaan yang mungkin dari biaya pengacara; meninjau prosedur untuk penghargaan interim; interpretasi bersama yang mengikat oleh TPP; batas waktu untuk klaim; dan aturan untuk mencegah penuntut mengejar klaim yang sama dalam proses yang paralel.

Investasi dalam konteks ini meliputi perizinan, perjanjian konsesi, serta hak atas Kekayaan Intelektual. Kewajiban dalam Bab Investasi berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Investasi dijalankan dengan prinsip *fair and equitable treatment*, serta perlindungan penuh dan keamanan untuk memberikan perlindungan keamanan yang dipersyaratkan oleh Hukum Kebiasaan Internasional. Suatu negara dilarang mengambil alih atau menasionalisasi investasi yang dilindungi baik secara langsung atau tidak langsung melalui langkah-langkah yang setara dengan pengambilalihan atau nasionalisasi, kecuali: untuk kepentingan umum, dengan cara non-diskriminatif, dengan pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif; dan sesuai dengan proses hukum yang adil.

Selain itu, suatu pihak dilarang menerapkan persyaratan kinerja (*performance requirement*) untuk Investasi dalam bentuk misalnya berupa kewajiban untuk: mengekspor suatu barang atau jasa dalam jumlah atau persentase yang ditentukan, dan mencapai tingkat komponen dalam negeri dalam jumlah atau persentase tertentu. Suatu pihak juga dilarang menerapkan persyaratan kewarganegaraan untuk Direksi dan Komisaris serta posisi manajemen senior meskipun suatu pihak dapat mengharuskan mayoritas anggota Direksi dan Komisaris berasal dari kewarganegaraan tertentu asalkan persyaratan tersebut tidak mengganggu pengendalian Investor atas Investasinya.

Satu pihak dilarang mempersyaratkan divestasi atas investasi yang telah ada berdasarkan suatu peraturan yang dikeluarkan setelah TPP menjadi efektif. TPP mengeluarkan Pasal *denial of benefits* (larangan pihak non-TPP memanfaatkan keuntungan TPP). Suatu pihak dapat mengadopsi, mempertahankan dan melaksanakan setiap peraturan dan kebijakan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi di wilayahnya dilakukan dengan cara peka terhadap lingkungan, kesehatan atau tujuan peraturan lainnya yang sah di bidang investasi, berbeda dengan semangat peninjauan kembali perjanjian investasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, TPP menekankan pada pemberian hak yang lebih dan mengedepankan kepentingan investor asing daripada memerhatikan hak negara untuk menegakkan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Dalam skema TPP, investor bisa menyeret pemerintah ke pengadilan. Dalam kesepakatan TPP, terdapat komponen *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). ISDS adalah instrumen hukum internasional di mana investor dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah

sebuah negara bila menilai bahwa kebijakan pemerintah bersangkutan menghambat investasi mereka pada TPP, ada provisi hak investor untuk mengajukan kebijakan pemerintah ke arbitrase internasional. Hal ini bertentangan dengan UU investasi yang menyatakan jika ada sengketa harus diselesaikan oleh investor dan pemerintah. TPP mensyaratkan liberalisasi jasa dengan pendekatan daftar negatif seperti investasi barang, dengan syarat tersebut para pengusaha luar negeri yang baru berniat berinvestasi di negara tertentu harus sudah dilindungi layaknya investor.

Padahal sistem investasi Indonesia menganut *post stabilisment* artinya investor yang melakukan investasi baru berhak mendapat proteksi. Belum perlunya Indonesia gabung dengan TPP juga karena data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen di antaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Selain ketentuan yang mengatur barang dan jasa, US FTA termasuk ketentuan yang mengatur investasi arus berdasarkan pada model US Bilateral Perjanjian Investasi (Model BIT), dan biasanya mencakup langkah-langkah terkait dengan pengobatan diskriminatif, standar minimum perawatan, aturan tentang pengambilalihan, dan larangan persyaratan kinerja, antara lain.

- a. Minimum Standar Perawatan (*Minimum Standard of Treatment*). Mendefinisikan standar minimum pengobatan dan menjelaskan bahwa investor tidak dapat mengklaim pelanggaran standar minimum pengobatan dengan menunjukkan rasa frustrasi dari harapan.
- b. Skrining Mekanisme (*Screening Mechanisms*). Menetapkan ambang batas skrining moneter untuk negara-negara TPP

mempertahankan ulasan rezim investasi yang signifikan atau sensitif. Malaysia diperbolehkan untuk mempertahankan "kepentingan" mekanisme penyaringan yang ada untuk investasi jasa keuangan.

- c. Pengecualian (*Exceptions*). Menegaskan kembali hak negara untuk mengatur kepentingan umum, termasuk untuk mempromosikan stabilitas kehati-hatian atau keuangan dan melindungi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan lingkungan; mencakup pengakuan eksplisit hak otoritas kesehatan masyarakat untuk mengadopsi langkah-langkah pengendalian tembakau. Memungkinkan penerapan kontrol modal jangka pendek untuk keseimbangan alasan pembayaran. Memungkinkan penolakan manfaat untuk shell perusahaan, perusahaan yang kekurangan kepentingan bisnis besar, menggunakan ketentuan perjanjian.
- d. Investor-Negara Penyelesaian Sengketa (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*). Memungkinkan investor swasta asing untuk mencari arbitrase internasional terhadap pemerintah setempat untuk menyelesaikan klaim atas dugaan pelanggaran ketentuan investasi. Memungkinkan pemerintah untuk menolak untuk menerima tantangan ISDS atas langkah-langkah pengendalian tembakau. Menyediakan prosedur untuk memungkinkan transparansi proses arbitrase, pengajuan *amicus curiae* para pemangku kepentingan, mengikat interpretasi bersama, ulasan dipercepat klaim sembrono dan mungkin penghargaan dari biaya pengacara kepada pemerintah responden, interpretasi bersama pihak TPP mengikat pengadilan, sementara ulasan dari penghargaan oleh bersengketa pihak, dan tantangan untuk penghargaan pengadilan.

Persoalan investasi ini pada intinya adalah guna memastikan penerapan standar perlindungan investasi asing di negara-negara anggota TPP. Ini karena TPP tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang, tetapi lebih luas dari itu dan sangat komprehensif. Liberalisasi sektor jasa memiliki 2 fungsi, yakni membuka akses pasar investasi dan tenaga kerja. Dari 4 mode liberalisasi sektor jasa, hanya 2 mode liberalisasi yang lebih efektif digunakan, yakni Mode 3 terkait dengan masuknya perusahaan asing pemberi jasa di sebuah negara penerima jasa, dan Mode 4 terkait dengan masuknya tenaga kerja asing di sebuah negara.

Terkait dengan ini, bab investasi menjadi sangat strategis bagi kepentingan investor asing ketika hendak menanamkan modalnya di luar negeri dan memastikan manajemen perusahaannya dipegang oleh orang-orang kepercayaan secara langsung.

Investasi dalam teks TPP tidak hanya terkait dengan investasi di sektor jasa saja, melainkan berlaku untuk seluruh bentuk investasi. Bab investasi dalam teks TPP terdiri dari 2 *Section* dan 9 *annex* (berisi tentang penjelasan khusus, spesifik komitmen dan reservasi dari masing-masing negara). *Section A* dari bab investasi mengatur mengenai pengertian umum dan aturan standar perlindungan investasi yang harus diterapkan oleh seluruh negara.

Dalam teks TPP aturan penerapan standar perlindungan investasi ini diatur sangat terperinci, jauh bila dibandingkan dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) ataupun Traktat Perjanjian Perlindungan Investasi Asing Bilateral (*Bilateral Investment Treaty*/BIT) yang ditandatangani oleh 2 negara.

Section B dari bab investasi TPP mengatur mengenai aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Mekanisme penyelesaian sengketa investasi ini diatur sangat *detail* dan lebih luas dampaknya. Bab Investasi memang sengaja dibuat hanya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi investor asing yang diberikan oleh negara anggota TPP, khususnya *Host State of Investment*. Hal ini karena teks TPP hanya mengatur kewajiban perlindungan yang harus dilakukan oleh *host state of investment* sebagaimana yang diatur dalam *section A*.

Bab investasi tersebut tidak mengatur kewajiban investor ataupun kewajiban *home state of investor* (Negara pengekspor investasi) untuk memastikan bahwa perjanjian investasi ini tidak merugikan kepentingan nasional dari *host state of investment* (negara pengimpor investasi). Bahkan, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab Investasi TPP hanya membolehkan Investor menggugat Negara (*host state of investment*) atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran perjanjian investasi ini. Namun, bab ini tidak memungkinkan bagi negara (*host state of investment*) menggugat Investor ataupun *Home State of Investor* dalam meminta pertanggung jawabannya atas aktivitas bisnis yang merugikan kepentingan nasional suatu negara.

Ketidakseimbangan jaminan perlindungan yang diatur dalam bab investasi teks TPP akan memberikan banyak kerugian bagi Indonesia ketimbang manfaat yang diterima dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini karena bab investasi TPP mengharuskan Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menjamin kepentingan investor walaupun kecenderungannya akan bertentangan dengan Konstitusi.

Batasan Investasi

Definisi investasi yang diatur dalam teks TPP sangat luas. Hampir seluruh bentuk investasi dimasukan. Hal ini bisa dilihat dari kata 'every asset' seperti *enterprise* (perusahaan), saham (*shares, stock, equity participation*), *bonds* bahkan hingga instrument utang (*debt and loans instruments*), *futures* dan segala bentuk turunannya, konsesi dan hasil pendapatan (*revenue sharing*), *turnkey* termasuk konstruksi serta hasil produksi, hak kekayaan intelektual, bahkan hingga perizinan (*licences, permits*).

Selain luasnya bentuk investasi, suatu komitmen kapital atau ekspektasi keuntungan dari investasi serta asumsi resiko dari investasi dapat dikategorikan sebagai sebuah karakter dari investasi. Hal ini mengandung makna, bahwa bentuk investasi semacam ini telah masuk menjadi obyek investasi walaupun secara fakta investasi tersebut belum masuk ke sebuah negara atau dengan kata lain baru rencana. Praktek ini disebut dengan ketentuan *pre-establishment*. Dampak dari luasnya definisi investasi dan ketentuan *pre-establishment provision* dalam definisi investasi tentunya memberikan konsekuensi hukum yang sangat merugikan khususnya jika dikaitkan dengan pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara atau dikenal dengan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

Contohnya, ketika investor asal Jepang baru berencana menanamkan investasi di Indonesia di sektor konstruksi, tetapi kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan konstruksi nasional yang kemudian dianggap akan berpotensi mengurangi ekspektasi keuntungannya, maka Pemerintah Indonesia berpotensi untuk dapat

digugat dan dituntut untuk membayarkan kerugian yang berpotensi dideritanya atas penerapan kebijakan nasional tersebut. Selain itu, unsur dalam definisi investasi yang menyebutkan '*every asset that an investors owns or controls, directly and indirectly*', sehingga memungkinkan bagi pemilik saham yang tidak melakukan kontrol ataupun memiliki secara langsung dapat menjadi pihak yang menggugat Negara ketika kepentingan atas investasinya terganggu.

Investment Agreement

Pengertian '*Investment Agreement*' ini mengacu pada bentuk 'Kontrak' antara Pemerintah Pusat dengan Investor. Bentuk-bentuk 'Kontrak' yang dimaksud dalam bab Investasi teks TPP ataupun yang menjadi ruang lingkupnya adalah kontrak-kontrak di sektor sumber daya alam (migas dan tambang), di sektor jasa seperti *power generation* atau *water treatment* dan atau telekomunikasi, dan sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, kanal, bendungan, pemasangan pipa, atau proyek-proyek yang sejenis.

Menariknya, 'Kontrak bisnis antara Pemerintah dengan Investor' dimasukan menjadi salah satu obyek sengketa yang dapat dimintakan penyelesaiannya di lembaga arbitrase internasional, baik di ICSID maupun UNCITRAL, sepanjang diatur di dalam Kontrak tersebut (Lihat Pasal 9.18). Dimasukkannya 'Kontrak Bisnis' dalam Bab investasi TPP dapat mengakibatkan kebingungan dalam membedakan sebuah *treaty* (*Government to Government*) dengan *business agreement* (G to B) yang juga memiliki dampak hukum yang berbeda diantara dua jenis perjanjian ini.

Hal ini juga memaksa agar Kontrak Bisnis menerapkan standar perlindungan investor asing sebagaimana aturan TPP kedalamnya,

sehingga tidak ada asas kebebasan berkontrak bagi para pihak yang mengikatkan diri (karena sifatnya lebih klausul perdata ketimbang publik).

Performance Requirements (Persyaratan Pelaksanaan)

Ketentuan persyaratan pelaksanaan atau *performance requirements* ini berpotensi besar terhadap kerugian perekonomian Indonesia dalam menerapkan aturan TPP. *Performance Requirement* diatur secara *detail* dalam Pasal 9.9. Selain itu, dalam ketentuan cakupan Perjanjian Investasi dalam Teks TPP, *performance requirements* menjadi ketentuan yang wajib diadopsi oleh seluruh anggota TPP. Ketentuan *Performance Requirements* tidak membolehkan suatu negara membuat suatu persyaratan khusus terhadap suatu kegiatan investasi ataupun kegiatan suplai jasa ataupun kegiatan perdagangan barang, yang pada akhirnya dianggap merugikan kepentingan investor. Beberapa persyaratan khusus yang dilarang tersebut seperti:

- a. Membatasi kegiatan ekspor hingga level persentase tertentu
- b. Menggunakan konten lokal hingga level persentase tertentu
- c. Membeli ataupun menggunakan barang dari produksi barang di wilayahnya atau membeli barang dari orang tertentu.
- d. Melakukan transfer teknologi tertentu
- e. Memasok barang secara eksklusif dari wilayah dimana investasi tersebut
- f. berada ke suatu wilayah regional tertentu
- g. Membeli atau menggunakan teknologi di wilayahnya dari satu negara anggota atau mencegah membeli atau menggunakan teknologi di wilayahnya dari satu negara anggota.
- h. Mensyaratkan sebuah perusahaan harus mempekerjakan *Senior Management* dari suatu kebangsaan tertentu.
- i. Dan lain sebagainya.

Dampak dari ketentuan *performance requirements* ini tentunya akan memberikan kerugian bagi Indonesia, khususnya terkait dengan kepentingan nasional. Misalnya saja, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, terdapat ketentuan bahwa 30% dari pengadaan harus mengakomodasi produk UMKM. Atau terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah mewajibkan untuk menggunakan konten lokal sebesar 30%. Atau misalkan terkait dengan transfer teknologi, bahwa selama ini peraturan tentang investasi asing mengharuskan investor melakukan transfer teknologi dalam rangka membangun industri nasional.

Standar Minimum Perlindungan Investasi, *National Treatment*, dan MFN

Ketentuan standar minimum perlindungan investasi ini biasanya dituliskan dalam bahasa '*fair and equitable treatment (FET)*', dimana pengertian FET ini sendiri memiliki pengertian yang amat luas. Walaupun standar perlindungan di TPP ini mengacu pada hukum kebiasaan internasional, tetap saja terkadang interpretasi terkait hal ini teramat luas. Bahkan, klausul FET seringkali dijadikan dasar gugatan investor di lembaga arbitrase internasional terhadap Negara. *Data South Centre 2014* menyebutkan bahwa hampir dari seluruh kasus ICSID di tahun 2013, 75% dilandasi alasan FET.

Luasnya pengertian FET seringkali dibatasi dengan penambahan kata mengacu pada hukum kebiasaan internasional (*International Customary law*), sehingga penafsiran FET yang mengacu pada hukum kebiasaan internasional akan lebih memudahkan. Namun, walaupun terlihat cukup baik dengan mengacu pada hukum kebiasaan internasional, FET tetap saja menjadi ketentuan yang 'liar'. Teks FET

di dalam TPP ternyata meminjam kalimat dalam NAFTA, yang sebenarnya juga tidak memberikan penjelasan secara pasti pengertian FET berdasarkan pada *International Customary Law*. Bahkan terus diinterpretasikan secara luas dan menjadi salah satu klausul yang digunakan untuk menggugat dalam sengketa ISDS.

National Treatment dan *Most-Favored Nation* (MFN) dalam teks TPP mengacu pada konsep *pre-establishment* (sebelum pendirian atau pada saat pendirian investasi), sebagaimana telah dikuatkan dalam definisi investasi yang teramat luas dan menerapkan konsep *pre-establishment* didalamnya. Dalam prakteknya, konsep *pre-establishment* ini lebih cenderung merugikan ketimbang *post-establishment* atau setelah pendirian investasi.

***Expropriation and Compensation* (Pengambil-alihan dan Ganti rugi)**

Secara umum, ketentuan *Expropriation* ini melarang negara untuk melakukan nasionalisasi ataupun melakukan tindakan pengambil-alihan terhadap suatu kegiatan investasi ataupun kegiatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali dalam rangka untuk kepentingan publik. Walaupun Kepentingan Publik dikecualikan, namun tindakan nasionalisasi ataupun pengambilalihan untuk kepentingan publik harus melalui aturan yang berlaku, yakni harus melalui undang-undang dan membayarkan kompensasi sesuai dengan nilai pasar yang berlaku.

Ketentuan ini telah diakui secara umum dalam hukum internasional, yang mensyaratkan tindakan nasionalisasi hanya boleh dilakukan dengan memenuhi kondisi sebagai berikut: (a) Untuk kepentingan

publik; (b). Dilakukan tanpa adanya diskriminasi (*in a non-discrimination manner*); (c.) Dilakukan harus berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku, dan (d). Membayarkan kompensasi.

Persyaratan tindakan nasionalisasi juga diatur teks TPP bab Investasi, pasal 9.7. Ketentuan larangan *expropriation* atau nasionalisasi ataupun nasionalisasi dengan persyaratan, telah menjadi sebuah instrumen perlindungan investasi asing sejak era 1940-an. Hal ini karena terkait dengan situasi geopolitik global yang mengarah pada kemerdekaan negara-negara jajahan yang kemudian melakukan tindakan nasionalisasi aset-aset penjajah. Model perlindungan ini mulai diadopsi ketika dibuatnya perjanjian perlindungan investasi pertama kali tahun 1959 antara Jerman dan Pakistan atau dikenal dengan *Bilateral Investment Treaty* (BIT).

Secara umum terdapat 2 bentuk *expropriation* yakni langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Nasionalisasi secara langsung berarti terjadinya pemindahan kepemilikan dan aset fisik perusahaan ke tangan negara. Terkait dengan larangan melakukan nasionalisasi secara tidak langsung atau *indirect expropriation*, biasanya praktek ini dilakukan melalui tindakan divestasi saham.

Beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan Pasal *Expropriation* dalam teks TPP:

1. Pengertian *expropriation* dalam teks TPP mengacu pada pemahaman yang disepakati oleh anggota TPP dalam Annex 9B, yang juga mengenal 2 bentuk tindakan nasionalisasi yaitu nasionalisasi secara langsung dan tidak langsung. Penjelasan mengenai *expropriation* ini sangat diatur secara rinci, diluar kebiasaan Perjanjian Investasi Internasional.

2. Menariknya, dalam Annex 9B tersebut, ketentuan mengenai nasionalisasi tidak langsung dibuatkan persyaratan khusus. Ketentuan *detail* terkait dengan *indirect expropriation* jarang sekali dibuat. Untuk menentukan adanya suatu tindakan nasionalisasi tidak langsung, membutuhkan suatu tindakan penyelidikan kasus per kasus yang didasari oleh pertimbangan beberapa faktor, yakni: (1) Dampak ekonomi dari kebijakan Pemerintah; (2) Sejauh mana kebijakan Pemerintah dapat mengganggu ekspektasi investasi (untuk faktor ini tergantung sejauh mana pemerintah memberikan jaminan tertulis dan mengikat kepada investor terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya); dan (3) Karakter dari kebijakan pemerintah itu sendiri.
3. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa diskriminasi dan dalam rangka melindungi kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan keamanan masyarakat bukanlah suatu bentuk nasionalisasi tidak langsung, kecuali dalam situasi yang langka.
4. Selama ini *indirect expropriation* dilakukan dalam praktek divestasi saham. Namun, jika melihat dari ketentuan teks investasi TPP diatas nampaknya kewajiban divestasi saham akan menjadi sumber persoalan bagi Indonesia, dimana regulasi nasional kita baik dalam UU Penanaman Modal maupun UU Minerba mewajibkan investor asing melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Padahal disatu sisi, divestasi saham disektor Minerba bisa menjadi pintu bagi pengembalian sumber-sumber ekonomi strategis negara yang selama ini dikuasai oleh asing, seperti Freeport, Newmont, dll.

5. Dalam teks TPP Bab Investasi juga mengatur tindakan pengambil-alihan lahan. *Land Acquisition* tetap dianggap menjadi salah satu obyek nasionalisasi langsung kecuali diatur dalam suatu UU nasional tertentu. Dalam hal tindakan nasionalisasi terkait dengan tanah (*expropriation related to Land*), Teks TPP mendetailkan pengaturannya dalam Annex 9C. Misalnya dalam Annex 9C disebutkan Vietnam melakukan tindakan pengambil-alihan secara langsung atas tanah, maka harus dilakukan: (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku; dan (2) dengan membayarkan kompensasi sesuai dengan harga pasar. Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan mengenai UU Pengadaan tanah, yang semangatnya pada dasarnya bertentangan semangat reforma agraria yang telah diatur dalam UU Pokok Agraria 1960.
6. Dalam Teks TPP Bab Investasi ketentuan *expropriation* diatur sangat rinci, bahkan hingga tata cara pembayaran ganti ruginya. Hal ini sangat jarang dilakukan dalam teks perjanjian perlindungan investasi asing yang telah ada sebelumnya. Dari ketentuan yang rinci ini mengandung pengertian dimana Investor asing mendapatkan perlindungan maksimal hingga ganti rugi yang penuh terhadap kerugian yang dideritanya akibat tindakan nasionalisasi negara walaupun dilakukan untuk kepentingan rakyat.
7. Mekanisme pembayaran kompensasi diatur secara tegas, yakni dengan mewajibkan pembayaran kompensasi dilaksanakan dengan cara: (a). Membayar kompensasi tanpa ada keterlambatan (*be paid without delay*), (b) Nilai kompensasi yang dibayarkan harus sesuai dengan harga pasar sebelum tindakan nasionalisasi dilakukan, (c) Tidak mencerminkan perubahan nilai akibat tindakan nasionalisasi yang akan dilakukan, dan (d) Dapat ditransfer secara bebas.

Pembayaran kompensasi sesuai nilai pasar ditentukan berdasarkan 2 kondisi khusus, yakni berdasarkan nilai mata uang yang digunakan (yang ditetapkan oleh IMF), yakni:

- a. Jika nilai pasar tidak ditentukan berdasarkan nilai mata uang tertentu (*freely useable currency*-yang ditetapkan oleh IMF), maka pembayaran kompensasi tidak boleh kurang dari nilai pasar yang wajar pada saat tindakan nasionalisasi dilakukan, ditambah dengan nilai bunga komersial sesuai dengan nilai pasar yang wajar untuk mata uang tersebut.
- b. Jika nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai mata uang tertentu (*not freely useable currency*), maka pembayaran kompensasi harus dikonversikan sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan, dan pembayaran tersebut tidak boleh kurang dari: (1) nilai pasar yang berlaku pada saat tindakan nasionalisasi dan harus dikonversikan terlebih dahulu sesuai dengan nilai tukar mata uang yang ditentukan secara bebas bisa saja digunakan mata uang yang lebih tinggi nilai tukarnya yang berlaku pada saat itu; (2) Nilai bunga pada level komersial dengan menggunakan nilai tukar mata uang yang ditentukan secara bebas, yang masih harus dibayarkan sejak tanggal tindakan nasionalisasi hingga waktu pembayaran kompensasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi antara Investor VS Negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*)

Obyek sengketa di dalam TPP ISDS *Mechanism* semakin meluas, tidak hanya terkait dengan pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian *Section A* (Pelanggaran terhadap standar perlindungan investasi), tetapi juga memasukan Kontrak Bisnis (*Investment Agreement*) dan

Perizinan Investasi sebagai obyek sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 9.18.

Selama ini penafsiran yang luas terkait dengan beberapa praktek standar perlindungan investasi khususnya terkait dengan ketentuan *Fair and Equitable Treatment* (FET) telah memberikan persoalan pelik dalam sengketa Investasi antara Investor dengan Negara. Apalagi, jika obyek sengketa pun diperluas, sudah pasti beragam penafsiran dari obyek sengketa yang dimuat dalam TPP akan menjadi persoalan.

Bab Investasi TPP tidak menjelaskan secara *detail* pelanggaran macam apa yang bisa diajukan dalam mekanisme sengketa terkait dengan *Investment Authorisation*. Catatan kaki nomer 10 bab Investasi TPP hanya menjelaskan mengenai beberapa bentuk yang tidak termasuk *Investment Authorisation*, yakni: (1) tindakan penegakan hukum yang berlaku secara umum seperti kompetisi, lingkungan, ataupun kesehatan; (2) Rezim perizinan yang tidak diskriminatif; dan (3) Keputusan suatu negara untuk memberikan jaminan insentif tertentu terhadap investasi ataupun investor yang tidak diberikan oleh otoritas investasi asing di negaranya.

Terkait dengan sengketa dalam Kontrak Bisnis, hanya boleh mengajukan klaim atas kerugian yang diderita berdasarkan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bisnis tersebut. Walaupun, dalam hal ini Teks Investasi TPP mencoba memisahkan Kontrak Bisnis dalam suatu obyek sengketa perjanjian tersendiri, namun masuknya Kontrak Bisnis di dalam Bab Investasi TPP membuat kebingungan tersendiri karena menggabungkan *investment treaty*

dengan kontrak bisnis yang secara sifat dan dampak hukumnya sangat berbeda.

Dalam bab Investasi TPP nampaknya seolah-olah hendak memberikan banyak pilihan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi sebenarnya pilihan sengketa tersebut tidak berbeda. Misalnya, Pasal 9.18 Paragraf 4, yang membolehkan investor memilih untuk mengajukan gugatan arbitrase ke 4 jenis mekanisme penyelesaian sengketa, baik di bawah ICSID, UNICTRAL, maupun lembaga arbitrase lainnya.

Walaupun dalam Bab Investasi ini mengatur mengenai tata cara pengajuan *Consent Letter* (surat memberikan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa investasi melalui sebuah lembaga arbitrase internasional), namun upaya ini tidak dapat menghindarkan tindakan sewenang-wenang Investor untuk menggugat Negara. Apalagi secara jelas dalam teks, bahwa yang dimaksud dengan *Claimant* hanyalah investor, dan *Respondent* adalah Negara. Sehingga dari segi definisi ini sangat tidak memungkinkan Negara menjadi *Claimant*.

Menariknya, dalam putusan arbitrase nantinya jika dimintakan salah satu pihak, maka Arbitrator dapat memasukan pembebanan honor dan ongkos pengacara dapat dibayarkan oleh pihak yang kalah. Artinya, seluruh ongkos pengacara yang nilainya dapat mencapai jutaan dollar berpotensi ditanggung oleh Negara sebagai pihak yang berpotensi kalah.

Beberapa batasan penting dalam bab ini:

Penggugat: adalah investor dari suatu pihak yang memiliki perselisihan atas investasi dengan pihak lain. Jika investor itu adalah

individu yang merupakan warga negara atau berdomisili di wilayah pihak lainnya, maka orang tersebut tidak diperbolehkan mengajukan klaim kepada arbitrase atas pihak lain tersebut.

Investasi yang dilindungi: adalah suatu investasi yang merupakan investasi di wilayah suatu pihak yang dilakukan oleh investor pihak lainnya yang sudah ada, diperoleh, atau akan diperluas sejak tanggal berlakunya perjanjian ini untuk kedua pihak tersebut.

ICC Arbitration Rules adalah aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce*

ICSID Additional Facility Rules adalah aturan yang mengatur tambahan fasilitas untuk Proses Administrasi yang dikeluarkan oleh *the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*.

ICSID Convention adalah Konvensi mengenai penyelesaian perselisihan investasi antara suatu negara dengan warga negara lain, dilakukan di Washington pada tanggal 18 Maret 1965; *Inter-American Convention* adalah Konvensi *Inter-American* mengenai Arbitrase Dagang Internasional, yang dilaksanakan di Panama, pada tanggal 30 Januari 1975;

Investasi: adalah semua aset yang dimiliki atau dikontrol oleh investor, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki ciri investasi, termasuk memiliki ciri adanya komitmen berbentuk modal atau sumber lainnya, pengharapan untuk meraih keuntungan, atau asumsi risiko.

Bentuk-bentuk investasi termasuk di dalamnya: (a) suatu perusahaan; (b) saham-saham dan bentuk lainnya yang setara dengan kepemilikan atas suatu Perusahaan; (c) obligasi, surat hutang, atau bentuk lain dari hutang dan pinjaman; (d) dokumen berjangka, opsi, dan turunan atau bentuk lainnya (e) *turnkey*, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, sistem bagi hasil, dan kontrak lainnya yang sejenis; (f) hak kekayaan intelektual; (g) *lisensi*, wewenang, izin dan izin hak sejenis yang diberikan sesuai dengan hukum suatu pihak; dan (h) segala sesuatu yang terhitung maupun yang tidak bisa dihitung lainnya, properti yang tidak bisa dipindahkan, dan hak lainnya terkait dengan properti, seperti sewa, hipotek, hak gadai, dan janji; namun, perintah atau keputusan dari suatu aktivitas peradilan atau administrasi bukanlah merupakan suatu investasi.

Perjanjian Investasi adalah perjanjian secara tertulis yang telah disepakati dan berlaku setelah tanggal Perjanjian 6 antara pemilik otoritas di level pemerintah pusat 7 dari suatu pihak dengan investasi yang dilindungi atau dengan investor dari suatu pihak, di mana Perjanjian ini mengakibatkan adanya pertukaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban, mengikat kedua belah pihak dalam suatu hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 9.24 (2) (Hukum Yang Berlaku), di mana investasi yang terlindungi atau investor tergantung pembentukan atau pengakuisisian atas investasi yang dilindungi di luar dari yang tertulis di perjanjian itu sendiri, dan hak atas investasi yang dilindungi atau investor adalah: (a) sehubungan dengan sumber daya alam yang dikuasai oleh pihak nasional yang berwenang (memiliki otoritas), seperti minyak, gas alam, sumber daya mineral yang langka, kayu, emas, bijih besi, dan sumber daya yang sejenis, 8 termasuk aktivitas eksplorasi, ekstraksi, pemurnian (pengolahan),

transportasi, distribusi atau penjualan; (b) untuk menyediakan jasa atas nama suatu pihak untuk digunakan sebagai konsumsi publik yang akan dipakai untuk: pembangkit listrik atau distribusi, pengolahan air atau distribusi; atau (c) untuk mengambil alih proyek infrastruktur, seperti pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, kanal, bendungan atau pipa saluran atau yang sejenisnya; dimana infrastruktur tersebut bukan merupakan penggunaan eksklusif atau dominan bukan merupakan kepentingan dari suatu pemerintah.

LCIA Arbitration Rules adalah aturan arbitrase dikeluarkan oleh *the London Court of International Arbitration*;

New York Convention adalah Konvensi mengenai pengakuan dan pemberlakuan keputusan arbitrase luar negeri, yang dilakukan di New York pada tanggal 10 Juni 1958;

Informasi yang dilindungi adalah informasi mengenai bisnis yang bersifat rahasia atau informasi yang memiliki sifat khusus (istimewa) atau dilindungi dari kewajiban pengungkapan di bawah hukum suatu pihak, termasuk di dalamnya informasi mengenai pemerintah yang bersifat rahasia.

UNCITRAL Arbitration Rules adalah peraturan mengenai arbitrase yang dikeluarkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law*.

Ruang Lingkup

1. Bab ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh suatu pihak berkaitan dengan: (a) investor dari

- pihak lain; (b) investasi yang dilindungi; dan (c) sehubungan dengan Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja) dan Pasal 9.15 (Investasi dan Lingkungan, Kesehatan dan Tujuan Peraturan), semua investasi yang ada dalam teritori/wilayah kekuasaan suatu pihak.
2. Kewajiban suatu pihak dalam Bab ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh: (a) Pemerintah pusat, regional atau lokal dari suatu pihak; dan (b) Setiap individu, termasuk di dalamnya perusahaan milik negara atau dalam bentuk lembaga lainnya yang melakukan didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional ataupun lokal atau yang berwenang dari suatu pihak.
 3. Untuk kepastian yang lebih jauh, Bab ini tidak mengikat suatu pihak sehubungan dengan aktivitas atau fakta yang terjadi atau situasi yang ada sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini kepada suatu pihak.

Standar Perlakuan Minimum

1. Setiap pihak harus memperlakukan investasi yang dilindungi sesuai dengan prinsip hukum internasional yang lazim berlaku, termasuk perlakuan yang adil dan wajar, dan perlindungan dan keamanan secara penuh.
2. Untuk kepastian yang lebih jauh, Ayat 1 menetapkan standar minimum dari hukum internasional yang berlaku sebagai standar perlakuan yang diberlakukan kepada investasi yang dilindungi. Konsep dari perlakuan yang adil wajar” tidak mensyaratkan perlakuan yang melebihi yang disyaratkan oleh standar tersebut, dan tidak menyebabkan adanya hak substantif tambahan. Kewajiban yang dimaksud dalam Ayat 1 menetapkan: (a) “perlakuan adil dan wajar” termasuk di dalamnya kewajiban untuk

tidak menolak peradilan kriminal, proses sipil atau administratif berkenaan dengan prinsip proses hukum yang ada di semua sistem prinsip legal di dunia; dan (b) “perlindungan dan keamanan penuh” mensyaratkan setiap pihak untuk memberikan proteksi dari polisi dengan skala yang sesuai dengan yang ada pada hukum internasional yang lazim.

3. Suatu ketentuan yang mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan lain dalam Perjanjian ini, atau atas Perjanjian Internasional yang terpisah, tidak berarti adanya pelanggaran atas Pasal ini.
4. Untuk kepastian lebih jauh, fakta bahwa suatu pihak Partai mengambil atau gagal untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak konsisten dengan harapan investor bukan merupakan pelanggaran Pasal ini, bahkan jika ada kerugian atau kerusakan pada investasi yang dilindungi sebagai hasilnya .
5. Untuk kepastian lebih jauh, fakta bahwa subsidi atau jaminan belum dikeluarkan, diperbaharui atau dipelihara, atau telah dimodifikasi atau dikurangi oleh suatu pihak, tidak merupakan pelanggaran Pasal ini , bahkan jika ada kerugian atau kerusakan atas investasi yang dilindungi sebagai hasilnya.

Penyelesaian Perselisihan antara Investor dan Negara

Pada Pasal 9.17 (Konsultasi dan Negosiasi) disebutkan bahwa:

1. Jika terjadi perselisihan atas investasi, maka claimants dan tergugat diwajibkan untuk melakukan konsultasi dan negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yang dapat meliputi penggunaan yang tidak mengikat, prosedur pihak ketiga, penanganan yang baik, perdamaian atau mediasi.
2. Penggugat diwajibkan untuk mengirimkan permintaan konsultasi secara tertulis yang mendeskripsikan secara garis besar mengenai fakta terkait dengan tindakan atau tindakan yang menjadi masalah.

3. Untuk kepastian lebih jauh, inisiasi atas konsultasi dan negosiasi tidak menghalangi pengakuan atas yurisdiksi pengadilan.

Lalu, pada bagian selanjutnya juga diatur berkenaan dengan: Pengajuan Klaim Kepada Arbitrase, Persetujuan Arbitrase dari Setiap pihak, Kondisi dan Pembatasan Persetujuan dari Para pihak, Pemilihan Arbitrer, Pelaksana Arbitrer, Transparansi Proses Arbitrase, dan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal Peraturan Pemerintah ini, ketika klaim diajukan berdasarkan Pasal tertentu, yakni Pengajuan klaim kepada Arbitrase, pengadilan akan memutuskan masalah dalam selisih sesuai dengan Perjanjian ini dan aturan yang berlaku sesuai hukum Internasional. Sementara, dalam kondisi lain, aturan hukum yang berlaku untuk otorisasi investasi yang bersangkutan atau ditentukan dalam izin investasi yang bersangkutan atau perjanjian investasi, atau sebagai pihak yang berselisih mungkin setuju sebaliknya. Atau, jika dalam perjanjian investasi yang bersangkutan aturan hukum belum ditentukan atau disepakati, maka: (i) hukum tergugat, termasuk aturan tentang konflik hukum; dan (ii) aturan seperti hukum internasional yang mungkin berlaku.

Laporan para Ahli, Konsolidasi, Keputusan Juri, Layanan Dokumen. Perlu pula diperhatikan beberapa lampiran, yakni tentang Hukum Kebiasaan Internasional, Pengambilalihan, Pengambilalihan Berkaitan dengan Tanah, Layanan Dokumen pihak Berdasarkan Bagian B, Mekanisme *Ratchet* untuk Tindakan Tidak Sesuai, Pengajuan Klaim kepada Arbitrase, Penyampaian Klaim tertentu untuk Tiga Tahun Setelah Pemberlakuan, Perjanjian dengan klausul arbitrase inter-

nasional yang dipilih, Perjanjian tertentu antara Peru dengan investasi yang dilindungi atau dengan investor.

Larangan Kandungan Lokal dan Transfer Teknologi

Perjanjian TPP bab Investasi Pasal 9.9 mengatur mengenai Persyaratan Pelaksanaan (*Performance Requirements*) yang melarang suatu negara membuat suatu persyaratan khusus terhadap suatu ketentuan kandungan lokal pada persentase tertentu dalam sebuah kegiatan investasi ataupun kegiatan suplai jasa ataupun kegiatan perdagangan barang, yang pada akhirnya dianggap merugikan kepentingan investor.

Ketentuan larangan kandungan lokal memiliki implikasi besar terhadap rencana pembangunan ekonomi Pemerintah Indonesia yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui agenda hilirisasi dan kewajiban penggunaan kandungan lokal. Misalnya dalam memperkuat peran BUMN dalam penguatan perekonomian nasional, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh BUMN untuk menggunakan produk lokal dalam menjalankan proyek. Seperti dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Presiden telah menginstruksikan agar setiap proyek infrastruktur dapat menyerap produksi semen, besi, dan baja lokal sebesar 30% dari total kebutuhannya. Atau kewajiban dalam Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengharuskan industri tambang dan mineral menggunakan kandungan lokal sebesar 30% dalam proses produksinya.

Belum lagi, larangan untuk melakukan transfer teknologi akan semakin menghambat pembangunan industri nasional. Sehingga, pembukaan sektor investasi hingga 100% hanya menguntungkan bagi asing.

Pelaku industri nasional tidak mungkin bisa berkembang jika penguasaan teknologi tetap dikuasai oleh asing. Terkait dengan industri yang berbasis teknologi dan pengetahuan, masuknya industri asing dengan kepemilikan hingga 100% dalam sektor pengolahan tidak akan bermanfaat bagi Indonesia, karena kontrol pengetahuan tetap berada di tangan asing. Sehingga kontrol hulu dan hilir tetap dikuasai oleh asing.

Beberapa aturan yang akan terdampak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
2. Permentan Nomor: 26/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, meliputi Izin Usaha Tanaman Pangan; Izin Usaha Hortikultura; Izin Usaha Perkebunan; Izin Usaha Peternakan; dan Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen. Aturan yang terkait khususnya Bab I (Persyaratan Rekomendasi Teknis) dan Bab II (Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis).
3. Permentan Nomor 70/Permentan/Pd.200/6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Horti, khususnya tentang klasifikasi unit Usaha Budidaya Hortikultura; persyaratan teknis Usaha Budidaya Hortikultura; pendataan, pendaftaran, dan perizinan; hak dan kewajiban pelaku usaha; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan sanksi administrasi. Termasuk Bab III (Pendataan, Pendaftaran, Dan Perizinan).

4. Peraturan Kepala BKPM No.17/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, khususnya berkenaan dengan alih teknologi kepada WNI bagi Perusahaan PMA.
5. Peraturan Kepala BKPM No.16/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, khususnya ketentuan 1.4 (Penanaman Modal Asing harus berbentuk PT). Ketentuan pada TPP yang terkait adalah pada bab 9 (*Investments*) dan 10 (*Cross-Border Trade in Services*).
6. Peraturan Kepala BKPM No.15/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal, khususnya pasal 21, 22, dan 27 (Izin Kantor Perwakilan Asing , pembatasan kegiatannya, lokasi pembukaan kantor), pasal 28 (Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing hanya untuk kualifikasi besar), Bagian Kedelapan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing), dan pasal 65 (izin usaha jasa penyediaan pekerja/buruh dengan modal asing).
7. Peraturan Kepala BKPM No.14/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, yakni pasal 12 (Izin Prinsip PMA hanya diberikan kepada Badan Hukum dalam bentuk PT dan berkedudukan di Indonesia), dan pasal 16 (kewajiban divestasi), serta Bab V (Pedoman pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal), dan pasal 34 dan 35 (proses izin prinsip PMA untuk sektor jasa tertentu diharuskan melakukan presentasi sebelum permohonan dinyatakan diterima). Ini berkaitan dengan *article* 13.3 (persyaratan nilai investasi dan permodalan Perusahaan PMA).

Dampak pada peraturan di sektor pertanian

Selama ini kinerja PMDN di sektor pertanian pangan dan hortikultura masih sangat terbatas, dan PMA seharusnya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing dari sub-sektor ini. Pada saat ini, upaya untuk lebih melonggarkan persyaratan kepemilikan asing (PMA) di bidang usaha hortikultura tidak dapat dilakukan karena akan bertentangan dengan perintah UU Nomor 13/2010 tentang hortikultura. Namun perlu disadari bahwa persyaratan ini menjadi dilematis karena dikhawatirkan akan menjadi penghambat pertumbuhan sub-sektor hortikultura yang berakibat terjadinya stagnasi produksi, produktivitas dan nilai tambah produk hortikultura. Akibat lebih lanjut, Indonesia tidak akan mampu memenuhi permintaan domestik produk hortikultura yang terus meningkat sehingga akan semakin tergantung impor, apalagi untuk tujuan peningkatan ekspor.

Pada sub sektor perkebunan, ketentuan kepemilikan modal asing sebesar 95% dinilai sudah maksimal. Kinerja investasi di sub-sektor perkebunan telah berjalan sesuai yang diharapkan. Kalaupun pemerintah ingin terus mendorong investasi di subsektor ini dapat dilakukan dengan mempermudah persyaratan lain yang berlaku, termasuk prosedur untuk memperoleh rekomendasi.

Pada sub sektor tanaman pangan, peluang untuk meningkatkan kepemilikan asing lebih besar dari 49%, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39/2014, masih dimungkinkan. Namun, usulan untuk melonggarkan persyaratan investasi di sub-sektor tanaman pangan, termasuk persyaratan kepemilikan asing, selayaknya dikaji lebih cermat.

7.2.5. Pengadaan barang pemerintah (*chapter 15: government procurement*)

TPP berupaya mengakses pasar pengadaan pemerintah yang besar satu sama lain melalui aturan yang transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Dalam bab Pengadaan barang Pemerintah ini, TPP berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai disiplin inti dari perlakuan nasional dan non-diskriminasi. Mereka juga setuju untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara tepat waktu, untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemasok untuk mendapatkan dokumen lelang dan mengajukan penawaran, untuk mengobati tender adil dan tidak memihak, dan untuk menjaga kerahasiaan tender. Selain itu, TPP sepakat untuk menggunakan spesifikasi teknis yang adil dan obyektif, untuk kontrak penghargaan hanya berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam pemberitahuan dan lembut dokumentasi, dan untuk menetapkan prosedur proses karena mempertanyakan atau meninjau keluhan tentang penghargaan. Setiap negara TPP setuju untuk daftar positif entitas dan kegiatan yang tercakup dalam bab, yang tercantum dalam lampiran.

Aturan pengadaan barang pemerintah bertujuan untuk memastikan transparan, dapat diprediksi, perlindungan diskriminatif terhadap perusahaan domestik dan asing ketika badan pemerintah tertutup membuat keputusan pembelian di atas ambang tertentu. Mereka menyediakan proses tender yang terbuka, dievaluasi di bawah aturan yang jelas dan transparan, dan mekanisme untuk meninjau atau mengajukan banding keputusan. Mereka menyediakan bahwa spesifikasi teknis tender fleksibel dan tidak diskriminatif, berdasarkan standar internasional mana yang berlaku, untuk menjamin evaluasi

diskriminatif. Dalam hal akses, tiap negara memperoleh akses timbal balik baru ke pasar pengadaan negara lain.

TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip nondiskriminasi dan *national treatment* untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini.

Lingkup pengadaan barang meliputi pengadaan dengan cara kontrak dalam bentuk apapun, termasuk kontrak konsesi pekerjaan umum namun tidak termasuk: akusisi atau sewa tanah, bangunan atau benda tak bergerak lainnya. Bab ini tidak akan menghalangi suatu pihak untuk menerapkan suatu peraturan, yakni: (a) yang diperlukan untuk melindungi tatanan moral masyarakat, ketertiban atau keamanan, dan (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan.

Penerapan *National Treatment* berlaku bagi barang dan jasa serta penyedia barang/jasa pihak lainnya dalam proses pengadaan, kecuali ditentukan lain semua metode pengadaan harus menggunakan tender terbuka. Dilarang untuk menerapkan *offset* (kewajiban penggunaan tingkat komponen dalam negeri, pemasok dalam negeri).

Suatu pihak yang merupakan negara berkembang dapat menerapkan satu atau lebih dari langkah-langkah transisi berikut, selama masa transisi dalam Lampiran 15-A. Masa transisi dapat diperpanjang dan diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak. Setiap pihak harus menentukan atau menunjuk setidaknya satu otoritas administratif atau yudisial yang adil untuk memeriksa suatu sanggahan atau keluhan.

Pada konteks pengadaan barang pemerintah (*government procurement*), kebijakan penggunaan produk lokal (TKDN) akan bertabrakan langsung dengan prinsip-prinsip pengaturan TPP terkait dengan pengadaan barang pemerintah. Padahal kontribusi kebijakan ini sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014 kebijakan TKDN berkontribusi kepada perekonomian Indonesia sebesar Rp. 209 Triliun. Hal ini telah memberikan kesempatan kerja kepada sebanyak 899.400 Tenaga Kerja Indonesia dan menyumbang pada pendapatan rumah tangga Indonesia sebesar Rp.23,8 Triliun (Laporan SKK Migas, 2015).

Beberapa peraturan yang berpotensi berbenturan adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7.2.6. Badan Usaha Milik Negara (*chapter 17: state owned enterprise*)

Semua negara TPP memiliki BUMN, yang berperan dalam memberikan pelayanan publik dan kegiatan lainnya, mengakui peran ini, sehingga menyepakati satu kerangka aturan tentang BUMN tersebut. Bab BUMN mencakup BUMN besar yang terutama terlibat dalam kegiatan komersial. TPP setuju untuk memastikan bahwa BUMN melakukan pembelian komersial dan penjualan atas dasar pertimbangan komersial, kecuali bila hal itu akan menjadi tidak konsisten dengan amanat di mana BUMN adalah operasi yang akan memerlukannya untuk memberikan pelayanan publik. TPP juga setuju untuk memastikan bahwa BUMN atau monopoli yang ditunjuk tidak mendiskriminasi perusahaan, barang, dan jasa dari pihak lain.

TPP setuju memberikan pengadilan dengan yurisdiksi atas kegiatan komersial BUMN asing di wilayah mereka, dan untuk memastikan bahwa badan-badan administratif yang mengatur baik BUMN maupun perusahaan swasta melakukannya secara berimbang. TPP sepakat untuk tidak menimbulkan efek samping untuk kepentingan pihak lain TPP dalam memberikan bantuan non-komersial untuk BUMN, atau cedera pada industri dalam negeri lain Partai dengan memberikan bantuan non-komersial untuk BUMN yang memproduksi dan menjual barang-barang di wilayah pihak yang lain. TPP pihak setuju untuk berbagi daftar BUMN mereka dengan pihak lain TPP dan untuk menyediakan, atas permintaan, informasi tambahan tentang sejauh mana kepemilikan pemerintah atau kontrol dan bantuan non-komersial yang mereka berikan kepada BUMN. Ada beberapa pengecualian dari kewajiban dalam bab ini, misalnya, di mana ada keadaan darurat ekonomi nasional atau global, serta pengecualian khusus negara yang ditetapkan dalam lampiran.

Ini adalah *point* baru dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, yakni mencakup bab tentang badan usaha milik negara (BUMN) disertai ketentuan mengenai kegiatan yang mempengaruhi perdagangan atau investasi. Mereka mengatasi kelemahan komersial potensial untuk perusahaan-perusahaan swasta dari pesaing asing yang didukung negara menerima perlakuan istimewa. Ini bisa memerlukan reformasi ekonomi pada anggota dengan sektor negara besar, seperti Malaysia dan Vietnam, dan mungkin akan lebih menantang bagi orang lain, termasuk China, untuk bergabung di kemudian hari.

Ada 3 hal penting berkaitan dengan ini, yaitu:

1. Dari segi cakupan, hanya untuk BUMN di bidang komersial dimana pemerintah memiliki lebih dari 50% dari modal saham, menguasai lebih dari 50% hak suara, atau memilih mayoritas anggota dewan.
2. Dalam pelaksanaannya, BUMN memberikan transparansi dan pelaporan ke publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN membuat keputusan pembelian dan penjualan semata atas dasar pertimbangan komersial. Pemerintah dilarang memberikan bantuan non-komersial untuk BUMN yang berdampak negatif pihak bagi pelaku di negara TPP lain. pihak pengadilan pun harus memiliki yurisdiksi atas BUMN asing yang beroperasi di wilayah mereka dan badan-badan administratif untuk mengatur secara berimbang berkaitan dengan BUMN dan perusahaan swasta.
3. Pengecualian berlaku berupa pengecualian umum (seperti BUMN dengan pendapatan di bawah ambang batas tertentu, atau untuk pasokan pemerintah untuk barang dan jasa kepada pihak sendiri

untuk fungsi-fungsi pemerintah), serta berbagai pengecualian khusus negara dalam bentuk yang lain.

TPP menginginkan bahwa swasta dan BUMN dapat bersaing secara adil. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa pertimbangan BUMN dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa harus tanpa diskriminasi dan berdasarkan prinsip komersial belaka. Selain itu, bantuan yang diberi kepada BUMN tidak memberikan kesan keterlalu-an kepada kepentingan BUMN dari tidak adil bagi pelaku swasta dan BUMN dari negara TPP lain.

BUMN tidak menerima bantuan bukan komersial dari pemerintah atau dari yang lain sehingga menyebabkan kesan keterlalu-an (*adverse effects*) kepada kepentingan BUMN dari negara TPP lain. Berbagai kegiatan dalam konteks ini yang perlu diperhatikan mencakup: Produksi atau penjualan barang; Pengadaan layanan dari pemerintah ke negara-negara TPP; dan Pengadaan layanan dari dalam negara-negara TPP yang bersifat komersial dari di negara TPP lain.

Dalam kaitan ini, beberapa point yang menarik perlu diperhatikan adalah:

1. Berkenaan dengan bagian 17.10 (*Transparency*), dimana suatu pihak harus memberitahu pihak lainnya atau mengumumkan tentang monopoli yang diberikan kepada BUMN mereka dan ketentuan dari penunjukan tersebut).
2. Bagian 17.4 (*Non-discriminatory Treatment and Commercial Considerations*), dimana setiap pihak harus memastikan BUMN mereka memberikan perlakuan yang sama dalam kegiatan komersial mereka.

3. Bagian 17.6 (*Non-Commercial Assistance*), dimana suatu pihak tidak diperbolehkan memberikan Asistensi Non Komersial kepada BUMN nya termasuk subsidi, pinjaman, penghapusan hutang, suntikan modal diluar kaidah investasi pada umumnya.

Batasan-batasan

BUMN: adalah sebuah entitas di mana kegiatan komersial merupakan kegiatan utamanya; dan di mana Pemerintah memegang secara langsung 50 persen atau lebih saham biasa; mengontrol 50 persen atau lebih hak suara; atau memiliki kekuasaan untuk menunjuk mayoritas anggota dewan direksi atau badan manajemen yang setara dengannya.

Kegiatan Komersial: mengacu pada entitas yang melakukan kegiatan berorientasi keuntungan di mana produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pengguna. BUMN bebas menentukan jumlah produksi dan harga barang dan jasa untuk ditawarkan kepada pengguna.

Monopoli yang ditetapkan (*Designated Monopolies*): Entitas termasuk sebuah konsorsium atau lembaga Pemerintah yang telah diidentifikasi sebagai pembeli atau pemasok tunggal barang atau jasa, baik dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau oleh pihak swasta. Namun demikian, hanya monopoli swasta yang diidentifikasi setelah tanggal efektif TPP dan monopoli milik Pemerintah yang disebut sebagai Monopoli yang ditetapkan di bawah ini.

Bantuan Bukan Komersial: adalah bantuan yang diberikan kepada BUMN dengan memperhitungkan kepemilikan atau kontrol pemerintah terhadap BUMN tersebut. Ini terdiri dari elemen transfer dana secara langsung atau potensi transfer dana dan kewajiban seperti, peng-

hapusan pinjaman, pinjaman atau jaminan pinjaman dan lain-lain pada syarat dan kondisi yang lebih baik dari pasar; suntikan ekuitas pada istilah yang tidak konsisten dengan praktek swasta; atau penyediaan barang dan jasa selain infrastruktur umum pada istilah yang lebih baik dari pasar.

Kesan Keterlaluan (*Adverse Effect*): adalah apabila bantuan bukan komersial yang diberikan memberi kesan menggantikan atau menghalang aktivitas berikut: (a) dari pasar dalam negeri, impor barang yang sama dari negara TPP lain atau penjualan barang yang sama yang diproduksi oleh perusahaan asing negara TPP yang berada di kawasan; (b) dari pasar negara TPP, penjualan barang serupa yang diproduksi oleh perusahaan asing negara TPP lainnya yang berada di wilayah negara TPP bersangkutan atau impor barang yang sama dari negara TPP lain; (c) dari pasar bukan negara TPP, impor barang yang sama dari negara TPP; atau (d) dari pasar negara TPP lain, layanan yang sama oleh penyedia layanan dari negara TPP tersebut atau negara TPP lain.

Berbagai aturan tentang BUMN yang terdampak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Permen BUMN No.PER-08/MBU/06/2015 Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pasal yang berkenaan adalah semua. 17.6 (*Non-Commercial Assistance* - Suatu pihak tidak diperbolehkan memberikan Asistensi Non Komersial kepada BUMN nya termasuk subsidi, pinjaman, penghapusan hutang, suntikan modal diluar kaidah investasi pada umumnya). 17.10 (*Transparency*-suatu pihak harus

memberitahu pihak lainnya atau mengumumkan tentang monopoli yang diberikan kepada BUMN mereka dan ketentuan dari penunjukan tersebut). 17 (*State-Owned Enterprises*) YA (Kecuali dimasukkan dalam *Non-Conforming Measures* Indonesia) YA

3. Permen BUMN No.PER-09/MBU/2013 Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN, khususnya bab 3 (pelaksanaan Lindung Nilai BUMN melalui Lembaga Keuangan BUMN). *Article 17.4: Non-discriminatory Treatment and Commercial Considerations* (setiap pihak harus memastikan BUMN mereka memberikan perlakuan yang sama dalam kegiatan komersial mereka)17 (*State-Owned Enterprises*) Satu YA (Kecuali dimasukkan dalam *Non-Conforming Measures* Indonesia) YA
4. Permen BUMN No.PER-01/MBU/2009 sebagaimana diubah dengan PER-05/MBU/2012 Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT Persero Perusahaan Pengelola Aset. 12 (skema restrukturisasi meliputi perjanjian kredit, pemberian jaminan, surat hutang, penerbitan saham) 17.6 (*Non-Commercial Assistance* - Suatu pihak tidak diperbolehkan memberikan Asistensi Non Komersial kepada BUMN nya termasuk subsidi, pinjaman, penghapusan hutang, suntikan modal diluar kaidah investasi pada umumnya) 17 (*State-Owned Enterprises*) Satu YA (tapi harus dimasukkan dalam lampiran) YA
5. Permen BUMN No.PER-05/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pegadaaan Barang/Jasa BUMN 2 (Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan) *Article 17.4: Non-discriminatory Treatment and Commercial Considerations* (setiap pihak harus memastikan BUMN mereka memberikan perlakuan yang sama

dalam kegiatan komersial mereka) 17 (*State-Owned Enterprises*) Satu

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Pasal 2: (1) Tujuan Restrukturisasi dan Revitalisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan BUMN secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Restrukturisasi dan Revitalisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan berkelanjutan. Arah, dan cara revitalisasi tetap dalam koridor persaingan yang sempurna dengan pelaku lain.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per - 08/Mbu/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Bab II Kewajiban Bagi Penerima Tambahan DANA PMN nomor 9 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat menugaskan pihak Ketiga untuk melakukan reviu dan verifikasi terhadap realisasi penggunaan tambahan dana PMN. Pasal 13. BUMN dan Perseroan Terbatas yang telah menggunakan seluruh dana, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan dana PMN terakhir kepada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal dan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana tersebut pada RUPS/RPB Pengesahan Laporan Tahunan (laporan juga kepada publik).

- Permen BUMN No.PER-08/MBU/06/2015 Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Jumlah aturan yang terdampak adalah semua, khususnya untuk *article 17.6 (Non-Commercial Assistance)* dan *17.10 (Transparency)*.
8. Permen BUMN No.PER-09/MBU/2013 Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN, khususnya pasal 3 (pelaksanaan Lindung Nilai BUMN melalui Lembaga Keuangan BUMN). Ini berkaitan dengan *article 17.4 (Non-discriminatory Treatment and Commercial Considerations)*.
 9. Permen BUMN No.PER-01/MBU/2009 sebagaimana diubah dengan PER-05/MBU/2012 Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT Persero Perusahaan Pengelola Aset, khususnya pasal 12 (skema restrukturisasi meliputi perjanjian kredit, pemberian jaminan, surat hutang, penerbitan saham), yang berkaitan dengan *article 17.6 (Non-Commercial Assistance)*.
 10. Permen BUMN No.PER-05/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa BUMN, khususnya pasal 2 (Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan). Ini berkaitan dengan *Article 17.4 (Non-discriminatory Treatment and Commercial Considerations)*.
 11. Permendag No.17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana pasal 2 mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh BUMN. Hal ini berkaitan dengan *article 17.10 (Transparency)*.

Dampak bagi BUMN dan ekonomi Indonesia

Penerapan Bab BUMN ini, sebagaimana bab yang mengatur perdagangan ekspor dan impor, investasi dan pengadaan barang pemerintah (*Government Procurement*); akan memberikan dampak ancaman terhadap kemandirian industri lokal termasuk BUMN. Agenda pembangunan ekonomi Indonesia akan terancam yakni pembangunan hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Agenda hilirisasi merupakan strategi untuk menjawab persoalan ketergantungan impor yang tinggi dan tingginya biaya logistik dan bahan *input* (bahan baku) akibat rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia. Ketergantungan impor Indonesia terhadap bahan baku pada industri dasar mencapai 77% dan daya saing infrastruktur Indonesia cukup rendah dibanding beberapa Negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang menempati posisi ke 72.

Pemerintah Indonesia telah menyusun sebuah *roadmap* pembangunan industri nasional melalui UU No.3/2014 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang memprioritaskan tiga kelompok, yakni industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Strategi penguatan Industri nasional adalah dengan mewajibkan penggunaan kandungan lokal (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN). Harapannya industri nasional bisa menyokong proyek-proyek pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Namun, pemberlakuan bab 17 ini akan berpotensi pada pelemahan industri lokal dan khususnya BUMN. Hal ini terlihat dari ketentuan bab yang mengatur mengenai kegiatan pengadaan barang Pemerintah dan bab terkait BUMN. Dikaitkan dengan Bab *government procurement*, maka TPP mengatur

tentang kewajiban seluruh negara anggota TPP untuk membuka sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi pemasok dari Negara-negara anggota TPP. Bahkan cakupan kegiatan pengadaannya harus ke seluruh entitas lembaga pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga lembaga non-departemen. Pembukaan sektor ini juga berlaku untuk seluruh bentuk kegiatan dan kontrak, termasuk pembelian; rental atau sewa, dengan atau tanpa opsi untuk membeli; B.O.T kontrak dan Kontrak konsesi dalam suatu pekerjaan umum. Ketentuan ini juga melarang negara anggota untuk memberikan perlakuan khusus terhadap barang dan jasa domestik serta tidak boleh memberikan pembatasan terhadap penggunaan barang dan jasa impor. Dalam hal penggunaan barang impor dalam kegiatan *government procurement*, maka wajib dibebaskan dari tarif. Larangan perlakuan khusus itu juga tidak membolehkan satu negara memberikan pengistimewaan terhadap pemasok lokal dan penggunaan kontrak tertentu.

Ketentuan ini juga berlaku bagi BUMN. TPP mewajibkan negara anggota untuk membuka kegiatan pembelian dan penjualan perusahaan kepada seluruh perusahaan dari negara anggota TPP, sehingga BUMN dilarang untuk mengkhususkan kegiatan pembelian dan penjualan produknya kepada perusahaan lokal saja. Akibatnya, terkait dengan pilar hilirisasi dan kandungan lokal, BUMN tidak lagi dapat menjadi penopang perekonomian nasional.

Namun, TPP berfikir bahwa dengan membuka kesempatan investor asing mengembangkan industri nasional, maka perusahaan BUMN akan dipacu berkompetisi. Dengan dibukanya persaingan, perusahaan akan memacu efisiensi.

Penerapan bab 17 ini akan membayangkan skenario dimana BUMN dijadikan sebagai alat untuk mengontrol dan menguasai alat produksi nasional dan tidak dikuasai oleh modal asing dan kelompok-kelompok tertentu. BUMN cocok untuk melaksanakan program restrukturisasi ekonomi yang berkembang di tahun 1970-an. Investasi oleh BUMN dapat diarahkan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi. BUMN dapat menjadi unsur stimulasi pengembangan sektor swasta di Indonesia, karena mempunyai kemampuan untuk masuk ke berbagai sektor sekaligus memberikan berbagai dorongan dan kemudahan kepada investor dalam bidang atau daerah yang kurang menguntungkan. BUMN juga menyediakan infrastruktur dan bahan baku yang relatif murah bagi sektor swasta, termasuk penyediaan dana dan mencari kontrak-kontrak.

Selama ini, BUMN terbiasa mendapat fasilitas khusus Pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap. Di tahun 1990-an, kondisi BUMN lebih parah dengan laba rata-rata BUMN di tahun 1996 dan 1997, hanya 3% dari modal yang ditanamkan. Dibandingkan swasta, tingkat keuntungan tersebut hanya seperempat atau seperlima dari laba perusahaan swasta sejenis. Akibatnya adalah ketidakmampuan untuk membiayai perluasan usahanya, atau untuk membayar utang BUMN. Di tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter pertengahan tahun 1997. Kondisi kinerja BUMN semakin parah. Dengan rekomendasi IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia, Pemerintah lebih serius meningkatkan kinerja BUMN. Langkah perbaikan itu meliputi restrukturisasi, Penggabungan Usaha (*Merger*), dan Pelaksanaan Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*).

Tahun 2005, pemerintahan menetapkan kebijakan tentang privatisasi BUMN melalui penetapan PP Nomor 33/2005 tentang Tata Cara

Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Pada penjelasannya, peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional.

Untuk dapat mengoptimalkan peranan BUMN dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan adanya budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga efisiensi dan pelayanan yang optimal bisa tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemenn, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam

sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu untuk terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi.

BUMN, harus menggunakan pertimbangan komersial ketika terlibat dalam kegiatan komersial dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penyedia barang/jasa pihak lain dan barang/jasa mereka. Bantuan non-komersial berarti bantuan kepada BUMN berdasarkan kepemilikan atau pengendalian Pemerintah dalam BUMN tersebut termasuk subsidi, penghapusan hutang, pinjaman, dll.

Merujuk pada *Non Conforming Measure* suatu pihak, suatu pihak dilarang memberikan bantuan non-komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada salah satu BUMN-nya yang dapat merugikan kepentingan pihak lainnya. Dengan merujuk pada aturan *Non-conforming measure* suatu pihak, Bab ini hanya berlaku untuk BUMN dengan pendapatan tahunan di atas 200 juta SDR (sekitar Rp.3,8 trilyun) yang disesuaikan nilainya setiap 3 tahun.

Setiap pihak wajib mempublikasikan dan memperbarui setiap tahun di sebuah situs resmi daftar BUMN miliknya paling lambat enam bulan setelah tanggal berlakunya TPP untuk pihak tersebut, dan setelah itu akan memperbarui daftar tersebut setiap tahunnya.

TPP melarang negara memberikan keistimewaan atau insentif kepada BUMN. Ketentuan itu tentunya akan menimbulkan dampak negatif

yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUMN di Indonesia. Dalam TPP, peran BUMN dibatasi dengan aturan *commercial consideration* (Article 17.4 TPP). Dalam melakukan aktivitas usahanya, BUMN tidak boleh keluar dari ketentuan *commercial consideration*, keputusan BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa selaras dengan *commercial consideration*. Peran sentral BUMN sebagai agen pemerintah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan pembatasan *commercial consideration* akan menutup peran BUMN tersebut.

7.2.7. Hak kekayaan intelektual (chapter 18: Intellectual property)

Kekayaan Intelektual bab TPP ini meliputi paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, bentuk lain dari kekayaan intelektual, dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta daerah di mana TPP sepakat untuk bekerja sama. Dengan bab ini akan memudahkan bagi perusahaan untuk mencari, mendaftarkan, dan melindungi hak-hak HAKI di pasar baru, yang sangat penting untuk usaha kecil.

Bab ini menetapkan standar untuk paten, berdasarkan Perjanjian TRIPS WTO dan praktik terbaik internasional. Pada merek dagang, ia menyediakan perlindungan dari nama-nama merek dan tanda-tanda lain bahwa bisnis dan individu menggunakan untuk membedakan produk mereka di pasar. Bab ini juga membutuhkan transparansi dan proses pengamanan tertentu yang terkait dengan perlindungan indikasi geografis baru, termasuk untuk indikasi geografis diakui atau dilindungi melalui perjanjian internasional. Ini termasuk konfirmasi

pemahaman tentang hubungan antara merek dagang dan indikasi geografis, serta pengamanan mengenai penggunaan istilah yang umum digunakan.

Pasal ini menetapkan komitmen yang membutuhkan perlindungan untuk karya, pertunjukan, dan rekaman suara seperti lagu, film, buku, dan perangkat lunak, dan termasuk ketentuan yang efektif dan seimbang pada tindakan perlindungan teknologi dan informasi manajemen hak. Sebagai pelengkap komitmen ini, bab ini mencakup kewajiban bagi pihak untuk terus berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam sistem hak cipta melalui antara lain, pengecualian dan pembatasan untuk tujuan yang sah, termasuk di lingkungan *digital*.

TPP sepakat untuk menyediakan sistem yang kuat penegakan, termasuk, misalnya, prosedur sipil, langkah-langkah sementara, langkah-langkah perbatasan, dan prosedur pidana dan hukuman untuk pemalsuan merek dagang skala komersial dan hak cipta atau pembajakan hak terkait. Secara khusus, TPP akan menyediakan sarana hukum untuk mencegah penyalahgunaan rahasia dagang, dan menetapkan prosedur pidana dan hukuman untuk pencurian rahasia dagang, termasuk dengan cara *cyber* pencurian, dan untuk *cam-cording*.

Ketentuan yang mengatur HKI melindungi inovasi dalam berbagai bentuk. Ketentuan TPP berusaha untuk meningkatkan tingkat perlindungan HKI di luar ketentuan WTO saat ini di 1994 Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) *Agreement*, di bidang-bidang seperti hak paten, hak cipta, merek

dagang, dan rahasia dagang. Beberapa AS FTA berbeda dalam lingkup dan kekuatan dari ketentuan IPR mereka berdasarkan perkembangan ekonomi negara mitra FTA. Menentukan mekanisme transisi untuk negara-negara berkembang dengan kewajiban IPR tertentu dalam TPP dilaporkan tantangan yang signifikan, berpotongan dengan keprihatinan, misalnya, tentang akses terhadap obat-obatan. Periode transisi bervariasi menurut negara dan penyediaan, berkisar sampai 10 tahun dengan kemungkinan ekstensi tambahan untuk Vietnam pada kebijaksanaan pihak melalui Komisi TPP.

Ketentuan dalam HAKI:

Kewajiban dalam bab ini tidak menghalangi suatu pihak untuk mengambil tindakan guna melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan bab ini, artinya Indonesia perlu meratifikasi konvensi HAKI berikut yakni *Madrid Protocol*; *Budapest Treaty*; *Singapore Treaty*; dan UPOV 1991.

Suatu pihak dilarang menentukan syarat merek terkenal bahwa merek terkenal tersebut telah terdaftar di suatu pihak atau di wilayah hukum lain, termasuk pada daftar merek terkenal, atau diberikan pengakuan sebelumnya sebagai merek terkenal. Paten dapat diberikan untuk penemuan yang diklaim sebagai setidaknya salah satu dari hal-hal berikut: penggunaan baru dari produk yang telah dikenal, metode baru menggunakan produk yang telah dikenal, atau proses baru menggunakan produk yang telah dikenal.

Jika ada keterlambatan yang tidak berdasar dalam penerbitan Paten suatu pihak, maka pihak tersebut wajib menyediakan sarana untuk, dan atas permintaan pemilik Paten, menyesuaikan jangka waktu Paten untuk mengkompensasikan keterlambatan tersebut.

Perlindungan data uji atau data lain yang belum diungkapkan untuk produk farmasi untuk: (a) setidaknya tiga tahun sehubungan dengan informasi klinis baru; atau (b) untuk jangka waktu setidaknya lima tahun untuk produk farmasi baru yang mengandung entitas kimia baru; atau (c) untuk jangka waktu setidaknya delapan tahun untuk produk farmasi baru yang mengandung zat biologis.

Tambahan lagi, suatu pihak harus menerapkan sistem untuk memberikan pemberitahuan kepada pemegang Paten sebelum pemasaran produk farmasi yang menggunakan informasi keamanan dan khasiat yang sama selama masa efektif Paten. Hak pencipta, penampil dan produser rekaman suara untuk mereproduksi, mengkomunikasikan dan mendistribusikan suatu karya yang dilindungi Hak Cipta. Setiap pihak juga harus memberikan perlindungan pada Tindakan Perlindungan Teknologi (TPM) dan Hak Informasi Manajemen (RMI).

Perlindungan dan penegakan atas hak kekayaan intelektual harus dapat memberikan kontribusi kepada promosi dan inovasi teknologi serta untuk transfer dan penyebaran teknologi, dengan memastikan adanya pembagian merata dan saling menguntungkan antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dengan tetap mengindahkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Batas-batasan Umum

Berne Convention: adalah *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang telah direvisi di pada tanggal 24 Juli 1971.

Budapest Treaty: adalah *the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of*

Patent Procedure (tahun 1977), yang telah mengalami perubahan pada tanggal 26 September 1980.

Declaration on TRIPS and Public Health: adalah Deklarasi atas Perjanjian TRIPS dan *Public Health* (WT/MIN(01)/DEC/2), diadopsi pada tanggal 14 November 2001.

Indikasi Geografis: adalah indikasi yang mengidentifikasikan suatu barang berasal dari wilayah teritori suatu pihak, atau daerah atau wilayah dalam teritori tersebut, di mana kualitas, reputasi ataupun karakteristik lainnya dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya.

Kekayaan intelektual: merujuk kepada semua kategori kekayaan intelektual yang tercantum pada Bagian 1 sampai dengan 7 pada Bagian II dari Perjanjian TRIPS.

Madrid Protocol: adalah *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Merek*s, ditanda tangani di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989.

Paris Convention: adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang telah direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.

Pertunjukkan: adalah pertunjukan tertentu yang dilakukan dengan rekaman suara, kecuali dinyatakan lain;

Singapore Treaty: adalah *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*, ditandatangani di Singapura pada tanggal 27 Maret 2006.

UPOV 1991: adalah *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang telah mengalami revisi di Jenewa pada tanggal 19 Maret 1991.

WCT adalah *WIPO Copyright Treaty* yang ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996;

WIPO adalah *World Intellectual Property Organization*; Untuk kepastian, yang termasuk dalam karya adalah karya sinematografi, fotografi, dan program computer; dan

WPPT adalah *WIPO Performances and Phonograms Treaty, done at Geneva, December 20, 1996.*

Prinsip-prinsip (Pasal 18.3.)

1. Suatu pihak dalam merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan yang ada, mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk mengungkapkan kepentingan publik atas sektor penting bagi pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi mereka, selama tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan bab ini.
2. Langkah-langkah yang tepat, asalkan konsisten dengan ketentuan Bab ini, akan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh para pemegang hak atau resor atas praktek-praktek yang tidak wajar menghambat perdagangan atau mempengaruhi transfer internasional teknologi.

Sifat dan Ruang Lingkup Kewajiban-kewajiban (Pasal 18.5.)

Para pihak dapat memberikan pengaruh atau masukan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam bab ini. Salah satu pihak, dapat,

walaupun tidak diwajibkan, untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas atau menegakkan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing, di atas yang diwajibkan oleh bab ini. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini sesuai dengan sistem dan praktek hukum yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian Internasional (Pasal 18.7.)

Setiap pihak menegaskan bahwa masing-masing telah meratifikasi atau menyepakati perjanjian-perjanjian sebagai berikut: *Patent Cooperation Treaty* yang diubah pada tanggal 28 September 1979, *Paris Convention*; dan *Berne Convention*. Tiap pihak telah meratifikasi atau menyepakati; jika belum menjadi pihak pada perjanjian tersebut; pada tanggal efektifnya Perjanjian ini sebagai berikut: *Madrid Protocol*; *Budapest Treaty*; *Singapore Treaty*; UPOV 1991; WCT; dan WPPT.

Transparansi (Pasal 18.9.)

1. Selanjutnya, pada Pasal 26.2 (Publikasi) dan Pasal 18.73.1 (Praktek Penegakan Hak Kekayaan Intelektual), setiap pihak harus memastikan agar informasi mengenai hukum, regulasi, prosedur, dan aturan administrasi atas aplikasi umum mengenai perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual tersedia di Internet.
2. Setiap pihak wajib, dengan tetap patuh pada hukum, mengupayakan untuk menyediakan informasi di internet mengenai aplikasi umum untuk merek dagang, indikasi geografis, desain, paten, dan varietas tanaman.
3. Setiap pihak dapat, dengan tetap tunduk kepada hukumnya, menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai merek

dagang yang sudah terdaftar dan terpakai, indikasi geografis, desain, paten, dan varietas tanaman, untuk memungkinkan masyarakat mengetahui hak-hak yang sudah terdaftar atau terpakai.

Dalam hal Kerja sama di bidang Pengetahuan Tradisional

1. Para pihak mengakui bahwa relevansi sistem kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik satu sama lain, ketika pengetahuan tradisional tersebut terkait dengan sistem-sistem kekayaan intelektual.
2. Para pihak harus berusaha untuk bekerja sama melalui agen yang bertanggung jawab atas kekayaan intelektual, atau institusi lain yang relevan, untuk meningkatkan pemahaman atas isu-isu yang terkait dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber genetik, dan sumber genetik.
3. Para pihak harus berusaha keras untuk mencapai kualitas atas pemeriksaan paten, mencakup antara lain: (a) bahwa dalam penentuannya, informasi relevan terkait pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan sumber genetik yang pernah dipublikasikan dan didokumentasikan harus diperhitungkan; (b) kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengutip, secara tertulis, kepada yang memiliki wewenang dan berkompeten untuk memeriksa pengungkapan penemuan sebelumnya yang mungkin memiliki paten, termasuk pengungkapan penemuan sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik; (c) penggunaan *database* atau perpustakaan *digital* yang berisikan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, jika dapat diterapkan dan sesuai; (d) kerja sama dalam pelatihan pemeriksa paten dalam pemeriksa-

an aplikasi paten yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

Indikasi Geografis (Bagian E)

Para pihak menyadari bahwa indikasi geografis terlindungi oleh merek dagang atau sistem sui generis atau cara hukum lainnya. Dalam hal Prosedur Administrasi untuk Perlindungan atau Pengakuan Indikasi Geografis (Pasal 18.31), jika suatu pihak menyediakan prosedur administrasi untuk perlindungan terhadap pengakuan indikasi geografis, baik melalui merek dagang atau sistem sui generis, maka pihak tersebut, sehubungan dengan permohonan untuk perlindungan atau petisi atas pengakuan tersebut, wajib melakukan: (a) menerima permohonan atau petisi tanpa memberikan persyaratan atas nama nasional; (b) memproses permohonan tersebut tanpa memberikan persyaratan formalitas yang memberatkan; (c) memastikan bahwa hukum dan regulasi mengatur agar pengajuan permohonan atau petisi tersedia untuk masyarakat umum dan prosedur untuk melakukannya ditetapkan dengan jelas; (d) menyediakan informasi yang cukup yang memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkan petunjuk mengenai tata cara pengajuan permohonan atau petisi dan proses permohonan atau petisi secara umumnya; serta memungkinkan para pemohon, atau perwakilannya untuk mengetahui status permohonan dan petisi tertentu; (e) memastikan bahwa permohonan atau petisi tersebut dipublikasikan untuk penolakan dan menyediakan prosedur untuk menolak indikasi geografis yang menjadi subyek dari permohonan atau petisi; dan (f) menyediakan pembatalan¹⁹ perlindungan atau pengakuan yang diberikan untuk indikasi geografis.

Subyek yang bisa Dipatenkan (Pasal 18.37.)

1. Dengan tunduk kepada Ayat 3 dan 4, setiap pihak wajib memastikan bahwa setiap paten tersedia untuk berbagai penemuan, baik dalam bentuk produk ataupun metode, dalam semua bidang teknologi, jika penemuan tersebut adalah penemuan baru, yang melibatkan langkah yang baru dan mampu diterapkan dalam industrial.
2. Dengan tunduk kepada Ayat 3 dan 4 dan konsisten dengan Ayat 1, setiap pihak menegaskan bahwa paten yang tersedia untuk penemuan diklaim sebagai setidaknya salah satu dari berikut: penggunaan baru dari produk yang dikenal, metode baru dalam penggunaan produk dikenal, atau proses baru dalam penggunaan produk dikenal. Suatu pihak dapat membatasi proses-proses baru untuk yang tidak mengklaim salah satu dari yang disebutkan.
3. Suatu pihak dapat dikecualikan dari penemuan paten, sebagai pencegahan dalam wilayah mereka dari eksploitasi komersial untuk melindungi moral atau ketertiban umum, termasuk untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan atau untuk menghindari prasangka kepada alam atau lingkungan, asalkan pengecualian tersebut tidak dibuat hanya karena eksploitasi tersebut dilarang oleh hukumnya. Suatu pihak dapat juga dikecualikan dari paten: (a) metode diagnosa, perawatan, dan operasi untuk pengobatan manusia atau hewan; dan (b) hewan selain mikroorganisme, dan proses dasar biologis untuk produksi tanaman atau hewan, selain non biologis dan proses mikrobiologi.
4. Suatu pihak dapat juga dikecualikan dari tanaman-tanaman selain mikroorganisme yang bisa dipatenkan. Namun, sesuai dengan Ayat 1 dan dengan mengacu kepada Ayat 3, setiap pihak

menegaskan bahwa paten tersedia setidaknya untuk penemuan yang berasal dari tanaman.

Dalam konteks ini juga diatur Batas Waktu, Pencabutan Paten, Pengecualian-pengecualian, Penggunaan Lainnya tanpa Otorisasi dari Pemegang Hak, Pengajuan Paten. Publikasi atas Permohonan Paten, Informasi terkait Permohonan Penerbitan Paten dan Paten yang Diberikan, Penyesuaian Jangka Waktu Paten untuk Penundaan yang Berasal dari Kantor Paten juga mencakup Perlakuan terkait Produk Kimia untuk Pertanian.

Peraturan yang terdampak

1. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERT/SR.120/2/2006 Tahun 2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
3. Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman
4. Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman
5. Tentang Syarat Dan Tatacara Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
6. Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
7. Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
8. Tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
9. Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No 5 1999 Berkaitan Dengan Hak

Atas Kekayaan Intelektual. Jumlah bagian yang terdampak adalah semua, termasuk kaitannya dengan bab 16 (*Competition*) TPP.

Dampak bagi Indonesia

Indonesia perlu menyikapi secara hati-hati semua ketentuan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang. TPP mengutamakan pemberian hak yang lebih kepada perusahaan multinasional yang secara faktual menguasai HKI. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah khusus guna kepentingan nasionalnya, misalnya proses alih teknologi.

Jika skema HKI dalam TPP diterapkan di Indonesia, TPP berhak menghapus ketentuan *fleksibilitas The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) dalam *World Trade Organization* (WTO). Melalui skema TRIPS inilah, banyak negara-negara berkembang dimungkinkan untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh Perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik. Di sektor pangan juga sama mengkhawatirkannya seperti juga di sektor farmasi dan obat-obatan.

7.2.8. Ketenagakerjaan(*chapter 19: Labour*)

Semua negara dalam TPP merupakan anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan mengakui pentingnya mempromosikan hak-hak buruh yang diakui secara internasional. TPP sepakat untuk mengadopsi dan mempertahankan dalam undang-undang dan praktek hak-hak buruh yang mendasar seperti yang

diakui dalam Deklarasi ILO tahun 1998, yaitu kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan kerja paksa; penghapusan pekerja anak dan larangan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan. Mereka juga setuju untuk memiliki undang-undang yang mengatur upah minimum, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Komitmen ini juga berlaku untuk zona pemrosesan ekspor. TPP setuju untuk tidak mengabaikan atau menyimpang dari hukum untuk melaksanakan hak-hak buruh yang mendasar untuk menarik perdagangan atau investasi, dan secara efektif menegakkan hukum tenaga kerja mereka dalam pola berkelanjutan yang akan mempengaruhi perdagangan atau investasi antara negara TPP. Selain komitmen untuk menghilangkan kerja paksa di negara mereka sendiri, bab ini berkomitmen untuk mencegah impor barang yang diproduksi oleh kerja paksa atau pekerja anak, atau yang mengandung input yang dihasilkan oleh kerja paksa, terlepas dari apakah negara sumber adalah Partai TPP atau bukan. TPP berkomitmen untuk menjamin akses ke proses administrasi dan peradilan yang adil, transparan, dan menyediakan solusi yang efektif untuk pelanggaran hukum tenaga kerja. Mereka juga setuju untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bab Buruh, termasuk membangun mekanisme untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Sementara, dalam hal sengketa perburuhan, tunduk kepada prosedur penyelesaian sengketa dalam bab Penyelesaian Sengketa. Untuk mempromosikan resolusi yang cepat dari masalah ketenagakerjaan, ditetapkan prosedur dialog yang memungkinkan untuk pertimbangan

cepat dan tindakan untuk mengatasi masalah. Bab Buruh menetapkan mekanisme untuk kerjasama tentang isu-isu perburuhan, termasuk peluang untuk masukan dari *stakeholder* dalam mengidentifikasi bidang kerjasama dan partisipasi, yang sesuai dan disepakati bersama, dalam kegiatan kerjasama.

Masuknya buruh atau tenaga kerja asing merupakan suatu yang penting bagi tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara, dan dapat dimaknai sebagai peluang untuk lapangan pekerjaan. Ini juga merupakan antara faktor penyumbang yang berupaya untuk membawa negara mencapai kemajuan. Dalam suasana ekonomi global yang dinamik, persaingan untuk menarik tenaga kerja asing menjadi semakin sengit.

Permasalahan perburuhan sesungguhnya telah dicantumkan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Berdasarkan prinsip *reciprocal treatment*, makanegaramelindungi TK asing dan sebaliknya negara lain juga melindungi TK yang bekerja di luar negeri. Perjanjian tentang perburuhan selalu dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Kesejajaran dengan peraturan dalam negeri

Bab Tenaga Kerja ini terdiri atas dua bagian yaitu Bagian A yang meliputi cakupan, definisi dan tanggung jawab pemerintah; dan bagian B berisi prosedur penyelesaian perselisihan TK. Tanggung jawab negara mencakup: memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada semua TK asing, menyediakan layanan minimum standard (*minimum standard of treatment*) kepada TK asing sejalan dengan *customary international law*, pelayanan lengkap dan adil sesuai *fair*

and equitable treatment (FET), dan proses keselamatan kerja perlindungan fiskal terhadap TK yang cukup (*full protection and security*).

Khusus untuk sektor pertanian, Indonesia telah memiliki UU No 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani. UU ini tidak secara tegas memuat tentang TK petani asing bekerja di Indonesia, karena lebih utama hanya pada petani sendiri. UU ini disusun dengan asumsi bahwa petani adalah pihak yang bodoh, kalah, lemah, miskin, dan tak berdaya; sehingga perlu "dilindungi dan diberdayakan".

Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani membedakan antara petani sebagai pelaku utama dan lainnya adalah pelaku usaha. Petani dengan organisasinya didorong untuk disusun dalam bentuk formal, sehingga dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih kuat. Selain transformasi menjadi bentuk formal, strategi lain untuk memperkuat organisasi petani adalah penyatuan-penyatuan beberapa organisasi sehingga menjadi cukup untuk mencapai skala efisien dalam konteks manajemen dan finansial.

Dalam UU ini, petani yang dilindungi dan diberdayakan hanyalah petani penggarap maksimal 2 ha, petani pemilik maksimal 2 ha, serta petani kebun, hortikultura dan peternak lain yang ditetapkan menteri. Buruh tani tidak termasuk pihak yang dilindungi dan diberdayakan. Sebagian menyebut RUU ini berpotensi mengkriminalisasi petani, terutama tentang hak petani dalam perbenihan. Potensi membebani petani yang lain misalnya larangan untuk petani mengalih-fungsikan lahan pertanian, dan sanksi pidana bagi petani jika melakukan penyuluhan yang tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan yang mungkin berpotensi lahir berkenaan dengan akses pada lahan pertanian. Jika pekerja asing memiliki akses kepada lahan pertanian, sedangkan UU ini tidak menjamin demikian untuk petani sendiri. Aspek “tanah” sama sekali tidak menjadi dasar pertimbangan dalam klausul “menimbang”. Padahal, tanah adalah persoalan yang sangat prinsipil yang dihadapi sebagian besar petani di Indonesia saat ini, khususnya petani berlahan sempit dan petani tak bertanah.

Dalam UU 19 tahun 2013 ini disebutkan bahwa kemudahan mendapatkan tanah bagi petani diatur dengan hak sewa, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan. Artinya, Negara merupakan pemilik tanah tersebut, sehingga petani baru bisa mengelola dan memanfaatkan tanah jika telah menyewa atau mendapatkan izin dari Negara. Hal ini sangat nyata bertentangan dengan prinsip “hak menguasai Negara” pada Pasal 33 UUD 1945. Padahal pengertian hak menguasai Negara bukan berarti hak milik Negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD 1945.

Karena itu, sesuai dengan keputusan MK tahun 2014, menyatakan bahwa pasal 59 (hak sewa), pasal 70 (kelembagaan petani) dan pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani) MK. Penggunaan tanah negara bebas oleh petani tidak boleh diperlakukan hak sewa, karena hak sewa tanah pertanian adalah warisan kolonial. Pasal 59 yang mengatur hak sewa tanah negara, Pasal 70 yang mengatur bentuk-bentuk kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, dan Pasal 71 yang mengatur kewajiban petani bergabung kelembagaan petani yang dibentuk pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945.

Permasalahan tenaga kerja

Secara terpisah sesungguhnya sudah ada sejumlah regulasi parsial tentang tenaga kerja asing di bidang industri pengolahan minuman, dan bidang di bidang energi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Kesalahannya bisa tataran individu, lembaga, perantara atau justru pada regulasi yang menyertai.

Sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama yang dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja. Pertama, persoalan kesempatan kerja yang terbatas. Situasi ini, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah penganggur riil.

Kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2013, rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persen. Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen atau meningkat dari Februari 2013 yang tercatat 5,92 persen dan Agustus 2012 yang sebesar 6,14 persen.

TPP dapat diposisikan sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi yang dialami TK Indonesia di luar negeri di sektor pertanian. Landasan hukum terkait penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN). Namun, UU ini dinilai lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit

mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.

TPP akan lebih berdampak tidak langsung kepada eksistensi petani. Petani kita akan kalah bersaing dengan petani luar yang lebih efisien dan produktif karena menggunakan teknologi yang lebih tinggi, permodalan, atau karena dukungan pemerintahnya sendiri.

Menghadapi TPP, strategi dan persiapan Indonesia belum memadai. Karena belum adanya kebijakan yang memaksimalkan perlindungan bagi petani Indonesia. TPP akan mendorong liberalisasi pangan melalui pengintegrasian sektor pertanian, sehingga pertanian Indonesia akan kurang mampu bersaing, sehingga pada gilirannya akan meminggirkan petani kita sendiri.

Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan.

Namun, apakah Undang-Undang ini sudah melindungi pekerja terlebih saat akan memasuki MEA? Dengan banyaknya perusahaan dan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti, apakah Undang-Undang ini juga akan melindungi pekerja Indonesia? Penerapan sistem kontrak dan *outsourcing*, termasuk di perusahaan bidang pertanian (hulu maupun hilir) yang didasari oleh Undang-Undang ini dianggap telah memperlemah posisi buruh karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, bahkan kepastian tunjangan kesejahteraan. Pemerintah seringkali dituding telah banyakmenghapus atau

mengubah berbagai peraturan yang bersifat protektif demi masuknya investasi ke negara Indonesia.

Kompetisi SDM antar negara merupakan hal yang pasti terjadi saat Indonesia ikut dalam TPP nanti. Bila petani Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, maka mereka akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara lainnya. Rendahnya kualitas petani Indonesia bila dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan formal, skala usaha yang kecil, modal terbatas, kurang efisien, dan juga kurang produktif.

Aturan yang terkena dampak

1. Permentan Nomor 36/Permentan/Sm.200/6/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Khususnya berkenaan dengan bagian B (Uji Kompetensi), yang meliputi ruang lingkup dan metode uji. Ruang Lingkup Uji Kompetensi meliputi unit kompetensi yang telah ditetapkan dalam SKKNI sektor pertanian, sedangkan Metode Uji Kompetensi sumber daya manusia pertanian dilaksanakan sesuai dengan panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI. Peserta yang telah lulus Uji Kompetensi berhak memperoleh sertifikat Kompetensi. Dalam hal ini, maka ruang lingkup dan standar mesti disesuaikan dengan internasional. Sementara, untuk bagian D (Persyaratan Asesor Kompetensi) perlu memiliki kemampuan internasional, dan dapat melibatkan tenaga profesional dari luar, dan SKKNI sektor pertanian juga perlu diperluas.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

7.2.9. Lingkungan (*chapter 20: environment*)

TPP memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk dengan bekerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti polusi, perdagangan satwa liar ilegal, pembalakan liar, illegal fishing, dan perlindungan lingkungan laut. TPP sepakat untuk secara efektif menegakkan hukum lingkungan mereka; dan tidak akan melemahkan hukum lingkungan dalam rangka mendorong perdagangan atau investasi. Mereka juga setuju untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka *Wild Fauna dan Flora* (CITES), dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi dan bekerja sama untuk mencegah perdagangan fauna liar dan flora yang telah diambil secara ilegal.

Selain itu, TPP sepakat untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari, melindungi dan melestarikan fauna liar dan flora, termasuk upaya untuk melestarikan integritas ekologi kawasan alam yang dilindungi khusus, seperti lahan basah. TPP juga setuju untuk melindungi SDA dari pencemaran dan untuk melindungi lapisan ozon dari bahan perusak lapisan ozon. TPP berkomitmen untuk memberikan transparansi dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain itu, TPP sepakat untuk memberikan kesempatan bagi masukan masyarakat dalam pelaksanaan bab Lingkungan, termasuk melalui pengajuan publik dan sesi publik Lingkungan.

Komite yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pasal. Bab ini tunduk pada prosedur penyelesaian sengketa diletakkan dalam bab Penyelesaian Sengketa. Para pihak selanjutnya sepakat untuk

mendorong inisiatif lingkungan sukarela, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan. Akhirnya, TPP berkomitmen untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah kepentingan bersama atau umum, termasuk di bidang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan transisi ke rendah emisi dan ekonomi tangguh.

Batasan dan komitmen

Bagian yang lebih dominan dalam bab ini adalah tentang sektor perikanan, misalnya penanganan masalah penangkapan ikan secara berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang sesuai. Untuk sektor pertanian, satu hal yang relevan adalah tentang penanganan spesies asing.

Dalam prinsip *Public Submission*, maka bab ini memberikan akses publik ramai untuk memberikan pandangan, masukan atau pengaduan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan bab ini. Selain itu, perusahaan diwajibkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dimana ada komitmen setiap negara anggota TPP untuk mempromosikan Tanggung jawab Sosial Korporat kepada semua perusahaan yang beroperasi di dalam negaranya.

TPP juga memberikan arahan tentang kewajiban untuk memelihara serta memastikan penggunaan sumber-sumber daya genetik, Ekonomi yang Berdaya Tahan serta Penggunaan Karbon yang Rendah, isu berkenaan dengan perdagangan haram flora dan fauna, serta kewajiban bagi setiap pihak untuk menghapuskan tarif dan mempromosikan penggunaan barangan EGS (*Environmental Goods and Services*).

Setiap pihak wajib berusaha untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan lingkungan hidup mewajibkan, dan mendorong, tingkat perlindungan lingkungan hidup yang tinggi. Suatu pihak dilarang untuk mendorong perdagangan atau investasi dengan melemahkan atau mengurangi perlindungan yang diberikan dalam hukum lingkungan hidup masing-masing. Masing-masing pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Dampak pada program Kementan

Pada tanggal 12 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Sebagai tindak lanjut, telah disusun rencana aksi NKB dengan menunjuk Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab kebijakan perencanaan perkebunan berbasis spasial.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa perencanaan perkebunan dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. Amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Spasial, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat didorong untuk menggunakan informasi spasial. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan berbasis data spasial sangat diperlukan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam NKB serta mengarahkan perencanaan pembangunan perkebunan secara efektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan diperlukan keterpaduan pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pemantapan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial yang mencakup lingkup kegiatan, strategi dan indikator kinerja, pelaksanaan kegiatan, organisasi pelaksana, pendanaan, serta pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan perencanaan perkebunan berbasis spasial diselaraskan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8 /2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, bahwa perencanaan pengembangan kawasan pertanian harus berdasarkan pendekatan kewilayahan dan selaras dengan rencana tata ruang dan tata wilayah serta berbasis data statistik dan spasial.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan perkebunan berbasis spasial, dengan memperhatikan: (a) pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; (b) penyelarasan wilayah usaha sektoral; dan (c) perencanaan dan pengembangan alokasi ruang untuk usaha perkebunan sesuai dengan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pedoman ini bertujuan untuk: (a) menyediakan alur kerja dalam pelaksanaan penyusunan rencana perkebunan; (b) menyediakan

keperluan data minimal dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial; (c) memberikan mekanisme pendampingan, pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan perkebunan; dan (d) memberikan keseragaman dan kepastian dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial. Pada hakekatnya, pedoman ini telah sejalan dengan ketentuan pada pasal lingkungan dalam TPP. Khususnya untuk Bab VI (Pengawasan Dan Pengendalian), Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam hal ini, maka mestinya diberi akses terhadap publik juga.

Aturan yang Terkena dampak

1. Permentan Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/Isपो*) (seluruhnya terkait dengan indikator dan standar), terutama pada Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO dan Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO. Juga Pasal 2 tentang Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).
2. Permentan Nomor: 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, terutama Pasal 2 tentang Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang meliputi teknik Peremajaan kelapa sawit, antara lain pembukaan/ pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman tumpang sari untuk periode Tanaman Belum

Menghasilkan (TBM). Juga Bab II mengenai Teknik peremajaan kelapa sawit terutama penggunaan pupuk anorganik, pengendalian HPT, dll.

3. Permentan Nomor 39/Permentan/Sr.330/7/2015 Tentang Pendaftaran Pestisida, yakni Bab II (bidang penggunaan), Bab IV (jenis izin pestisida) dan Pasal 11 (Jenis izin Pestisida terdiri atas: izin percobaan dan izin tetap), serta Bab V (Syarat pendaftaran pestisida Bab viii Kewajiban petugas dan pemegang Nomor pendaftaran).
4. Permentan Nomor: 47/Prementan/Ot.140/4/2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
5. Ruang lingkup Pedoman ini utamanya meliputi: Pengendalian; Penegakan Hukum; Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia; Organisasi dan Tata Hubungan Kerja; Evaluasi dan Pelaporan; serta Pembinaan dan Pengawasan.

7.2.10. Usaha Kecil Dan Menengah (*chapter 24: Small-and Medium-Sized Enterprises*)

Partai memiliki kepentingan bersama dalam mempromosikan partisipasi usaha kecil dan menengah dalam perdagangan dan untuk memastikan bahwa usaha kecil dan menengah berbagi manfaat dari kehadiran TPP. Bagian ini melengkapi komitmen dari seluruh bab lain dari TPP dalam konteks akses pasar, pengurangan dokumen, akses internet, fasilitasi perdagangan, pengiriman ekspres dan lain-lain. TPP membuat *website* yang *user-friendly* yang ditargetkan untuk pengguna UMKM untuk memberikan informasi yang mudah diakses di TPP. UMKM dapat mengambil keuntungan dari itu, termasuk

deskripsi ketentuan TPP yang relevan dengan usaha kecil dan menengah; peraturan dan prosedur mengenai hak kekayaan intelektual; peraturan investasi asing; prosedur pendaftaran usaha; peraturan ketenagakerjaan; dan informasi perpajakan.

Selain itu, bab ini berupaya membentuk Komite UMKM yang akan bertemu secara teratur untuk meninjau seberapa baik TPP telah melayani usaha kecil dan menengah, mempertimbangkan cara-cara untuk lebih meningkatkan manfaatnya, dan mengawasi kerjasama atau kapasitas kegiatan pembangunan untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Caranya adalah melalui konseling ekspor, bantuan, dan program pelatihan bagi UMKM, erbagi informasi; pembiayaan perdagangan; dan kegiatan lainnya.

Aturan yang terkena dampak

Khususnya tentang usaha kecil dan menengah ini, berbagai Usaha Pengolahan dan Industri makanan akan terdampak oleh TPP, meskipun bukan merupakan peraturan yang dikeluarkan langsung oleh Kementan, yaitu:

1. Permen Pariwisata No. 18 Thn 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Boga, khususnya Bab III (Sertifikat dan Sertifikasi) yang berkaitan dengan *Article 10.8. (Domestic Regulation)* dimana setiap pihak harus memastikan setiap ketentuan dan prosedur yang mempengaruhi perdagangan jasa dikelola secara masuk akal, obyektif dan adil termasuk perihal perizinan, kualifikasi, sertifikasi, dan lain-lain; sehingga bukan merupakan hambatan dari perdagangan jasa itu sendiri.
2. Permen Pariwisata No. 12 Thn 2014 Standar Usaha Rumah Makan, khususnya bab III (Sertifikat dan Sertifikasi), aturan TPP yang terkait juga bagian 10.8.

3. Permen Pariwisata No. 11 Thn 2014 Standar Usaha Restoran, yakni Bab III (Sertifikat dan Sertifikasi), aturan TPP yang terakit juga bagian 10.8.
4. Permen Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010 Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, khususnya pasal 6 (usaha jasa makanan dan minuman berbentuk perorangan atau badan usaha Indonesia berbadan Hukum atau tidak berbadan hukum). Aturan TPP yang terkait adalah juga artikel 9.4. yang mengharuskan bahwa setiap pihak harus memberikan perlakuan yang sama kepada investor dan investasi dari pihak lainnya seperti yang diberikan kepada investor dan investasi dari pihak itu sendiri (*National Treatment*).

7.3. Fleksibilitas/Pengecualian Peraturan Perundangan di Bidang Pertanian yang dapat diajukan Indonesia.

Bertolak dari kondisi sosiel ekonomi Indonesia saat ini, dan juga dari penelusuran kesejajaran aturan dan kebijakan yang telah kita miliki, maka dapat dikatakan kepentingan Indonesia sulit terakomodasi dalam kerja sama *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pasalnya, selain begitu senjang nya kondisi yang dihadapi, Indonesia juga bukan negara yang ikut dalam proses pembentukan perjanjian tersebut. Indonesia sulit memberikan warna pada perjanjian lintas pasifik itu, dan cenderung akan mengikuti segala peraturan yang sebelumnya disepakati negara-negara pencetus TPP. TPP yang sebelumnya adalah *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSE) merupakan skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih

berbahaya karena mencakup isu-isu *World Trade Organization (WTO) Plus*.

Ada dua hal yang harus dicermati sebagai implikasi bergabungnya Indonesia dalam TPP, yakni melemahnya kontrol negara dan terancamnya kedaulatan pangan. TPP mendorong negara-negara untuk membuka sektor publiknya untuk dapat dimasuki oleh investasi asing, khususnya Amerika, hingga 100%. Segala bentuk daftar negative investasi disektor ini diminimalisir. Tentunya penguasaan sektor public oleh korporasi akan berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sektor publik yang strategis secara murah, seperti air, listrik, dan sebagainya.

TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing. Sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip non-diskriminasi dan national treatment untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini. Negara maju mengincar bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai triliunan dollar AS.

TPP memasukan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Investor dengan Negara, atau dikenal dengan *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*. Masuknya ISDS dalam TPP akan membuka peluang dimana Indonesia digugat oleh investor senilai triliunan dollar AS di lembaga arbitrase internasional akibat mengganti ataupun merubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing. Dengan ancaman gugatan ini mengakibatkan Indonesia tersandera dan enggan untuk membuat undang-undang yang melindungi kepentingan rakyat.

Sementara, dalam konteks kedaulatan pangan dan petani, terkait dengan Penerapan standar perlindungan paten dalam aturan hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam TPP, di sektor pertanian akan mengalami yang sama dengan sektor obat-obatan. Selama ini perusahaan benih dan pestisida asing seperti Bayer, Monsanto, maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. Sehingga tidak memungkinkan bagi petani kecil untuk membudidayakannya. Dengan jaminan perlindungan paten yang tinggi dalam TPP makan korban-korban selanjutnya dari kasus kriminalisasi benih akan dapat meningkat akibat diberlakukannya TPP.

TPP hendak melarang negara untuk membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin investor. Selain itu, arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja profesional juga menjadi salah satu agen dan penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan masuknya produk negara industri, ketimbang masuknya produk barang Indonesia kesana. Apalagi *standard* akses pasar yang tinggi dalam TPP, akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk dapat masuk ke pasar negara-negara TPP. Aturan TPP hendak mengadopsi seluruh standar regulasi AS yang selama ini dipromosikan melalui OECD sebagai praktek terbaik dalam pengambilan keputusan. TPP mewajibkan negara untuk melakukan *review* regulasi dalam rangka menilai kepatuhannya terhadap aturan-aturan TPP.

BAB VIII



BAB VIII.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

8.1. Kesimpulan

Lingkungan Strategis Pertanian Indonesia di Antara Negara-Negara TPP

1. Perkembangan total ekspor komoditas pertanian ke negara-negara TPP menunjukkan kecenderungan yang menurun dengan laju sebesar 2% per tahun selama periode 2011-2014, atau turun dari US\$ 9,460,708 pada 2011 menjadi US\$ 9.173.175 pada 2014. Rata-rata laju peningkatan yang relatif tinggi dengan nilai ekspor yang besar terjadi ke Australia dan Amerika Serikat, masing-masing mencapai 18,26% dan 16,18%. Sebaliknya ekspor yang bernilai besar namun menunjukkan kecenderungan menurun terjadi di Malaysia dan Jepang, laju penurunan masing-masing adalah 22,17% dan 1,11%.
2. Perkembangan total impor komoditas pertanian dari Vietnam dan Meksiko relatif besar namun menunjukkan kecenderungan yang menurun masing-masing dengan laju sebesar 42,95% dan 43,57%. Sementara impor dengan nilai yang besar berasal dari Australia dan Amerika Serikat meningkat dengan laju peningkatan yang relatif tinggi yaitu 7,38% dan 3,07% per tahun selama periode 2011-2014.
3. Perkembangan investasi di sektor pertanian tampak bahwa investasi sektor pertanian oleh Singapura dan Malaysia meningkat cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 17,51% dan 12,31% per tahun selama periode 2010-2015. Sebaliknya, investasi dari

Jepang menunjukkan penurunan yang drastis, yaitu mencapai 48,74% per tahun selama periode 2010-2015, bahkan pada tahun 2013 Jepang tidak melakukan investasi di Indonesia. Demikian pula Australia tidak melakukan investasi di Indonesia pada tahun 2011, 2013 dan 2014. Namun, total investasi sektor pertanian Indonesia oleh negara-negara TPP naik dengan laju peningkatan sebesar 15,83 per tahun selama periode 2010-2015.

4. Dalam hal perdagangan dan investasi, garis kebijakan yang dipegang adalah investasi dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Komitmen kebijakan perdagangan internasional Indonesia, seperti dengan WTO, ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), bahkan mungkin nanti dengan TPP merupakan bentuk reformasi perdagangan dan arah politik pertanian Indonesia.
5. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang masih sangat labil dalam persaingan di tingkat global, liberalisasi telah membuat petani Indonesia tidak bisa sejahtera. Bahkan citra petani dan pertanian seolah-olah menjadi simbol keterbelakangan, sebagai akibat kebijakan makro yang tidak berpihak kepada pembangunan pertanian nasional, sektor pertanian tetap menjadi sektor nomor kesekian, atau masuk kedalam urutan prioritas 'utama' paling akhir.
6. Bergabungnya Indonesia dalam TPP, akan membawa berbagai implikasi kepada perubahan arah kebijakan pertanian, dan politik pertanian, dimana otoritas pemerintah dalam mengendalikan pembangunan pertanian tidak lagi bersifat eksklusif.

Kebijakan Perjanjian Perdagangan dengan Negara Anggota TPP

7. Indonesia selama ini telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara anggota TPP. Namun, perjanjian yang terkait langsung di bidang pertanian masih terbatas, antara lain; (a) perjanjian perdagangan bilateral dengan Vietnam yang terkait dengan perdagangan komoditas beras, sedangkan lainnya termasuk ke dalam kategori kebijakan perdagangan ekonomi; (b) perjanjian perdagangan bilateral dengan Meksiko yang dikhususkan pada bidang pengembangan industri pangan; (c) perjanjian kerjasama bilateral dengan Jepang, Amerika Serikat dan Australia/Selandia Baru dan Singapura pada bidang peningkatan *capacity building* dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian Indonesia untuk masuk ke negara-negara tersebut.
8. Dengan bergabungnya beberapa negara ke dalam TPP, yang sebelumnya memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia baik secara bilateral, maupun regional, akan membawa konsekuensi munculnya diversifikasi perdagangan dengan standar yang berbeda jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP sehingga berpotensi akan menurunkan intensitas perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang sudah bergabung dalam TPP.

Konsekuensi Indonesia Bergabung dan Tidak Bergabung dalam TPP

9. Bergabungnya Indonesia dalam TPP berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan, walaupun tidak signifikan, yaitu sebesar US\$ 425,4 juta. Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) akan meningkat sebesar 0,44, dan neraca perdagangan pertanian defisit sebesar US\$ 62,2 juta.

Sebaliknya, jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi akan turun masing-masing sebesar US\$ 189 juta dan 0.11%. Sementara neraca perdagangan pertanian akan surplus sebesar US\$ 13,8 juta.

10. Produksi pertanian seperti pangan (padi, jagung, kedelai dan pangan lainnya), hortikultura (sayuran dan buah), peternakan dan perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi dan kakao) akan terkena dampak dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP. Dari aspek produksi, semua komoditi (pangan, hortikultura dan peternakan) kecuali komoditi perkebunan akan mengalami penurunan produksi, jika Indonesia bergabung dalam TPP. Produksi semua komoditas pertanian akan mengalami kenaikan jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Demikian halnya untuk ekspor, hanya komoditi perkebunan yang mengalami kenaikan ekspor, sementara untuk komoditi lain akan mengalami penurunan. Sementara impor akan meningkat terutama untuk komoditi pangan, hortikultura dan peternakan jika Indonesia bergabung dalam TPP. Sebaliknya, impor semua komoditi pertanian akan turun jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP.
11. Bergabungnya Indonesia dalam TPP juga berpotensi berdampak terhadap kondisi sosial dan politik. Dampak sosial jika Indonesia bergabung dalam TPP adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 0.02% pada tahun 2017 menjadi 0.04% pada tahun 2030. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin akan berkurang mulai dari 0.03% pada tahun 2017 hingga 0.05% pada tahun 2015 jika Indonesia tidak bergabung dalam TPP. Demikian halnya dampak politik yang akan paling dirasakan jika Indonesia bergabung dalam TPP adalah hilangnya kontrol negara atas sistem pangan yang berdaulat. Sebaliknya, negara akan memiliki ruang kebijakan

(*policy space*) yang luas untuk mengontrol sistem pangan nasional termasuk memberikan perlindungan kepada petani produsen dan konsumen jika tidak bergabung dalam TPP.

Penyesuaian Perundang-Undangan dalam Negeri

12. Berdasarkan penelusuran terhadap *point-point* aturan dalam Perjanjian TPP, Indonesia dihadapkan dengan berbagai aturan dan produk kebijakan dalam negeri yang telah dikeluarkan, mulai dari undang-undang sampai dengan Peraturan menteri, yang tidak sejalan dengan TPP, baik dari ideologi, prinsip sampai kepada teknis operasionalnya
13. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak bersinggungan dengan perjanjian TPP sehingga keikutsertaan Indonesia dalam TPP akan berimplikasi kepada perlunya penyesuaian-penyesuaian dari berbagai aturan tersebut. Hal ini membutuhkan upaya penyusunan legislasi yang cukup berat karena selain jumlahnya sangat banyak, juga secara tidak langsung akan berkenaan dengan landasan konstitusional, yakni UUD 1945.

8.2. Implikasi Kebijakan

Kesiapan Bergabung dalam TPP

Sektor pertanian Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perdagangan dengan negara anggota TPP. Posisi dan kinerja perdagangan dan investasi pertanian Indonesia dengan negara anggota TPP menunjukkan tren yang positif meskipun masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang pasar dan investasi dari implementasi TPP tersebut, Indonesia perlu memetakan

sektor pertanian secara komprehensif sehingga diketahui komoditi-komoditi yang perlu dilindungi dan didukung pengembangannya lebih lanjut agar bisa bersaing di pasar bebas dengan negara anggota TPP. Disamping itu, bergabungnya Indonesia dalam TPP, diharapkan investasi di sektor pertanian akan terus meningkat dan ini akan sangat berguna untuk perkembangan sektor pertanian dan perekonomian Indonesia secara umum.

Bergabung dalam TPP

Kebijakan perdagangan dalam bentuk Tarif Bea Masuk (TBM) sebagai salah satu bentuk perlindungan kuantitatif bagi sektor pertanian Indonesia masih tetap diperlukan. Kebijakan tersebut antara lain seperti tarif spesifik untuk beras maupun tarif *ad-valorem* untuk jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, produk peternakan, dan komoditas strategis lainnya yang diberlakukan untuk kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan itu, Indonesia berkewajiban menegosiasikan TBM dengan negara-negara anggota TPP, khususnya untuk komoditi pertanian strategis. Tujuan kebijakan perdagangan dalam bentuk TBM tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan produksi sehingga swasembada dapat lebih cepat tercapai. Apabila negosiasi belum berhasil dicapai, perlu mempersiapkan kompensasi kerugian kepada petani yang mengalami kerugian akibat implementasi TPP. Kompensasi tersebut adalah dalam bentuk bantuan berupa sarana produksi (benih, pupuk dan alat dan dan mesin pertanian), penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM petani, pembenahan infrastruktur pertanian dan insentif harga.

Menghadapi perdagangan bebas pertanian dalam kerangka perjanjian TPP, juga diperlukan adanya strategi, antara lain: (1) penguatan

daya saing pertanian yang dilakukan melalui pembenahan infrastruktur, pemberian insentif, pengembangan pertanian kawasan, pengembangan inovasi teknologi, memperluas akses informasi dan pembiayaan, serta pembenahan sistem logistik; (2) pengembangan produk-produk unggulan pertanian yang mampu bersaing di pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional; (3) penguatan kelembagaan gapoktan/kelompok tani; (4) pengembangan kegiatan usaha di luar pertanian (*off farm employment*) bagi petani-petani untuk mengantisipasi hilangnya pekerjaan atau berkurangnya pendapatan mereka; dan (5) penguatan kebijakan-kebijakan yang pro pertanian, seperti pemberian subsidi, pengaturan tata niaga pangan dan lainnya.

Tidak Bergabung dalam TPP

Indonesia telah mengikuti banyak perjanjian perdagangan bebas terutama terkait dengan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jika Indonesia memilih tidak bergabung dalam TPP, sementara beberapa negara ASEAN memilih bergabungnya dalam TPP, maka konsekuensinya akan muncul diversifikasi perdagangan di ASEAN. Indonesia akan kehilangan peluang pasar di negara anggota TPP karena kalah bersaing karena kompetitornya merupakan bagian dari anggota TPP yang mendapatkan tarif masuk lebih rendah.

Dengan demikian diperlukan suatu strategi dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas jika Indonesia memutuskan tidak bergabung dalam TPP, antara lain; (1) mengembangkan keunggulan kompetitif bagi produk pertanian melalui pengembangan teknologi dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP); (2) meningkatkan daya saing produk pertanian khususnya melalui peningkatan efisiensi

produksi dan distribusi produk; (3) memperluas pasar ekspor produk-produk pertanian ke negara-negara lain; (4) meningkatkan penguasaan pasar domestik produk pertanian; dan (5) mendorong masyarakat untuk menjadikan nilai estetika produk pertanian dalam negeri menjadi bagian penting dari gaya hidup (*life style*) mereka.

The background is a composite image. At the top, a faint world map is visible. In the center, a blue banner with white text reads 'DAFTAR PUSTAKA'. Below the banner, there is a bowl of food, including rice, vegetables, and meat, surrounded by various grains and beans. At the bottom, two hands are shaking, symbolizing agreement or partnership.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Armington, P. S. 1969. "A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production." *IMF Staff Paper* 16 (1): 159–176.
- Baldwin, R.E. and A.J. Venables. 1995. *Regional Economic Integration. in Grosmann, G.M. and K. Rogoff (eds), Handbook of International Economics, Vol 3, North Holland, Amsterdam.*
- Brockmeier, M. 1996. *A Graphical Exposition of the GTAP Model, GTAP Technical Paper, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, West Lafayette, IN.*
- Cheong, I. 2013. *Negotiations for the Trans-Pacific Partnership Agreement: Evaluation and Implications for East Asian Regionalism, Working Paper 428, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan. <http://www.adbi.org/files/2013.07.11.wp428.trans.pacific.partnership.east.asian.regionalism.pdf> (accessed June 6, 2016).*
- Claude Barfield, 2011. *The TPP: A model for 21st century trade agreements?. East Asia Forum Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific..*<http://www.eastasiaforum.org>
- Dermoredjo, S. K. 2012. *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Asean Terhadap Pengembangan Komoditas Pangan Utama Indonesia. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta*

Dixon, and Maureen, 2012. *Dynamic General Equilibrium Modelling for Forecasting and Policy: A Practical Guide and Documentation of MONASH* published by North-Holland.

FAO. 2003. *WTO Agreement on Agriculture: The Implementation Experience - Developing Country Case Studies. Commodity Policy and Projections Service. Commodities and Trade Division. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.*

Rome, 2003. <http://www.fao.org/docrep/005/y4632e/y4632e0l.htm>
Fergusson IF, Mark A. Mc, Williams BR. 2016. *The Trans-Pacific Partnership (TPP): In Brief*. CRS Report RL7-5700. February 9, 2016

Hermanto. 2005. *A General Equilibrium Analysis of the Impact of the Indonesian Commitments under the World Trade Organization (WTO) on the Macroeconomy, Sectoral Performance, and Household Income. Unpublished Ph.D. Dissertation, College of Economics and Management, University of the Philippines Los Banos, Laguna, Philippines, July 15, 2005.*

Hermanto, Reni Kustiari dan Helena J. Purba 2013. *Impact of Rice Production Surplus on National and Regional Economies. In* Handry, Resosudarmo, B.P., Suryani, Serigar S, Priyarsono, dan A.A. Yusuf (editors). *Regional Deveelopment, Natural Resources and Public Good in Indonesia during the Global Financial Crisis. Indonesia Regional Science Association. UI-Press.*

Hermanto. 2015. *General Equilibrium Analysis of the Impact of Climate Change 23 and its Adaptation on Indonesian Agriculture*. In Book *Economy-Wide Analysis of Climate Change in Southeast Asia: Impact, Mitigation and Trade-off*. Published by World Fish (ICLARM) – Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA). Philippines.

Hermanto., R. 2005. *A General Equilibrium Analysis of the Impact of the Indonesian Commitments under the World Trade Organization (WTO) on the Macroeconomy, Sectoral Performance, and Household Income*. Unpublished Ph.D. Dissertation, College of Economics and Management, UPLB, July 2005, 241 p.

Hermanto. 2005b. *Analyzing the Competitiveness of Indonesian Agricultural Commodities Under WTO Commitments* (October 26, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=835825> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.835825>

Hertel, T. W. 1997. *Global Trade Analysis: Modeling and Application*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hertel, T.W., P.V Preckel, J.J. Reimer. 2001. *Trade Policy, staple food price variability, and the vulnerability of low income households*. Paper Presented at the Fourth Annual Conference on Global Economic Analysis, 27–29 June 2001, Purdue.

Horridge, M. 2003. *"ORANI-G: A Generic Single-Country Computable General Equilibrium Model"* Notes prepared for the Practical GE Modelling Course June 23-27, 2003. Australia: Centre of Policy Studies and Impact Project, Monash University.

Horridge, M. 2014. *Dynamic Term. The Enormous Regional Model. Course in Regional CGE Modelling with Dynamic TERM.* Padjajaran Bandung

Juwana, H. 2015. TPP, Adakah Urgensinya bagi Indonesia?. Media Indonesia. 2 November 2015.

Kementerian Perdagangan. 2015. Rencana Strategi Kemeterian Perdagangan Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015.

Kementerian Luar Negeri. 2008. ASEAN Selayang Pandang. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Kemeterian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri. 2015. Diplomasi Indonesia 2014. Direktorat Informasi Dan Media. Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kasryno, F. 2013. Politik Revitalisasi Pertanian dan Dampak Pelaksanaannya. Dalam Ariani *et al.* (Eds). Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.

Putra, A.H., 2011. Peluang, Tantangan, Dan Implikasi *Trans Pacific Partnership*. Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional. Kementerian Perdagangan. KPI/BUL/004/2011.

Ratnawilis, A. Pahlawan. 2015. Kepentingan Nasional Indonesia Untuk Tidak Bergabung Dalam *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP) Di Asia Pasifik Tahun 2011. Jom FISIP. Vol 2 (1) Februari 2015 : 1-13.

Resosudarmo, B.P., A.A. Yusuf, D. Hartono and D.A. Nurdianto. 2009. *Implementation of the IR-CGE Model for Planning: IRSA-INDONESIA 5 (Inter-Regional System of Analysis for Indonesia in 5 Regions)*. Queensland, Australia: CSIRO.

RPJMN 2015-2019. Perkuatan Kedaulatan Pangan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Sadoulet E and de Janvry A. *Quantitative Development Policy Analysis The John Hopkins University Press*, 1995.

Shoven, J.B. and J. Whalley. (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge: Cambridge University Press. 299 pp.

Shoven, J.B. and J. Whalley.1984. *Applied general equilibrium models of taxation and international trade: an introduction and survey*. *Journal of Economic Literature* 22 (3):1007-1051.

Sipp Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 – 2045
Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan: Pertanian –
Bioindustri Berkelanjutan. Kementerian Pertanian 2013

Varian, H. R. 1992. *Microeconomic Analysis*, W.W. Norton & Company,
New York.

Wangke, H. 2015. Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota *Trans-Pacific Partnership*. Info Singkat Hubungan Internasional.
Vol VII, No. 21/I/P3DI/November/2015.

World Bank. 2015. Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia: Reformasi Di Tengah Ketidakpastian. *Indonesia
Economic Quarterly*. Desember 2015

LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur model *Dynamic Regional CGE model*

	Dimension	Identifier
(a) Results of optimizing decisions		
<i>Composition of outputs and inputs</i>		
$X0(i, 1, j) = Z(j) * \psi_{01j} [P_1; A0(1, j), \dots, A0(N_{JC}, j)], i \in JCOM, j \in JIND$	$N_{JC} N_{JI}$	(16.1)
$X0DOM(i) = \sum_{j \in JIND} X0(i, 1, j)$	$i \in JCOM$	N_{JC} (16.2)
$A0AVE(j) = \psi_{0j} [A0(1, j), \dots, A0(N_{JC}, j)]$	$j \in JIND$	N_{JI} (16.3)
$X0DOM(i) = \sum_{j \in UIND} H(i, j) * Z(j),$	$i \in UCOM$	N_{UC} (16.4)
$X1(i, s, j) = Z(j) * \psi_{1is} [P_1(i), P_2(i), A1(i), TWIST(i)]$		
$i \in COM, s \in SOURCE, j \in IND$		$N_C N_S N_I$ (16.5)
$L(j) = Z(j) * \psi_{Lj} [W(j), Q(j), A_{PF}(j), TWLK(j)]$	$j \in IND$	N_I (16.6)
$K(j) = Z(j) * \psi_{Kj} [W(j), Q(j), A_{PF}(j), TWLK(j)]$	$j \in IND$	N_I (16.7)
$A_{PF}(j) = FA_{PF}(j) + FFA_{PF}$	$j \in IND$	N_I (16.8)
$TWLK(j) = FTWLK(j) + FFTWLK$	$j \in IND$	N_I (16.9)
$TWIST(j) = FTWIST(j) + FFTWIST$	$j \in COM$	N_I (16.10)
<i>Inputs to capital creation and asset prices</i>		
$X2(i, s, j) = Y(j) * \psi_{2isj} [P_1(i), P_2(i), TWIST(i)]$		
$i \in COM, s \in SOURCE, j \in IND$		$N_C N_S N_I$ (16.11)
$PI(j) = \psi_{PIj} (P_1, P_2)$	$j \in IND$	N_I (16.12)
<i>Household demands for commodities</i>		
$X3C(i) = \psi_{3i} \left[C, P3, \frac{A3(i)}{A3AVE} \right]$	$i \in COM$	N_C (16.13)
$P3(i) = \psi_{P3i} \left[P3_1(i), \frac{A3(i)}{A3AVE} \right]$	$i \in COM$	N_C (16.13)
$X3(i, s) = X3C(i) * \psi_{3is} [P3_1(i), P3_2(i), TWIST(i)]$		1 (16.16)
(b) Other demands		
$X5(i, s) = F5(i, s) * F5TOT * CR$	$i \in COM, s \in SOURCE$	$N_C N_S$ (16.17)
(c) Exports		
$X4(i) = \psi_{4i} (PE(i)) + F4(i) + F4GEN$	$i \in COM$	N_C (16.18)
(d) Demands for margin services		
$X3MAR(k, s, i) = A3MAR(k, s, i) * X3(k, s)$	$k \in COM, s \in SOURCE, i \in COM$	$N_C N_S N_C$ (16.19)
(e) Supply equals demand for commodities		
$X0DOM(i) = \sum_j X1(i, 1, j) + \sum_j X2(i, 1, j) + X3(i, 1)$		
$+ X4(i) + X5(i, 1) + \sum_k \sum_s X3MAR(k, s, i)$	$i \in COM$	N_C (16.20)
$X0IMP(i) = \sum_j X1(i, 2, j) + \sum_j X2(i, 2, j) + X3(i, 2) + X5(i, 2)$	$i \in COM$	N_C (16.21)

	Dimension	Identifier	
(f) Zero profit in production, importing, exporting and distribution			
$\sum_{i \in JCOM} P_1(i) * X0(i, 1, j) = \sum_i \sum_s P_s(i) * X1(i, s, j) + W(j) * L(j)$ $+ Q(j) * K(j) + [T0(j) - 1] * \sum_{i \in JCOM} P_1(i) * X0(i, 1, j)$	$j \in JIND$	N_{JI}	(16.22)
$\sum_{i \in UCOM} H1(i, j) * P_1(i) * X0DOM(i) = \sum_i \sum_s P_s(i) * X1(i, s, j) + W(j) * L(j) + Q(j) * K(j)$ $+ [T0(j) - 1] * \sum_{i \in UCOM} H1(i, j) * P_1(i) * X0DOM(i)$	$j \in UIND$	N_{NI}	(16.23)
$P_2(i) = [PM(i)/\Phi] * TM(i)$	$i \in COM$	N_C	(16.24)
$P_1(i) = [PE(i)/\Phi] * T4(i)$	$i \in COM$	N_C	(16.25)
$P3_s(k) = P_s(k) * T3(k, s) + \sum_i P_i(i) * A3MAR(k, s, i)$	$k \in COM, s \in SOURCE$	$N_C N_S$	(16.26)
(g) Genuine and phantom indirect taxes			
$T0(j) = T0G(j) * T0PH(j)$	$j \in JIND$	N_I	(16.27)
$T4(i) = T4G(i) * T4PH(i) * T4SPH(i)$	$i \in COM$	N_C	(16.28)
$T3(i, s) = T3G(i) * T3TG * [T3PH(i) * T4SPH(i)]^{DOM(s)}$	$i \in COM, s \in SOURCE$	$N_C N_S$	(16.29)
$T3PHAVE = \psi_{3PH} [T3PH(1), \dots, T3PH(N_C)]$		1	(16.30)
(h) Definitions of macro variables			
$CPI = \psi_{CPI}(P3_1, P3_2)$		1	(16.31)
$P5 = \psi_{CPI}(P_1, P_2)$		1	(16.32)
$CR = C/CPI$		1	(16.33)
$OTHREAL = G/P5$		1	(16.34)
$G = \sum_s \sum_i P_s(i) * X5(i, s)$		1	(16.35)
$WR = WTOT/CPI$		1	(16.36)
$LTOT = \sum_j K(j)$		1	(16.37)
$KTOT = \sum_j K(j)$		1	(16.38)
$GDP = C + \sum_j PI(j) * Y(j) + G$			
$+ \sum_i [PE(i)/\Phi] * X4(i) - \sum_i [PM(i)/\Phi] * X0IMP(i)$		1	(16.39)
$EXPVOL = \psi_{EXP} [X4(1), \dots, X4(N_C)]$		1	(16.40)
$IMPVOL = \psi_{IMP} [X01IMP(1), \dots, X01IMP(N_C)]$		1	(16.41)
$IR = \psi_{IMP} [Y(1), \dots, Y(N_I)]$		1	(16.42)
$BOTR = EXPVOL - IMPVOL$		1	(16.43)
$CR_{pp} = CR + OTHREAL$		1	(16.44)
$GDRP = CR_{pp} + BOTR + IR$		1	(16.45)
$TOFT = \psi_{TOFT} [PE(1), \dots, PE(N_C); PM(1), \dots, PM(N_C)]$		1	(16.46)

	Dimension	Identifier
(i) Capital, investment, and rate of return		
$K_{-}(j) = (1-D(j))*K(j) + Y(j)$	$j \in$ JIND	N_I (16.47)
$IKRATIO(j) = Y(j)/K(j)$	$j \in$ JIND	N_I (16.48)
$EROR(j) = \psi_{KGj} [K_{-}(j)/K(j)-1] + F_{KG}(j) + FF_{KG}$	$j \in$ JIND	N_I (16.49)
$EROR(j) = \psi_{ERORj} [Q(j), PI(j)]$	$j \in$ JIND	N_I (16.50)
$EROR(j) = F_{EROR}(j) + FTOT_{EROR}$	$j \in$ JIND	N_I (16.51)
(j) Equation for facilitating historical and forecast simulations		
$LG(q) = \sum_{j \in G(q)} L(j)$	$q \in$ LABGP	N_{LG} (16.52)
$LPROD(j) = X0IND(j)/L(j)$	$j \in$ IND	N_I (16.53)
$X0IND(j) = \psi_{X0INDj} [X0(1,1,j),.....,X0(N_{JC},1,j)]$	$j \in$ JIND	N_{JI} (16.54)
$X0IND(j) = \sum_{i \in UCOM} H(i,j)*X0DOM(i)$	$j \in$ UIND	N_{UI} (16.55)
$LPROD(j) = \sum_{q \in LABGP} DLG(j,q)*FLPRODG(q) + FLPROD(j)$	$j \in$ IND	N_I (16.56)
$W(j) = wtot*FW(j)*FWTOT$	$j \in$ IND	N_I (16.57)
$WTOT = \psi_{WTOT} [W(1),.....,W(N_I)]$		1 (16.58)
$P3(i) = P3OBS(i) + ADJP3$	$i \in$ COM	N_C (16.59)
$PE(i) = PEOBS(i) + ADJPE$	$i \in$ COM	N_C (16.60)
(k) Equations for facilitating policy simulations		
$\left[\frac{WR}{WR_f} - 1 \right] = \left[\frac{WR_{lag}}{WR_{f,lag}} - 1 \right] + \alpha \left[\frac{LTOT}{LTOT_f} - 1 \right] + F_{WR}$		1 (16.61)
(l) The government accounts		
$PSD = \sum_s \sum_i P_s(i)*X5(i,s) - \sum_s \sum_k [T3G(k)*T3TG - 1]*P_s(k)*X3(k,s)$ $- \sum_i (TM(i) - 1)*[PM(i)/\Phi]*X0IMP(i) - \sum_i (T4G(i) - 1)*P_i(i)*X4(i)$ $- \sum_{j \in JIND} [T0G(j) - 1]*\sum_{i \in JCOM} P_i(i)*X0(i,1,j)$ $- \sum_{j \in UIND} [T0G(j) - 1]*\sum_{i \in JCOM} H(i,j)*P_i(i)*X0DOM(i) + TRANSFERS$		1 (16.62)
(m) Equations for facilitating policy simulations		
$NFLF = \psi_{NFLF}(NFLF_t, APC*GNP/[APC_t*GNP_t], \Phi/\Phi_t) + F_{NFLF}$		1 (16.63)
$GNP = GDP - R0IF*(NFLF/\Phi)$		1 (16.64)
$C + G = APC*GNP$		1 (16.65)
(o) Household disposable income and consumption function		
$HDY = GNP - \sum_s \sum_k [T3G(k)*T3TG - 1]*P_s(k)*X3(k,s)$ $- \sum_i (TM(i) - 1)*[PM(i)/\Phi]*X0IMP(i) - \sum_i (T4G(i) - 1)*P_i(i)*X4(i)$ $- \sum_{j \in UIND} [T0G(j) - 1]*\sum_{i \in JCOM} P_i(i)*X0(i,1,j)$ $- \sum_{j \in UIND} [T0G(j) - 1]*\sum_{i \in UCOM} H(i,j)*P_i(i)*X0DOM(i) + TRANSFERS$		1 (16.68)
$C = F_C * HDY$		1 (16.69)
Total number of equations:		

$$N_C N_S N_C + N_{JC} N_{JI} + 4N_C N_S + 2N_C N_S N_I + 14N_I + 11N_C + 3N_{JI} + N_{JC} + 2N_{UI} + N_{UC} + N_{LG} + 28$$

		Dimension
I. Exogenous variables in the trial clusure		
K(j)	Start-of-year capital stock in industry j	N_I
NFLF	Start-of-year net foreign liabilities in foreign currency	1
WR_{lag}	Real wage rate in previos year	1
$WR_{f,lag}$	Forecast for real wage rate in previos year	1
WR_f	Forecast for real wage rate	1
$LTOT_f$	Forecast for total employment	1
TM(i)	Power of tariff on imports of commodity i	N_C
T3G(k,s)	Allows changes in power of genuine tax on household consumptions of (k,s)	$N_C N_S$
T3TG	Alloows uniform changes in power of genuine taxes on Household consumption	1
T4G(i)	Power of genuine tax on export of commodity i	N_C
T0G(j)	Power of genuine tax on production in industry j	N_I
TRANSFERS	Transfers from the public sector to household, e.g., unemployment benefits and intereston the public debt	1
TOPH(j)	Powers of phantom taxes on production	N_I
T4PH(i)	Powers of non-spreading phantom taxes on exports	N_C
T4SPH(i)	Powers of spreading phantom taxes on exports	N_C
T3PH(i)	Powers of phantom taxes on household consumption	N_C
PM(i)	Foreign currency c.i.f. price of imports	N_C
ROIF	Rate of interest or dividend on net foreign liabilities	1
Φ	Exchange rate	1
C	Total household expenditure	1
WR	Real wage rate	1
PE(i)	Foreign-currency price of exports	N_C
A0(i,j)	Allows for output-augmenting technical changes in joint-product industries	$N_{JC} N_{JI}$
A1(i)	Allows for commodity-i-using technical changes	N_C
$FA_{PF}(j)$	Allows for primary-factor-augmenting changes by industry	N_I
FFA_{PF}	Allows for all industry primary-factor-augmenting technical changes	1
A3(i)	Allows for commodity-using household preferences changes	N_C
A3MAR(k,s,i)	Margin use of commodity i (domestic) per unit flow of (k,s) to household	$N_C N_S N_C$
FTWLK(j)	Allows for labour/capital twist by industry	N_I
FFTWLK	Allows for all-industry labour/capital twist	1
FTWIST(i)	Allows for import/domestic twist by commodity	N_C
FFTWIST	Allows for all-commodity import/domestic twist	1
F4GEN	Allows uniform horizontal shift in export demands	1
F5(i,s)	Allows commodity-consumption shifts in order demands	$N_C N_S$
F5TOT	Allows unifroms shifts in other demands for commodities	1
FLPRODG(q)	Can be use to impose assumption for labour productivity in	N_{LG}

	industry groups	
FW(j)	Industry shifter for the price of labour	N_I
ADJP3	Adjustment to observed consumer prices	1

		Dimension
ADJPE	Adjustment to observed export prices	1
$F_{KG}(j)$	Industry-specific capital-growth shift term	N_I
FF_{KG}	All industry capital-growth shift term	1
$FTOT_{ERROR}$	Overall shifter for rates of return	1

		Dimension	Determining Equation
A0AVE(j)	Average output-augmenting technical change	N_{JI}	(16.3)
$A_{PF}(j)$	Primary-factor-augmenting technical change	N_I	(16.8)
TWLK(j)	Labour/capital twist by industry	N_I	(16.9)
TWIST(i)	Import/domestic twist by commodity	N_C	(16.10)
A3AVE	Average of commodity-augmenting change in household tastes	1	(16.16)
$P_2(i)$	Basic prices of imported commodities	N_C	(16.24)
T0(j)	Power of tax (1+rate) on production in industry j	N_I	(16.27)
T4(i)	Power of tax on exports of commodity i	N_C	(16.28)
T3(i,s)	Power of tax on consumption of commodity (i,s)	$N_C N_S$	(16.29)
T3PHAVE	Average power of phantom consumption taxes	1	(16.30)
KTOT	Total start-of-year capital stock	1	(16.38)
TOFT	Terms of trade	1	(16.46)
PEOBS(i)	Observed export prices	N_C	(16.60)
$P_1(i)$	Basic prices of domestic commodities	N_C	(16.25)
$P3_1(i)P3_2(i)$	Vectors of household purchaser's prices for domestic and imported commodities	$N_C N_S$	(16.26)
CPI	Consumer price index	1	(16.31)
P5	Price index for government expenditure	1	(16.32)
WTOT	Average wage rate across industries	1	(16.36)
FWTOT	All-industry shifter on wage rates	1	(16.58)
W(j)	Wage rates by industry	N_I	(16.57)
Q(j)	Rental rate on capital in industry j, $j \in JIND$	N_{JI}	(16.22)
Q(j)	Rental rate on capital in industry j, $j \in UIND$	N_{UI}	(16.23)
Z(j)	Activity level in industry j	N_I	(16.7)
X0(i,1,j)	Output of commodity (i,1) by industry j	$N_{JC} N_{JI}$	(16.1)
X0DOM(i)	Total output of commodity (i,1), $j \in JCOM$	N_{JC}	(16.2)
X0DOM(i)	Total output of commodity (i,1), $j \in UCOM$	N_{UC}	(16.4)
X1(i,s,j)	Input of (i,s) to production in industry j	$N_C N_S N_I$	(16.5)
L(j)	Employment in industry j	N_I	(16.6)
PI(j)	Asset price of capital in industry j	N_I	(16.12)
EROR(j)	Expected rate of return in industry j	N_I	(16.50)

$P_+(j)$	End-of-year stock of capital in industry j	N_I	(16.49)
$Y(j)$	Investment in industry j	N_I	(16.47)
IKRATIO (j)	Ratio of investment to capital in industry j	N_I	(16.48)
$X2(i,s,j)$	Input of (i,s) to j's capital creation	$N_C N_S N_I$	(16.11)
$P3(i)$	Price to household of commodity i	N_C	(16.14)
$X3C(i)$	Household consumption of commodity i	N_C	(16.13)
$X3(i,s)$	Household consumption of commodity (i,s)	$N_C N_S$	(16.15)
CR	Real household consumption	1	(16.33)

		Dimension	Determining Equation
$X5(i,s)$	Government consumption of good (i,s)	$N_C N_S$	(16.17)
G	Government expenditure	1	(16.35)
OTHREAL	Real government expenditure	1	(16.34)
$X3MAR(k,s,i)$	Margin use of domestic good i in facilitating the flow of (k,s) from producers, and ports of entry to household	$N_C N_S N_C$	(16.19)
$X4(i)$	Export of commodity i	N_C	(16.20)
$XOIMP(i)$	Total imports of commodity i	N_C	(16.21)
$F4(i)$	Slack in export-demand function for i	N_C	(16.18)
LTOT	Total employment	1	(16.37)
GDP	Gross domestic product, naminal	1	(16.39)
$LG(q)$	Employment in qth group of industries	N_{LG}	(16.52)
F_{WR}	Slack in wage-determination equation	1	(16.61)
PSD	Public sector deficit	1	(16.62)
CAD	Current account deficit	1	(16.67)
$NFLF_+$	End-of-year net foreign liabilities in foreign currency	1	(16.66)
GNP	Gross national product	1	(16.64)
F_{NFLF}	Slack in decomposition equation for net foreign liabilities	1	(16.63)
HDY	Household disposable income	1	(16.68)
F_C	Slack in consumption function	1	(16.69)
$XOIND(j)$	Output of joint-product industries, $j \in JIND$	N_{JI}	(16.54)
$XOIND(j)$	Output of unique-product industries, $j \in UIND$	N_{UI}	(16.55)
$LPROD(j)$	Labour productivity by industry	N_I	(16.53)
$FLPROD(j)$	Allows labour productivity to vary between industries in the same group q, $q \in LABGT$	N_I	(16.56)
$F_{ERROR}(j)$	Industry-specific shifter for rates of return	N_I	(16.51)
$P3OBS(i)$	Observed consumer prices	N_C	(16.59)
EXPVOL	Aggregate volume of exports	1	(16.40)
IMPVOL	Aggregate volume of imports	1	(16.41)
IR	Total real investment	1	(16.42)
BOTR	Real balance of trade	1	(16.43)
CR_{PP}	Real consumption, private and public	1	(16.44)
GDPR	Gross domestic product, real	1	(16.45)

Total number of endogenous variables:

$$N_C N_S N_C + N_{JC} N_{JI} + 4N_C N_S + 2N_C N_S N_I + 14N_I + 11N_C + 3N_{JI} + N_{JC} + 2N_{UI} + N_{UC} + N_{LG} + 22$$

III. Other Notations

$\Phi_{-\tau}$	Exchange rate in base year (τ years earlier than solution year)
$NFLF_{-\tau}$	Start-of-year net foreign liabilities in foreign currency in base year (τ years earlier than solution year)
$KTOT_{-\tau}$	Total capital stock in base year (τ years prior to solution year)
$GNP_{-\tau}$	Base year gross national product
$APC_{-\tau}$	Base year average propensity to consume (private and public) out of GNP

III. Other Notations

COM	Set of commodities
IND	Set of industries
JCOM	Set of commodities produced by joint-product industries
JIND	Set of joint product-industries
UCOM	Set of commodities produced by unique-product industries
UIND	Set of unique product-industries
SOURCE	Set of sources of commodities (domestic and imported)
LABGP	Set of sector for which there are historical employment data
G(q)	Set of industries in the group q
N_C	Number of commodities (115 in MONASH)
N_I	Number of industries (113 in MONASH)
N_S	Number of source (2 in MONASH, namely domestic and imported)
N_{JC}	Number of commodities produced by joint-product industries
N_{UC}	Number of commodities produced by unique-product industries
N_{JI}	Number of joint-product industries
N_{UI}	Number of unique-product industries
N_{LG}	Number of sector for which historical data on employment are available
D(j)	Depreciation rate in industry j, treated as a parameter
DLG(j,q)	One if industry j is in sector q in the labour data, zero otherwise
DOM(s)	One if s = domestic, zero if s = imported
H(i,j)	One if commodity i is produced by industry j, otherwise zero
α	Positive parameter
Ψ'_s	Functions

